



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Robi Riantori, S.H BIN ISRAN;**
2. Tempat lahir : Lubuk Unen;
3. Umur /tanggal lahir : 33 Tahun /13 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Flamboyan 24 Kebun Kenanga Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
9. Hakim Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

Halaman 1 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Endah Rahayuningsih S.H., dan Frima Zulianda Utama S.H., M.H., beralamat di Jalan Halmahera RT.17 RW.6 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Rupert Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 21 November 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 huruf a huruf b Ayat (2), Ayat (3) UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Membebaskan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf a huruf b Ayat (2), Ayat (3) UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN dengan pidana penjara, selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menyatakan barang bukti :
 1. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama M. Yunus
 2. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Siti Zubaidah
 3. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Amir Hendi
 4. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Arpan
 5. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Saksi Lia Novita
 6. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Ujang Muhari
 7. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Arma Haryati
 8. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Suti Maryani
 9. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Harmen
 10. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Andri Iskandar
 11. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama M. Yunus
 12. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama M. Yunus

Halaman 3 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama M. Yunus
14. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama M. Yunus
15. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Siti Zubaidah
16. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Siti Zubaidah
17. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Siti Zubaidah
18. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Siti Zubaidah
19. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Amir Hendi
20. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Amir Hendi
21. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Amir Hendi
22. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Amir Hendi
23. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Arpan
24. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Arpan
25. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Arpan
26. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Arpan.
27. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Saksi Lia Novita
28. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Saksi Lia Novita
29. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Saksi Lia Novita.
30. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Saksi Lia Novita
31. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Ujang Muhari
32. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Ujang Muhari
33. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Ujang Muhari
34. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Ujang Muhari
35. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Arma Haryati
36. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Arma Haryati
37. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Arma Haryati
38. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Arma Haryati
39. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Suti Maryani.
40. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Suti Maryani
41. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Suti Maryani
42. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Suti Maryani

Halaman 4 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Harmen
44. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Harmen
45. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Harmen
46. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Harmen
47. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Andri Iskandar
48. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Andri Iskandar
49. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Andri Iskandar
50. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Andri Iskandar
51. Special Report (SR) Peristiwa Talangan Angsuran dan Proses Pembiayaan yang menyimpang di KC Bengkulu S. Parman 2 Tahun 2021.
52. Flas Report (FR) terkait permasalahan 5 Nasabah pembiayaan Mikro yang terindikasi Topengan dan Talangan Angsuran di KC S. Parman 2 Tahun kejadian 2021 dan 2022.
53. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Rencana No. S-49/PB.34/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Rencana PT. Bank Syariah Indonesia sebagai Bank calon Penyalur KUR Syariah.
54. Surat perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Bank Syariah Indonesia dalam rangka pembiayaan Skema subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat, nomor : 49/PKP/DEP.2/IV/2021, 01/235-PKS/DIR tanggal 28 April 2021.
55. Surat PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Regional III Palembang kepada PT. Bank Syariah Indonesia Area Bengkulu Nomor : 3/169-3/RO. III tanggal 31 Januari 2023 perihal persetujuan Pembentukan TRR Kerugian Operasional Kejahatan Internal KC Bengkulu S. Parman.
56. Surat perdamaian tanggal 13 Februari 2023 antara Amir hendi Bin M. Zikri (selaku pihak pertama) dan RIDO DAMARA, SKM (selaku pihak kedua) terkait dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilaporkan Amir Hendi ke Polda Bengkulu yang diduga dilakukan oleh Karyawan BSI Kantor Cabang Bengkulu S. Parman II.
57. Asli Buku Tabungan bank BRI Simpedes An Mulyani Nomor Rekening 5621 01 008212 53 7
58. 1(satu) surat asli pernyataan kepada Arma Hayati dari Terdakwa tanggal 04 Maret 2022

Halaman 5 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Photocopy surat SP1 (Nomor:02/658-3/9038 tanggal 19 Juli 2022), SP2 (Nomor : 02/905-3/9038 tanggal 23 Agustus 2022) dan SP.3 (Nomor : 02/958-3/9038 tanggal 07 September 2022) dari PT. BSI KC Bengkulu S Parman 2 kepada Arma Hayati atas tunggakan Angsuran
60. Photocopy Buku Tabungan Bank BSI An Arma Haryati 7177987055
61. 1 (satu) unit Motor Honda Type H1B02N42L Tahun 2021 No. Polisi BD 6651 IE atas nama Terdakwa.
62. 1 (satu) unit Motor Merek Honda Type H1B02N42LO A/T Tahun 2022 No. Polisi BD 5984 IJ atas nama LIDYA MARTINI ESAS.
63. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama M. Yunus, berupa :
- a. (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00111 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.419 m2 (lima ribu empat ratus sembilan belas meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00226 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 8.560 m2 (delapan ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;
 - c. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00112 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.944 m2 (lima ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.
64. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Siti Zubaidah, berupa:
- a. (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00037 dengan luas 17.823 m2 (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama BHAUDIN terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00201 dengan luas 165 m2 (seratus enam puluh lima meter persegi) atas nama SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
 - c. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00018 seluas 10.142 m2 (sepuluh ribu seratus empat puluh dua meter persegi) atas nama

Halaman 6 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah

65. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Amir Hendi, berupa :
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00093 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 9.496 m² (sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00209 yang berbentuk Tanah dan Bangunan atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas Tanah dan Bangunan 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) dan 60 m² (enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual
66. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Arpan, berupa :
- (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00292 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama ARPAN yang terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas 44.360 m² (empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual
67. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Saksi Lia Novita, berupa :
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor: 00037 seluas 10.411 m² (sepuluh ribu empat ratus sebelas meter persegi) atas nama M. SAIN terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - 1 (satu) unit BPKB Mobil Merk Daihatsu Terios Tahun 2007 Warna Silver dengan Nomor Polisi BD 1863 LR dengan nomor BPKB No. M-11929745 atas nama SAKSI LIA NOVITA
68. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Ujang Muhari, berupa:
- S.HM Nomor 00327 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 596 m² (lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - S.HM Nomor 00046 atas nama RAHASNI atas tanah seluas 6.215 m² (enam ribu dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di

Halaman 7 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah

- c. S.HM Nomor 00023 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 10.730 m² (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
69. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Arma Haryati, berupa:
 - a. S.HM Nomor 00096 atas nama ROMZA atas tanah seluas 261 m² (dua ratus enam puluh satu meter persegi) di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - b. S.HM Nomor 00019 atas nama ROMZA atas tanah seluas 18.001 m² (delapan belas ribu satu meter persegi) di Desa Jambu Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - c. S.HM Nomor 00070 atas nama ARMA HARYATI atas tanah seluas 13.666 m² (tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
70. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Suti Maryani, berupa :
 - a. 1(satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00055 atas sebidang tanah seluas 11.370 m² (sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah atas nama TARBIN.
71. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Harmen berupa :
 - a. S.HM atas Tanah dan Bangunan Nomor 00051 atas nama HARMEN dengan luas tanah 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi) dan bangunan seluas 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dan
 - b. S.HM atas tanah dan bangunan Nomor 00045 atas nama ERMI SUSANTI dengan luas tanah 328 m² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) dan luas bangunan 90 m² (sembilan puluh meter persegi)
72. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Andri Iskandar, berupa :
 - a. (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00073 atas sebidang tanah sawah seluas 4.331 m² (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama SRI YANTI yang dalam proses balik nama kepada saksi ANDRI ISKANDAR yang terletak di Desa Bajak II Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah.

Halaman 8 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 1 s.d angka 72, Dipergunakan dalam perkara lain Atas nama Efriko Deswanto Bin Suherman;

8. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang isteri dan dua orang anak yang masih membutuhkan biaya sekolah serta kasih sayang seorang ayah;

Atau jikalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN selaku Micro Staf di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dengan Lokasi Kerja Regional Palembang PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2021/10027-SK/HC-BSI tentang Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai tanggal 01 Februari 2021 bersama-sama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku Mikro Marketing Manager di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dengan Lokasi Kerja Regional Palembang PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dengan Lokasi Kerja Regional Palembang PT Bank Syariah Indonesia Tbk (masing-masing dilakukan



penuntutan secara terpisah), yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, pada suatu waktu tertentu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kantor PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu yang berada di Jalan S Parman No. 51 A-b Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, yang secara melawan hukum yaitu Melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/standing instruction (SI) dari saksi SAKSI LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi SITI ZUBAIDAH, saksi AMIR HENDI, dan saksi M. YUNUS dan melakukan rekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022, pada lima nasabah yaitu saksi HARMEN, saksi SUTI MARYANI, saksi ARMA HARYATI, saksi ANDRI ISKANDAR, dan saksi UJANG MUHARI dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjaman seolah-olah menjadi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.----
2. Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:-----
 - a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;



- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah;
dan.
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.-----
- 3. Manual Produk BSI KUR tahun 2021 BAB III Ketentuan Pelaksanaan poin A
Fitur Produk (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022
BAB III (halaman III-A-9) yang menyatakan tujuan pembiayaan:-----
 - a. Modal Kerja;-----
 - b. Investasi yang terkait dengan usaha.-----

memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, cq Bank Syariah Indonesia (BSI) selaku Bank yang menerima penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebesar Rp.1.487.171.877,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 Nomor: PE.03.02/ST-761/PW06/5/2023 tanggal 07 November 2023, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang merupakan Bank yang menerima penyertaan Modal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi lahir pada 01 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H yang merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah serta komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83% (lima puluh koma delapan puluh tiga persen), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 24,85% (dua puluh empat koma delapan puluh lima persen) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,25% (tujuh belas koma dua puluh lima persen) serta sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah sebesar 5% (lima persen).
- Bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) ditunjuk sebagai salah satu Lembaga perbankan Penyalur Dana KUR berdasarkan surat dari Otoritas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S49/PB.34/2021 tanggal 29 Maret 2021 Hal : Rencana Bank Saudara Sebagai Bank Penyalur KUR Syariah yang ditujukan kepada Direksi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam rangka Pembiayaan Skema Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat Nomor: 49/PKP/DEP.2/IV/2021 dan Nomor: 01/235-PKS/DIR tanggal 28 April 2021.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pelaksanaan KUR bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk:
 - a. Modal kerja dan
 - b. Investasi.
- Bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2022, menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 10 (sepuluh) orang Nasabah / Debitur yang bunganya disubsidi Pemerintah yang Proses Pembiayaannya KURnya diproses oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISHAN selaku MIKRO STAF, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MIKRO MARKETING MANAGER dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, MM Bin Nana Rukana selaku BRANCH MANAGER dan atas pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut seluruhnya telah disetujui dan telah dilakukan pencairan kredit dengan rincian sebagai berikut sebesar Rp.2.045.000.000,- (dua milyar empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal Pencairan	Nominal (Rp)
1	SAKSI LIA NOVITA	09 Februari 2021	200.000.000
2	ARPAN	15 April 2021	150.000.000
3	SITI ZUBAIDAH	20 April 2021	200.000.000

Halaman 12 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



No.	Nama	Tanggal Pencairan	Nominal (Rp)
4	AMIR HENDI	19 April 2021	100.000.000
5	M YUNUS	20 April 2021	100.000.000
6	HARMEN	27 September 2021	300.000.000
7	SUTI MARYANI	07 Oktober 2021	175.000.000
8	ARMA HARYATI	08 Oktober 2021	300.000.000
9	ANDRI ISKANDAR	03 November 2021	170.000.000
10	UJANG MUHARI	07 Februari 2022	350.000.000
Total			2.045.000.000

Bahwa adapun mekanisme penyaluran KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 yaitu:

1. Tahap Inisiasi
 - a. Micro Staff/Micro RM/TAD Sales (Marketing) memasarkan produk KUR
 - b. Nasabah melengkapi dokumen pembiayaan KUR
 - c. Micro Staff/Micro RM/TAD Sales memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan dan mengadministrasikan
2. Tahap Prescreening

Micro Staff/Micro RM/TAD Sales melakukan proses pengecekan untuk mendapatkan informasi nasabah berkaitan dengan:

 - a. Hubungan nasabah dengan Bank, termasuk fasilitas pembiayaan, kolektibilitas, data nasabah dll (sumber informasi: Sistem Layanan Informas Kredit (SLIK) OJK dan Internal Checking)
 - b. Blacklist Bank Indonesia akibat penarikan cek kosong (sumber informasi: Daftar Hitam Nasional (DHN) BI)
 - c. Kebenaran data nasabah berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan
 - d. Informasi KUR yang pernah dan atau sedang dinikmati nasabah (sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)).
3. Tahap Analisa:

Micro Staff/Micro RM/TAD melakukan proses analisa meliputi:

 - a. Verifikasi keabsahan dokumen administrasi nasabah
 - b. Analisis hasil prescreening
 - c. Analisis kondisi nasabah paling sedikit mencakup penilaian atas prinsip "5C" dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititik beratkan pada hasil usaha calon nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke tempat usaha calon Nasabah (on the spot), agunan dan tempat tinggal.
- e. Verifikasi data calon Nasabah dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan Calon Nasabah
- f. Melakukan verifikasi dan Penilaian Agunan
- g. Melakukan interview dengan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan (misal: kondisi tanah, perkiraan nilai pasar atas jaminan tanah, jalur hijau dan informasi negatif lainnya dari masyarakat sekitar jaminan).

Micro Marketing Manager

- a. Melakukan double checking dan me-review atas suatu permohonan pembiayaan berdasarkan penilaiannya dan hasil analisa
- b. Meyakini, memastikan dan memeriksa dengan teliti bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pengusul adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah
- c. Melakukan pemeriksaan atau on the spot sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan (LWMP) yang dimiliki.
- d. Melakukan review kewajaran hasil penilaian agunan yang dilakukan oleh Micro RM/Micro Staff/TAD

Branch Manager

- a. Memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah.
- b. Melakukan pemeriksaan atau on the spot/pengecekan on desk ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi pembiayaan, serta rekomendasi yang diusulkan oleh Pengusul.

4. Tahap Persetujuan

Micro Marketing Manager/Branch Manager memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan yang dimiliki berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan.

5. Akad Pembiayaan

Pelaksanaan akad pembiayaan antara Pihak Bank (MMM/BM) dan Nasabah

6. Pencairan Pembiayaan

Halaman 14 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses pencairan Pembiayaan di operational cabang berdasarkan Surat Pencairan/Realisasi Fasilitas Pembiayaan (RFP) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (MMM/BM sesuai LWMP)

7. Penagihan Subsidi Margin

Micro Business Group (MBG) Kantor Pusat melakukan penagihan pembayaran subsidi margin ke Kuasa Pengguna Anggaran disertai dokumen:

- 1) Surat permohonan pembayaran subsidi margin
- 2) Rincian tagihan subsidi margin
- 3) Arsip data tagihan komputer yang diunggah ke SIKP
- 4) Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani BSI.

- Bahwa sekira awal Tahun 2021, terdakwa Terdakwa, terlebih dahulu mempunyai hutang yang menumpuk sehingga membuat terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN tidak mampu membayar sehingga terdakwa secara melawan hukum melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/standing instruction (SI) dari saksi SAKSI LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi SITI ZUBAIDAH, saksi AMIR HENDI, dan saksi M. YUNUS dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN, yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana sehingga uang Kredit Usaha Rakyat tidak sesuai peruntukannya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Nasabah saksi SAKSI LIA NOVITA

- Bahwa sekira pada bulan Januari 2021, saksi SAKSI LIA NOVITA mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui sepupunya yaitu terdakwa Terdakwa, sebagai Micro Staff di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang S Parman 2 Bengkulu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembiayaan modal kerja dengan tujuan membeli peralatan kesehatan

Halaman 15 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat penunjang usaha praktek selaku dokter, dan menyerahkan agunan berupa:

- a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor: 00037 seluas 10.411 m² (sepuluh ribu empat ratus sebelas meter persegi) atas nama M. SAIN terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
- b. 1 (satu) unit BPKB Mobil Merk Daihatsu Terios Tahun 2007 Warna Silver dengan Nomor Polisi BD 1863 LR dengan nomor BPKB No. M-11929745 atas nama SAKSI LIA NOVITA. Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN selaku MS (Micro Staff), saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MMM (Mikro Marketing Manager) memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) ke lokasi praktek dan rumah calon nasabah, namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembanding serta dalam melakukan verifikasi harga jaminan mobil Daihatsu Terios dimana saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman mencantumkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Warna Silver dengan Nomor Polisi BD 1863 LR dengan nomor BPKB No. M-11929745 tahun 2012 padahal faktanya di BPKB tahun 2007, lalu atas verifikasi yang tidak benar tersebut pembiayaannya disetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager,
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dari SAKSI LIA NOVITA di Bank BRI Syariah Nomor Rekening 1060373953 ke rekening BRI Cabang Bengkulu Kota dengan Nomor Rekening 5621-01-008212-53-7 atas nama MULYANI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pembiayaan tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan proses Analisa untuk memastikan keabsahan dokumen administrasi nasabah oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MMM (Mikro Marketing Manager) EFRIKO lalu permohonan tersebut teruskan kepada saksi

Halaman 16 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memberikan persetujuan tanpa memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah, padahal saksi SAKSI LIA NOVITA tidak pernah mengajukan dan menandatangani surat permohonan transfer/standing instruction (SI) dari rekeningnya ke rekening atas nama MUYANI dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari rekeningnya ke rekening atas MUYANI tersebut.

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2021, saksi SAKSI LIA NOVITA menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah 1060373953 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menandatangani dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISHAN untuk realisasi pembiayaan dan menyetorkan biaya-biaya untuk akad pembiayaan serta 1 (satu) kali blokir angsuran ke bank
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISHAN datang ke Bank BRI bersama MUYANI yang merupakan ibu mertuanya untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari pembiayaan yang telah di RTGS ke Nomor Rekening Bank BRI 562101008212537 atas nama Sdri. MUYANI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

2. Nasabah saksi ARPAN

- Bahwa pada bulan April 2021 saksi ARPAN untuk mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota dengan tujuan membeli kebun sawit, melalui terdakwa Terdakwa, S.H dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan agunan berupa :
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00292 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama ARPAN yang terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas 44.360 m2 (empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN

- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MMM (Mikro Marketing Manager) memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit ke lokasi usaha dan rumah calon nasabah di Desa Penembang dan Desa Lubuk Unen, namun dalam proses verifikasi objek jual beli tersebut hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembanding lalu atas verifikasi yang tidak benar tersebut pembiayaannya disetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2021, saksi ARPAN menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061255008 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 16 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari saksi ARPAN di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061255008 ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 230852855 atas nama

KOMARUDIN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan proses pembiayaan tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan proses Analisa untuk memastikan keabsahan dokumen administrasi nasabah oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MMM (Mikro Marketing Manager) lalu permohonan tersebut diteruskan kepada saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana, dan oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager memberikan persetujuan tanpa memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah, padahal saksi ARPAN tidak pernah membuat dan menandatangani surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dari rekeningnya ke rekening atas nama KOMARUDIN dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang

Halaman 18 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam/luar negeri/kliring dari rekeningnya ke rekening atas KOMARUDIN tersebut,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN meminta saksi KOMARUDIN melakukan penarikan tunai dan setelah saksi KOMARUDIN menerima uang tersebut dari Teller lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN di parkir Bank BCA S Parman Bengkulu.

3. Nasabah saksi AMIR HENDI

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi AMIR HENDI mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui terdakwa Terdakwa dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembiayaan dengan tujuan membeli kebun sawit dan bibit sawit, dan menyerahkan agunan berupa :

a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00093 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 9.496 m2 (sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.

b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00209 yang berbentuk Tanah dan Bangunan atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas Tanah dan Bangunan 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi) dan 60 m2 (enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual

Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN.

- Bahwa pada tanggal 14 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN bersama saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) dan namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga

Halaman 19 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding lalu pembayarannya/pembiayaanya disetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager.

- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, saksi AMIR HENDI menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061271186 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 19 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari saksi AMIR HENDI di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061271186 ke Bank BCA nomor Rekening 6555045950 atas nama YUDI ENDRION sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)", dan proses pembiayaan tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan proses Analisa untuk memastikan keabsahan dokumen administrasi nasabah oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MMM (Mikro Marketing Manager) lalu permohonan tersebut diteruskan kepada saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager memberikan persetujuan tanpa memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah, padahal saksi AMIR HENDI tidak pernah membuat dan menandatangani surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dari rekeningnya ke rekening atas nama YUDI ENDRION dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari rekeningnya ke rekening atas YUDI ENDRION tersebut
- Bahwa selanjutnya YUDI ENDRION yang merupakan teman terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. Nasabah saksi SITI ZUBAIDAH

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi SITI ZUBAIDAH mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui terdakwa Terdakwa dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 20 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan dengan tujuan investasi buat gudang untuk jual beli hasil bumi, dan menyerahkan agunan berupa :

- a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00037 dengan luas 17.823 m² (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama BAHAUDIN terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
- b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00201 dengan luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) atas nama SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
- c. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00018 seluas 10.142 m² (sepuluh ribu seratus empat puluh dua meter persegi) atas nama SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah

Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN

- Bahwa pada tanggal 14 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN bersama saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) ke lokasi usaha dan rumah calon nasabah saksi SITI ZUBAIDAH di Desa Penembang dan Desa Lubuk Unen, namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembandingan lalu pembayarannya/pembiayaanyadisetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2021 saksi SITI ZUBAIDAH menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening1061282072 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 20 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari SITI ZUBAIDAH di Bank BRI Syariah 1061282072ke rekening BCA Rekening 580698255 atas nama ANGGARIA sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)" dan proses pembiayaan tersebut tanpa terlebih dahulu

Halaman 21 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



dilakukan proses Analisa untuk memastikan keabsahan dokumen administrasi nasabah oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MMM (Mikro Marketing Manager) lalu permohonan tersebut diteruskan kepada saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memberikan persetujuan tanpa memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah, padahal saksi SITI ZUBAIDA tidak pernah membuat dan menandatangani surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dari rekeningnya ke rekening atas nama ANGGARIA dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari rekeningnya ke rekening atas ANGGARIA tersebut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN telah menerima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi ANGGARIA yang masih ada hubungan keluarga secara transfer via Mobile Banking BCA ke rekening BCA milik terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sebesar Rp.100.000.000,- dan diserahkan tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Nasabah saksi M YUNUS

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi M YUNUS mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui terdakwa Terdakwa dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan dengan tujuan membeli kebun sawit dan bibit sawit, dan menyerahkan agunan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00111 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.419 m2 (lima ribu empat ratus sembilan belas meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00226 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 8.560 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;

- c. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00112 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.944 m² (lima ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.

Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN

- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) ke lokasi usaha dan rumah calon nasabah saksi M YUNUS di Desa Penembang dan Desa Lubuk Unen, namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembanding lalu pembayaran/ pembiayaannya disetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2021 saksi M YUNUS menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening1061270384 sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 20 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari saksi M YUNUS di Bank BRI Syariah 1061270384 ke BRI Cabang Bengkulu Kota dengan Nomor Rekening 5621-01-008212-53-7 atas nama Sdri. MULYANI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)" yang mana diketahui MULYANI adalah ibu mertua terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN dan proses pembiayaan tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan proses Analisa untuk memastikan keabsahan dokumen administrasi nasabah oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MMM (Mikro Marketing Manager) lalu permohonan tersebut teruskan kepada saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana

Halaman 23 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukana memberikan persetujuan tanpa memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah, padahal saksi M. YUNUS tidak pernah mengajukan dan menandatangani surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dari rekeningnya ke rekening atas nama MULYANI dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari rekeningnya ke rekening atas MULYANI tersebut.

- Bahwa uang tersebut setelah ditarik dari rekening MULYANI langsung diberikan oleh MULYANI secara utuh kepada terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa, S.Hyang melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/standing instruction (SI) dari saksi SAKSI LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi SITI ZUBAIDAH, saksi AMIR HENDI, dan saksi M. YUNUS dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN yang uang pembiayaan nasabah tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya membayar hutang,
- Bahwa sekira bulan September 2021, Nasabah saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M. YUNUS yang tidak pernah menerima atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021, padahal saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M. YUNUS mengetahui permohonan pembiayaan telah dicairkan kemudian menemui saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman kemudian saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman melaporkannya kepada saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana, selanjutnya menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan cara saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana melakukan pertemuan dengan nasabah tersebut dan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN beserta keluarganya bertempat di Pantai Panjang Bengkulu, pada saat pertemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa terdakwa Terdakwa, S.H

Halaman 24 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ISRAN bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut sampai batas waktu akhir bulan September 2021.

- Bahwa sampai dengan awal bulan Oktober 2021 tidak terdapat progres penyelesaian, lalu saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana mencari solusi penyelesaian, dan saat itu saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman pernah menyampaikan kepada saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana untuk melaporkan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN ke pihak yang berwajib, tetapi saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si., M.M Bin Nana Rukana menginstruksikan untuk menunggu dulu karena mengingat Bank BSI baru merger, kemudian terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN menawarkan sanak saudaranya yang akan mengajukan pembiayaan di BSI Cabang S Parman 2 Kota Bengkulu untuk menutupi pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan terdakwa Terdakwa sebelumnya, dan penawaran tersebut disetujui saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana.
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut, saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memerintahkan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman agar memproses pembiayaan topangan atau merekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditawarkan terdakwa Terdakwa, S.H yaitu atas nama saksi HARMEN, saksi SUTI MARYANI, saksi ARMA HARYATI, saksi ANDRI ISKANDAR, dan saksi UJANG MUHARI, untuk pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan terdakwa Terdakwa sebelumnya yaitu atas nama saksi SAKSI LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi AMIR HENDI, saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M YUNUS, dengan total pencairan sebesar Rp. 1.295.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta) rupiah, yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana sehingga uang Kredit Usaha Rakyat tidak sesuai peruntukannya, dengan cara sebagai berikut:
 1. Nasabah saksi HARMEN
 - Bahwa pada tanggal 22 September 2021, terdakwa bersama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman bin SUHERMAN dan

Halaman 25 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana bin NANA RUKMANA secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR dan menambah jumlah pinjaman seolah-olah saksi HARMEN melakukan peminjaman KUR sebesar Rp.300.000.000,-, dengan tujuan peremajaan kebun kelapa sawit padahal nasabah saksi HARMEN hanya membutuhkan dana pembiayaan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli kebun karet.

- Bahwa saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sehingga saat melakukan survey/OTS pada tanggal 22 September 2021, ke usaha dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah dan saksi EFRIKO tidak memastikan kepemilikan usaha Kebun Karet seluas 3 Ha (tiga hektar) dan Kebun Kelapa Sawit seluas 7 Ha (tujuh hektar) dengan dokumen pendukungnya namun hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 2012/73/SKU/K.PDK/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dari Kepala Desa Padang Kedeper Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memberikan

Halaman 26 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad mewakilkannya kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi HARMEN bersama istri, Notaris, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU.

- Bahwa pada saat akad, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menerima dokumen jaminan/agunan berupa:
 - a. S.HM atas Tanah dan Bangunan Nomor 00051 atas nama HARMEN dengan luas tanah 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi) dan bangunan seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi) dan
 - b. S.HM atas tanah dan bangunan Nomor 00045 atas nama ERMI SUSANTI dengan luas tanah 328 m2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) dan luas bangunan 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) dan
- Bahwa pada 27 September 2021 dana cair ke rekening BSI Tabungan Easy Wadiah nomor rekening 717713697 atas nama saksi Harmen senilai Rp300.000.000,00, kemudian saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta nasabah HARMEN melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya menyerahkan hasil penarikan dana sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan sisanya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk nasabah HARMEN dengan cara dipindahbukukan ke rekening nasabah di Bank Rakyat Indonesia Karang Tinggi Arga Makmur dengan Nomor Rekening 5580 01 011294 53 2 pada tanggal 27 September 2021.
- Bahwa dana dari nasabah sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana
- Bahwa uang yang saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman terima dari saksi HARMEN tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN di teller Kantor

Halaman 27 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Cabang BSI S Parman 2 Kota Bengkulu dan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN langsung disetorkan ke rekening atas nama :

1. Rekening AISYAH SAHMUNIAR sebesar Rp.111.800.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah),
2. Rekening saksi ARPAN sebesar Rp.142.600.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

Sedangkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ada pada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2021 setelah pencairan pinjaman tersebut terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN ada meminjam uang kepada saksi HARMEN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan saksi HARMEN katakan kepada terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN kalau uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut untuk membayar angsuran saksi HARMEN selama 15 (lima belas) bulan.

2. Nasabah saksi SUTI MARYANI

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021, terdakwa bersama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman bin SUHERMAN dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana bin NANA RUKMANA secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR seolah-olah saksi SUTI MARYANI melakukan peminjaman KUR sebesar Rp.175.000.000 dengan tujuan peremajaan kebun kelapa sawit padahal nasabah saksi SUTI MARYANI sebenarnya tidak membutuhkan dana pembiayaan namun diminta bantuan oleh orang tua terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN.
- Bahwa saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sehingga saat melakukan survey/OTS pada tanggal 05 Oktober 2021, ke usaha dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil

Halaman 28 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dan saksi EFRIKO tidak memastikan kepemilikan usaha kebun Kelapa Sawit nasabah seluas 5 Ha (lima hektar) dengan dokumen pendukungnya namun hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 845.2/197/17.09.07.2005/K.DS.LBU/VIII/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dari Kepala Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad mewakilkannya kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi SUTI MARYANI bersama suaminya, Notaris, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU.
- Bahwa pada saat akad, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menerima dokumen jaminan/agunan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00055 atas sebidang tanah seluas 11.370 m2 (sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah atas nama TARBIN dari nasabah saksi SUTI MARYANI.
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, dana cair ke rekening BSI Tabungan Easy Wadiah atas nama saksi SUTI MARYANI senilai Rp175.000.000,00, kemudian saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta nasabah SUTI MARYANI melakukan penarikan dana di teller.

Halaman 29 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 saksi SUTI MARYANI melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan memberikan dana penarikan ke saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUTI MARYANI dan selanjutnya dana dari nasabah sebesar Rp.173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dari awal.

3. Nasabah saksi ARMA HARYATI

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021 terdakwa bersama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman bin SUHERMAN dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana bin NANA RUKMANA secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR dan menambah jumlah pinjaman seolah-olah saksi ARMA HARYATI melakukan peminjaman KUR sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), padahal nasabah saksi ARMA HARYATI sebenarnya hanya membutuhkan dana pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal membeli pupuk dan kios namun diminta bantuan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN untuk menyelesaikan permasalahannya.
- Bahwa saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sehingga saat melakukan survey/OTS pada tanggal 05 Oktober 2021, ke tempat usaha dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah namun nilai jaminan disesuaikan (markup)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sesuai dengan nilai pengajuan pembiayaan nasabah yang selanjutnya saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Oktober 2021 saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana mewakilkannya kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi ARMA HARYATI bersama suami, Notaris, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU
- Bahwa pada saat akad, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menerima dokumen jaminan/agunan berupa:
 - a. S.HM Nomor 00096 atas nama ARMA HARYATI atas tanah seluas 261 m2 (dua ratus enam puluh satu meter persegi) di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - b. S.HM Nomor 00019 atas nama ROMZA atas tanah seluas 18.001 m2 (delapan belas ribu satu meter persegi) di Desa Jambu Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - c. S.HM Nomor 00070 atas nama ARMA HARYATI atas tanah seluas 13.666 m2 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, dana cair ke rekening BSI Tabungan Easy Wadiah nomor rekening 71771987055 atas nama saksi ARMA HARYATI senilai Rp300.000.000,00, kemudian saksi Saksi Efriko

Halaman 31 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta nasabah ARMA HARYATI melakukan penarikan dana di teller.

- Bahwa saksi ARMA HARYATI melakukan penarikan dana di teller sebanyak 2 (dua) kali penarikan dana pencairan pembiayaan yaitu
 - a. Pada tanggal 08 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan dana ke saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 12 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dan memberikan dana ke saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman sebesar Rp.Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) untuk penarikan sehingga total dana yang diberikan saksi ARMA HARYATI kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman sebesar Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) sisanya sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dibawa nasabah saksi ARMA HARYATI
- Bahwa dana dari nasabah ARMA HARYATI sebesar Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi BM saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dari awal.
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah) saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman serahkan kepada terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN, kemudian oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN disetorkan ke rekening nasabah atas nama saksi SITI ZUBAIDAH dan sisa dana sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ada pada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman.

4. Nasabah saksi ANDRI ISKANDAR

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, terdakwa bersama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman bin SUHERMAN dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana bin NANA RUKMANA secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR ataumenambah jumlah pinjamanseolah-olah saksi

Halaman 32 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI ISKANDAR mengajukan permohonan KUR Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah),

- Bahwa saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sehingga saat melakukan survey/OTS ke tempat usaha dan jaminan nasabah ANDRI ISKANDAR yang dilakukan oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah namun nilai jaminan disesuaikan (markup) agar sesuai dengan nilai pengajuan pembiayaan nasabah dan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman tidak memastikan kepemilikan kebun sawit nasabah seluas 5,5 (lima koma lima) Ha dengan dokumen pendukungnya namun hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 202/SKU/Plt KD-II/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 dari Plt Kepala Desa Bajak II Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2021, saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana mewakilkannya kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi ANDRI ISKANDAR bersama istri, Notaris, saksi Saksi Efriko

Halaman 33 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU.

- Bahwa pada saat akad, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menerima dokumen jaminan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00073 atas sebidang tanah sawah seluas 4.331 m2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama SRI YANTI yang dalam proses balik nama kepada ANDRI ISKANDAR yang terletak di Desa Bajak II Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2021, dana cair ke rekening BSI nomor no.rekening 7179413129 atas nama saksi ANDRI ISKANDAR senilai Rp170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah)kemudian saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menyuruh saksi ANDRI ISKANDAR melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), menyerahkan hasil penarikan dana di teller tersebut dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menerima dana penarikan dari nasabah sebesar Rp.97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) untuk nasabah saksi ANDRI ISKANDAR dan selanjutnya dana dari nasabah sebesar Rp.97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan BM saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dari awal.

5. Nasabah saksi UJANG MUHARI

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022, terdakwa bersama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman bin SUHERMAN dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana bin NANA RUKMANA secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR seolah-olah saksi UJANG MUHARI mengajukan permohonan KUR Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan tujuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit, padahal nasabah saksi UJANG MUHARI sebenarnya tidak membutuhkan dana pembiayaan namun diminta bantuan oleh orang tua terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa

Halaman 34 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sehingga saat melakukan survey/OTS 03 Februari 2022 ke tempat usaha dan jaminan nasabah UJANG MUHARI yang dilakukan oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana, bersama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman, saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah namun nilai jaminan disesuaikan (markup) agar sesuai dengan nilai pengajuan pembiayaan nasabah yang selanjutnya saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta saksi saksi AGUSTATULIM untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2022, saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan setelah itu melakukan akad di Kantor Cabang S Parman 2. yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi UJANG MUHARI bersama istri, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman, Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU,
- Bahwa pada saat akad, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menerima dokumen jaminan berupa:
 - a. S.HM Nomor 00327 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 596 m2 (lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - b. S.HM Nomor 00046 atas nama RAHASNI atas tanah seluas 6.215 m2 (enam ribu dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa

Halaman 35 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah

- c. S.HM Nomor 00023 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 10.730 m² (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2022, dana cair ke rekening BSI nomor no.rekening 7188907029 atas nama saksi UJANG MUHARI senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menyuruh nasabah saksi UJANG MUHARI datang ke Kantor Cabang S Parman 2 melakukan penarikan di teller sebesar Rp.343.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu memberikan dana penarikan kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dibawa nasabah saksi UJANG MUHARI.
 - Bahwa dana dari nasabah saksi UJANG MUHARI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) digunakan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana.
 - Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa ROBIRANTORI, S.H Bin ISRAN selaku MIKRO STAF bersama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana yaitu:
 1. Melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/standing instruction (SI) dari saksi SAKSI LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi SITI ZUBAIDAH, saksi AMIR HENDI, dan saksi M. YUNUS dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN, sehingga menggunakan uang KUR milik nasabah untuk kepentingan membayar utang pribadinya.

Halaman 36 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan rekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022, pada lima nasabah yaitu saksi HARMEN, saksi SUTI MARYANI, saksi ARMA HARYATI, saksi ANDRI ISKANDAR, dan saksi UJANG MUHARI dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjaman kemudian uang tersebut digunakan untuk pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan terdakwa Terdakwa sebelumnya yaitu atas nama saksi SAKSI LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi AMIR HENDI, saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M YUNUS, dengan total pencairan sebesar Rp.1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta) rupiah.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan:
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 2. Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
 3. Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk:
 - a. modal kerja
 - b. investasi.
 4. Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 untuk Micro Staff {BAB II (halaman II-7)} sedangkan Micro Marketing Manager {BAB II (halaman II-9)} kewajaran hasil penilaian agunan harus dilakukan.

Halaman 37 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan kewajaran penilaian agunan tambahan yaitu Micro Staff atau Micro Marketing Manager hal ini sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 untuk Micro Staff {BAB II (halaman II-7)} sedangkan Micro Marketing Manager {BAB II (halaman II-9)}”.

5. Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro BAB IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, trade checking dan market checking tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk KUR, terhadap supliyer harus dilakukan pengecekan.

“Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pengecekan supliyer yaitu Micro Staf dan harus dilakukan verifikasi oleh Micro Marketing Manager sebagaimana ditentukan pada Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro tahun 2021 dan 2022 BAB IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, trade checking dan market checking dilakukan oleh Micro Financing Sales dan dilakukan verifikasi oleh verifikator serta yang dimaksud Micro Financing Sales yaitu Micro Staf sedangkan verifikator yaitu Micro Marketing Manager karena Micro Marketing Manager melakukan verifikasi atas usulan Micro Staf”.

6. Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan.

“Bahwa yang bertanggungjawab untuk monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan KUR di tahun 2021 dan 2022 yaitu Micro Marketing Manajer atau Branch Manager sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan”.

- Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRANselaku Micro Staf di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 bersama-sama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku Mikro Marketing Manager di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh

Halaman 38 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang merugikan keuangan negara cq Bank Syariah Indonesia (BSI) selaku Bank yang menerima penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 Nomor : PE.03.02/ST-761/PW06/5/2023 tanggal 07 November 2023 yaitu sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pencairan KUR atas 10 Nasabah	2.045.000.000,00
2.	Realisasi Dana yang sudah dikembalikan	450.000.000,00
3.	Saldo Hutang KUR	1.595.000.000,00
4.	Dikurangi angsuran	(107.828.123,00)
5.	Nilai kerugian keuangan Negara (3-4)	1.487.171.877,00

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN selaku Micro Staf di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dengan Lokasi Kerja Regional Palembang PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2021/10027-SK/HC-BSI tentang Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai tanggal 01 Februari 2021 bersama-sama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku Mikro Marketing Manager di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dengan Lokasi Kerja Regional Palembang PT

Halaman 39 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Syariah Indonesia Tbk dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dengan Lokasi Kerja Regional Palembang PT Bank Syariah Indonesia Tbk (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, pada suatu waktu tertentu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kantor PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu yang berada di Jalan S Parman No. 51 A-b Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Micro Staf di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dengan Lokasi Kerja Regional Palembang PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2021/10027-SK/HC-BSI tentang Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai tanggal 01 Februari 2021, dalam Pelaksanaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), telah melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/standing instruction (SI) dari saksi SAKSI LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi SITI ZUBAIDAH, saksi AMIR HENDI, dan saksi M. YUNUS dan telah melakukan rekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022, pada lima nasabah yaitu saksi HARMEN, saksi SUTI MARYANI, saksi ARMA HARYATI,

Halaman 40 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDRI ISKANDAR, dan saksi UJANG MUHARI dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjaman seolah-olah menjadi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, cq Bank Syariah Indonesia (BSI) selaku Bank yang menerima penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebesar Rp.1.487.171.877,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 Nomor : PE.03.02/ST-761/PW06/5/2023 tanggal 07 November 2023, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang merupakan Bank yang menerima penyertaan Modal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi lahir pada 01 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H yang merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah serta komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83% (lima puluh koma delapan puluh tiga persen), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 24,85% (dua puluh empat koma delapan puluh lima persen) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,25% (tujuh belas koma dua puluh lima persen) serta sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah sebesar 5% (lima persen).
- Bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) ditunjuk sebagai salah satu Lembaga perbankan Penyalur Dana KUR berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S49/PB.34/2021 tanggal 29 Maret 2021 Hal : Rencana Bank Saudara Sebagai Bank Penyalur KUR Syariah yang ditujukan kepada Direksi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam rangka Pembiayaan Skema

Halaman 41 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat Nomor: 49/PKP/DEP.2/IV/2021 dan Nomor: 01/235-PKS/DIR tanggal 28 April 2021.

- Bahwa dalam Kegiatan Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN selaku Micro Staf, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku Mikro Marketing Manager dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager, mempunyai tugas dan kewenangan yaitu:

A. Terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN, dalam jabatannya selaku Micro Staf mempunyai tugas dan kewenangan:

1. Memasarkan produk KUR
2. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan dan mengadministrasikan
3. Melakukan proses pengecekan untuk mendapatkan informasi nasabah berkaitan dengan:
 - a. Hubungan nasabah dengan Bank, termasuk fasilitas pembiayaan, kolektibilitas, data nasabah dll (sumber informasi Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) OJK dan Internal Checking).
 - b. Blacklist Bank Indonesia akibat penarikan cek kosong (sumber informasi Daftar Hitam Nasional (DHN) BI);
 - c. Kebenaran data nasabah berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan;
 - d. Informasi KUR yang pernah dan atau sedang dinikmati nasabah (sumber informasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)).
4. Melakukan proses analisa meliputi:
 - a. Verifikasi keabsahan dokumen administrasi nasabah;
 - b. Analisis hasil prescreening;-
 - c. Analisis kondisi nasabah paling sedikit mencakup penilaian atas prinsip "5C" dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha calon nasabah
 - d. Melakukan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke tempat usaha calon Nasabah (on the spot), verifikasi data calon Nasabah dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan Calon Nasabah;
 - e. Melakukan verifikasi dan Penilaian Agunan

Halaman 42 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan interview dengan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan (misal: kondisi tanah, perkiraan nilai pasar atas jaminan tanah, jalur hijau dan informasi negatif lainnya dari masyarakat sekitar jaminan).
- B. Saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dalam jabatannya selaku Micro Marketing Manager memiliki tugas dan kewenangan yaitu:
 1. Melakukan double checking dan me-review atas suatu permohonan pembiayaan berdasarkan penilaiannya dan hasil analisa;
 2. Meyakini, memastikan dan memeriksa dengan teliti bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pengusul adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
 3. Melakukan pemeriksaan atau on the spot sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan (LWMP) yang dimiliki;
 4. Melakukan review kewajaran hasil penilaian agunan yang dilakukan oleh Micro (RM)/Micro Staff/TAD;
 5. Memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan (LWMP) yang dimiliki berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan.
- c. Saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana, dalam jabatannya Branch Manager memiliki tugas dan kewenangan yaitu:
 1. Memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah.
 2. Melakukan pemeriksaan atau on the spot/pengecekan on desk ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi pembiayaan, serta rekomendasi yang diusulkan oleh Pengusul.
 3. Memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan yang dimiliki berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pelaksanaan KUR bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;

Halaman 43 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



- b. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah;
dan
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk:
- a. Modal kerja dan
- b. Investasi.
- Bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2022, menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 10 (sepuluh) orang Nasabah / Debitur yang bunganya disubsidi Pemerintah yang Proses Pembiayaannya KURnya diproses oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN selaku MIKRO STAF, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MIKRO MARKETING MANAGER dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, MM Bin Nana Rukana selaku BRANCH MANAGER dan atas pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut seluruhnya telah disetujui dan telah dilakukan pencairan kredit dengan rincian sebagai berikut sebesar Rp.2.045.000.000,- (dua milyar empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal Pencairan	Nominal (Rp)
1	SAKSI LIA NOVITA	09 Februari 2021	200.000.000
2	ARPAN	15 April 2021	150.000.000
3	SITI ZUBAIDAH	20 April 2021	200.000.000
4	AMIR HENDI	19 April 2021	100.000.000
5	M YUNUS	20 April 2021	100.000.000
6	HARMEN	27 September 2021	300.000.000
7	SUTI MARYANI	07 Oktober 2021	175.000.000
8	ARMA HARYATI	08 Oktober 2021	300.000.000
9	ANDRI ISKANDAR	03 November 2021	170.000.000
10	UJANG MUHARI	07 Februari 2022	350.000.000
Total			2.045.000.000

- Bahwa adapun mekanisme penyaluran KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 yaitu:
1. Tahap Inisiasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Micro Staff/Micro RM/TAD Sales (Marketing) memasarkan produk KUR
 - b. Nasabah melengkapi dokumen pembiayaan KUR
 - c. Micro Staff/Micro RM/TAD Sales memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan dan mengadministrasikan
2. Tahap Prescreening
- Micro Staff/Micro RM/TAD Sales melakukan proses pengecekan untuk mendapatkan informasi nasabah berkaitan dengan:
- a. Hubungan nasabah dengan Bank, termasuk fasilitas pembiayaan, kolektibilitas, data nasabah dll (sumber informasi: Sistem Layanan Informas Kredit (SLIK) OJK dan Internal Checking)
 - b. Blacklist Bank Indonesia akibat penarikan cek kosong (sumber informasi: Daftar Hitam Nasional (DHN) BI)
 - c. Kebenaran data nasabah berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan
 - d. Informasi KUR yang pernah dan atau sedang dinikmati nasabah (sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)).
3. Tahap Analisa:
- Micro Staff/Micro RM/TAD melakukan proses analisa meliputi:
- a. Verifikasi keabsahan dokumen administrasi nasabah
 - b. Analisis hasil prescreening
 - c. Analisis kondisi nasabah paling sedikit mencakup penilaian atas prinsip "5C" dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha calon nasabah
 - d. Melakukan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke tempat usaha calon Nasabah (on the spot), agunan dan tempat tinggal.
 - e. Verifikasi data calon Nasabah dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan Calon Nasabah
 - f. Melakukan verifikasi dan Penilaian Agunan
 - g. Melakukan interview dengan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan (misal: kondisi tanah, perkiraan nilai pasar atas jaminan tanah, jalur hijau dan informasi negatif lainnya dari masyarakat sekitar jaminan).
- Micro Marketing Manager
- a. Melakukan double checking dan me-review atas suatu permohonan pembiayaan berdasarkan penilaiannya dan hasil analisa

Halaman 45 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Meyakini, memastikan dan memeriksa dengan teliti bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pengusul adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah
- c. Melakukan pemeriksaan atau on the spot sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan (LWMP) yang dimiliki.
- d. Melakukan review kewajaran hasil penilaian agunan yang dilakukan oleh Micro RM/Micro Staff/TAD

Branch Manager

- a. Memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah.
 - b. Melakukan pemeriksaan atau on the spot/pengecekan on desk ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi pembiayaan, serta rekomendasi yang diusulkan oleh Pengusul.
4. Tahap Persetujuan
- Micro Marketing Manager/Branch Manager memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan yang dimiliki berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan.
5. Akad Pembiayaan
- Pelaksanaan akad pembiayaan antara Pihak Bank (MMM/BM) dan Nasabah
6. Pencairan Pembiayaan
- Proses pencairan Pembiayaan di operational cabang berdasarkan Surat Pencairan/Realisasi Fasilitas Pembiayaan (RFP) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (MMM/BM sesuai LWMP)
7. Penagihan Subsidi Margin
- Micro Business Group (MBG) Kantor Pusat melakukan penagihan pembayaran subsidi margin ke Kuasa Pengguna Anggaran disertai dokumen:
- 1) Surat permohonan pembayaran subsidi margin
 - 2) Rincian tagihan subsidi margin
 - 3) Arsip data tagihan komputer yang diunggah ke SIKP
 - 4) Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani BSI.
- Bahwa sekira awal Tahun 2021, terdakwa Terdakwa, terlebih dahulu mempunyai hutang yang menumpuk sehingga membuat terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN tidak mampu membayar sehingga terdakwa secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/standing instruction (SI) dari saksi SAKSI LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi SITI ZUBAIDAH, saksi AMIR HENDI, dan saksi M. YUNUS dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN, yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana sehingga uang Kredit Usaha Rakyat tidak sesuai peruntukannya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Nasabah saksi SAKSI LIA NOVITA

- Bahwa sekira pada bulan Januari 2021, saksi SAKSI LIA NOVITA mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui sepupunya yaitu terdakwa Terdakwa, sebagai Micro Staff di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang S Parman 2 Bengkulu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembiayaan modal kerja dengan tujuan membeli peralatan kesehatan sebagai alat penunjang usaha praktek selaku dokter, dan menyerahkan agunan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor: 00037 seluas 10.411 m2 (sepuluh ribu empat ratus sebelas meter persegi) atas nama M. SAIN terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - b. 1 (satu) unit BPKB Mobil Merk Daihatsu Terios Tahun 2007 Warna Silver dengan Nomor Polisi BD 1863 LR dengan nomor BPKB No. M-11929745 atas nama SAKSI LIA NOVITA.

Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN selaku MS (Micro Staff), saksi Saksi Efriko Deswanto,

Halaman 47 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MMM (Mikro Marketing Manager) memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) ke lokasi praktek dan rumah calon nasabah, namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembandingan serta dalam melakukan verifikasi harga jaminan mobil Daihatsu Terios dimana Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman mencantumkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Warna Silver dengan Nomor Polisi BD 1863 LR dengan nomor BPKB No. M-11929745 tahun 2012 padahal faktanya di BPKB tahun 2007, lalu atas verifikasi yang tidak benar tersebut pembiayaannya disetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dari SAKSI LIA NOVITA di Bank BRI Syariah Nomor Rekening 1060373953 ke rekening BRI Cabang Bengkulu Kota dengan Nomor Rekening 5621-01-008212-53-7 atas nama MULYANI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)" dan pembiayaan tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan proses Analisa untuk memastikan keabsahan dokumen administrasi nasabah oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MMM (Mikro Marketing Manager) EFRIKO lalu permohonan tersebut teruskan dan oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager memberikan persetujuan tanpa memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah, padahal saksi SAKSI LIA NOVITA tidak pernah mengajukan dan menandatangani surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dari rekeningnya ke rekening atas nama MULYANI dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari rekeningnya ke rekening atas MULYANI tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 08 Februari 2021, SAKSI LIA NOVITA menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah 1060373953 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menandatangani dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN untuk realisasi pembiayaan dan menyetorkan

Halaman 48 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya untuk akad pembiayaan serta 1 (satu) kali blokir angsuran ke bank

- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN datang ke Bank BRI bersama MULYANI yang merupakan ibu mertuanya untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari pembiayaan yang telah di RTGS ke Nomor Rekening Bank BRI 562101008212537 atas nama Sdri. MULYANI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

2. Nasabah saksi ARPAN

- Bahwa pada bulan April 2021 saksi ARPAN untuk mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota dengan tujuan membeli kebun sawit, melalui terdakwa Terdakwa, S.H dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan agunan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00292 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama ARPAN yang terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas 44.360 m2 (empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual

Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN

- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MMM (Mikro Marketing Manager) memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit ke lokasi usaha dan rumah calon nasabah di Desa Penembang dan Desa Lubuk Unen, namun dalam proses verifikasi objek jual beli tersebut hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembandingan lalu atas verifikasi yang tidak benar tersebut pembiayaannya disetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2021, saksi ARPAN menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061255008 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 49 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama tanggal 16 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari saksi ARPAN di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061255008 ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 230852855 atas nama KOMARUDIN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan proses pembiayaan tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan proses Analisa untuk memastikan keabsahan dokumen administrasi nasabah oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MMM (Mikro Marketing Manager) lalu permohonan tersebut diteruskan kepada saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana, dan oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager memberikan persetujuan tanpa memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah, padahal saksi ARPAN tidak pernah membuat dan menandatangani surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dari rekeningnya ke rekening atas nama KOMARUDIN dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari rekeningnya ke rekening atas KOMARUDIN tersebut,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN meminta saksi KOMARUDIN melakukan penarikan tunai dan setelah saksi KOMARUDIN menerima uang tersebut dari Teller lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN di parkir Bank BCA S Parman Bengkulu.

3. Nasabah saksi AMIR HENDI

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi AMIR HENDI mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui terdakwa Terdakwa dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembiayaan dengan tujuan membeli kebun sawit dan bibit sawit, dan menyerahkan agunan berupa :

Halaman 50 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



- a. a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00093 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 9.496 m² (sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.
- b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00209 yang berbentuk Tanah dan Bangunan atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas Tanah dan Bangunan 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) dan 60 m² (enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual

Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN.

- Bahwa pada tanggal 14 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN bersama saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) dan namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembanding lalu pembayarannya/pembiayaanya disetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, saksi AMIR HENDI menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061271186 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 19 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari saksi AMIR HENDI di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061271186 ke Bank BCA nomor Rekening 6555045950 atas nama YUDI ENDRION sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)", dan proses pembiayaan tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan proses Analisa untuk memastikan keabsahan dokumen administrasi nasabah oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MMM (Mikro Marketing Manager) lalu permohonan tersebut diteruskan kepada saksi



saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager memberikan persetujuan tanpa memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah, padahal saksi AMIR HENDI tidak pernah membuat dan menandatangani surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dari rekeningnya ke rekening atas nama YUDI ENDRION dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari rekeningnya ke rekening atas YUDI ENDRION tersebut

- Bahwa selanjutnya YUDI ENDRION yang merupakan teman terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. Nasabah saksi SITI ZUBAIDAH

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi SITI ZUBAIDAH mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui terdakwa Terdakwa dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembiayaan dengan tujuan investasi buat gudang untuk jual beli hasil bumi, dan menyerahkan agunan berupa :

- a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00037 dengan luas 17.823 m2 (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama BAHAUDIN terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
- b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00201 dengan luas 165 m2 (seratus enam puluh lima meter persegi) atas nama SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
- c. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00018 seluas 10.142 m2 (sepuluh ribu seratus empat puluh dua meter persegi) atas nama SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah

Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN
- Bahwa pada tanggal 14 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN bersama saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) ke lokasi usaha dan rumah calon nasabah saksi SITI ZUBAIDAH di Desa Penembang dan Desa Lubuk Unen, namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembanding lalu pembayarannya/pembiayaanyadisetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager.
 - Bahwa pada tanggal 20 April 2021 saksi SITI ZUBAIDAH menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening1061282072 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Bahwa pada hari yang sama tanggal 20 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari SITI ZUBAIDAH di Bank BRI Syariah 1061282072ke rekening BCA Rekening 580698255 atas nama ANGGARIA sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)" dan proses pembiayaan tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan proses Analisa untuk memastikan keabsahan dokumen administrasi nasabah oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MMM (Mikro Marketing Manager) lalu permohonan tersebut diteruskan kepada saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memberikan persetujuan tanpa memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah, padahal saksi SITI ZUBAIDAH tidak pernah membuat dan menandatangani surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dari rekeningnya ke rekening atas nama ANGGARIA dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari rekeningnya ke rekening atas ANGGARIA tersebut

Halaman 53 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN telah menerima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi ANGGARIA yang masih ada hubungan keluarga secara transfer via Mobile Banking BCA ke rekening BCA milik terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sebesar Rp.100.000.000,- dan diserahkan tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Nasabah saksi M YUNUS

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi M YUNUS mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui terdakwa Terdakwa dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan dengan tujuan membeli kebun sawit dan bibit sawit, dan menyerahkan agunan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00111 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.419 m2 (lima ribu empat ratus sembilan belas meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00226 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 8.560 m2 (delapan ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;
 - c. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00112 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.944 m2 (lima ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.

Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN

- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) ke lokasi usaha dan rumah calon nasabah saksi M YUNUS di Desa Penembang dan Desa Lubuk Unen,

Halaman 54 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembandingan lalu pembayaran/pembiayaannya disetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager.

- Bahwa pada tanggal 20 April 2021 saksi M YUNUS menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening1061270384 sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 20 April 2021, terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari saksi M YUNUS di Bank BRI Syariah 1061270384 ke BRI Cabang Bengkulu Kota dengan Nomor Rekening 5621-01-008212-53-7 atas nama Sdri. MULYANI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)" yang mana diketahui MULYANI adalah ibu mertua terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN dan proses pembiayaan tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan proses Analisa untuk memastikan keabsahan dokumen administrasi nasabah oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku MMM (Mikro Marketing Manager) lalu permohonan tersebut teruskan kepada saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memberikan persetujuan tanpa memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah, padahal saksi M. YUNUS tidak pernah mengajukan dan menandatangani surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dari rekeningnya ke rekening atas nama MULYANI dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari rekeningnya ke rekening atas MULYANI tersebut.
- Bahwa uang tersebut setelah ditarik dari rekening MULYANI langsung diberikan oleh MULYANI secara utuh kepada terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa, S.H yang melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu

Halaman 55 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/standing instruction (SI) dari saksi SAKSI LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi SITI ZUBAIDAH, saksi AMIR HENDI, dan saksi M. YUNUS dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN yang uang pembiayaan nasabah tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya membayar hutang,

- Bahwa sekira bulan September 2021, Nasabah saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M. YUNUS yang tidak pernah menerima atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021, padahal saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M. YUNUS mengetahui permohonan pembiayaan telah dicairkan kemudian menemui saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman kemudian saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman melaporkannya kepada saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana, selanjutnya menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan cara saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana melakukan pertemuan dengan nasabah tersebut dan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN beserta keluarganya bertempat di Pantai Panjang Bengkulu, pada saat pertemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut sampai batas waktu akhir bulan September 2021.
- Bahwa sampai dengan awal bulan Oktober 2021 tidak terdapat progres penyelesaian, lalu saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana mencari solusi penyelesaian, dan saat itu saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman pernah menyampaikan kepada saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana untuk melaporkan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN ke pihak yang berwajib, tetapi saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana menginstruksikan untuk menunggu dulu karena mengingat Bank BSI baru merger, kemudian terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN menawarkan sanak saudaranya yang akan mengajukan pembiayaan di BSI Cabang S Parman 2 Kota Bengkulu untuk menutupi pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan

Halaman 56 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Terdakwa sebelumnya, dan penawaran tersebut disetujui saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana.

- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut, saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memerintahkan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman agar memproses pembiayaan topengan atau merekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditawarkan terdakwa Terdakwa, S.H yaitu atas nama saksi HARMEN, saksi SUTI MARYANI, saksi ARMA HARYATI, saksi ANDRI ISKANDAR, dan saksi UJANG MUHARI, untuk pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan terdakwa Terdakwa sebelumnya yaitu atas nama saksi SAKSI LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi AMIR HENDI, saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M YUNUS, dengan total pencairan sebesar Rp. 1.295.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta) rupiah, yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana sehingga uang Kredit Usaha Rakyat tidak sesuai peruntukannya, dengan cara sebagai berikut:

1. Nasabah saksi HARMEN

- Bahwa pada tanggal 22 September 2021, terdakwa bersama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman bin SUHERMAN dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana bin NANA RUKMANA secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR dan menambah jumlah pinjaman seolah-olah saksi HARMEN melakukan peminjaman KUR sebesar Rp.300.000.000.-, dengan tujuan peremajaan kebun kelapa sawit padahal nasabah saksi HARMEN hanya membutuhkan dana pembiayaan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli kebun karet.
- Bahwa saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sehingga saat melakukan survey/OTS pada tanggal 22 September 2021, ke usaha dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh saksi Saksi Efriko

Halaman 57 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah dan saksi EFRIKO tidak memastikan kepemilikan usaha Kebun Karet seluas 3 Ha (tiga hektar) dan Kebun Kelapa Sawit seluas 7 Ha (tujuh hektar) dengan dokumen pendukungnya namun hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 2012/73/SKU/K.PDK/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dari Kepala Desa Padang Kedeper Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.

- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad mewakilkannya kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi HARMEN bersama istri, Notaris, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU.
- Bahwa pada saat akad, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menerima dokumen jaminan/agunan berupa:
 - c. S.HM atas Tanah dan Bangunan Nomor 00051 atas nama HARMEN dengan luas tanah 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi) dan bangunan seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi) dan
 - d. S.HM atas tanah dan bangunan Nomor 00045 atas nama ERMI SUSANTI dengan luas tanah 328 m2 (tiga ratus dua puluh delapan

Halaman 58 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) dan luas bangunan 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) dan

- Bahwa pada 27 September 2021 dana cair ke rekening BSI Tabungan Easy Wadiah nomor rekening 717713697 atas nama saksi Harmen senilai Rp300.000.000,00, kemudian saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta nasabah HARMEN melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya menyerahkan hasil penarikan dana sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan sisanya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk nasabah HARMEN dengan cara dipindahbukukan ke rekening nasabah di Bank Rakyat Indonesia Karang Tinggi Arga Makmur dengan Nomor Rekening 5580 01 011294 53 2 pada tanggal 27 September 2021.
- Bahwa dana dari nasabah sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana
- Bahwa uang yang saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman terima dari saksi HARMEN tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN di teller Kantor Cabang BSI S Parman 2 Kota Bengkulu dan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN langsung disetorkan ke rekening atas nama :
 1. Rekening AISYAH SAHMUNIAR sebesar Rp.111.800.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah),
 2. Rekening saksi ARPAN sebesar Rp.142.600.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)Sedangkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ada pada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2021 setelah pencairan pinjaman tersebut terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN ada meminjam uang kepada saksi HARMEN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan saksi HARMEN katakan kepada terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN

Halaman 59 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut untuk membayar angsuran saksi HARMEN selama 15 (lima belas) bulan.

2. Nasabah saksi SUTI MARYANI

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021, terdakwa bersama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman bin SUHERMAN dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana bin NANA RUKMANA secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR seolah-olah saksi SUTI MARYANI melakukan peminjaman KUR sebesar Rp.175.000.000 dengan tujuan peremajaan kebun kelapa sawit padahal nasabah saksi SUTI MARYANI sebenarnya tidak membutuhkan dana pembiayaan namun diminta bantuan oleh orang tua terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN.
- Bahwa saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sehingga saat melakukan survey/OTS pada tanggal 05 Oktober 2021, ke usaha dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah dan saksi EFRIKO tidak memastikan kepemilikan usaha kebun Kelapa Sawit nasabah seluas 5 Ha (lima hektar) dengan dokumen pendukungnya namun hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 845.2/197/17.09.07.2005/K.DS.LBU/VIII/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dari Kepala Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan , kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta saksi BANI NANDA

Halaman 60 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad mewakilkannya kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi SUTI MARYANI bersama suaminya, Notaris, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU.
- Bahwa pada saat akad, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menerima dokumen jaminan/agunan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00055 atas sebidang tanah seluas 11.370 m2 (sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah atas nama TARBIN dari nasabah saksi SUTI MARYANI.
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, dana cair ke rekening BSI Tabungan Easy Wadiah atas nama saksi SUTI MARYANI senilai Rp175.000.000,00, kemudian saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta nasabah SUTI MARYANI melakukan penarikan dana di teller.
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 saksi SUTI MARYANI melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan memberikan dana penarikan ke saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUTI MARYANI dan selanjutnya dana dari nasabah sebesar Rp.173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dari awal.

Halaman 61 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



3. Nasabah saksi ARMA HARYATI

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021 terdakwa bersama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman bin SUHERMAN dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana bin NANA RUKMANA secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR dan menambah jumlah pinjaman seolah-olah saksi ARMA HARYATI melakukan peminjaman KUR sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), padahal nasabah saksi ARMA HARYATI sebenarnya hanya membutuhkan dana pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal membeli pupuk dan kios namun diminta bantuan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN untuk menyelesaikan permasalahannya.
- Bahwa saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sehingga saat melakukan survey/OTS pada tanggal 05 Oktober 2021, ke tempat usaha dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah namun nilai jaminan disesuaikan (markup) agar sesuai dengan nilai pengajuan pembiayaan nasabah yang selanjutnya saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembandingan jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Oktober 2021 saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad



saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana mewakilkannya kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi ARMA HARYATI bersama suami, Notaris, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU

- Bahwa pada saat akad, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menerima dokumen jaminan/agunan berupa:
 - a. S.HM Nomor 00096 atas nama ARMA HARYATI atas tanah seluas 261 m² (dua ratus enam puluh satu meter persegi) di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - b. S.HM Nomor 00019 atas nama ROMZA atas tanah seluas 18.001 m² (delapan belas ribu satu meter persegi) di Desa Jambu Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - c. S.HM Nomor 00070 atas nama ARMA HARYATI atas tanah seluas 13.666 m² (tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, dana cair ke rekening BSI Tabungan Easy Wadiah nomor rekening 71771987055 atas nama saksi ARMA HARYATI senilai Rp300.000.000,00, kemudian saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta nasabah ARMA HARYATI melakukan penarikan dana di teller.
- Bahwa saksi ARMA HARYATI melakukan penarikan dana di teller sebanyak 2 (dua) kali penarikan dana pencairan pembiayaan yaitu
 - a. Pada tanggal 08 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan dana ke saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 12 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dan memberikan dana ke saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman sebesar Rp.Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) untuk penarikan sehingga total dana yang diberikan saksi ARMA HARYATI kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) sisanya sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dibawa nasabah saksi ARMA HARYATI

- Bahwa dana dari nasabah ARMA HARYATI sebesar Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi BM saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dari awal.
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah) saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman serahkan kepada terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN, kemudian oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN disetorkan ke rekening nasabah atas nama saksi SITI ZUBAIDAH dan sisa dana sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ada pada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman.

4. Nasabah saksi ANDRI ISKANDAR

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, terdakwa bersama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman bin SUHERMAN dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana bin NANA RUKMANA secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjamanseolah-olah saksi ANDRI ISKANDAR mengajukan permohonan KUR Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah),
- Bahwa saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sehingga saat melakukan survey/OTS ke tempat usaha dan jaminan nasabah ANDRI ISKANDAR yang dilakukan oleh saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah namun nilai jaminan disesuaikan (markup) agar sesuai dengan nilai pengajuan pembiayaan nasabah dan saksi Saksi Efriko Deswanto,

Halaman 64 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman tidak memastikan kepemilikan kebun sawit nasabah seluas 5,5 (lima koma lima) Ha dengan dokumen pendukungnya namun hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 202/SKU/Plt KD-II/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 dari Plt Kepala Desa Bajak II Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.

- Bahwa pada tanggal 03 November 2021, saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana mewakilkannya kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi ANDRI ISKANDAR bersama istri, Notaris, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU.
- Bahwa pada saat akad, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menerima dokumen jaminan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00073 atas sebidang tanah sawah seluas 4.331 m2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama SRI YANTI yang dalam proses balik nama kepada ANDRI ISKANDAR yang terletak di Desa Bajak II Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2021, dana cair ke rekening BSI nomor no.rekening 7179413129 atas nama saksi ANDRI ISKANDAR senilai Rp170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah)kemudian saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menyuruh saksi ANDRI ISKANDAR melakukan penarikan dana di teller

Halaman 65 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), menyerahkan hasil penarikan dana di teller tersebut dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menerima dana penarikan dari nasabah sebesar Rp.97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) untuk nasabah saksi ANDRI ISKANDAR dan selanjutnya dana dari nasabah sebesar Rp.97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan BM saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dari awal.

5. Nasabah saksi UJANG MUHARI

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022, terdakwa bersama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman bin SUHERMAN dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana bin NANA RUKMANA secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR seolah-olah saksi UJANG MUHARI mengajukan permohonan KUR Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan tujuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit, padahal nasabah saksi UJANG MUHARI sebenarnya tidak membutuhkan dana pembiayaan namun diminta bantuan oleh orang tua terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa
- Bahwa saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana dan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sehingga saat melakukan survey/OTS 03 Februari 2022 ke tempat usaha dan jaminan nasabah UJANG MUHARI yang dilakukan oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana, bersama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman, saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah namun nilai jaminan disesuaikan (markup) agar sesuai dengan nilai pengajuan pembiayaan nasabah dan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP

Halaman 66 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suherman yang selanjutnya saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman meminta saksi saksi AGUSTATULIM untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.

- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2022, saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan setelah itu melakukan akad di Kantor Cabang S Parman 2. yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi UJANG MUHARI bersama istri, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman, Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU,
- Bahwa pada saat akad, saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menerima dokumen jaminan berupa:
 - d. S.HM Nomor 00327 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 596 m2 (lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - e. S.HM Nomor 00046 atas nama RAHASNI atas tanah seluas 6.215 m2 (enam ribu dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - f. S.HM Nomor 00023 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 10.730 m2 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2022, dana cair ke rekening BSI nomor no.rekening 7188907029 atas nama saksi UJANG MUHARI senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman menyuruh nasabah saksi UJANG MUHARI datang ke Kantor Cabang S Parman 2 melakukan penarikan di teller sebesar Rp.343.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu memberikan dana penarikan

Halaman 67 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dibawa nasabah saksi UJANG MUHARI.

- Bahwa dana dari nasabah saksi UJANG MUHARI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) digunakan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana.
- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa ROBIRIANTORI, S.H Bin ISRAN selaku MIKRO STAF bersama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana yaitu:
 1. Melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/standing instruction (SI) dari saksi SAKSI LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi SITI ZUBAIDAH, saksi AMIR HENDI, dan saksi M. YUNUS dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN, sehingga menggunakan uang KUR milik nasabah untuk kepentingan membayar utang pribadinya.
 2. Melakukan rekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022, pada lima nasabah yaitu saksi HARMEN, saksi SUTI MARYANI, saksi ARMA HARYATI, saksi ANDRI ISKANDAR, dan saksi UJANG MUHARI dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjaman kemudian uang tersebut digunakan untuk pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan terdakwa Terdakwa sebelumnya yaitu atas nama saksi SAKSI LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi AMIR HENDI, saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M YUNUS, dengan total pencairan sebesar Rp.1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta) rupiah.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan:

Halaman 68 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan:

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

2. Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pelaksanaan KUR bertujuan untuk

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;

- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan

- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

3. Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk:

- c. modal kerja

- d. investasi.

4. Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 untuk Micro Staff {BAB II (halaman II-7)} sedangkan Micro Marketing Manager {BAB II (halaman II-9)} kewajaran hasil penilaian agunan harus dilakukan.

"Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan kewajaran penilaian agunan tambahan yaitu Micro Staff atau Micro Marketing Manager hal ini sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 untuk Micro Staff {BAB II (halaman II-7)} sedangkan Micro Marketing Manager {BAB II (halaman II-9)}".

5. Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro BAB IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, trade checking dan market checking tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk KUR, terhadap supliyer harus dilakukan pengecekan.

" Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pengecekan supliyer yaitu Micro Staf dan harus dilakukan verifikasi oleh Micro Marketing Manager sebagaimana ditentukan pada Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro tahun 2021 dan 2022 BAB IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, trade checking dan market checking dilakukan

Halaman 69 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Micro Financing Sales dan dilakukan verifikasi oleh verifikator serta yang dimaksud Micro Financing Sales yaitu Micro Staf sedangkan verifikator yaitu Micro Marketing Manager karena Micro Marketing Manager melakukan verifikasi atas usulan Micro Staf ”.

6. Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan.

“Bahwa yang bertanggungjawab untuk monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan KUR di tahun 2021 dan 2022 yaitu Micro Marketing Manager atau Branch Manager sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan”.

- Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN selaku Micro Staf di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 bersama-sama dengan saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku Mikro Marketing Manager di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana selaku Branch Manager di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Micro Staf di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dengan Lokasi Kerja Regional Palembang PT Bank Syariah Indonesia, yang merugikan keuangan negara cq Bank Syariah Indonesia (BSI) selaku Bank yang menerima penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 Nomor : PE.03.02/ST-761/PW06/5/2023 tanggal 07 November 2023 yaitu sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta

Halaman 70 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pencairan KUR atas 10 Nasabah	2.045.000.000,00
2.	Realisasi Dana yang sudah dikembalikan	450.000.000,00
3.	Saldo Hutang KUR	1.595.000.000,00
4.	Dikurangi angsuran	(107.828.123,00)
5.	Nilai kerugian keuangan Negara (3-4)	1.487.171.877,00

-----Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Taufik Bin Teguh Burhan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai *Branch Manager* Bank Syariah cabang Bengkulu sejak bulan Juli 2023;
 - Bahwa pada saat Saksi menjabat kasus ini sudah di kejaksaan;
 - Bahwa masalah yang terjadi terkait 10 orang nasabah yang mengajukan Pinjaman KUR yang diantaranya: saksi Saksi Lia Novita, saksi M. Yunus, saksi Arpan, saksi Siti Zubaidah, saksi Amir Hendi, saksi Ujang Muhari, saksi Arma Haryati, saksi Suti Maryani, saksi Harmen, saksi Andri Iskandar;
 - Bahwa 10 nasabah ini menunggak angsuran;
 - Bahwa saksi tidak melakukan penagihan karena ada tim lain yang melakukan penagihan;
 - Bahwa sampai saat ini tidak dilakukan penagihan terhadap ke-10 nasabah tersebut karena kasus sudah berjalan secara hukum;
 - Bahwa ke-10 nasabah tersebut sampai menunggak angsuran karena adanya penyalahgunaan terhadap dana pinjaman tersebut;
 - Bahwa tugas utama saksi sewaktu menjabat sebagai BM pada bank BSI KC Bengkulu S Parman adalah menjalankan bisnis cabang antaranya



adalah memastikan tercapainya target laba dan kinerja bisnis segmen bisnis pendanaan dan kontribusi margin dari lokasi yang berada dalam koordinasinya mengidentifikasi dan menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya serta melakukan penandatanganan PKS dan MOU instansi travel umroh dealer toko dan sebagainya sesuai dengan SK delegasi wewenang penandatanganan menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan memastikan implementasi segala aktivitas operasional dan proses bisnis memastikan pengendalian kualitas dan resiko operasional Menindaklanjuti setiap temuan audit menganalisa dan mereview sasaran kinerja memonitor pelaporan baik internal dan eksternal serta memonitor pelaksanaan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris;

- Bahwa jika dalam semua tugas tersebut terjadi masalah Saksi berkewajiban untuk mencari solusi;
- Bahwa yang melakukan penyimpangan terhadap dana simpan pinjam di Bank BSI adalah Terdakwa berdasarkan hasil audit investigasi internal bank BSI;
- Bahwa jumlah anggaran yang diselewengkan sebesar Rp2,4 miliar;
- Bahwa dari nasabah yang menunggak sudah ada yang membayar 3 orang sudah dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk pinjaman KUR di tahun 2021 dan Tahun 2022 secara ketentuan ada dua

a. Umum :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang;
4. Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan SIKP;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 180/KMK.05/2018 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat ;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 91/KMK.05/2022 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat
- b. Khusus di internal PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yaitu :
1. Manual Product tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI);
 2. Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI);
 3. Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
- Bahwa sumber dana bank BSI untuk tahun 2021 dan 2022 berasal dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mana diketahui sudah berdiri merupakan merger dari Bank BRI Syariah Bank Syariah Mandiri Bank BSI Syariah dan khusus untuk kredit usaha rakyat bank syariah Indonesia pemerintah mensubsidi margin bunga atas pinjaman kredit usaha rakyat sumber dana penyaluran kredit usaha rakyat bank syariah Indonesia berasal dari PT Bank Syariah Indonesia diatur pada manual produk pembiayaan BSI kredit usaha rakyat dan tercantum pada dokumen rencana bisnis bank;
 - Bahwa setelah diterbitkannya peraturan menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 pada pasal 2 tentang pedoman pelaksanaan usaha rakyat masih berlaku walau telah diterbitkannya peraturan menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri koordinator bidang perekonomian nomor 8 tahun 2019 dan tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri koordinator bidang

Halaman 73 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat;

- Bahwa PT.Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu terdapat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-49/PB.34/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Rencana Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebagai Bank Calon Penyalur KUR Syariah dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah RI dengan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Rangka Pembiayaan Skema Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat Nomor : 49/PKP/DEP.2/IV/2021 dan Nomor : 01/235-PKS/DIR tanggal 28 April 2021;
- Bahwa sumber dana untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu di tahun 2021 dan tahun 2022, berasal dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang mana patut diketahui sejak PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berdiri merupakan merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BSI Syariah dan khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pemerintah mensubsidi bunga atas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sumber dana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Syariah Indonesia yang berasal dari PT Bank Syariah Indonesia yang mana terdapat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah RI dengan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Rangka Pembiayaan Skema Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat Nomor : 49/PKP/DEP.2/IV/2021 dan Nomor : 01/235-PKS/DIR tanggal 28 April 2021;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum pemberian Skema Subsidi Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam rangka Pembiayaan Skema Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat Nomor : 49/PKP/DEP.2/IV/2021 dan Nomor : 01/235-PKS/DIR tanggal 28 April 2021;
- Bahwa pada pasal 2 peraturan menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat pelaksanaan kur bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;

Halaman 74 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah;
dan;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- Bahwa berdasarkan Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi;
- Bahwa tujuan pemberian KUR pada di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu adalah tidak untuk bayar utang kepada rentenir kalau dibayarkan ke rentenir melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi;
- Bahwa tujuan pemberian KUR pada di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu adalah tidak untuk menutupi angsuran KUR nasabah lainnya kalau sampai untuk menutupi angsuran KUR nasabah lainnya maka melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi;
- Bahwa tujuan pemberian KUR pada di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu adalah tidak untuk mencukupi kebutuhan keluarga seseorang yang bukan penerima KUR kalau sampai uang KUR dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga seseorang yang bukan penerima KUR maka melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi;

Halaman 75 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan **standing instruction** untuk KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu surat perintah membayar yang ditanda tangani nasabah kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk membayar modal kerja KUR ataupun investasi KUR, kaitan standing instruction dengan modal kerja dan investasi yaitu di dalam standing instruction terdapat perintah membayar baik untuk membayar modal kerja ataupun investasi;
- Bahwa didalam pembiayaan KUR diwajibkan ada agunan sebagaimana ditentukan dalam Manual Produk BSI KUR tahun 2021 dan 2022 BAB III, untuk tahun 2021 agunan diwajibkan untuk KUR Kecil dengan limit diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan di tahun 2022 dengan limit diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa salah dalam melakukan penilaian agunan tambahan KUR bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 BAB II (halaman II-9) kewajaran hasil penilaian agunan harus dilakukan;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan kewajaran penilaian agunan tambahan yaitu *Micro Staff* atau *Micro Marketing Manager* hal ini sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 untuk Micro Staff {BAB II (halaman II-7)} sedangkan *Micro Marketing Manager* {BAB II (halaman II-9)};
- Bahwa kredit usaha rakyat terhadap supplier harus dilakukan pengecekan berdasarkan standar prosedur bisnis pembiayaan mikro pada bab 4 proses pemberian pembiayaan *trade checking* dan *market checking* tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan BSI untuk kur harus dilakukan pengecekan;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan supliyer yaitu *Micro Staf* dan harus dilakukan verifikasi oleh *Micro Marketing Manager* sebagaimana ditentukan pada Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro tahun 2021 dan 2022 BAB IV (halaman IVC-4) Proses Pemberian Pembiayaan, *trade checking* dan *market checking* dilakukan oleh *Micro Financing Sales* dan dilakukan verifikasi oleh verifikator. Bahwa yang dimaksud *Micro Financing Sales* yaitu *Micro Staf* sedangkan verifikator yaitu *Micro Marketing Manager* karena *Micro Marketing Manager* melakukan verifikasi atas usulan *Micro Staf*;

Halaman 76 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana untuk modal atau investasi selesai dibelanjakan harus dilakukan monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan sebagaimana ditentukan dalam petunjuk teknis operasional pembiayaan mikro berbasis aplikasi digital ikurma pada bab 6 monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk memonitoring adalah mikro marketing Manager atau branch manager sebagaimana ditentukan dalam petunjuk teknis operasional pembiayaan mikro berbasis aplikasi digital ikurma tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa yang dimaksud dengan nasabah topengan ataupun nasabah tempilan pada pemberian KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, yaitu nasabah bukan sebenarnya yang mana nama nasabah berikut kelengkapan KUR lainnya hanya dipakai sebagai alat ataupun kedok maupun topeng oleh oknum tertentu dengan tujuan menggunakan dana dari KUR tersebut sehingga tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa mekanisme penyaluran KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 yaitu

1. Tahap Inisiasi

- a. Micro Staff/Micro RM/TAD Sales (Marketing) memasarkan produk KUR;
- b. Nasabah melengkapi dokumen pembiayaan KUR;
- c. Micro Staff/Micro RM/TAD Sales memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan dan mengadministrasikan

2. Tahap Prescreening

Micro Staff/Micro RM/TAD Sales melakukan proses pengecekan untuk mendapatkan informasi nasabah berkaitan dengan :

- a. Hubungan nasabah dengan Bank, termasuk fasilitas pembiayaan, kolektibilitas, data nasabah dll (sumber informasi : Sistem Layanan Informas Kredit (SLIK) OJK dan Internal Checking);
- b. Blacklist Bank Indonesia akibat penarikan cek kosong (sumber informasi : Daftar Hitam Nasional (DHN) BI);
- c. Kebenaran data nasabah berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan

Halaman 77 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Informasi KUR yang pernah dan atau sedang dinikmati nasabah
(sumber : Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)).

3. Tahap Analisa

Micro Staff/Micro RM/TAD melakukan proses analisa meliputi:

- a. Verifikasi keabsahan dokumen administrasi nasabah;
- b. Analisis hasil prescreening;
- c. Analisis kondisi nasabah paling sedikit mencakup penilaian atas prinsip "5C" dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha calon nasabah;
- d. Melakukan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke tempat usaha calon Nasabah (on the spot), verifikasi data calon Nasabah dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan Calon Nasabah;
- e. Melakukan verifikasi dan Penilaian Agunan;
- f. Melakukan interview dengan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan (misal: kondisi tanah, perkiraan nilai pasar atas jaminan tanah, jalur hijau dan informasi negatif lainnya dari masyarakat sekitar jaminan).

Micro Marketing Manager

- a. Melakukan double checking dan me-review atas suatu permohonan pembiayaan berdasarkan penilaiannya dan hasil Analisa;
- b. Meyakini, memastikan dan memeriksa dengan teliti bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pengusul adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah
- c. Melakukan pemeriksaan atau on the spot sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan (LWMP) yang dimiliki.
- d. Melakukan review kewajaran hasil penilaian agunan yang dilakukan oleh Micro RM/Micro Staff/TAD;

Branch Manager

- a. Memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah.
- b. Melakukan pemeriksaan atau on the spot/pengecekan on desk ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi pembiayaan, serta rekomendasi yang diusulkan oleh Pengusul.

4. Tahap Persetujuan

Halaman 78 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Micro Marketing Manager/Branch Manager memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan yang dimiliki berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan.

5. Akad Pembiayaan

Pelaksanaan akad pembiayaan antara Pihak Bank (MMM/BM) dan Nasabah.

6. Pencairan Pembiayaan

Proses pencairan Pembiayaan di operational cabang berdasarkan Surat Pencairan/Realisasi Fasilitas Pembiayaan (RFP) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (MMM/BM sesuai LWMP);

7. Penagihan Subsidi Margin

Micro Business Group (MBG) Kantor Pusat melakukan penagihan pembayaran subsidi margin ke Kuasa Pengguna Anggaran disertai dokumen :

- a. Surat permohonan pembayaran subsidi margin;
- b. Rincian tagihan subsidi margin;
- c. Arsip data tagihan komputer yang diunggah ke SIKP
- d. Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani BSI

- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang permasalahan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Tahun 2021 dan 2022 sejak setelah saya menjabat sebagai Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 pada tanggal 10 Juli 2023, saksi tahu dari informasi yang disampaikan Branch Manager yang lama atas nama saksi RIDO NAMARA yaitu sehubungan dengan terdapatnya penyalahgunaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 dari tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa nasabah Yang Disalahgunakan Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu Dari Tahun 2021 Sampai Dengan 2022, Yaitu Atas Nama saksi Saksi Lia Novita, saksi Arpan, saksi Amir Hendi, saksi Siti Zubaidah, saksi M Yunus, saksi Ujang Muhari, saksi Arma Haryati, saksi saksi Suti Maryani, saksi Harmen dan saksi Andri Iskandar;
- Bahwa yang Menjabat Sebagai Micro Staf, Micro Marketing Manager, Branch Manager Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kc Bengkulu S Parman 2 Pada Saat Terjadi Permasalahan Pembiayaan Kur Atas Nama

Halaman 79 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah saksi Saksi Lia Novita, saksi Arpan, saksi Amir Hendi, saksi Siti Zubaidah, saksi M Yunus, saksi Ujang Muhari, saksi Arma Haryati, saksi Suti Maryani, saksi Harmen Dan saksi Andri Iskandar Di Tahun 2021 Dan 2022, Yaitu Micro Staf Dijabat Oleh Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran, Micro Marketing Manager Dijabat Oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman Dan Branch Manager Dijabat Oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana,S.Si, M.M Bin Nana Rukana;

- Bahwa berdasarkan Syiar T-24 total uang dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2022 yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, yaitu :

1. saksi Saksi Lia Novita Tanggal Pencairannya 9 Februari 2021 Sebesar 200.000.000
2. saksi M Yunus Tanggal Pencairannya 20 Maret 2021 Sebesar 100.000.000
3. saksi Arpan Tanggal Pencairannya 9 Februari 2021 Sebesar 150.000.000
4. saksi Siti Zubaidah Tanggal Pencairannya 20 Maret 2021 Sebesar 200.000.000
5. saksi Amir Hendi Tanggal Pencairannya 19 Maret 2021 Sebesar 100.000.000
6. saksi Ujang Muhari Tanggal Pencairannya 7 Februari 2022 Sebesar 350.000.000
7. saksi Arma Haryati tanggal pencairannya 8 Oktober 2021 sebesar 300.000.000
8. saksi Suti Maryani tanggal pencairannya 7 Oktober 2021 sebesar 175.000.000
9. saksi Harmen tanggal pencairannya 27 September 2021 sebesar 300.000.000
10. saksi Andri Iskandar tanggal pencairannya 3 November 2021 sebesar 170.000.000 Total 2.045.000.000

- Bahwa posisi kewajiban pembiayaan Nasabah yang menerima Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan 2022 yang disalahgunakan oleh Terdakwa berdasarkan sistem Syiar T-24 (Temenos) adalah sebagai berikut :

Halaman 80 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Nasabah	Plafon Pembiayaan	Tgl/Bln/Thn Dana Pencairan Masuk Rekening Nasabah	Tgl/Bln/Thn Pindah Buku ke Rekening Penjual (nominal)	Tgl/Bln/Thn Mulai Menunggak	Os Pokok (Update)
1	Amir Hendi	100.000.000	19-4-2021	19-4-2021 ke Yudi Endrion Rp.100.000.000,-	19 Februari 2022	Rp.90.747.777 (Lunas)
2	Saksi Lia Novita	200.000.000	08-2-2021	09-2-2021 Ke Mulyani Rp.200.000.000,-	8 Februari 2022	167.667.587 (belum lunas)
3	ARPAN	150.000.000	16-4-2021	16-4-2021 Ke Komarudin Rp.150.000.000,-	Tidak pernah menunggak	Lunas
4	Siti Zubaidah	200.000.000	20-4-2021	20-04-2021 ke Anggaria Rp.200.000.000,-	Tidak pernah menunggak	Lunas
5	M Yunus	100.000.000	20-4-2021	20-4-2021 Ke Mulyani Rp.100.000.000,-	Tidak pernah menunggak	57.038.102 (belum lunas)

No	Nama Nasabah	Plafon Pembiayaan	Tgl/Bln/Thn Dana Pencairan Masuk Rekening Nasabah	Tgl/Bln/Thn Dana Pencairan di Tarik Tunai (nominal)	Tgl/Bln/Thn Mulai Menunggak	OS Pokok (Update)
1	Harmen	300.000.000	27-9-2021	27-9-2021 Rp.255 juta (tarik tunai) dan Rp.45 juta (pindah buku ke rek BRI nasabah)	27 Februari 2022	282.671.213
2	Andri Iskandar	170.000.000	3-11-2021	4-11-2021 Rp.166.700.000,-	3 Maret 2022	162.653.662
3	Suti Maryani	175.000.000	7-10-2021	8-10-2021 Rp.171.000.000,-	7 Februari 2022	167.437.592
4	Ujang Muhari	350.000.000	7-2-2022	7-2-2022 Rp.343.000.000,-	7 Mei 2022	339.941.957

Halaman 81 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Arma Haryati	300.000.000	8-10-2021	8-10-2021 Rp.135 juta (tarik tunai), 12-10-2021 Rp.106 juta (tarik tunai), 22-10-2021 (transfer via ATM) Rp.10 juta ke rek melinda adik kandung Robi Riantori	8 Maret 2022	277.651.046
---	-----------------	-------------	-----------	---	-----------------	-------------

- Bahwa sop untuk prosedur peminjaman dan pencairan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa secara prosedural dan standar persyaratan yang ada selama ini setiap konsumen yang ingin mengajukan pinjaman harus menyerahkan persyaratan yang ditentukan seperti fotocopy KTP fotocopy kartu keluarga fotocopy izin usaha fotocopy SKU serta bukti asli sertifikat jika menjaminkan sertifikat tanah;
- Bahwa berawal dari marketing untuk menganalisa awal Apakah persyaratan sudah lengkap atau belum Dan jika dinyatakan lengkap berkas akan diperiksa oleh supervisor yang bertujuan untuk menganalisa agunan dan pinjaman yang diajukan Apakah sudah sesuai dan bertugas untuk memeriksa Apakah ada objek yang diagungkan Setelah dinyatakan lengkap akan dinaikkan ke brand manager untuk proses pencairan;
- Bahwa secara sistem tidak perlu karena sudah ada aplikasi yang menaungi untuk penginputan berkas yang dikerjakan oleh bagian marketing kepada bagian supervisor;
- Bahwa yang bertanggung jawab menginput data tersebut ke dalam sistem adalah marketing itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang berkewajiban untuk menginput data nasabah yang akan mengajukan pinjaman tersebut;
- Bahwa secara sop supervisor bertugas untuk menganalisa dan memeriksa Apakah dapat diberikan pinjaman atau dapat diberikan berapa persen dari pengajuan dan setelah itu diperiksa dan disurvei ke lokasi berkas dinaikkan ke pemutus yaitu *Branch Manager*;
- Bahwa dalam hal perkara ini terdapat tiga bagian yang saling bertautan berawal dari marketing kemudian ke supervisor setelah itu ke branch manager sebagai pemutus;
- Bahwa setelah setelah di acc oleh BM uang tersebut akan masuk secara otomatis ke rekening pemohon;

Halaman 82 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

2. **Turrino Bin Sarkoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi adalah area bisnis *controller supervisor area* Palembang pada bank syariah Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Supervisor Area Bussines Control Supervisor (ABCS) Area Bengkulu pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Regional Bisnis Control (RBC) Edisi 2 Tanggal 15 Maret 2021, yaitu :
 1. Mengkoordinasikan dan mensupervisi penerapan Operational Risk Management tools (RCSA, KRI, LED, IAM) dan pembuatan Laporan Profil Risiko Operasional di area dan atau cabang.
 2. Mengkoordinasikan dan mensupervisi pelaksanaan Control Testing di cabang dibawah koordinasi area dan atau cabang dan menetapkan segmen/aktivitas yang akan dilakukan Control Testing.
 3. Mengkoordinasikan, melakukan dan mensupervisi kegiatan review examination (continuos monitoring) atas aktivitas/kegiatan operasional cabang.
 4. koordinasikan, mensupervisi dan melakukan Business Control Review di cabang baik bidang operasional maupun bidang pembiayaan.
 5. Mengkoordinasikan, mensupervisi dan melaksanakan review penerapan contingency plan di area dan atau cabang.
 6. Mengkoordinasikan, mensupervisi dan mereview profil dan indikasi pelanggaran risiko kepatuhan, termasuk APU-PPT.
 7. Mengkoordinasikan, mensupervisi pembuatan dan mereview laporan secara berkala kepada RBC Manager, laporan penerapan operational risk management tools, laporan bulanan hasil monitoring/review dan pelaksanaan hasil review awal indikasi fraud.
 8. Mengelola, mengkoordinasikan, mensupervisi dan memantau penyelesaian DMTL (Daftar Monitoring Tindak Lanjut) unit kerja dibawah area dan atau cabang.
 9. Mengkoordinasikan tindakan perbaikan (preventive risk awareness, detective dan corrective action) atas kelemahan pelaksanaan transaksi operasional dan pembiayaan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja di bawah koordinasi Area Office.

Halaman 83 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan forum continuous learning dalam rangka meningkatkan pemahaman tugas bagi pegawai di unit kerjanya dan pegawai di unit kerja yang disupervisi.
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan kolaborasi dalam aktivitas review/audit dan atau investigasi dengan Audit Internal
12. Mengkoordinasikan dan melakukan pemenuhan materi laporan internal & eksternal
13. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kerja telah sesuai kebijakan, pedoman, dan prosedur yang berlaku, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (Good CoRp.orate Governance).
14. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank
 - Bahwa yang terjadi pada bank Syariah Indonesia hingga terjadi tindak pidana ini awalnya ada dua nasabah bank yang komplain yaitu saksi Siti Zubaidah dan saksi M Yunus;
 - Bahwa nasabah tersebut sudah melakukan tanda tangan akad namun uang pinjaman tidak pernah diterimanya;
 - Bahwa berdasarkan penelusuran dari kami di temukan bahwa bahwa uang di transfer ke rekening orang lain;
 - Bahwa pinjaman untuk saksi Siti Zubaidah sebesar Rp.100.000.000,- dan untuk saksi M Yunus sebesar Rp.200.000.000,-;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ke rekening siapa ke dua nasabah tersebut namun berdasarkan hasil pengakuan dari Terdakwa bahwa nama rekening tersebut adalah kenalannya;
 - Bahwa semua prosedur sudah di lalui dan tidak ada yang janggal;
 - Bahwa ke 10 nasabah tersebut tetap memberikan agunan dan agunanannya ada semua;
 - Bahwa alurnya proses peminjaman tersebut dari Terdakwa terlebih dahulu sebagai marketing kemudian ke pak efriko sebagai surveyornya kemudian ke BM yaitu sebagai pengambil kebijakan;
 - Bahwa setelah di kembalikan dari total uang yang di disalah gunakan oleh Terdakwa sisa semuanya tinggal kurang lebih Rp.1.400.000.000,00;
 - Bahwa dari ke 10 nasabah yang mengajukan permohonan KUR semuanya di cairkan semua;
 - Bahwa yang melakukan pencairan dana kur tersebut ada bagain sendiri pada bank setelah mendapatkan persetujuan dari BM yaitu unit support;

Halaman 84 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk semua dokumen terpenuhi dan tidak ada kejanggalan dari segi dokumen, semua dokumen dinyatakan lengkap termasuk untuk persetujuan pemindahan buku kami dari tim pengawasan agak mencurigainya karena ada perbedaan pada tanda tangnya;
- Bahwa diperbolehkan untuk uang pinjaman yang sudah masuk ke dalam rekening dapat dipindahkan ke rekening lain namun dengan beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank;
- Bahwa secara umum Saksi bertugas mensupervisi pelaksanaan kontrol testing di cabang di bawah koordinasi area melakukan investigasi menyelesaikan permasalahan yang ada;
- Bahwa dari hasil investigasi yang Saksi lakukan para nasabah tersebut secara prosedural sudah memenuhi persyaratan untuk diberikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H, BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BSI Syariah dengan komposisi pemegang saham BSI adalah : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25% sedangkan sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik dan didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global;
- Bahwa di tahun 2021 dan tahun 2022 bangsa Indonesia salah satu bank yang dapat menyalurkan kredit usaha rakyat;
- Bahwa Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu dapat menyalurkan kredit usaha rakyat berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Maret 2021 tentang rencana bank syariah Indonesia sebagai bank calon penyalur syariah dan perjanjian kerjasama antara pemerintah RI dengan PT Bank Syariah Indonesia dalam rangka pembiayaan skema subsidi margin kredit usaha rakyat nomor 49/PKB/IV.2/IV/2021 dan nomor 01/235- PKS/Dir tanggal 28 April 2021;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum mengenai KUR di tahun 2021 dan di Tahun 2022 adalah

Halaman 85 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020;
 3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit Usaha Rakyat;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan SIKP;
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 180/KMK.05/2018 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 91/KMK.05/2022 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat.
- Bahwa sumber dana untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu di tahun 2021 dan tahun 2022, berasal dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang mana patut diketahui sejak PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berdiri merupakan merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BSI Syariah dan khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pemerintah mensubsidi bunga atas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pelaksanaan KUR bertujuan untuk :



1. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 2. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 3. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, masih tetap berlaku dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2022, yaitu Saksi menjabat selaku Supervisor Area Bussines Control Supervisor (ABCS) Area Bengkulu pada Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Ref: Surat No 01/1683/RO Palembang Tgl 23 Feb 2021 dan Surat IA2 No 01/010-3-IA2 tanggal 15 Februari 2021;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Supervisor Area Bussines Control Supervisor (ABCS) Area Bengkulu pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Regional Bisnis Control (RBC) Edisi 2 Tanggal 15 Maret 2021, yaitu :
 1. Mengkoordinasikan dan mensupervisi penerapan Operational Risk Management tools (RCSA, KRI, LED, IAM) dan pembuatan Laporan Profil Risiko Operasional di area dan atau cabang.
 2. Mengkoordinasikan dan mensupervisi pelaksanaan Control Testing di cabang dibawah koordinasi area dan atau cabang dan menetapkan segmen/aktivitas yang akan dilakukan Control Testing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengkoordinasikan, melakukan dan mensupervisi kegiatan review examination (continuous monitoring) atas aktivitas/kegiatan operasional cabang.
 4. Mengkoordinasikan, mensupervisi dan melakukan Business Control Review di cabang baik bidang operasional maupun bidang pembiayaan.
 5. Mengkoordinasikan, mensupervisi dan melaksanakan review penerapan contingency plan di area dan atau cabang.
 6. Mengkoordinasikan, mensupervisi dan mereview profil dan indikasi pelanggaran risiko kepatuhan, termasuk APU-PPT
 7. Mengkoordinasikan, mensupervisi pembuatan dan mereview laporan secara berkala kepada RBC Manager, laporan penerapan operational risk management tools, laporan bulanan hasil monitoring/review dan pelaksanaan hasil review awal indikasi fraud.
 8. Mengelola, mengkoordinasikan, mensupervisi dan memantau penyelesaian DMTL (Daftar Monitoring Tindak Lanjut) unit kerja dibawah area dan atau cabang.
 9. Mengkoordinasikan tindakan perbaikan (preventive risk awareness, detective dan corrective action) atas kelemahan pelaksanaan transaksi operasional dan pembiayaan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja di bawah koordinasi Area Office.
 10. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan forum continuous learning dalam rangka meningkatkan pemahaman tugas bagi pegawai di unit kerjanya dan pegawai di unit kerja yang disupervisi.
 11. Mengkoordinasikan pelaksanaan kolaborasi dalam aktivitas review/audit dan atau investigasi dengan Audit Internal
 12. Mengkoordinasikan dan melakukan pemenuhan materi laporan internal & eksternal
 13. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kerja telah sesuai kebijakan, pedoman, dan prosedur yang berlaku, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (Good CoRp.orate Governance).
 14. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank
- Bahwa Saksi selaku Supervisor Area Bussines Control Supervisor (ABCS) Area Bengkulu pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Bank Syariah Indonesia (BSI) pernah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 88 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2022 berdasarkan surat dari Head of Investigasion Audit Nomor : 02/217-3/IV tanggal 19 Desember 2022;

- Bahwa tujuan pemberian KUR pada di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu adalah tidak untuk bayar utang kepada rentenir;
- Bahwa tujuan pemberian KUR pada di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu tidak untuk menutupi angsuran KUR nasabah lainnya;
- Bahwa tujuan pemberian KUR pada di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu adalah tidak untuk mencukupi kebutuhan keluarga seseorang yang bukan penerima KUR;
- Bahwa yang dimaksud dengan nasabah topengan ataupun nasabah tempilan pada pemberian KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, yaitu nasabah bukan sebenarnya yang mana nama nasabah berikut kelengkapan KUR lainnya hanya dipakai sebagai alat atupun kedok maupun topeng oleh oknum tertentu dengan tujuan menggunakan dana dari KUR tersebut tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Saksi lakukan untuk tahun 2021 terdapat permasalahan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu yang dilakukan Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran yang mempunyai jabatan selaku MIKRO STAF di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu ditahun 2021;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap permasalahan tersebut dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 yaitu terdapat penyalahgunaan uang dari nasabah kredit usaha rakyat atas nama saksi Saksi Lia Novita, saksi Arpan, saksi Amir Hendi, saksi Siti Zubaidah dan saksi m Yunus untuk tahap 1 dan penyalahgunaan uang dari nasabah kredit usaha rakyat atas nama saksi Harmen saksi Siti Maryani saksi Arma Haryati saksi Andri Iskandar dan saksi Ujang muhari sebagai spesial report peristiwa talangan angsuran dan proses pembiayaan yang menyimpang di kantor cabang Bengkulu untuk tahun 2021 yang dilakukan

Halaman 89 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 September 2021 sampai dengan 22 September 2021 oleh flash report tanggal 24 Juli 2022;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Saksi lakukan untuk tahun 2021 terdapat permasalahan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu yang dilakukan Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran yang mempunyai jabatan selaku MIKRO STAF di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu ditahun 2021;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan penerimaan kredit usaha rakyat dengan mempergunakan uang tersebut yang dari nasabah untuk membayar hutang pribadinya kepada rentenir, dan untuk menutupi angsuran kredit usaha rakyat nasabah lainnya serta uang milik nasabah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai jabatan selaku MIKRO STAF di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu di tahun 2021 seharusnya tidak menyalahgunakan jabatannya dengan cara mempergunakan uang KUR milik nasabah untuk membayar utang pribadi Terdakwa kepada rentenir;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa salah satu contohnya adalah terhadap nasabah yang bernama saksi Saksi Lia Novita yang akan menggunakan uang tersebut tidak sesuai peruntukannya dengan memanipulasi surat permohonan transfer standing instruction per tanggal 3 Februari 2021 dengan keterangan permohonan transfer dari Saksi Lia Novita di bank BRI Syariah nomor rekening 1060373953 ke rekening BRI cabang Bengkulu kota dengan nomor rekening 562108212 537 atas nama Mulyani sebesar 200 juta yang mana patut diketahui Mulyani adalah ibu mertua dari Terdakwa sehingga uang yang seharusnya diperuntukan untuk Saksi Lia Novita berubah menjadi pembelian peralatan kesehatan berpindah secara tidak benar ke Mulyani pada tanggal 9 Februari 2021 sebesar 200 juta dengan uraian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 03-02-2021, calon nasabah atas nama saksi SAKSI LIA NOVITA berencana membeli peralatan kesehatan sebagai alat penunjang praktek selaku dokter calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja dengan menemui Terdakwa sebesar Rp.200 Juta.
 2. Pemrosesan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran selaku MS (Micro Staff), Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin

Halaman 90 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suherman, S.TP Bin Suherman (Sdr.ED-NIP.2181005950) selaku MMM (Mikro Marketing Manager) dengan visit ke lokasi praktek dan rumah calon nasabah. Dimana, terdapat kelemahan karena proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembandingan.
3. SAKSI LIA NOVITA merupakan saudara sepupu kandung Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran sehingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan al: daftar rincian pembelian; standing instruction (SI) pencairan ke rekening BRI an.MULYANI yang mana patut diketahui MULYANI adalah ibu mertua dari Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran; dan formulir aplikasi pembiayaan mikro telah dipersiapkan oleh Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran.
 4. Surat permohonan transfer / standing instruction (SI) per tanggal 0302-2021 dimanipulasi dan dibuat oleh Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran dengan keterangan "permohonan transfer dari SAKSI LIA NOVITA di Bank BRI Syariah nomor rekening 1060373953 ke rekening BRI Cabang Bengkulu Kota dengan nomor rekening 5621-01-008212-53-7 an Sdri. MULYANI sebesar Rp.200.000.000,-"
 5. Pembiayaan disetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana (Sdr.AS – NIP.2180009646) selaku Pemimpin Cabang, dan akad pembiayaan tanggal 08-02-2021 SAKSI LIA NOVITA beserta pasangan di kantor cabang S. Parman 2, menandatangani dokumen – dokumen yang telah dipersiapkan untuk realisasi pembiayaan dan menyetorkan biaya-biaya untuk akad pembiayaan serta 1 (satu) kali blokir angsuran ke bank. Realisasi pembiayaan di RTGS ke nomor rekening Bank BRI 562101008212537 an. Sdri. MULYANI ibu mertua Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran Rp.200juta tanggal 09-02-2021.
 6. Di hari yang sama tanggal 09-02-2021 Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran datang ke Bank BRI bersama Sdri.Mulyani untuk melakukan penarikan dana Rp.200 juta, kemudian dana tersebut diberikan ke SAKSI LIA NOVITA sebesar Rp.20juta sisanya digunakan oleh Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran untuk talangan angsuran pembiayaan dan kepentingan pribadi.
 7. Berdasarkan pengakuan SAKSI LIA NOVITA total dana pencairan yang diterima sebesar Rp.90 juta yang diberikan secara bertahap oleh

Halaman 91 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran, bulan Februari (realisasi) Rp.20 juta, bulan Mei – Juni Rp.50 juta dan terakhir di bulan Agustus Rp.20 juta;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku mikroskop di bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu tidak dibenarkan dan Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya dengan cara mempergunakan uang kur milik nasabah untuk membayar hutang pribadi kepada rentenir;
- Bahwa dalam permasalahan ini yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana selain penyalahgunaan uang KUR milik nasabah berdasarkan pemeriksaan Saksi lakukan pada tahun 2021 dan Tahun 2022 terdapat permasalahan penyaluran kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu yang dilakukan juga oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman yang mempunyai jabatan selaku mikro marketing manager di Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu yang mana sSaksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman telah melakukan perbuatan melakukan verifikasi objek jual beli secara tidak benar yang hanya mendasarkan informasi dari nasabah saja dan tidak ada harga pembandingan sehingga permohonan kredit usaha rakyat nasabah dilanjutkan ke tahap berikutnya sehingga Dana kredit dicairkan tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa verifikasi yang tidak dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman selaku mikro marketing Manager pada tahun 2021 sampai Tahun 2022 tidak memastikan tujuan pembiayaan sesuai dengan daftar rincian pembiayaan yang terlampir, kemudian dalam penyaluran kredit usaha rakyat tidak memastikan dokumen surat permohonan nasabah untuk memindahkan dana ke rekening penjual pada saat akad dengan nasabah, Selain itu tidak dibenarkan dengan tidak memastikan dana realisasi tersebut akan ditransfer ke rekening penjual pada saat berkas dokumen akan diberikan kepada bagian pencairan administrasi pembiayaan, juga tidak memastikan kembali dengan memverifikasi berkas dokumen pembayaran nasabah setelah akad juga tidak memastikan atau memverifikasi berkas dokumen pembiayaan lalai tidak memastikan nasabah terkait permohonan transfer ke rekening penjual, tidak melakukan analisa usaha dan jaminan sesuai dengan kondisi real nasabah dan juga telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan kredit usaha rakyat tidak sesuai peruntukannya tetapi masih melanjutkan proses pembiayaan tersebut;

Halaman 92 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman ada juga pihak lain yang tersangkut dalam permasalahan ini berdasarkan pemeriksaan yang Saksi lakukan untuk tahun 2021 dan Tahun 2022 terdapat permasalahan penyaluran kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu yang dilakukan juga oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana yang mempunyai jabatan selaku branch manager di Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, MM Bin Nana Rukana tidak dibenarkan untuk mempergunakan uang kredit usaha rakyat milik nasabah untuk menyelesaikan angsuran nasabah lainnya juga tidak melakukan survei On The Spot untuk memastikan atau memverifikasi usaha jaminan dan tujuan pembiayaan nasabah selain itu tidak memastikan dana realisasi pembiayaan tersebut akan ditransfer ke rekening penjual pada saat berkas dokumen akan diberikan kepada bagian pencairan terus tidak memastikan kembali memverifikasi berkas dokumen pembiayaan nasabah setelah akad tidak melakukan monitoring pasca pencairan yaitu dengan tidak mengkonfirmasi nasabah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap permasalahan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2022, Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran mengaku telah meminjam uang ke rentenir dengan bunga tinggi yaitu 1 (satu) minggu sebesar 10% (sepuluh persen) dan tujuan Terdakwa meminjam uang ke rentenir adalah untuk menutupi angsuran nasabah karena Terdakwa dijanjikan lebih oleh nasabah dan maksud dijanjikan lebih yaitu Terdakwa dijanjikan keuntungan kalau angsuran nasabah dapat diselesaikan dengan cara diangsur dengan uang dari Terdakwa, tetapi pengembalian dari nasabah tidak tepat waktu sehingga nilai pinjaman berikut bunga ke rentenir membengkak hingga menggulung Terdakwa dengan kondisi bunga yang membengkak berikut pinjaman membuat Terdakwa melakukan tindakan melawan hukum ataupun menyalahgunakan kewenangan memanipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan mengubah nomor rekening penjual ke rekening kerabat/keluarga Terdakwa dan nasabah sehingga uang pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) digunakan tidak sesuai peruntukannya yang mana uang pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Halaman 93 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi membayar ke rentenir dan mengangsur pembayaran KUR nasabah;

- Bahwa dalam perkara ini peranan Terdakwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan untuk tahun 2021 terdapat permasalahan penyaluran kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu yang dilakukan terdakwa yang mana mempunyai jabatan selaku mikro staf di bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu di tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyimpangan dana yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya ada pengaduan dari Siti Zubaidah dan M. Yunus melaporkan bahwa belum menerima pencairan dana dari bank padahal sudah melakukan penandatanganan akad di bank syariah Indonesia;
- Bahwa untuk Siti Zubaidah pada tanggal 20 April 2021 telah melakukan penandatanganan akad di bank syariah Indonesia dan untuk M. Yunus pada tanggal 16 April 2021 sudah melakukan penandatanganan akad di bank syariah Indonesia namun setelah 4 bulan belum menerima dana yang dimohonkan oleh para pemohon tersebut;
- Bahwa setelah 4 bulan tersebut mereka tidak pernah menanyakan ke pihak bank namun mereka menunggu ada pemberitahuan dari pihak bank namun tidak menerima pemberitahuan tiba-tiba Mereka menerima surat SP dari bank telah menunggak selama tiga bulan sehingga mereka berinisiatif untuk bertanya ke pihak bank dan melaporkan belum pernah menerima pencairan dana pinjaman tersebut;
- Bahwa dari pelaporan nasabah tersebut kami melakukan investigasi awal dan menemukan kejanggalan terhadap 10 nasabah yang mencurigakan dan kesemuanya dilakukan oleh Terdakwa dan telah ditanyakan oleh Terdakwa bahwa tetap ada angsuran yang dibayar oleh mereka namun tidak semuanya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejanggalan tersebut dari hasil investigasi lalu tindakan Saksi dari pihak bank melaporkan ke kantor region dan atas laporan Saksi tersebut Terdakwa direkomendasikan untuk diberikan sanksi;
- Bahwa bentuk pertanggungjawabannya terhadap pinjaman nasabah tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mensurvei Pemohon yang mengajukan pinjaman, yang memiliki kewenangan tersebut adalah supervisor sendiri setelah menerima berkas dari marketing namun jika

Halaman 94 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing diminta untuk mengantarkan lokasi berkewajiban untuk menunjukkan kepada supervisor tersebut;

- Bahwa setiap marketing dibebankan target untuk mencari nasabah atas pencairan dana yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pihak bank; Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

3. **Ridho Namara SKM Bin Mac Donald**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Branch Manager Bank Syariah cabang Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan atas pinjaman dana kur yang tidak sesuai untuk peruntukannya yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Saksi yang menggantikan branch manager yang sebelumnya;
- Bahwa benar ada permohonan dari 10 nasabah untuk meminjam dana kur dan semuanya sudah diberikan ke haknya masing-masing pada saat Saksi menjabat tersebut;
- Bahwa total kerugian akibat penyelewengan dana kredit usaha rakyat tersebut kurang lebih Rp.2.045.000.000,-;
- Bahwa ada tiga orang yang telah melunasi atas pinjaman dana kredit usaha rakyat yang telah dicairkan sisanya tinggal Rp.1.400.000.000,-;
- Bahwa atas kejadian ini dilakukan investigasi dan terhadap nasabah yang menunggak pada saat itu dilakukan panggilan 1 sampai 3 kali untuk mengetahui permasalahan sebelumnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sewaktu menjabat sebagai Branch Manager pada bank syariah Indonesia kantor cabang Bengkulu S Parman 2 adalah sebagai berikut:
 1. Memastikan tercapainya target laba dan kinerja bisnis segmen bisnis pembiayaan mikro bisnis banking dan consumer pendanaan FBI dan kontribution margin dari lokasi yang berada dalam koordinasinya;
 2. Mengidentifikasi dan menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan penghimpunan dana pihak ketiga perbaikan kualitas pembiayaan meningkatkan pendapatan non operasional;
 3. Melakukan penandatanganan PKS dan MOU instansi travel umroh dealer toko emas supplier emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatanganan PKS atau mou;

Halaman 95 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan;
 5. Memastikan implementasi segala aktivitas operasional dan proses bisnis setelah memenuhi ketentuan dan prudenitalitas;
 6. Memastikan pengendalian kualitas dan resiko operasional;
 7. Menindaklanjuti setiap temuan audit internal dan eksternal;
 8. Menganalisa dan mereview sasaran kinerja seluruh bawahan;
 9. Memonitor pelaporan baik internal dan eksternal;
 10. Memonitor pelaksanaan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris;
- Bahwa Saksi sebagai BM di Bank Mandiri Syariah menggantikan posisi BM sebelumnya adalah Pak Anang;
 - Bahwa atas permasalahan ini sebelumnya Saksi tidak mengetahui sama sekali Saksi mengetahui setelah adanya serah terima jabatan dan laporan dari BM sebelumnya;
 - Bahwa yang menjadi dasar untuk pinjaman KUR di tahun 2021 dan Tahun 2022 secara ketentuan ada dua Umum :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 - c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang;
 - d. Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 - e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan SIKP;

Halaman 96 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 180/KMK.05/2018 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat;
- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 91/KMK.05/2022 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat Khusus di internal PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yaitu :
1. Manual Product tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI);
 2. Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI);
 3. Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
- Bahwa untuk sumber dana bank BSI untuk tahun 2021 dan 2022 berasal dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mana diketahui sudah berdiri merupakan merger dari Bank BRI Syariah Bank Syariah Mandiri Bank BSI Syariah dan khusus untuk kredit usaha rakyat bank syariah Indonesia pemerintah mensubsidi margin bunga atas pinjaman kredit usaha rakyat sumber dana penyaluran kredit usaha rakyat bank syariah Indonesia berasal dari PT Bank Syariah Indonesia diatur pada manual produk pembiayaan BSI kredit usaha rakyat dan tercantum pada dokumen rencana bisnis bank;
- Bahwa peraturan menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 pada pasal 2 tentang pedoman pelaksanaan usaha rakyat masih berlaku walau telah diterbitkannya peraturan menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri koordinator bidang perekonomian nomor 8 tahun 2019 dan tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri koordinator bidang perekonomian nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat;
- Bahwa PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu terdapat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-49/PB.34/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Rencana Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebagai Bank Calon Penyalur KUR Syariah dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah RI dengan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rangka Pembiayaan Skema Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat Nomor : 49/PKP/DEP.2/IV/2021 dan Nomor : 01/235-PKS/DIR tanggal 28 April 2021;

- Bahwa sumber dana untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu di tahun 2021 dan tahun 2022, berasal dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang mana patut diketahui sejak PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berdiri merupakan merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BSI Syariah dan khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pemerintah mensubsidi bunga atas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sumber dana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Syariah Indonesia yang berasal dari PT Bank Syariah Indonesia yang mana terdapat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah RI dengan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Rangka Pembiayaan Skema Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat Nomor : 49/PKP/DEP.2/IV/2021 dan Nomor : 01/235-PKS/DIR tanggal 28 April 2021;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum pemberian Skema Subsidi Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam rangka Pembiayaan Skema Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat Nomor : 49/PKP/DEP.2/IV/2021 dan Nomor : 01/235-PKS/DIR tanggal 28 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui ketentuan pasal 2 peraturan menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan;
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- Bahwa berdasarkan Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi;
- Bahwa tujuan pemberian KUR pada di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota

Halaman 98 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu adalah tidak untuk bayar utang kepada rentenir kalau dibayarkan ke rentenir melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi;

- Bahwa tujuan pemberian KUR pada di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu adalah tidak untuk menutupi angsuran KUR nasabah lainnya kalau sampai untuk menutupi angsuran KUR nasabah lainnya maka melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi;
- Bahwa tujuan pemberian KUR pada di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu adalah tidak untuk mencukupi kebutuhan keluarga seseorang yang bukan penerima KUR kalau sampai uang KUR dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga seseorang yang bukan penerima KUR maka melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan standing instruction untuk KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu surat perintah membayar yang ditanda tangani nasabah kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk membayar modal kerja KUR ataupun investasi KUR, kaitan standing instruction dengan modal kerja dan investasi yaitu di dalam standing instruction terdapat perintah membayar baik untuk membayar modal kerja ataupun investasi;
- Bahwa didalam pembiayaan KUR diwajibkan ada agunan sebagaimana ditentukan dalam Manual Produk BSI KUR tahun 2021 dan 2022 BAB III,

Halaman 99 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



untuk tahun 2021 agunan diwajibkan untuk KUR Kecil dengan limit diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan di tahun 2022 dengan limit diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa menurut petunjuk teknis operasional pembiayaan mikro berbasis aplikasi digital ikurma pada tahun 2021 dan 2022 dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia, dalam melakukan penilaian agunan tambahan KUR bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 BAB II (halaman II-9) kewajiban hasil penilaian agunan harus dilakukan;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban penilaian agunan tambahan yaitu Micro Staff atau Micro Marketing Manager hal ini sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 untuk Micro Staff {BAB II (halaman II-7)} sedangkan Micro Marketing Manager {BAB II (halaman II-9)};
- Bahwa untuk kredit usaha rakyat terhadap supplier harus dilakukan pengecekan berdasarkan standar prosedur bisnis pembiayaan mikro pada bab 4 proses pemberian pembiayaan trade checking dan market checking tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan BSI untuk kur harus dilakukan pengecekan;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan supliyer yaitu Micro Staf dan harus dilakukan verifikasi oleh Micro Marketing Manager sebagaimana ditentukan pada Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro tahun 2021 dan 2022 BAB IV (halaman IVC-4) Proses Pemberian Pembiayaan, trade checking dan market checking dilakukan oleh Micro Financing Sales dan dilakukan verifikasi oleh verifikator. Bahwa yang dimaksud Micro Financing Sales yaitu Micro Staf sedangkan verifikator yaitu Micro Marketing Manager karena Micro Marketing Manager melakukan verifikasi atas usulan Micro Staf;
- Bahwa setelah dana untuk modal atau investasi selesai dibelanjakan harus dilakukan monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan sebagaimana ditentukan dalam petunjuk teknis operasional pembiayaan mikro berbasis aplikasi digital ikurma pada bab 6 monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan KUR di tahun 2021 dan 2022 adalah mikro marketing Manager atau branch manager

Halaman 100 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam petunjuk teknis operasional pembiayaan mikro berbasis aplikasi digital ikurma tahun 2021 dan 2022;

- Bahwa yang dimaksud dengan nasabah topengan ataupun nasabah tempilan pada pemberian KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, yaitu nasabah bukan sebenarnya yang mana nama nasabah berikut kelengkapan KUR lainnya hanya dipakai sebagai alat ataupun kedok maupun topeng oleh oknum tertentu dengan tujuan menggunakan dana dari KUR tersebut sehingga tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa mekanisme penyaluran KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 yaitu:

1. Tahap Inisiasi

- a. Micro Staff/Micro RM/TAD Sales (Marketing) memasarkan produk KUR;
- b. Nasabah melengkapi dokumen pembiayaan KUR;
- c. Micro Staff/Micro RM/TAD Sales memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan dan mengadministrasikan

2. Tahap Prescreening

Micro Staff/Micro RM/TAD Sales melakukan proses pengecekan untuk mendapatkan informasi nasabah berkaitan dengan :

- a. Hubungan nasabah dengan Bank, termasuk fasilitas pembiayaan, kolektibilitas, data nasabah dll (sumber informasi : Sistem Layanan Informas Kredit (SLIK) OJK dan Internal Checking);
- b. Blacklist Bank Indonesia akibat penarikan cek kosong (sumber informasi : Daftar Hitam Nasional (DHN) BI);
- c. Kebenaran data nasabah berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan
- d. Informasi KUR yang pernah dan atau sedang dinikmati nasabah (sumber : Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

3. Tahap Analisa

Micro Staff/Micro RM/TAD melakukan proses analisa meliputi:

- a. Verifikasi keabsahan dokumen administrasi nasabah;
- b. Analisis hasil prescreening;

Halaman 101 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Analisis kondisi nasabah paling sedikit mencakup penilaian atas prinsip "5C" dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha calon nasabah;
- d. Melakukan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke tempat usaha calon Nasabah (on the spot), verifikasi data calon Nasabah dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan Calon Nasabah;
- c. Melakukan verifikasi dan Penilaian Agunan;
- d. Melakukan interview dengan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan (misal: kondisi tanah, perkiraan nilai pasar atas jaminan tanah, jalur hijau dan informasi negatif lainnya dari masyarakat sekitar jaminan).

Micro Marketing Manager

- a. Melakukan double checking dan me-review atas suatu permohonan pembiayaan berdasarkan penilaiannya dan hasil Analisa;
- b. Meyakini, memastikan dan memeriksa dengan teliti bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pengusul adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah
- c. Melakukan pemeriksaan atau on the spot sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan (LWMP) yang dimiliki.
- d. Melakukan review kewajaran hasil penilaian agunan yang dilakukan oleh Micro RM/Micro Staff/TAD;

Branch Manager

- a. Memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah.
- b. Melakukan pemeriksaan atau on the spot/pengecekan on desk ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi pembiayaan, serta rekomendasi yang diusulkan oleh Pengusul.

4. Tahap Persetujuan

Micro Marketing Manager/Branch Manager memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan yang dimiliki berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan.

5. Akad Pembiayaan

Pelaksanaan akad pembiayaan antara Pihak Bank (MMM/BM) dan Nasabah.



6. Pencairan Pembiayaan

Proses pencairan Pembiayaan di operational cabang berdasarkan Surat Pencairan/Realisasi Fasilitas Pembiayaan (RFP) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (MMM/BM sesuai LWMP);

7. Penagihan Subsidi Margin

Micro Business Group (MBG) Kantor Pusat melakukan penagihan pembayaran subsidi margin ke Kuasa Pengguna Anggaran disertai dokumen :

- a. Surat permohonan pembayaran subsidi margin;
- b. Rincian tagihan subsidi margin;
- c. Arsip data tagihan komputer yang diunggah ke SIKP
- d. Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani BSI

- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang permasalahan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Tahun 2021 dan 2022 sejak setelah Saksi menjabat sebagai Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 pada tanggal 10 Juli 2023, Saksi tahu dari informasi yang disampaikan Branch Manager yang lama atas nama RIDO NAMARA yaitu sehubungan dengan terdapatnya penyalahgunaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 dari tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa nasabah yang namanya disalahgunakan pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu Dari Tahun 2021 Sampai Dengan 2022, Yaitu Atas Nama Saksi Lia Novita, Arpan, Amir Hendi, Siti Zubaidah, M Yunus, Ujang Muhari, Arma Haryati, Suti Maryani, Harmen Dan Andri Iskandar;
- Bahwa yang Menjabat Sebagai Micro Staf, Micro Marketing Manager, Branch Manager Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kc Bengkulu S Parman 2 Pada Saat Terjadi Permasalahan Pembiayaan Kur Atas Nama Nasabah Saksi Lia Novita, Arpan, Amir Hendi, Siti Zubaidah, M Yunus, Ujang Muhari, Arma Haryati, Suti Maryani, Harmen Dan Andri Iskandar Di Tahun 2021 Dan 2022, Yaitu Micro Staf Dijabat Oleh Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran, Micro Marketing Manager Dijabat Oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman Dan Branch Manager Dijabat Oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Syiar T-24 total uang dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2022 yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, yaitu :

1. Saksi Lia Novita Tanggal Pencairannya 09 Februari 2021 Sebesar 200.000.000
2. M Yunus Tanggal Pencairannya 20 Maret 2021 Sebesar 100.000.000
3. Arpan Tanggal Pencairannya 09 Februari 2021 Sebesar 150.000.000
4. Siti Zubaidah Tanggal Pencairannya 20 Maret 2021 Sebesar 200.000.000
5. Amir Hendi Tanggal Pencairannya 19 Maret 2021 Sebesar 100.000.000
6. Ujang Muhari Tanggal Pencairannya 07 Februari 2022 Sebesar 350.000.000
7. Arma Haryati tanggal pencairannya 08 Oktober 2021 sebesar 300.000.000
8. Suti Maryani tanggal pencairannya 07 Oktober 2021 sebesar 175.000.000
9. Harmen tanggal pencairannya 27 September 2021 sebesar 300.000.000
10. Andri Iskandar tanggal pencairannya 03 November 2021 sebesar 170.000.000 Total 2.045.000.000

- Bahwa posisi sisa kewajiban pembiayaan Nasabah yang menerima Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan 2022 yang disalahgunakan oleh Terdakwa, berdasarkan sistem Syiar T-24 (Temenos) adalah sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Plafon Pembiayaan	Tgl/Bln/Thn Dana Pencairan Masuk Rekening Nasabah	Tgl/Bln/Thn Pindah Buku ke Rekening Penjual (nominal)	Tgl/Bln/Thn Mulai Menunggak	Os Pokok (Update)
1	Amir Hendi	100.000.000	19-4-2021	19-4-2021 ke Yudi Endrion Rp.100.000.000,-	19 Februari 2022	Rp.90.747.777 (Lunas)
2	Saksi Lia Novita	200.000.000	08-2-2021	09-2-2021	8 Februari	167.667.587

Halaman 104 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Ke Mulyani Rp.200.000.000,-	2022	(belum lunas)
3	ARPAN	150.000.000	16-4-2021	16-4-2021 Ke Komarudin Rp.150.000.000,-	Tidak pernah menunggak	Lunas
4	Siti Zubaidah	200.000.000	20-4-2021	20-04-2021 ke Anggaria Rp.200.000.000,-	Tidak pernah menunggak	Lunas
5	M Yunus	100.000.000	20-4-2021	20-4-2021 Ke Mulyani Rp.100.000.000,-	Tidak pernah menunggak	57.038.102 (belum lunas)

No	Nama Nasabah	Plafon Pembiayaan	Tgl/Bln/Thn Dana Pencairan Masuk Rekening Nasabah	Tgl/Bln/Thn Dana Pencairan di Tarik Tunai (nominal)	Tgl/Bln/Thn Mulai Menunggak	OS Pokok (Update)
1	Harmen	300.000.000	27-9-2021	27-9-2021 Rp.255 juta (tarik tunai) dan Rp.45 juta (pindah buku ke rek BRI nasabah)	27 Februari 2022	282.671.213
2	Andri Iskandar	170.000.000	3-11-2021	4-11-2021 Rp.166.700.000,-	3 Maret 2022	162.653.662
3	Suti Maryani	175.000.000	7-10-2021	8-10-2021 Rp.171.000.000,-	7 Februari 2022	167.437.592
4	Ujang Muhari	350.000.000	7-2-2022	7-2-2022 Rp.343.000.000,-	7 Mei 2022	339.941.957
				8-10-2021 Rp.135 juta (tarik tunai), 12-10-2021 Rp.106 juta (tarik tunai),		

Halaman 105 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



5	Arma Haryati	300.000.000	8-10-2021	22-10-2021 (transfer via ATM) Rp.10 juta ke rek melinda adik kandung Robi Riantori	8 Maret 2022	277.651.046
---	-----------------	-------------	-----------	---	-----------------	-------------

- Bahwa sop untuk prosedur peminjaman dan pencairan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa secara prosedural dan standar persyaratan yang ada selama ini setiap konsumen yang ingin mengajukan pinjaman harus menyerahkan persyaratan yang ditentukan seperti fotocopy KTP fotocopy kartu keluarga fotocopy izin usaha fotocopy SKU serta bukti asli sertifikat jika menjaminkan sertifikat tanah;
- Bahwa tahapan dalam pengajuan setelah persyaratan dilengkapi berawal dari marketing untuk menganalisa awal Apakah persyaratan sudah lengkap atau belum dan jika dinyatakan lengkap berkas akan diperiksa oleh supervisor yang bertujuan untuk menganalisa agunan dan pinjaman yang diajukan apakah sudah sesuai dan bertugas untuk memeriksa Apakah ada objek yang diagungkan Setelah dinyatakan lengkap akan dinaikkan ke brand manager untuk proses pencairan;
- Bahwa secara sistem tidak perlu karena sudah ada aplikasi yang menaungi untuk penginputan berkas yang dikerjakan oleh bagian marketing kepada bagian supervisor;
- Bahwa yang bertanggung jawab menginput data tersebut ke dalam sistem adalah marketing itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang berkewajiban untuk menginput data nasabah yang akan mengajukan pinjaman tersebut;
- Bahwa secara sop supervisor bertugas untuk menganalisa dan memeriksa Apakah dapat diberikan pinjaman atau dapat diberikan berapa persen dari pengajuan dan setelah itu diperiksa dan disurvei ke lokasi berkas dinaikkan ke pemutus yaitu Branch Manager;
- Bahwa dalam hal perkara ini terdapat tiga bagian yang saling bertautan berawal dari marketing kemudian ke supervisor setelah itu ke branch manager sebagai pemutus;
- Bahwa setelah di acc oleh BM uang tersebut akan masuk secara otomatis ke rekening pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

4. **Agus Tatulim Bin Mustawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, yang sebelum merger bernama Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI) Cabang Bengkulu S Parman Kota Bengkulu sejak tahun 2015 dan dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Saksi menjabat sebagai Mikro Staf pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi menjabat sejak bulan sejak 2015;
- Bahwa jabatan Saksi di BSI saat tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sebagai Mikro Staf pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa masalah yang terjadi setahu Saksi terkait 10 orang nasabah yang mengajukan Pinjaman KUR yang diantaranya :
 1. Saksi Lia Novita
 2. M Yunus
 3. Arpan
 4. Siti Zubaidah
 5. Amir Hendi
 6. Ujang Muhari
 7. Arma Haryati
 8. Suti Maryani
 9. Harmen
 10. Andri Iskandar
- Bahwa setahu Saksi 10 nasabah ini menunggak angsuran;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Mikro Staf adalah :
 1. Menjalankan kegiatan pemasaran & merekomendasikan produk-produk bisnis mikro kepada calon nasabah;
 2. Menjalankan proses akuisisi terhadap calon nasabah pembiayaan mikro;
 3. Menindaklanjuti pengajuan pembiayaan mikro oleh calon nasabah – nasabah;
 4. Mengulas profil, usaha dan agunan calon nasabah pembiayaan mikro;

Halaman 107 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyusun proposal usulan pembiayaan permohonan calon nasabah secara akurat dan benar sesuai ketentuan;
 6. Menjalankan seluruh proses pembiayaan mikro sesuai dengan SLA dan ketentuan yang berlaku;
 7. Memelihara hubungan baik dengan calon nasabah, nasabah bisnis mikro menggunakan asas profesionalitas;
 8. Melaksanakan pemantuan dan pengendalian kualitas pembiayaan mikro sesuai kelolaan;
- Bahwa Saksi mengetahui sumber dana untuk pendanaan KUR berasal dari dana pemerintah yang di tugaskan untuk penyaluran salah satu bank nya adalah BSI;
 - Bahwa berdasarkan info yang Saksi dengar dana tersebut disalah gunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi saat ini menjabat Senior Marketing Finance Sinar Mas Syariah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini;
 - Bahwa jabatan Saksi pada saat itu Mikro staf pada BSI;
 - Bahwa tugas Saksi dan Terdakwa sama adalah :
 1. Menjalankan kegiatan pemasaran & merekomendasikan produk-produk bisnis mikro kepada calon nasabah;
 2. Menjalankan proses akuisisi terhadap calon nasabah pembiayaan mikro;
 3. Menindaklanjuti pengajuan pembiayaan mikro oleh calon nasabah – nasabah;
 4. Mengulas profil, usaha dan agunan calon nasabah pembiayaan mikro;
 5. Menyusun proposal usulan pembiayaan permohonan calon nasabah secara akurat dan benar sesuai ketentuan;
 6. Menjalankan seluruh proses pembiayaan mikro sesuai dengan SLA dan ketentuan yang berlaku;
 7. Memelihara hubungan baik dengan calon nasabah, nasabah bisnis mikro menggunakan asas profesionalitas;
 8. Melaksanakan pemantuan dan pengendalian kualitas pembiayaan mikro sesuai kelolaan;
 - Bahwa secara umum jabatan Saksi pada BSI tersebut adalah marketing Bank yang memperkenalkan dana KUR ke masyarakat dan akan memprosesnya jika persyaratan telah lengkap;
 - Bahwa yang meminjam wajib punya usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PNS tidak boleh meminjam KUR;
- Bahwa Saksi mengetahui para nasabah yang ingin meminjam tersebut bisa datang ke bank atau didatangi oleh Saksi sendiri yang jemput ke lokasi mereka;
- Bahwa untuk pinjaman KUR di BSI maksimal pinjaman di Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kejadian yang menyebabkan Terdakwa di proses secara hukum saat ini pada tahun 2021 sampai 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyalah gunakan dana pinjaman tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada tiga orang dana yang disalah gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tempo pinjaman yang bisa di berikan BSI untuk dana KUR maksimal 5 tahun;
- Bahwa setahu Saksi untuk nasabah yang nama nya dipakai oleh Terdakwa macet angsurannya pada tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya setahu Saksi tidak ada masalah dan angsurannya ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar angsuran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk nasabah Andi Iskandar dan Harmen adalah pinjaman untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang meminjam Terdakwa tapi menggunakan nama orang lain;
- Bahwa pimpinan mengetahuinya;
- Bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan namun karena pimpinan tidak melarangnya sehingga tetap di proses;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa setahu Saksi sekitar Rp.720.000.000,-
- Bahwa setahu Saksi ada dana yang sudah di kembalikan;
- Bahwa pada 2001 Saksi masih bekerja di bank syariah Indonesia sebagai staf micro;
- Bahwa tugas Saksi di bank syariah Indonesia sebagai staf mikro itu secara singkatnya saya adalah marketing yang mencari nasabah yang ingin meminjam uang khususnya dana kredit usaha rakyat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada permasalahan terhadap Terdakwa namun seingat Saksi pernah ikut survei dengan Saksi Efriko

Halaman 109 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suhermannasabah dari Terdakwa untuk melakukan survei;

- Bahwa nasabah yang Saksi ikut survei kurang lebih 3 orang seingat Saksi;
- Bahwa yang ikut kunjungi bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman yaitu Andri Ujang Muhari dan Siti;
- Bahwa mengikuti survei bukan salah satu tugas Saksi namun Saksi diperintahkan untuk memproses pembiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman juga ikut mensurvei;
- Bahwa dari hasil survei dan syarat-syarat yang diajukan ketiga nasabah yang Saksi ikut mensurvei bersama Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman layak untuk diberikan;
- Bahwa dari ketiga nasabah tersebut seingat Saksi hanya Ujang Muhari yang sudah mengetahui uangnya akan digunakan untuk Terdakwa menyelesaikan permasalahannya;
- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan Saksi melakukan canvacing yaitu mengenalkan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke masyarakat pelaku usaha dengan mendatanginya secara langsung; melakukan input data para nasabah yang mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR); menyusun data-data calon nasabah/nasabah dan menyatukan dalam satu map untuk selanjutnya dilakukan survey terhadap tempat usaha dan agunan yang akan dijaminakan oleh calon nasabah/nasabah, berdasarkan hasil survey tersebut selanjutnya diajukan kepada Manager Marketing Mikro dan Pimpinan Cabang untuk mendapatkan putusan layak tidaknya permohonan pembiayaan nasabah tersebut untuk dibiayai; mendampingi proses akad pembiayaan (perjanjian pembiayaan) dengan nasabah serta menjaga kualitas nasabah yaitu agar angsuran pembayaran pembiayaan tersebut berjalan lancar dan dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut Saksi melaporkannya kepada Manager Marketing Mikro (MMM) yaitu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan kepada Pimpinan Cabang yaitu saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana;
- Bahwa cara Saksi melakukan survei terhadap usaha dan agunan yang diajukan oleh nasabah di bank syariah Indonesia adalah bersama-sama dengan Manager Marketing Mikro (MMM) yaitu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan Pimpinan Cabang yaitu

Halaman 110 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dengan mendatangi dan melihat tempat usaha calon nasabah/nasabah dan mencocokkannya dengan Surat Keterangan Usaha serta mendatangi lokasi agunan yang disertakan dalam permohonan (misalnya tanah dan rumah; tanah kosong; kendaraan) dan setelah dilakukan pengecekan ke lapangan terhadap tempat usaha dan agunan, pada saat sebelum akad kredit untuk agunan berupa tanah tanah dan rumah; serta tanah kosong dilakukan pengecekan ke BPN; dan untuk agunan berupa kendaraan dilakukan pengecekan ke Samsat;

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi calon nasabah untuk mendapatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara lain adalah :
 1. Berusia minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun waktu habis pembiayaan;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan isteri;
 3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
 4. Foto Copy Buku Nikah;
 5. Foto Copy NPWP Pribadi;
 6. Asli Surat Keterangan Usaha (Perdagangan / Pertanian / Peternakan)
 7. Foto Copy Sertifikat/BPKB;
 8. Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 9. Minimal pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2022, yaitu awalnya pada tanggal yang Saksi sudah lupa namun kira-kira di pertengahan bulan Januari 2022 Saksi diperintahkan oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana selaku Pimpinan Cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu untuk memproses pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama calon nasabah Ujang Muhari dengan tujuan untuk membantu Terdakwa yang sedang ada masalah keuangan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dan ketika itu Saksi sempat menolak permintaan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana karena sebelumnya Saksi sudah mendengar bahwa Terdakwa ada masalah dengan nasabah yang dia proses pada tahun 2021, yaitu atas nama nasabah M. Yunus; Siti Zubaidah; Amir Hendi; Arpan; dan Saksi Lia Novita, dimana pinjaman atas nama nasabah tersebut dipergunakan oleh

Halaman 111 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ketika saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana menyampaikan hal itu kepada Saksi, saat itu ada juga Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman selaku Manager Marketing Mikro (MMM) namun Saksi akhirnya memproses juga pengajuan pembiayaan atas nama Ujang Muhari tersebut, setelah Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman meminta Saksi tetap menjalankan perintah saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana selaku Pimpinan Cabang tersebut. Bahwa pada sore harinya setelah saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman meminta Saksi untuk memproses pengajuan pembiayaan atas nama Ujang Muhari tersebut, Saksi bersama-sama dengan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman mendatangi rumah Ujang Muhari di Lubuk Unen, Merigi Kelindang, Bengkulu Tengah dan di rumah Ujang Muhari tersebut saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana menjelaskan kepada Ujang Muhari bahwa apabila pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini cair, maka uangnya akan dipergunakan oleh Terdakwa, pada waktu itu Ujang Muhari mengatakan bersedia, karena sebelumnya Terdakwa dan orang tuanya sudah datang menemui Ujang Muhari yang meminta bantuan karena Terdakwa sedang ada masalah, selain itu antara mereka masih ada hubungan persaudaraan. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 Saksi bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman melakukan survey tempat usaha dan agunan berupa 1 (satu) unit rumah dan 2 (dua) tanah kebun (sawit) atas nama nasabah Ujang Muhari di di Lubuk Unen, Merigi Kelindang, Bengkulu Tengah dan dari hasil survey tersebut agunan yang diajukan oleh Ujang Muhari tidak memenuhi untuk pinjaman sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) yang diajukannya, namun karena hal itu sudah dikondisikan oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman maka tetap diproses. Untuk LPBJ (Laporan Penilaian Barang Jaminan) saya buat nilai agunannya memenuhi, karena diperintah oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 Saksi mulai memproses pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menginput berkas di sistem i-kurma, dan meminta persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dan di sistem i-kurma tersebut Saksi

Halaman 112 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman memberikan rekomendasi “setuju, sesuai usulan pembiayaan”, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana juga “setuju, sesuai usulan pembiayaan”. Bahwa pada akhirnya pinjaman atas nama Ujang Muhari tersebut macet pada bulan pertama setelah pencairan pinjaman, yaitu di bulan Maret 2022;

- Bahwa akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama Ujang Muhari dilakukan pada tanggal 4 Februari 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu di hadapan Notaris dan setelah penandatanganan akad kredit tersebut selanjutnya dilakukan pencairan oleh Bagian Operasional (BOSN) dan pada tanggal 7 Februari 2022 uang pinjaman masuk ke rekening Ujang Muhari;
- Bahwa selain Ujang Muhari ada nasabah lain yang Saksi proses pengajuan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu untuk membantu Terdakwa yaitu atas nama Andri Iskandar dan Harmen, namun untuk nasabah atas nama Andri Iskandar dan Harmen tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui kalau itu juga untuk membantu Terdakwa, karena pengajuan pinjaman tersebut sebelum Saksi memproses pengajuan pembiayaan atas nama Ujang Muhari atas perintah saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana selaku Pimpinan Cabang dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman selaku Manager Marketing Mikro (MMM) dan Saksi baru mengetahuinya setelah kredit atas nama nasabah Andri Iskandar dan Harmen itu macet, dan Saksi diberitahu oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman bahwa yang menggunakan uang pinjamannya adalah Terdakwa;
- Bahwa rincian pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu atas nama Ujang Muhari, Andri Iskandar dan Harmen adalah sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Pengajuan	Besar Pinjaman (Rp.)	Waktu Pinjaman	Waktu Pencairan	Waktu Macet
1.	Harmen	22 September 2021	300.000.000,-	60 bulan	27/09/2021	Februari 2022
2.	Andri Iskandar	30 Oktober 2021	170.000.000,-	60 bulan	3/11/2021	Maret 2022
3.	Ujang	27	350.000.000,-	60	07/02/2022	Maret

Halaman 113 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



No	Nama Nasabah	Pengajuan	Besar Pinjaman (Rp.)	Waktu Pinjaman	Waktu Pencairan	Waktu Macet
	Muhari	November 2021		bulan		2022

- Bahwa untuk pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama Harmen saya tidak ada melakukan survey tempat usaha dan agunannya, karena waktu itu Saksi ada pekerjaan lain di kantor dan survey terhadap tempat usaha dan agunannya dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman sedangkan untuk Andri Iskandar Saksi juga tidak sampai ke tempat yang akan disurvei karena harus melewati sungai yang tidak ada jembatannya dan Saksi takut, akhirnya yang melakukan survey adalah Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman sehingga Saksi tidak mengetahui apakah agunan yang disurvei memenuhi syarat untuk pengajuan pinjaman dan Saksi juga tidak ada membuat LPBJ (laporan Penilaian Barang Jaminan) atas nama nasabah Harmen dan Andri Iskandar karena pada waktu Saksi akan melakukan survey terhadap tempat usaha Andri Iskandar bersama-sama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman Saksi diberitahu oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman kalau Andri Iskandar dan Harmen masih bersaudara dengan Terdakwa;
- Bahwa pinjaman atas nama Andri Iskandar dan Harmen adalah untuk membantu Terdakwa dan pengajuan tersebut adalah atas sepengetahuan dan persetujuan dari saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana selaku pimpinan cabang dan apriko daswanto selaku manajer marketing mikro;
- Bahwa dengan macetnya pembayaran angsuran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama Ujang Muhari, Andri Iskandar dan Harmen tersebut Saksi kemudian berkoordinasi dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, namun Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman sudah mengetahuinya karena memang yang menggunakan uang pinjaman tersebut adalah Terdakwa dan yang membayar cicilannya pun adalah Terdakwa tetapi Saksi tetap diminta oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman untuk menanyakan kepada nasabah-nasabah tersebut, akhirnya Saksi pun menghubungi Ujang Muhari melalui telpon, namun tidak tersambung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 Saksi diberitahu oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana bahwa ia ada mentransfer uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saya di Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dengan No. Rek. 1006218861 atas nama Agus Tatulim dan pada waktu saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana mengatakan "bang ini ada uang saya transfer untuk menutupi angsuran nasabah", setelah diberitahu oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana tersebut Saksi kemudian berkoordinasi dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang mana Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman telah berkoordinasi dengan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman kemudian menyuruh Saksi untuk menggunakan uang yang ditransfer oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana tersebut untuk membayar angsuran atas nama Andri Iskandar sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara setor tunai melalui teller ke rekening Andri Iskandar, namun karena waktu itu teller sudah tutup Saksi lalu disuruh oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman untuk mentransfer saja, tapi jangan langsung melalui rekening Saksi, namun melalui rekening orang lain terlebih dahulu, akhirnya Saksi mentransfer melalui keponakan Saksi yang bernama Nur Anissa yang kemudian mentransfer ke rekening Andri Iskandar sedangkan untuk uang sisanya sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, akan tetapi Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk membayar angsuran atas nama nasabah siapa;
- Bahwa selain nasabah atas nama Harmen Andri Iskandar dan Ujang muhari masih ada nasabah lain yang pencairan uang pinjaman kredit usaha rakyatnya di bank syariah Indonesia Kota Bengkulu dipergunakan oleh Terdakwa atas nasabah Arma Haryati dan Suti Maryani yang pencairannya kira-kira pada akhir tahun 2021, Saksi mengetahui setelah diberitahu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana kalau pinjaman atas nama Arma Haryati dan Suti Maryani adalah untuk membantu Terdakwa menutupi uang nasabah yang dia gunakan;
- Bahwa Saksi mengetahui Supervisor Area Bussines Control Supervisor (ABCS) Area Bengkulu pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Bank Syariah Indonesia (BSI) pernah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 115 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2022 berdasarkan surat dari Head of Investigasion Audit Nomor : 02/217-3/IV tanggal 19 Desember 2022 karena pada waktu itu Saksi juga ikut diperiksa sehubungan dengan permasalahan tersebut;

- Bahwa tidak ada survei tidak ada briefing namun diminta oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman untuk melakukan survei ke lokasi jaminan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa ada dilakukan penilaian atas harta yang dijaminkan oleh pemohon kredit dalam perkara dugaan tindak pidana ini yang terjadi pada tahun 2021 sampai dengan 2022 ada dilakukan pemeriksaan yang dijaminkan oleh calon penerima namun tidak menggunakan ahli yang menilai;
- Bahwa berdasarkan pasal 3 peraturan menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat disebutkan bahwa ASN tidak boleh menerima kredit usaha rakyat walaupun ASN tersebut memiliki usaha selain pekerjaannya sebagai ASN;
- Bahwa dari awal seharusnya nasabah sudah mengetahui ketika uang tersebut akan ditransfer dan yang berhak memberitahu nasabah adalah mikroskop maupun manajer;
- Bahwa pemohon yang ingin mengajukan pinjaman tidak boleh memberikan jaminan memakai sertifikat bukan atas namanya dan tidak memungkinkan harta yang diagunkan tersebut menggunakan nama orang lain dan wajib untuk balik nama terlebih dahulu walaupun ada Akta Jual Beli;
- Bahwa tidak boleh menerima pinjaman yang dipotong langsung atas hutang sebelumnya apabila masih terdapat pinjaman di Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa atas nama Ujang Wari Saksi menerima berkasnya dari Saksi Adi Santika sebagai BM pada bank syariah Indonesia dan selanjutnya baru Saksi melakukan survei sebanyak 2 kali yaitu bersama Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman selaku mikro marketing Manager dan yang kedua bersama dengan saksi saksi Adi Santika dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman sedangkan untuk nasabah atas nama Herman dan Andri Iskandar Saksi menerima berkasnya dari Saksi Efriko

Halaman 116 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deswanto, S.TP Bin Suherman dan Saksi tidak ikut melakukan survei terhadap agunan dan usaha dari nasabah atas nama Harmen sedangkan terhadap agunan nasabah atas nama Andri Iskandar Saksi tidak ikut melakukan survei sampai ke lokasi karena harus menyeberangi Sungai dan Saksi hanya menunggu di pinggir sungai karena Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman melakukan survei bersama Andri Iskandar;

- Bahwa Saksi bertugas pada bagian marketing namun pada saat pergi survei Saksi ikut karena Saksi di ajak oleh manajer untuk ikut dan menemaninya mensurvei;
- Bahwa untuk Ujang Muhari benar dilakukan survei, Saksi hadir di sana menemani manajer;
- Bahwa secara persyaratan pemohon atas nama Ujang Muhari sudah memenuhi syarat untuk diberikan pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengundurkan diri dari bank syariah Indonesia karena Saksi yang terlebih dahulu resign dari bank syariah Indonesia;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

5. **Bani Nanda Aritia Rangga Janu Bin Baharis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Mikro Staf pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa masalah yang terjadi setahu Saksi terkait 10 orang nasabah yang mengajukan Pinjaman KUR yang diantaranya :

1. Saksi Lia Novita
2. saksi M Yunus
3. saksi Arpan
4. saksi Siti Zubaidah
5. saksi Amir Hendi
6. saksi Ujang Muhari
7. saksi Arma Haryati
8. saksi Suti Maryani
9. saksi Harmen
10. saksi Andri Iskandar

- Bahwa setahu Saksi ke sepuluh itu menunggak angsuran;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Mikro Staf adalah :

Halaman 117 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjalankan kegiatan pemasaran & merekomendasikan produk-produk bisnis mikro kepada calon nasabah;
 2. Menjalankan proses akuisisi terhadap calon nasabah pembiayaan mikro;
 3. Menindaklanjuti pengajuan pembiayaan mikro oleh calon nasabah – nasabah;
 4. Mengulas profil, usaha dan agunan calon nasabah pembiayaan mikro;
 5. Menyusun proposal usulan pembiayaan permohonan calon nasabah secara akurat dan benar sesuai ketentuan;
 6. Menjalankan seluruh proses pembiayaan mikro sesuai dengan SLA dan ketentuan yang berlaku;
 7. Memelihara hubungan baik dengan calon nasabah, nasabah bisnis mikro menggunakan asas profesionalitas;
 8. Melaksanakan pemantuan dan pengendalian kualitas pembiayaan mikro sesuai kelolaan;
- Bahwa dana kredit usaha rakyat berasal dari dana pemerintah yang di tugaskan untuk penyaluran salah satu bank nya adalah BSI;
 - Bahwa berdasarkan info yang Saksi dengar dana tersebut disalah gunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tugas Saksi dan Terdakwa adalah sama seperti yang sudah Saksi jelaskan di atas;
 - Bahwa secara umum Saksi adalah marketing Bank yang memperkenalkan dana KUR ke masyarakat dan akan memprosesnya jika persyaratan telah lengkap;
 - Bahwa yang meminjam wajib punya usaha;
 - Bahwa PNS tidak boleh meminjam KUR;
 - Bahwa para nasabah yang ingin meminjam tersebut boleh datang ke bank atau kami yang jemput ke lokasi mereka;
 - Bahwa dana KUR di BSI maksimal pinjaman di Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa kejadian yang menyebabkan Terdakwa di proses secara hukum saat ini pada tahun 2021 sampai 2022;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyalah gunakan dana pinjaman tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi ada tiga orang dana yang disalah gunakan oleh Terdakwa;

Halaman 118 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempo pinjaman yang bisa di berikan BSI untuk dana KUR maksimal 5 tahun;
- Bahwa nasabah yang nama nya dipakai oleh Terdakwa macet angsurannya setahu Saksi pada tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dan angsurannya ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar angsuran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk nasabah Andi Iskandar dan Harmen, itu pinjaman untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang meminjam Terdakwa tapi menggunakan nama orang lain;
- Bahwa pimpinan mengetahuinya;
- Bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan namun karena pimpinan tidak melarangnya sehingga tetap di proses;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp.720.000.000,-
- Bahwa setahu Saksi sudah ada dana yang sudah di kembalikan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dan jabatan Saksi adalah sebagai Micro Staff di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 sejak bulan Februari Tahun 2021 dan tugas pokok Saksi adalah : a. Kanvasing (Mengenalkan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke masyarakat), b. Melakukan input data para nasabah yang mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), c. Proses Akad Pembiayaan (Perjanjian Pembiayaan), d. Maintenance;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas pokok Saksi dengan cara apabila Saksi akan melakukan survey ke tempat nasabah secara bersama-sama dengan tim yang terdiri dari teman sesama Micro Staff di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 bersama Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman (Micro Manager Marketing) dan Saksi juga ke lapangan untuk menawarkan atau mengenalkan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke seluruh masyarakat;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat setahu saya untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut adalah memiliki usaha minimal 6 (enam) bulan, yang terdiri dari perdagangan, pertanian dan peternakan, memiliki sertifikat/agunan, usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan apabila telah menikah boleh usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dengan minimal pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan maksimal pinjaman sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus

Halaman 119 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan mekanisme pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berlaku di Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 masih mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang nomor dan tahunnya Saksi lupa yang mana nasabah yang Saksi cari untuk pinjaman di atas sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka debitur wajib menyertakan agunan sebagai jaminan dan agunan tersebut wajib dilakukan proses verifikasi objek agunan dengan metode harga pembanding dan proses penilaian agunan tersebut dilakukan oleh Mikro Marketing Manager (MMM) sebelum pembiayaan KUR disetujui oleh Pimpinan Cabang;

- Bahwa pada tahun 2021 ada beberapa nasabah KUR yang pembayarannya macet yang terdiri dari nasabah atas nama ARMA HAYATI dan SUTI MARYANI kemudian Saksi dan atasan Saksi bernama Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman (Manager Micro Marketing) melakukan penagihan kepada para nasabah dengan cara pertama-tama melalui via telepon dan kemudian keesokan harinya Saksi dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman melakukan kunjungan juga penagihan ke rumah para nasabah sebanyak 1 (satu) kali dimana para nasabah mengatakan bahwa yang melakukan pembayaran tiap bulannya adalah Terddakwa dimana Terdakwa adalah kerabat dekat para nasabah yang pembayarannya macet dan Saksi hanya menagih sebanyak 1 (kali) dan selanjutnya yang melakukan penagihan adalah Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman selaku (MMM) dan saksi Agus Tatulim;
- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa nasabah yang macet yaitu sebanyak 2 (dua) orang yaitu nasabah atas nama ARMA HAYATI yang Saksi ketahui pada bulan Februari 2022 macet sejak angsuran keempat yaitu dikirim data tunggakan dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan nasabah atas nama Saksi Suti Maryani yang Saksi ketahui pada bulan Februari 2022 macet sejak angsuran ketiga sehingga Saksi diperintahkan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman untuk menagih bersama-sama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan kemudian Saksi langsung melakukan penagihan secara via telpon lalu keesokan harinya Saksi melakukan penagihan bersama Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman lalu selanjutnya yang melakukan penagihan adalah Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penagihan kepada nasabah atas nama Saksi Arma Hayati dan saksi Suti Maryani karena Saksi yang melakukan proses pencairan dan maintenance kedua nasabah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan LPBJ (Laporan Penilaian Barang Jaminan) tapi Saksi hanya melakukan survey lokasi, survey usaha dan survey agunan dan yang melakukan LPBJ (Laporan Penilaian Barang Jaminan) adalah Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman selaku Micro Manager Marketing dan Saksi Agus Tatulim sepengetahuan Saksi yang mempunyai kewenangan melakukan LPBJ (Laporan Penilaian Barang Jaminan) adalah Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman selaku Micro Manager Marketing;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada nasabah atas nama Saksi Ujang Muhari yang uang pencairannya digunakan oleh Terdakwa karena Saksi ikut ke tempat nasabah dan menjadi supir mengantar Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan Saksi Agus Tatulim dan ikut melakukan penagihan sehingga Saksi mendengar cerita antara Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan Agus Tatulim serta ada juga nasabah atas nama Saksi Harmen yang uang pencairannya juga digunakan oleh Terdakwa yang pencairannya akhir tahun 2021 dan Saksi mengetahuinya karena cerita dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan survei bersama dengan saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman sebanyak 2 nasabah;
- Bahwa Saksi hadir pada saat disurvei untuk nasabah Siti dan Harmen;
- Bahwa menurut Saksi kedua nasabah itu berhak atau masuk dalam kategori untuk dapat diberikan pinjaman dana kredit usaha rakyat karena semua persyaratan sudah lengkap dan memberikan agunan berupa sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkas yang diberikan kepada Saksi dari saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman itu dari siapa karena Saksi hanya diberikan untuk mensurvei dan memfollow up lagi terhadap nasabah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Kepala Cabang untuk melakukan survei;
- Bahwa Saksi bekerja di BSI sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa keluar dari bank syariah Indonesia setahu Saksi sejak tahun 2021;

Halaman 121 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nasabah Siti dan Armen pada saat pencairan, Terdakwa sudah keluar dari bank syariah Indonesia;
- Bahwa sejak Terdakwa keluar dari bank syariah Indonesia Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki aset dan Saksi tidak tahu mengenai aset dari harta Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

6. **Sarah Handika binti Henry Zone**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di bank syariah Indonesia pada saat ini Saksi menjabat sebagai financing support supervisor;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi dalam jabatan tersebut, pertama Saksi yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pembiayaan baik mikro maupun pembiayaan lainnya, kedua melakukan checklist syarat pencairan pembiayaan ketika melakukan monitoring atas kewajiban nasabah serta melakukan maintenance notaris atas akad atau pinjaman lainnya;
- Bahwa untuk awal pinjaman berasal dari tim marketing yang dalam hal ini adalah Terdakwa setelah berkas dinyatakan lengkap oleh tim marketing akan dinaikkan ke tim supervisor yaitu saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman jika sudah selesai disurvei dan dianalisa dilanjutkan kepada BM yaitu saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana telah semua berkas dinyatakan lengkap akan kami periksa kembali kelengkapan berkas untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa nama-nama nasabah Saksi tidak mengingatnya pada saat itu;
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman di BSI melalui mekanisme kredit usaha rakyat tidak boleh menggunakan nama orang lain;
- Bahwa Saksi memahami mekanisme peminjaman kredit usaha rakyat di bank Syariah Indonesia mulai dari alur hingga ke pencairan;
- Bahwa khusus untuk kredit usaha rakyat dipergunakan untuk usaha dan boleh untuk tujuan investasi misalnya membeli kebun sawit;
- Bahwa Saksi tidak begitu memahaminya pada saat kejadian itu namun seingat Saksi itu awalnya dari merger 3 bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa persyaratan harus dilengkapi oleh pemohon dan harus dilakukan cek ke lokasi apakah layak untuk tidaknya diberikan pinjaman jika salah

Halaman 122 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu syarat tidak terlengkapi maka berkas tidak dapat dilanjutkan untuk diproses;

- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan para nasabah yang mengajukan pinjaman, Saksi bagian supporting unit pada bank sehingga kami bekerja di ruangan tersendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama salah satu dari nasabah yang bermasalah karena pada setiap harinya banyak yang mengajukan permohonan pinjaman;
- Bahwa pengetahuan Saksi proses pencairan nasabah didasarkan atas akad pembiayaan yang telah dihadiri dan ditandatangani di nasabah serta surat kuasa debit yang diberikan nasabah sebagai dasar bank mencairkan fasilitas pemilihan nasabah ke rekening milik nasabah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama nasabah Siti Zubaidah M Yunus Lian Novita Amir Hendi dan Arfan tidak mengetahui ada dana kredit usaha rakyat yang mereka ajukan tanpa sepengetahuan mereka telah beralih ke rekening atas nama Mulyani dan Yudi Andriyon, hanya terkait fasilitas pembiayaan murabahah berdasarkan standing instruction perintah bayar yang diserahkan dan diverifikasi oleh Microsoft sebagai kelengkapan checklist data penjualan sehingga dilakukan pembayaran ke rekening termasuk sebagai rekening penjual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening penjual yang diajukan oleh nasabah atas nama tersebut di atas tadi;
- Bahwa bank tidak boleh melakukan pemindahan buku tanpa ada permintaan dari nasabah dan sangat melanggar aturan yang ditentukan oleh pihak bank;
- Bahwa harus ada permohonan sebelum pemindahan buku tersebut yang dimintakan oleh pemohon yaitu nasabah ditujukan kepada bank sebagai pihak yang berwenang;
- Bahwa permohonan dapat ditujukan kepada instansi bukan kepada individunya yaitu staf micro;
- Bahwa jika terdapat perbedaan tanda tangan pada permohonan dengan buku tabungan tidak dapat diproses, berkas akan dikembalikan kepada nasabah untuk dilakukan penyesuaian data;
- Bahwa perbedaan tanda tangan pada permohonan dan lolos pada saat pemeriksaan dapat terjadi kesalahan prosedural dan jika ditemukan perbedaan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat surat pernyataan

Halaman 123 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan nasabah tersebut adalah yang memiliki tanda tangan tersebut kemungkinan sudah berubah;

- Bahwa pada saat itu yang menjadi manajer operasional pada tahun 2021 adalah Ahmad Azhari;
- Bahwa Saksi tidak dapat mencairkan dana pinjaman tersebut tanpa ada persetujuan dari pimpinan bank dan pencairan mutlak kewenangan dari BM yang menyetujui atas permohonan yang diajukan nasabah melalui marketing;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

7. **Mulyani Binti Samsul Bahrin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak ada tekanan dari siapa pun;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa meminjam buku tabungan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang di bank syariah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak menantu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa meminjam buku tabungan Saksi;
- Bahwa tidak ada penambahan harta atas pinjaman tersebut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa merupakan anak menantu Saksi yang mana Terdakwa merupakan suami dari anak kedua Saksi yang bernama Lidya Martini;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu sejak menikah dengan anak Saksi dan Saksi tidak tahu apa jabatan Terdakwa dan mengapa ia mengundurkan diri dari bank;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam buku rekening BRI Simpedes milik Saksi sekira tahun 2021 yang bulan dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, dan Saksi tidak tahu berapa uang yang masuk dan keluar dari rekening BRI milik Saksi tersebut karena Saksi hanya disetorkan slip penarikan BRI yang kosong oleh Terdakwa dan ketika Saksi menanyakan untuk apa Terdakwa mengatakan hanya untuk meminjam;
- Bahwa Saksi ada 3 (tiga) kali menandatangani slip penarikan BRI yang kosong, yaitu yang pertama sekira awal tahun 2021 dimana Saksi

Halaman 124 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama LIDYA MARTINI ESAS, S.Pd Binti EDY SAMSUAR dan Terdakwa ke Bank BRI yang beralamat di Jalan S Parman Kota Bengkulu dan Saksi lalu diberikan slip penarikan BRI milik Saksi yang kosong dengan No.Rek 5621-01-008212-53-7 oleh anak Saksi LIDYA MARTINI ESAS, S.Pd Binti EDY SAMSUAR dan Terdakwa yang kedua Saksi diberikan slip penarikan BRI yang kosong di rumah Saksi karena pada saat itu Saksi sakit dan yang ketiga yang waktunya tidak jauh dari yang kedua Saksi bersama LIDYA MARTINI ESAS, S.Pd Binti EDY SAMSUAR dan Terdakwa ke Bank BRI yang beralamat di Jalan S Parman Kota Bengkulu dan Saksi menandatangani slip penarikan BRI yang kosong dimana sebelumnya slip penarikan tersebut diberikan oleh LIDYA MARTINI ESAS, S.Pd Binti EDY SAMSUAR, dimana slip penarikan tersebut di tahun 2021 dan Saksi tidak tahu berapa jumlah yang ditarik tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya mengenai uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut yang Saksi tahu Terdakwa yang melakukan penyetoran dan penarikan uang tersebut di mana sebelumnya buku rekening Saksi dipinjam olehnya dengan alasan ada uang masuk yang mana Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi uang masuknya dari mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah apapun dari Terdakwa;
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

8. **dr. Komarudin Bin Syafei**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak ada tekanan dari siapa pun;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi mengenai penyaluran kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam dana kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia namun Saksi pernah meminjamkan rekening Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan kepada Saksi, Terdakwa meminjam buku tabungan Saksi untuk menumpang transfer;

Halaman 125 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan untuk apa dia meminjam buku tabungan tersebut dan Saksi tidak mencurigainya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu;
- Bahwa seingat Saksi ada dua kali transfer uang yang masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang itu hasil dari apa terdapat yang ditransfer ke rekening Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepada Saksi, orang tersebut untuk membeli kebun sawit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ibu dari Terdakwa adalah adik kandung dari ibu istri Saksi;
- Bahwa Saksi pernah meminjamkan rekeningnya di Bank BCA Cabang Bengkulu Kota Bengkulu No. 0230852855 atas nama KOMARUDIN kepada Tersangka Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran yang bermula dengan cara Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon pada tanggal 15 April 2021 untuk meminjam nomor rekening Saksi dengan alasan mau menumpang transfer sehingga Saksi langsung menyebutkan nomor rekening Saksi secara lisan via telpon yaitu rekening Bank BCA Cabang Bengkulu Kota Bengkulu No. 0230852855 atas nama KOMARUDIN;
- Bahwa untuk surat permohonan Saksi tidak pernah melihat namun uang sebesar Rp150.000.000,- pernah masuk pada tanggal 15 April 2021 dan setelah itu Saksi perhatikan dengan seksama bahwa tanda tangan Saksi di surat tersebut telah dipalsukan;
- Bahwa Saksi pernah menerima kiriman uang pada rekening Saksi di Bank BCA Cabang Bengkulu Kota Bengkulu No. 0230852855 atas nama KOMARUDIN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diawali dengan Terdakwa menghubungi Saksi via telepon pada hari Senin tanggal 19 April 2021 dengan mengabarkan bahwa uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah masuk ke rekening Saksi dan Saksi diminta untuk menarik tunai uang tersebut dan Saksi pun berangkat ke BCA S Parman Bengkulu membawa buku rekening dan ATM selanjutnya Saksi melakukan penarikan tunai sedangkan Terdakwa menunggu di parkir BCA S Parman Bengkulu dan setelah Saksi menerima uang tersebut dari Teller maka Saksi pun langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Terdakwa di parkir BCA S

Halaman 126 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parman Bengkulu dan selanjutnya kami berpisah dan pulang ke tujuan masing masing;

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada pinjaman uang selain dari yang numpang transfer oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi meminjamkan buku tabungan kepada Terdakwa karena Saksi mengenalnya dan Saksi tidak menaruh curiga apalagi Saksi mengetahui Terdakwa saat itu memang bekerja di bank syariah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan sebelum meminjam buku tabungan tersebut akan dipergunakan untuk apa, hanya mengatakan untuk transfer dan Saksi tidak bertanya lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

9. **Dr. Anggaria Binti Amancik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak ada tekanan dari siapa pun;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini diduga telah terjadi penyelewengan dana pinjaman KUR oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah sepupunya Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman pada tahun 2021 namun tidak cair;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pinjaman Saksi akhirnya cair;
- Bahwa ada sertifikat tanah orang tua yang Saksi agunkan pada saat pengajuan peminjaman atas nama M. Syaid;
- Bahwa Saksi ada memberikan persyaratan peminjaman kepada bank Syariah Indonesia dan di serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa ada yang melakukan survey ke tempat usaha Saksi dan yang mensurvey adalah Terdakwa dan saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
- Bahwa setelah itu tidak ada pemberitahuan kapan pencairan pinjaman Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui setelah menanyakan kepada saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
- Bahwa Saksi mintak print rekening dan ternyata uang pinjaman Saksi telah masuk ke rekening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Saksi memberikan tanda tangan dipermohonan peminjaman dan pemindahan buku bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp.200.000.000, -;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima dana dari pinjaman dana tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah mengangsur namun di dalam riwayat transaksi pernah ada yang mengangsur tapi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman selama 5 tahun dan angsuran perbulannya kurang lebih Rp.3.000.000,-;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sedangkan terhadap Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, Saksi tidak mengenalnya dan hubungan keluarga Saksi dengan Terdakwa adalah ibu dari Terdakwa dalah adik kandung dari ibu istri Saksi sedangkan terhadap Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman dana kredit usaha rakyat kepada bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa Saksi bisa mengajukan pinjaman tersebut awalnya Saksi yang menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai staf micro banking di bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu, kemudian Saksi bertanya apakah bisa meminjam kira-kira prosesnya bagaimana dan ditanggapi oleh Terdakwa bahwa pinjaman Saksi dapat dibantunya setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi di rumah Nelly yaitu saudara Saksi yang berada di Jalan Bandar Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan selanjutnya di rumah nenek tersebut Neli dan Terdakwa mengobrol dan berbicara mengenai pinjaman di BSI pada saat itu namanya masih BRI Syariah dan dari pembicaraan tersebut Saksi berniat meminjam karena Terdakwa pernah bilang ke Saksi urus saja karena bunganya kecil dan Terdakwa memegang kur setelah itu maka Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan keputusan Saksi yang akan meminjam sebesar 200 juta rupiah untuk usaha praktek Dokter dengan tujuan pembelian alat-alat kedokteran kemudian Saksi menyiapkan kelengkapan untuk meminjam KUR di Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu tersebut;

Halaman 128 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan satu bundel berkas pengajuan pembiayaan kur mikro kaca bengkulu atas nama Saksi Lia Novita kemudian satu bundel form aplikasi pembiayaan atas nama Saksi Lia Novita satu bundel dokumen identitas nama Lian Novita yaitu KTP suami istri Kartu Keluarga dan buku nikah satu bundel dokumen agunan atas nama Saksi Lia Novita yaitu satu buah sertifikat hak milik atas nama M Sain dan satu buah BPKB mobil merk Daihatsu Terios tahun 2007 warna silver serta surat izin praktek dokter atas nama Saksi Lia Novita yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan kota;
- Bahwa semua persyaratan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa Robi Riantori Bin Isran di rumah Ayah Saksi yang pada saat itu ada juga orang tua Saksi yang bernama M. Sains dan Lela serta suami Saksi Haris Suwandi Simbolon;
- Bahwa tidak ada sertifikat yang di agunkan diserahkan juga pada hari itu, untuk kedua agunan asli berupa SHM dan BPKB diserahkan pada saat penanda tangan akad kredit dan kemudian sekitar 2 atau 3 minggu kemudian Saksi didatangi oleh tim survei dari BSI untuk melakukan survei terhadap usaha praktek dokter pribadi yang Saksi jalankan yang terdiri dari Terdakwa, saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan ada dua orang lagi yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah tanda tangan akad Saksi tidak diberi tahu kapan menerima pencairan uang tersebut karena setelah satu minggu tanda tangan akad Saksi bertanya kepada Terdakwa dan di jawabnya masih dalam proses;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa dana sudah cair kedalam rekening Saksi, namun sekitar bulan Agustus tahun 2021 Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dikomplain oleh nasabah lain dikarenakan ada permasalahan tentang pinjaman kredit yang merupakan nasabah binaan Terdakwa sehingga mendengar informasi tersebut Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak direspon oleh yang bersangkutan dan karena merasa tidak direspon Saksi kemudian mendatangi Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu dan bertemu dengan saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman yang merupakan atasan Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menjelaskan bahwa proses pengajuan pinjaman Saksi ternyata sudah disetujui dan uang pinjaman tersebut sudah ditransfer ke rekening Saksi yang dibuatkan

Halaman 129 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bank syariah Indonesia berdasarkan rekening koran atas nama Saksi namun setelah cair uang tersebut dipindah buku ke rekening atas nama Mulyani yang ternyata merupakan ibu mertua dari Terdakwa sebesar Rp200.000.000,- berdasarkan surat pengajuan permohonan transfer dari Bank BRI Syariah nomor 1060 373953 atas nama Saksi Lia Novita ke rekening BRI cabang Bengkulu kota nomor 56210082 12537 atas nama Mulyani dan formulir pengiriman uang dalam luar negeri kliring dengan sumber dana dari pencairan keperluan untuk pembelian alat usaha dan pekerjaan dokter dan mendengar hal tersebut Saksi menjadi marah;

- Bahwa Saksi merasa keberatan atas kejadian tersebut karena Saksi sebagai nasabah tidak diberitahu dan tidak hadir saat pencairan serta Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat permohonan transfer dari rekening Saksi ke rekening atas nama Mulyani tersebut dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang dari rekening Saksi ke rekening Mulyani tersebut dan surat serta permohonan transfer tersebut dipalsukan oleh pihak bank dan pada saat Terdakwa menjelaskan agar Saksi bersabar dan berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut setelah itu Saksi berusaha mencari Terdakwa untuk minta konfirmasi terkait tersebut namun Terdakwa tidak bisa ditemukan;
- Bahwa cara Saksi melengkapi berkas yaitu dengan menyerahkan fotocopy dokumen identitas fotocopy sertifikat hak milik dan sebagai agunan sedangkan aplikasi pembiayaan diisi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi bersama suami tinggal menandatangani saja serta untuk agunan asli berupa SHM dan BPKB diserahkan pada saat penandatanganan akad yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 yang dihadiri oleh Saksi orang tua Saksi serta suami Saksi dan Terdakwa bersama Terdakwa saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
- Bahwa Saksi pernah membuka rekening di Bank Syariah atas nama Saksi sendiri dan Saksi dihubungi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 untuk tujuan pembukaan rekening tabungan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui permohonan pencairan kredit usaha rakyat Saksi telah diterima di rekening Saksi lalu pada bulan Oktober 2021 Saksi minta bertemu dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dan pada saat itu Terdakwa meminta

Halaman 130 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf dan menangis di hadapan Saksi dan berjanji akan segera menyelesaikan pinjaman dalam waktu yang tidak begitu lama;

- Bahwa terhadap pinjaman kredit usaha rakyat Saksi pada bank syariah Indonesia yang atas nama Saksi tersebut sampai dengan sekarang adalah Saksi sudah menerima surat peringatan yang pertama per tanggal 17 Mei 2022 dari bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu yang pada pokoknya terkait pembiayaan kredit usaha rakyat kecil dengan plafon 200 juta dan tanggal 28 Februari 2021 bahwa per tanggal 17 Mei terdapat tunggakan pada fasilitas pembiayaan Saksi sebesar Rp15.403.422,- dan dari proses pengecekan dari rekening koran Saksi di bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu bahwa ada nama Melinda yang merupakan adik kandung Terdakwa yang ada mengangsur pinjaman tersebut sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 8 April 2021 dan 8 Mei 2021 masing-masing kurang lebih 3 jutaan rupiah;
- Bahwa semua tanda tangan di dalam form pengajuan dan dalam form pemindahan buku bukan tanda tangan Saksi dan semua tanda tangan pengajuan pemindahan buku dipalsukan;
- Bahwa yang menghubungi terlebih dahulu untuk mengajukan pinjaman adalah Saksi karena saya butuh dana untuk mendirikan klinik praktek Saksi;
- Bahwa untuk kelengkapan persyaratan setelah Saksi berkeinginan untuk mengajukan pinjaman di ambil Terdakwa ke rumah ayah Saksi;
- Bahwa untuk persyaratan tidak semuanya asli dan untuk BPKB dan sertifikat hak milik itu awalnya fotocopy dan dibawa pada saat tanda tangan akad yang aslinya diserahkan di hadapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan pemindahan buku atas dana yang ada di rekening BRI Saksi karena Saksi pun tidak mengetahui dana kur Saksi sudah masuk ke dalam rekening sebelumnya;
- Bahwa sampai sekarang uang tidak Saksi terima agunan Saksi masih di bank nama baik Saksi sudah rusak terkena BI checking dan Saksi sudah terkena SP1 dari pihak bank;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

10. **M. Yunus Bin Dulhamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik;

Halaman 131 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak ada tekanan dari siapa pun;
- Bahwa terjadi penyalahgunaan uang pinjaman KUR;
- Bahwa kejadian ini berawal pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi ada pinjaman di BSI;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman di Bank Syariah Indonesia melalui Terdakwa Roby;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-;
- Bahwa Saksi ada memberikan agunan sebagai syarat mengajukan pinjaman di Bank Syariah Indonesia tersebut berupa sertifikat hak milik sebanyak tiga buah atas nama istri Saksi;
- Bahwa Saksi terima uang pinjaman tersebut sekitar di bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa rentang waktu pinjaman Saksi di Bank Syariah Indonesia selama 5 tahun;
- Bahwa uang pinjaman tersebut di terima di rekening Saksi sendiri;
- Bahwa saat ini Saksi masih membayar;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman yang ke lapangan melakukan survey agunan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa bertemu satu kali di kantor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan persaudaraan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan tidak ada hubungan persaudaraan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dan tidak ada hubungan persaudaraan;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman ke bank syariah Indonesia antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bisa mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat pada bank syariah Indonesia awalnya dari beberapa tetangga yang telah mengajukan pinjaman, Saksi mengetahui kalau Terdakwa sebagai Karyawan Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bengkulu (sekarang Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu) dan pada sekira tanggal yang Saksi lupa di bulan Januari 2021 Saksi berkonsultasi dengan Terdakwa mengenai niat Saksi yang

Halaman 132 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengajukan pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bengkulu (sekarang Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu) dan ketika Terdakwa meminta Saksi untuk menyiapkan persyaratan antara lain, Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri, Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, Surat keterangan Usaha dan sertifikat tanah;

- Bahwa sekira pada tanggal yang Saksi lupa di awal bulan Maret 2021 Saksi mengantarkan berkas persyaratan tersebut kepada Terdakwa di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dan ketika itu berkasnya masih dalam bentuk fotocopy dan selanjutnya pada tanggal 14 April 2021 Saksi mengisi Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB untuk KUR Kecil dan membuat rekening di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dengan No rek. 10611270384 atas nama M. YUNUS dan pada hari itu juga Saksi juga menandatangani akad kredit dan menyerahkan berkas persyaratan yang asli termasuk Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00111 atas nama IJA seluas 5419 M2; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00112 atas nama IJA seluas 5944 M2; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00111 atas nama IJA seluas 8560 M2, ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi pencairan kira-kira 2 (dua) minggu lagi dan setelah lewat 2 (dua) minggu dari waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa Saksi kembali menanyakan melalui telpon kepada Terdakwa ketika itu dijawab "tunggu sebentar kak, lagi sibuk pergantian nama Bank" dan pada sekira pertengahan Bulan Mei 2021 Saksi kembali menghubungi Terdakwa, ketika itu dijawab "saya lagi survey di Utara sekarang kak, belum sempat diurus, pokoknya kakak tenang saja, uang kakak tu pasti cair" dan akhirnya Saksi tidak ada lagi menghubungi Terdakwa, sampai pada kira-kira bulan Agustus 2021 Saksi diberitahu oleh teman Saksi bahwasanya uang pinjaman Saksi itu sudah lama cair dan Saksi kemudian mendatangi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dan menemui Manager Bank yaitu saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dan menanyakan mengenai pinjaman Saksi yang katanya sudah cair, ketika itu saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana menjelaskan bahwa terlebih dahulu akan melakukan mediasi dengan Terdakwa dan pihak Bank akan bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar jumlah pinjaman yang Saksi ajukan ke bank syariah Indonesia sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran per bulan sebesar Rp.1.997.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut ada survey dari Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, yang datang ke rumah Saksi di Penembang, Kel. Penembang, Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah, adalah Terdakwa dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
- Bahwa setelah dilakukan survei ke lokasi terdapat Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau pencairan atas pinjaman Saksi tersebut kurang lebih 2 minggu lagi setelah lewat 2 minggu dari waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa Saksi kembali menanyakan melalui telpon kepada Terdakwa ketika itu dijawabnya tunggu sebentar karena lagi sibuk pergantian nama bank;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau menandatangani atau mengetahui surat pemindahan buku dari BRI Syariah ke bank BRI cabang Bengkulu atas nama Mulyani, Saksi tidak mengetahui surat tersebut, karena Saksi tidak pernah mengajukan permohonan transfer dari rekening Bank BRI Syariah No, 1061270384 atas nama M. Yunus ke rekening Bank BRI Tbk Cabang Bengkulu Kota Bengkulu No. 5621 01 008212 53 7 atas nama MULYANI sebagaimana surat tersebut dan tanda tangan dalam surat tersebut adalah palsu, bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pencairan atas dana Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa perihal kenapa tidaknya cair pinjaman Saksi tersebut pada bulan Mei 2021 Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepadanya kapan pencairan pinjaman Saksi ketika itu dijawab "Saya lagi survei di utara belum sempat diurus Pokoknya tenang saja karena uang itu pasti cair, dan akhirnya Saksi tidak lagi menghubungi sampai kira-kira bulan Agustus 2021 Saksi diberitahu oleh temannya yaitu Sukri Fahril suami dari Siti Zubaidah yang juga mengajukan pinjaman bersamaan dengan Saksi bahwasanya uang pinjaman Saksi itu sudah lama cair yaitu tanggal 20 April 2020 waktu Saksi diberitahu melalui telpon oleh Sukri Fahril;

Halaman 134 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang mengajukan pinjaman namun tidak menerima pencairan dananya ada yang namanya Sukri Fahril dan Arfan;
- Bahwa Saksi dan teman-teman diminta datang ke Bengkulu di sana kami bertemu dengan Terdakwa, saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dan saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dari pihak bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu di warung mie ayam di daerah nakau Kota Bengkulu pada waktu itu saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dan saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menyampaikan permintaan maaf karena Terdakwa melakukan kesalahan yaitu uang pinjaman Saksi dipakai oleh Terdakwa dan meminta Saksi agar permasalahan ini tidak keluar dan kami diminta untuk menunggu karena akan diselesaikan oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman di mana terlebih dahulu akan dilakukan mediasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang nama Mulyani;
- Bahwa Saksi masih membayar angsuran tersebut sampai saat ini karena masih tersisa sekitar 2 tahun setengah lagi;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman kepada Terdakwa karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut kerja di bank karena sudah ada yang pernah mengajukan pinjaman kepadanya di desa Saksi;
- Bahwa Saksi yang berkeinginan untuk mengajukan pinjaman tersebut karena Saksi butuh modal untuk membuka kebun sawit;
- Bahwa istri Saksi mengetahui Saksi akan mengajukan pinjaman kepada bank pada saat itu karena Saksi yang memberitahunya dan menceritakan bahwa butuh pinjaman di Bank;
- Bahwa setelah persyaratan lengkap Saksi yang mengetar ke Bank Syariah Indonesia dikantornya bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah cair uang Saksi menerima buku tabungan dan ATM di kantor desa dan yang menyerahkan adalah saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
- Bahwa saat ini Saksi masih membayar angsuran;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

11. **Amir Hendi Bin M. Zikri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik;

Halaman 135 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak ada tekanan dari siapa pun;
- Bahwa telah terjadi permasalahan mengenai penyaluran kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu setelah adanya informasi dari teman-teman kantor mengenai penyalahgunaan dana tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mengajukan pinjaman melalui Terdakwa;
- Bahwa semua persyaratan yang diperlukan sudah lengkap dan ada dilakukan survey oleh Terdakwa dan saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
- Bahwa setelah di survey Saksi tidak langsung menerima pencairan dana pinjaman tersebut, Saksi baru mengetahui dari teman-teman jika pinjaman kami sudah masuk kerekening kami;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar karena tidak pernah menerima pinjaman uang tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
- Bahwa Saksi tahu dengan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pinjaman tersebut awalnya Saksi memang butuh uang untuk pembelian bibit sawit kemudian pada pertengahan bulan Maret 2021 Terdakwa beserta rombongan dari BSI datang ke rumah Saksi di desa penambang Kabupaten Bengkulu Tengah dan sampainya di rumah Terdakwa berkata mau minjam dana kredit usaha rakyat dan Saksi jawab persyaratannya apa saja dan syaratnya hanya sertifikat kalau mau pinjam 100 juta bunganya tidak terlalu besar jika melalui kredit usaha rakyat karena Saksi tertarik dan lagi butuh uang Saksi bersedia dan langsung menyerahkan sertifikat kebun atas nama Saksi sendiri kemudian sekitar 2 minggu Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi bersama dengan 4 orang dari BSI yang tidak Saksi kenal dan Saksi hanya tahu saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan Terdakwa untuk melakukan survei dan saat itu Terdakwa mengatakan agunannya kurang untuk pinjaman 100 juta dan harus ditambah dengan satu sertifikat lagi;

Halaman 136 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi serahkan satu lagi sertifikat asli rumah kepada Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 Saksi beserta rombongan yaitu 4 orang dari desa Penambang datang ke bank syariah Indonesia untuk tanda tangan akad kredit;
- Bahwa saat melakukan akad kredit Saksi bertemu dengan Terdakwa dan setelah tanda tangan Saksi langsung disuruh membuat buku tabungan oleh Terdakwa setelah buku tabungan selesai dan Saksi ambil buku tabungan kemudian kami menemui Terdakwa di ruangnya dan setelah bertemu dengan Terdakwa mengatakan buku tabungan serahkan ke Terdakwa saja karena belum ada saldonya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menyerahkan buku tabungan tersebut setelah nanti pinjaman cair dan akan menghubungi Saksi kembali;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama dari tanda tangan akad hingga Saksi menerima pencairan pinjaman namun setelah Saksi tunggu beberapa bulan ternyata Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan sekitar bulan September 2021 Saksi mendapatkan kabar dari Pak Sukri katanya pinjaman kami sudah cair Kemudian untuk memastikan kebenaran tersebut Pak Sukri dan yang lainnya pergi ke bank syariah Indonesia dan benar ternyata pinjaman kami sudah cair dan menurut informasi yang Saksi terima uang pinjaman saya sebesar Rp100 juta telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa atas pinjaman yang sudah cair tersebut Saksi tidak membayarnya dan selanjutnya Saksi menerima surat peringatan SP2 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Budi Setiawan selaku mikro marketing Manager;
- Bahwa setelah menerima SP2 tersebut dari bank syariah Indonesia Saksi pergi ke bank syariah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi tidak ada penyelesaian dari pihak bank;
- Bahwa tidak berselang lama Saksi menerima surat peringatan ketiga pada tanggal 6 September 2022 surat tersebut ditandatangani oleh Ridho namara selaku Branch Manager dan karena Saksi telah mendapatkan surat peringatan ketiga dan dari pihak bank syariah Indonesia tidak ada penyelesaian Saksi berinisiatif melaporkan persoalan tersebut kepada Polda Bengkulu dan setelah diproses dan di mediasi oleh pihak Polda dengan Bank BRI akhirnya pada tanggal 13 Februari 2003 agunan

Halaman 137 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Saksi dikembalikan dengan adanya surat perdamaian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023;

- Bahwa Saksi ada mengajukan pinjaman sebesar 100 juta rupiah dengan jangka waktu 60 bulan dan dengan angsuran lebih kurang Rp2.000.000;
- Bahwa setiap prosedur dan persyaratan pada saat peminjaman tetap dilakukan seperti biasa sudah dilengkapi seperti petunjuk yang di beritahu oleh Terdakwa setelah lengkap dilakukan survei oleh saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan surat permohonan untuk transfer dari rekening Bank BRI Syariah atas nama Amir Hendi ke rekening bank BCA Cabang Bengkulu atas nama Yudi andriyono pada tanggal 19 April 2021 dan tanda tangan yang tertera pada surat permohonan untuk mengajukan transfer dari rekening BRI Syariah atas nama Amir Hendi ke rekening bank BCA atas nama Yudi andriyono pada tanggal 19 April 2021 tersebut bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah merasa menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa pinjaman kredit usaha rakyat atas nama Saksi tersebut sebesar Rp100 juta tidak pernah Saksi terima dan setahu Saksi uang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima surat peringatan dari bank syariah Indonesia Saksi pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini kepada Terdakwa dengan menghubunginya namun tidak ada jawaban kemudian Saksi mendatangi rumah mertuanya namun berdasarkan penjelasan dari mertuanya bahwa Terdakwa sudah pindah dan tidak tinggal di sini lagi;
- Bahwa saat ini sertifikat agunan Saksi yang ada di Bank BNI sudah diterima kembali setelah diadakan mediasi penyelesaian antara BSI dengan Saksi di Polda Bengkulu;
- Bahwa pada saat mediasi dari pihak bank syariah Indonesia tidak ada yang datang sama sekali;
- Bahwa pada saat pencairan tersebut Saksi benar-benar tidak tahu permohonan pinjaman Saksi sudah disetujui karena saya menunggu dari Terdakwa yang berjanji akan memberitahukan jika sudah pencairan dilakukan;
- Bahwa untuk penyerahan kelengkapan itu yang datang adalah Saksi sendiri ke kantor bank Syariah Indonesia dan Saksi serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 138 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi tidak memiliki permasalahan dengan pihak bank syariah Indonesia, untuk pinjaman Saksi sudah dilunasi dan jaminan sudah diterima sehingga tidak ada masalah lagi dengan Saksi;
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak ada keberatan;

12. **Dr.Lia Novita Binti M.Sain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa Terdakwa;
- bahwa pada bulan Januari tahun 2021 saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu yang berawal dari saksi menghubungi lewat Handphone sepupu saksi yaitu Terdakwa yang bekerja sebagai Micro Staff Bangking di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang S Parman 2 Bengkulu untuk melakukan peminjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan berkata "*Dek, ayuk mau minjam kira-kira prosesnya gimana*" lalu dijawab Terdakwa Robi Riantori "*o, bisa yuk nanti dibantu*" setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi di rumah NELLY yaitu saudara saksi yang berada di Jalan Bandara Raya Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu dan selanjutnya di rumah NELLY tersebut saksi, NELLY dan Terdakwa ngobrol atau berbicara mengenai peminjaman di BSI waktu itu namanya masih BRI Syariah dan dari pembicaraan tersebut saksi berniat meminjam karena Terdakwa pernah bilang ke saksi "*KUR saja karena bunganya kecil dan saksi memegang KUR*", setelah itu selanjutnya setelah pertemuan tersebut maka saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan keputusan saksi yang akan meminjam KUR Mikro sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk usaha Praktik Dokter saksi dengan tujuan pembelian Alat-alat Kedokteran kemudian saksi menyiapkan kelengkapan untuk peminjaman KUR di Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Bengkulu yaitu:
 - a. 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2 atas nama LIA NOVITA
 - b. 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama LIA NOVITA
 - c. 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama LIA NOVITA yaitu :
 - KTP Suami Istri
 - Kartu Keluarga

Halaman 139 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Nikah
- d. 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama LIA NOVITA yaitu:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00037 luas 10.411 m² atas nama M. SAIN di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - 1 (satu) buah BPKP Mobil Merk Daihatsu Terios Tahun 2007 Warna Silver dengan Nomor Polisi BD 1863 LR dengan nomor BPKP No. M-11929745 atas nama LIA NOVITA
- e. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Nomor : 440/II/D.Kes/SIP.U/2018 atas nama dr. LIA NOVITA yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu tanggal 08 Februari 2018.
- Bahwa semua persyaratan tersebut telah diterima Terdakwa di rumah ayah saksi yang pada saat itu ada juga orang tua saksi yang bernama M. SAIN dan LELA serta suami saksi HARIS SWANDI SIMBOLON dan untuk kedua agunan asli berupa SHM dan BPKB diserahkan pada saat penandatanganan Akad Kredit dan kemudian sekitar dua atau tiga minggu kemudian saksi didatangi oleh Tim Survey dari BSI untuk melakukan survey terhadap usaha Praktek Dokter Pribadi yang saksi jalankan yang terdiri dari Terdakwa, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan sekira 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman merupakan atasan langsung Terdakwa dan setelah saksi mengajukan permohonan pinjaman dan melewati proses survey dan akad maka setelah satu minggu saksi kemudian menanyakan mengenai perkembangan kemajuan permohonan tersebut namun jawaban Terdakwaadalah masih diproses dan kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2021 saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dicomplain oleh Nasabah lain dikarenakan ada permasalahan tentang pinjaman kredit yang merupakan nasabah binaan Terdakwa sehingga mendengar informasi tersebut saksi kemudian berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak direspons oleh yang bersangkutan dan karena merasa tidak direspon oleh Terdakwa saksi kemudian mendatangi kantor Bank BSI Cabang Bengkulu S Parman 2 dan saksi bertemu dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman yang merupakan atasan Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menjelaskan bahwa proses pengajuan pinjaman saksi ternyata sudah disetujui dan uang pinjaman tersebut sudah ditransfer ke rekening saksi yang dibuatkan oleh BSI

Halaman 140 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



berdasarkan rekening koran atas nama saksi namun setelah cair uang tersebut ternyata dipindah bukukan ke rekening atas nama MULYANI yang ternyata merupakan ibu mertua Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Pengajuan Permohonan Transfer dari Bank BRISyariah No. 1060373953 atas nama LIA NOVITA ke rekening BRI Cabang Bengkulu Kota Bengkulu No. 5621-01-008212-53-7 atas nama MULYANI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Formulir Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring dengan Sumber Dana dari Pencairan, Keperluan untuk Pembelian Alat Usaha dan Pekerjaan Dokter sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan mendengar hal tersebut saksi kemudian marah dan merasa keberatan karena saksi sebagai nasabah tidak diberitahu dan tidak hadir saat pencairan serta saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat permohonan transfer dari rekening saksi ke rekening atas nama MULYANI dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari rekening saksi ke rekening atas MULYANI tersebut dan surat serta permohonan transfer tersebut dipalsukan oleh pihak Bank dan pada saat Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menjelaskan agar saksi bersabar dan berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut dan setelah itu saksi kemudian berusaha mencari Terdakwa untuk meminta konfirmasi terkait persoalan tersebut namun Terdakwa Robi Riantori tidak bisa saksi temukan.

- Bahwa cara saksi melengkapi Berkas Pengajuan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu S. Parman 2 yaitu dengan menyerahkan fotocopy Dokumen Identitas dan fotocopy Sertifikat Hak Milik untuk sebagai agunan sedangkan Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) diisi sendiri oleh Terdakwa dan saksi bersama suami tinggal menandatangani serta untuk agunan asli berupa SHM dan BPKB diserahkan pada saat penandatanganan Akad Kredit yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 yang dihadiri oleh saksi, orang tua saksi yang bernama M. SAIN serta suami saksi HARIS SWANDI SIMBOLON dan Terdakwa Robi Riantori serta Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 saksi ada dihubungi Terdakwa untuk tujuan pembukaan rekening tabungan sehingga saksi bersama suami saksi HARIS SWANDI SIMBOLON datang ke Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu namun dikarenakan alasan situasi Pandemi Covid-19 dan antrian yang panjang sehingga Terdakwa menawarkan agar yang bersangkutan yang mengurus pembukaan rekening di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu sehingga saksi hanya menandatangani Spesimen Tanda Tangan dan Form Pembukaan Rekening di halaman Bank tersebut serta saksi tidak pernah membuka rekening di hadapan Petugas Bank dan akhirnya saksi mengetahui bahwa saksi mempunyai rekening di Bank BRISyariah No. 1060373953 atas nama LIA NOVITAnamun Buku Tabungan dan ATM tidak diberikan kepada saksi setelah saksi datang mengonfirmasi kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman selaku atasan Terdakwa terkait pinjaman saksi sebelumnya dan saksi sudah ada menyerahkan uang sekira sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan *lock* angsuran pinjaman 1 (satu) bulan dan Biaya Survey yang diminta Terdakwa sebagaimana yang dijelaskan Terdakwa adalah biaya yang sesuai dengan ketentuan dari Bank dan biaya tersebut saksi transfer ke rekening Terdakwa setelah melakukan survey ke Usaha Praktik saksi.

- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi saksi kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman selaku atasan Terdakwa terkait pinjaman saksi sebelumnya maka saksi diberikan *print outrekening* koran atas nama saksi bahwa pada tanggal 08 Februari 2021 telah masuk ke rekening di Bank BRISyariah No. 1060373953 atas nama LIA NOVITA sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 09 Februari 2021 telah ditransfer ke ke rekening BRI Cabang Bengkulu Kota Bengkulu No. 5621-01-008212-53-7 atas nama MULYANI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi dan saksi tidak diberitahukan dan tidak hadir pada saat pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu dikarenakan Buku Tabungan dan ATM ada pada Terdakwa dan formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring serta surat permohonan transfer dari rekening saksi ke rekening atas nama MULYANI tersebut dipalsukan karena saksi tidak pernah membuat, mengisi atau menandatangani formulir pengiriman uang dan surat permohonan transfer tersebut.
- Bahwa saksi ada menghubungi Terdakwa sekira bulan Oktober tahun 2021 yang saksi sudah lupa tanggalnya untuk meminta bertemu

Halaman 142 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



sehubungan saksi tidak diberitahukan dan tidak hadir pada saat pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu dan akhirnya Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi dan pada saat itu Terdakwa meminta maaf dan menangis di hadapan saksi dan berjanji akan segera menyelesaikan pinjaman tersebut dalam waktu secepatnya.

- Bahwa terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu atas nama saksi tersebut sampai dengan sekarang adalah saksi sudah pernah menerima Surat Peringatan 1 (SP 1) No. 01/Otlet S Parman/9370-05/22 per tanggal 17 Mei 2022 dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu yang pada pokoknya terkait Pembiayaan KUR Kecil dengan Plafond Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 28 Februari 2021 bahwa per tanggal 17 Mei 2022 terdapat tunggakan pada fasilitas pembiayaan saksi sebesar Rp.15.403.422,- (lima belas juta empat ratus tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dan kemudian dari proses pengecekan dari rekening koran saksi di BSI Cabang Bengkulu S Parman 2 bahwa ada nama MEILINDA yang merupakan adik kandung Terdakwa yang ada mengangsur pinjaman tersebut sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 08 April 2021 dan 08 Mei 2021 masing masing sebesar Rp.3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total dana pencairan yang diterima saksi Lia Novita adalah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap oleh Terdakwa, bulan Februari (realisasi) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan Mei - Juni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir di bulan Agustus sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah utang pribadi Terdakwa kepada saksi Lia Novita dan saksi Lia Novita tidak mengetahui darimana sumber uang tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

13. **Andri Iskandar Bin Daslah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;

Halaman 143 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak ada tekanan dari siapa pun;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia;
- Bahwa Saksi meminjam kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia melalui Terdakwa Robi;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman tersebut pada tahun 2021 senilai Rp.170.000.000,-;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat tersebut memang benar-benar untuk usaha;
- Bahwa Saksi mengetahui bisa mengajukan pinjaman di Bank Syariah Indonesia dari Bendi yang merupakan adik mertua Saksi;
- Bahwa pada saat itu dilengkapi persyaratannya dan semua persyaratan Saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa pengajuan pinjaman tersebut di setuju oleh pihak bank karena pinjaman yang Saksi ajukan telah ditransfer tidak lama setelah Saksi tanda tangan akad di bank syariah Indonesia;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman untuk angsurannya selama 5 tahun;
- Bahwa saat ini Saksi tidak membayar lagi dan Saksi sudah membayar sebanyak 4 kali;
- Bahwa Saksi hanya membayar 4 kali sementara lama pinjaman adalah 5 tahun karena Saksi hanya menerima uang Rp10.000.000,- dari total pinjaman tersebut dan sesuai perjanjian angsuran dibayar oleh mereka yang menggunakan uang tersebut;
- Bahwa yang menggunakan uang tersebut adalah Bandi sementara nama yang digunakan untuk pinjaman adalah nama Saksi;
- Bahwa pinjaman kur yang diajukan oleh Saksi memang berminat meminjam tetapi tidak sebesar itu dan sesuai kesepakatan uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Bandi sehingga mereka yang akan membayarnya;
- Bahwa benar Saksi pernah mengajukan pinjaman ke bank Syariah Indonesia;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui bank Syariah Indonesia bisa mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat dari Bendi dan Bendi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah sepupu dari Bendi di mana yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa adalah pegawai Bank Syariah Indonesia;

Halaman 144 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Bendi untuk melakukan pinjaman dana di Bank Syariah Indonesia dan diminta syarat-syarat untuk melakukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut oleh Bendi yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan Buku Nikah Saksi dimana semuanya dokumen asli dan kemudian juga difotocopy oleh Bendi tetapi kemudian Bendi juga menambahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah sawah milik Bendi;
- Bahwa syarat-syarat pengajuan pinjaman tersebut Saksi sendiri yang mengantarkannya ke bank syariah Indonesia namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan akhirnya Saksi titipkanlah kepada satpam di sana;
- Bahwa Saksi akan melakukan pinjaman sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa semua formulir-formulir dalam pengajuan tersebut sebelumnya telah disiapkan oleh Bendi dan tugas Saksi hanya mengantar formulir-formulir tersebut;
- Bahwa Saksi hanya ditawarkan oleh Bendi untuk meminjam uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tetapi uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut Saksi sama sekali tidak menerimanya dan yang menerimanya adalah Bendi dan dapat Saksi jelaskan kembali bahwa isi formulir dalam pengajuan pinjaman tersebut Saksi tidak pernah mengisinya dan seingat Saksi hanya menandatangani formulir pengajuan pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dana tersebut cair dari Bendi pada tanggal 2 November 2021 yang mendatangi rumah Saksi dan kemudian pada tanggal 3 November 2021 Saksi menandatangani akad kredit dimana Saksi dan Bendi bersama-sama ke Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dan sesampai disana Saksi dan Bendi menghadap Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman untuk menandatangani akad kredit dan kemudian uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) masuk ke rekening BSI Saksi dengan No. Rekening 7179413129 kemudian pada tanggal yang sama Saksi diperintahkan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman untuk menarik uang tersebut sebesar Rp.166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diberikan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman kepada Bendi sedangkan sisanya masih

Halaman 145 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan Saksi ada menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bendi karena agunan berupa sertifikat tanah sawah yang Saksi ajukan adalah milik Bendi;

- Bahwa Saksi ada membayar sebanyak 4 kali dan sisanya sepengetahuan Saksi yang bayar adalah Bendi karena dia yang menggunakan uangnya;
- Bahwa Saksi ada menerima surat peringatan dari bank syariah Indonesia karena sudah menunggak sebanyak 3 bulan;
- Bahwa Saksi benar mengajukan pinjaman senilai Rp.170.000.000,- namun pada awalnya Saksi berniat meminjam 85 juta namun dikarenakan ada permintaan dari Bendi bahwa dia ingin membantu mertuanya dan Terdakwa sehingga pinjaman Saksi dinaikkan menjadi 170 juta tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran kami membaginya menjadi dua tiap bulan;
- Bahwa Saksi meminjam dana kur tersebut tidak untuk usaha, untuk membantu mertua dan membantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang sendiri ke bank untuk penandatanganan akad perjanjian tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat di bank Saksi bertemu dengan saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan di sana saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menyebutkan pembayaran dibagi dua dan pinjaman untuk membantu Terdakwa yang sedang terlilit masalah;
- Bahwa Saksi hanya menerima 10 juta dari pinjaman Saksi dan kesepakatannya hanya nama Saksi saja yang digunakan untuk pinjaman;
- Bahwa Saksi mau digunakan namanya untuk mengajukan pinjaman karena Saksi diminta tolong dan Saksi memang ingin membantu Terdakwa dan mertua Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika pinjaman tersebut untuk membantu Terdakwa pada saat akad telah diceritakan oleh saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan juga cerita dari Bendi yang ingin membantu mertuanya dan membantu Terdakwa;
- Bahwa pada saat peminjaman semua dokumen yang diserahkan ke bank syariah Indonesia adalah atas nama Saksi dan Saksi yang menyerahkannya ke bank;
- Bahwa setelah pinjaman cair pinjaman tersebut Saksi menerima 10 juta dan sisanya ada dengan Bendi;

Halaman 146 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pinjaman tersebut tidak ada Saksi serahkan kepada Terdakwa namun uang tersebut dipegang oleh Bendi sepupu mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai agunan sertifikat tersebut namun untuk harga pasar Randy Kampung kami memang tidak senilai dengan pinjaman yang ditawarkan oleh bank syariah Indonesia;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

14. **Harmen bin Nawar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak ada tekanan dari siapa pun;
- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan uang pinjaman KUR;
- Bahwa kejadian ini berawal pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman di Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa Saksi meminjam di Bank Syariah Indonesia melalui telpon kepada Terdakwa Robi;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman senilai Rp300.000.000,- untuk membeli kebun sawit;
- Bahwa Saksi menyerahkan persyaratan untuk meminjam dan dijemput oleh Terdakwa Robi;
- Bahwa untuk pinjaman yang Saksi ajukan tersebut Saksi menerimanya kurang lebih satu minggu dari penandatanganan akad di Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui uang pinjaman sudah masuk ke rekening dari saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman yang menelpon langsung ke Saksi dan memberitahukan bahwa uang sudah cair dan masuk ke rekening;
- Bahwa Saksi awalnya memang mau meminjam senilai Rp50.000.000 namun disarankan oleh saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman untuk pinjam Rp300.000.000 untuk membantu Terdakwa ;
- Bahwa uang yang 250 juta diminta dan menjelaskan untuk bayar Terdakwa;
- Bahwa Saksi membayar hanya satu juta sedangkan 5 jutanya dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 147 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal Saksi tidak pernah membayar angsuran bulanan terhadap pinjaman tersebut;
- Bahwa di perjanjian awal itu Saksi satu juta Terdakwa 5 juta namun pada saat pencairan Terdakwa minta 19 juta ditransfer dan Saksi hanya menerima 15 juta dan itu sebagai angsuran Saksi setiap bulan;
- Bahwa Saksi sangat bersedia untuk mengembalikan uang yang sudah Saksi terima jika memang diperlukan sesuai dengan uang yang Saksi terima;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah saudara sepupu, yaitu ibunya Terdakwa yang bernama SANU HAWATI bersaudara kandung dengan ibu Saksi yang bernama RIYANI'A, dengan Saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman Saksi mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana Saksi hanya mengenalnya saja namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa kaitan Saksi dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah Saksi mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu melalui Terdakwa dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, dimana sebelumnya pada tanggal yang Saksi lupa di bulan September tahun 2021, Saksi menghubungi Terdakwa, yang Saksi ketahui bekerja di Bank Syariah Indonesia dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan meminjam uang dan Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi untuk memenuhi syarat-syarat pinjaman yaitu berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan agunan pinjaman serta untuk agunan pinjamannya adalah 2 (dua) Serifikat Hak Milik (SHM) yang di atasnya berdiri rumah Saksi yang beralamat Desa Padang Kedeper, Kec. Merigi Kelindang, Kab Bengkulu Tengah, yaitu SHM atas Tanah dan Bangunan Nomor 00051 atas nama Harmen dengan luas tanah 145 M2 dan bangunan seluas 70 M2 dan SHM atas tanah dan bangunan Nomor 00045 atas nama Ermi Susanti dengan luas tanah 328 M2 dan luas bangunan 90 M2;

Halaman 148 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi agar semua syarat-syarat tersebut difoto melalui handphone milik Saksi untuk kemudian dikirimkan kepadanya melalui Whatsapp (WA);
- Bahwa awalnya Saksi akan mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman meminta Saksi agar mengajukan pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), dengan alasan apabila uang pinjaman tersebut cair, maka uang yang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
- Bahwa Saksi menyetujui permintaan Terdakwa dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman untuk mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena uang yang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan digunakan oleh Terdakwadan Terdakwa Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan mereka yang akan membayar angsurannya, sedangkan Saksi hanya akan membayar angsuran atas pinjaman yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa untuk syarat-syarat pengajuan pinjaman tersebut semuanya diurus oleh Terdakwa dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan Saksi hanya diminta untuk menandatangani akad kredit pada tanggal 23 September 2021, ketika itu Saksi menyerahkan syarat-syarat aslinya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman mengatakan kepada Saksi bahwa angsuran untuk pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/bulan, dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut ada survey dari Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, yang datang ke rumah Saksi di Desa Padang Kedeper, Kec. Merigi Kelindang, Kab Bengkulu Tengah yaitu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
- Bahwa pencairan pinjaman dilakukan pada tanggal 27 September 2021, dimana sebelumnya yaitu tanggal 26 September 2021 Saksi ditelpon orang dari Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu yang bernama Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman

Halaman 149 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke Bank dan memberitahukan bahwa besok tanggal 27 September 2021 akan ada pencairan dan pada tanggal 27 September 2021 Saksi datang ke Bank dan Saksi bertemu dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan ketika itu Saksi diberitahu bahwa pinjaman telah cair dan masuk ke rekening yang telah disiapkan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman di Bank Syariah Indonesia Bengkulu S Parman 2 atas nama Saksi, HARMEN, dengan Nomor Rekening 717713697 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Saksi lalu diminta untuk menarik tunai di Teller dan ketika itu Saksi Efriko Deswanto menyampaikan kepada Saksi karena pinjaman Saksi hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka uang yang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan diserahkan dan dipakai Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi di ajak ke Teller oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman yang menyiapkan slip penarikan tunai dan Saksi diminta untuk menulis di slip penarikan tunai sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Saksi di Bank Rakyat Indonesia Karang Tinggi Arga Makmur dengan Nomor Rekening 5580 01 011294 532;
- Bahwa atas pinjaman yang Saksi ajukan ke bank syariah Indonesia tersebut Saksi membayar angsuran melalui Terdakwa karena setelah pencairan pinjaman Terdakwa Robbi ada meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) dan Saksi katakan kepada Terdakwa bahwa kalau uang sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) tersebut untuk membayar angsuran selama 15 bulan;
- Bahwa uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena dipinjam Terdakwa Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) sehingga nilai uang yang terdakwa pinjam sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi tarik tunai sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tadi kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman di ruangan kerjanya di Lantai 2 Bank tersebut dengan diantar oleh saksi Agus Tatulim, namun saksi agus tatulim tidak ikut masuk ke ruangan;

Halaman 150 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di ruangan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tersebut Saksi dijelaskan karena pinjaman hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka angsuran per bulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa angsuran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini pinjaman yang Saksi ajukan di bank syariah Indonesia belum lunas dan Saksi tidak membayar lagi karena sesuai kesepakatan Saksi hanya membayar satu juta;
- Bahwa atas keterlambatan pembayaran atas nama Saksi yang meminjam di bank syariah Indonesia Saksi ada menerima surat peringatan dari bank syariah Indonesia sebanyak tiga kali tetapi Saksi lupa kapan tanggal dan harinya surat peringatan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan sertifikat sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman di Bank Syariah Indonesia sebagai jaminan kepada Terdakwa Robbi;
- Bahwa Saksi mengetahui nilai sertifikat tersebut kurang lebih 100 juta;
- Bahwa Saksi tidak tahu bisa meminjam senilai 300 juta di bank syariah Indonesia namun menurut Terdakwa sertifikat yang Saksi sebagai jaminan pinjaman Saksi sedangkan sisa dari pinjaman sebesar 250 juta adalah Terdakwa yang akan mengaturnya agar dapat meminjam lebih dari nilai jaminan;
- Bahwa akad dilakukan di hadapan notaris di sana ada saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman namun untuk perjanjiannya di lakukan di Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dipakai oleh Terdakwa digunakan untuk apa Saksi hanya disampaikan oleh saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman bahwa uang tersebut untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi memang memerlukan pinjaman modal karena Saksi akan membeli bibit sawit untuk kebun;
- Bahwa Saksi tidak ingin meminjam 300 juta hanya memerlukan 50 juta namun oleh Terdakwa Saksi disarankan untuk mengajukan pinjaman 300 juta karena yang 250 jutanya akan digunakan olehnya dan sesuai kesepakatan pembayaran akan dibagi dua Saksi membayar setiap bulan satu juta sedangkan Terdakwa membayar 5 juta;
- Bahwa pernah dilakukan survei atas jaminan yang saksi ajukan dilakukan oleh saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;

Halaman 151 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

15. **Arma Haryati bin Nawar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak ada tekanan dari siapa pun;
- Bahwa Saksi ada meminjam uang di Bank Syariah Indonesia untuk usaha dan uang nya tidak utuh dengan Saksi;
- Bahwa Saksi meminjam uang di Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021;
- Bahwa pengajuan pinjaman Saksi pada saat itu Rp.150.000.000,-;
- Bahwa Saksi yang menghubungi Terdakwa dimana Terdakwa merupakan sepupu Saksi yang Saksi ketahui bekerja di Bank Syariah Indonesia dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan meminjam uang yang akan dipergunakan untuk Usaha Kios Pupuk di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Meringgi Kelindang;
- Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2021 Terdakwa menemui Saksi di kebun durian milik Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk memenuhi syarat-syarat pinjaman KUR yang diajukan Saksi yaitu berupa Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk, dan agunan pinjaman Saksi berupa berupa SHM Tanah dan Bangunan;
- Bahwa sebelum adanya akad pinjaman, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan Agus Tatulim dan Bani datang untuk survey tanah pertanian berupa kebun kopi dimana SHMnya Nomor 00070;
- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman karena pernah bertemu dengannya saat melakukan survey;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan mengajukan pinjaman uang tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi kemudian sekira bulan Oktober 2021 ketika akan menandatangani akad pinjaman di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman meminta agar Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut

Halaman 152 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk membantu Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian apabila setelah pencairan nanti uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dibagi dua dimana Saksi akan mendapatkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersedia untuk meminjam sejumlah uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan tersebut dikarenakan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman mengatakan akan dibuat surat perjanjian bahwa angsuran pinjaman tersebut akan dibagi dua per bulannya dimana angsuran per bulannya Rp.7.045.000,- (tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) dimana kewajiban per bulan Saksi adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa yang akan mengangsur per bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan, tetapi sampai sekarang surat perjanjian yang dijanjikan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tidak pernah ada;
 - Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 suami ROMZA ditelpon oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan mengatakan agar Saksi bersama suami untuk datang pada tanggal 8 Oktober 2021 ke Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dan kemudian pada tanggal 8 Oktober 2021 Saksi dan suami pergi ke Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu kemudian bertemu dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman lalu mengatakan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa pinjaman Saksi telah cair lalu saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman memerintahkan Saksi untuk menarik tunai pinjaman Saksi di rekening Bank Syariah Indonesia milik Saksi dengan nomor rekening 71771987055 sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) di teller kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada suami Saksi dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menunggu di ruangnya, setelah uang Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ada pada suami Saksi atas permintaan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman kemudian suami Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman di ruang kerjanya di lantai dua gedung Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk membantu Terdakwa Dimana Saksi Efriko Deswanto,

Halaman 153 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.TP Bin Suherman mengatakan kepada suami Saksi bahwa Terdakwa dalam masalah dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman akan menolongnya sedangkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Saksi dan suami Saksi bawa tetapi kemudian pada hari yang sama Terdakwa menghubungi suami Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian Saksi dan suami Saksi sekira jam 14.00 Wib menyerahkan uang tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Flamboyan 24 Kel Kebun Kenanga Kec Ratu Agung Kota Bengkulu dan setelah uang tersebut diterimanya, dia mengatakan bahwa hanya meminjam uang tersebut hanya sebentar dan akan dikembalikan apabila pinjaman uang Melinda (adek kandung Terdakwa Terdakwa) cair;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 Saksi dihubungi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman untuk mengambil sisa uang, dan kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021 Saksi dan suami Saksi datang ke Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dan menarik uang sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) di Teller dan saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman lalu memerintahkan agar uang tersebut diserahkan sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) untuk penarikan sehingga total dana yang diberikan saksi ARMA HARYATI kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, sebesar Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) sisanya sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dibawa nasabah saksi ARMA HARYATI dan dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) sehingga jumlah uang pencairan yang dinikmati oleh Saksi Arma Hayati sebesar Rp.39.000.000,00 (tigapuluh Sembilan juta rupiah);
- ke Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman di ruang kerjanya dengan alasan untuk membantu Terdakwa dan masih terdapat saldo sekitar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) di rekening Saksi namun ternyata uang tersebut sudah tidak ada, lalu kemudian pada tanggal 1 Maret 2022 suami Saksi akan mengambil uang di BRI link Desa Pungguk Ketupak Kec Meringgi Kelindang Bengkulu Tengah tetapi uang tersebut ternyata tidak ada dan kemudian suami Saksi menanyakan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman kenapa uang tidak ada di rekening milik Saksi dan jawabannya uang tersebut telah diambil sistem untuk membayar angsuran karena selama ini tidak ada dilakukan angsuran

Halaman 154 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran oleh Saksi maupun oleh Terdakwa, lalu Saksi dan suami Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai angsuran pembayaran pinjaman KUR tersebut, tetapi jawabannya hanya nanti Saksi akan bayar dan lalu Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan pada tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang pada intinya bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab untuk membayar angsuran di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu atas nama Saksi;

- Bahwa yang melakukan angsuran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu tersebut setahu Saksi adalah Terdakwa tetapi ternyata tidak dibayar oleh Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 19 Juli 2022 Saksi mendapat Surat Peringatan Pertama (SP1), tanggal 23 Agustus 2022 Saksi mendapat Surat Peringatan Kedua (SP2) dan tanggal 7 September 2022 Saksi mendapat Surat Peringatan Ketiga (SP3) dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi masih ingat pada saat pencairan pinjaman tersebut tidak ada Terdakwa yang ada hanya saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
- Bahwa Saksi ingin membantu Terdakwa yang sedang terlibat masalah karena Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga disarankan oleh saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman agar dapat membantu Terdakwa dan dijanjikan pembayaran dibagi berdua dengan terdaftar Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia dan Saksi siap untuk mengembalikan pinjaman tersebut namun yang tidak Saksi gunakan Saksi tidak sanggup;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

16. **Suti Maryani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak ada tekanan dari siapa pun;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa meminjam buku tabungan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang di bank syariah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak keponakan Saksi;

Halaman 155 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman namun Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai mikro staf pada bank syariah Indonesia;
- Bahwa tujuan Saksi mengajukan pinjaman ke bank syariah Indonesia untuk menolong Terdakwa membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak datang untuk meminta tolong kepada Saksi dan yang datang kepada Saksi adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi pinjam pada bank syariah Indonesia senilai Rp.175.000.000,-;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak datang untuk mengambil persyaratan sebagai pemohon peminjam pada bank syariah Indonesia dan yang datang adalah orang tuanya untuk mengambil syarat yang sebelumnya sudah disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa yang melakukan survei adalah saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, Benny dan sopirnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah survei uang tersebut cair ke rekening Saksi lebih kurang 2 minggu setelah itu;
- Bahwa uang cash yang Saksi terima Saksi serahkan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa dari pinjaman senilai Rp175 juta tersebut, Saksi diserahkan uang senilai 1,5 juta untuk Saksi katanya;
- Bahwa Saksi tidak ada membayar angsuran karena sesuai perjanjian yang membayar semua angsuran adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang di bank syariah Indonesia;
- Bahwa Saksi meminjam uang di bank syariah Indonesia untuk menolong Terdakwa atas permintaan dari orang tuanya yang katanya Terdakwa sedang ada masalah;
- Bahwa kejadian tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat itu ada yang melakukan survei;
- Bahwa yang disurvei sebagai jaminan pada saat itu adalah sebidang tanah milik Saksi dan sebagai jaminannya adalah pada saat itu Saksi menyerahkan sertifikat tanah tersebut;

Halaman 156 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang disampaikan oleh orang tua Terdakwa sehingga Saksi menyerahkan jaminan tersebut kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab perihal angsuran adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melakukan tanda tangan akad di bank pada saat itu;
- Bahwa tidak berapa lama setelah penandatanganan akad diberitahukan bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening dan sesuai perjanjian saat itu Saksi menyerahkan uang ke terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima uang senilai Rp1.500.000 dan uang tersebut merupakan pemberian pribadi dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak membutuhkan dana pembiayaan namun diminta bantuan oleh orang tua Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari yang Saksi tidak ingat kira-kira bulan September 2021 Saksi didatangi oleh orang tua Terdakwa di rumah Saksi di Lubuk unen ketika itu mereka menyampaikan bahwa Terdakwa sedang dalam masalah namun Saksi tidak mengetahui masalahnya karena tidak diberitahukan oleh orang tuanya kemudian mereka mengatakan untuk meminjam sertifikat tanah milik Saksi yang berada di Lubuk unen yang luasnya kurang lebih 11.000 meter persegi untuk mereka gadaikan karena sertifikat tersebut masih Saksi gadaikan di Bank Rakyat Indonesia di Karang tinggi dan mereka mengatakan bahwa nanti Terdakwa yang akan mengurusnya untuk mengambil sertifikat tersebut dan melunasi pinjamannya Saksi kemudian menyerahkan KTP Kartu Keluarga dan buku nikah Saksi selang beberapa hari kira-kira tanggal 7 Oktober 2021 suami Saksi ditelpon oleh ibu Terdakwa yang bernama Sanu hawati dan meminta Saksi dan suami untuk datang ke rumahnya di perumahan Purimas Tugu hiu Bengkulu tapi sebelumnya Saksi diminta mampir terlebih dahulu ke Bank Rakyat Indonesia untuk mengambil sertifikat yang sudah diurus oleh Terdakwa Kemudian pada hari itu juga Saksi dan suami serta Terdakwa pergi ke bank syariah Indonesia di Bengkulu dengan membawa KTP Kartu Keluarga dan buku nikah milik Saksi beserta sertifikat yang baru Saksi ambil namun sampai di bank Terdakwa meminta Saksi untuk masuk ke bank dan Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam bank kemudian Saksi menandatangani akad kredit di hadapan manajer bank syariah Indonesia yang bernama Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman itulah Saksi baru mengetahui kalau nama Saksi yang

Halaman 157 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk diajukan oleh Terdakwa sebagai peminjam karena sebelumnya Terdakwa tidak memberitahu akan menggunakan nama Saksi atau suami Saksi setelah penandatanganan akad kredit Saksi kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan dikatakan oleh Terdakwa bahwa pencairannya keesokan hari;

- Bahwa pelunasan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menebus sertifikat yang dimiliki Saksi pada Bank Rakyat Indonesia kurang lebih Rp14.000.000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai pinjaman yang diajukan Terdakwa yang menggunakan nama Saksi pada bank syariah Indonesia namun pada saat penandatanganan akad Saksi baru mengetahuinya besar nilai pinjaman tersebut adalah Rp175.000.000;
- Bahwa atas pengajuan tersebut memang ada tim survei dari bank syariah Indonesia yang datang ke rumah Saksi yaitu saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, Agus Tatulim dan Bani Nanda Aritya;
- Bahwa pencairan yang diajukan Terdakwa atas nama Saksi sekitar tanggal 8 Oktober 2021 kira-kira pukul 8 pagi Saksi dan suami Saksi datang dengan diantar oleh Terdakwa ke bank kemudian Saksi dan suami Saksi diturunkan di depan bank sedangkan terdakwa langsung pergi sesampai di dalam bank Saksi menemui saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman di ruangannya ketika itu Saksi dijelaskan kalau hari ini adalah pencairan pinjaman dan apabila pinjaman tersebut sudah Saksi terima di teller agar dibawa kembali ke ruangannya setelah keluar dari ruangan saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, Saksi bertemu dengan Agus Tatulim dan Saksi diminta terlebih dahulu membuka rekening bank di bank syariah Indonesia setelah membuka rekening bank Saksi lalu menuju ke teller untuk mengambil uang tersebut dalam bentuk tunai namun ketika itu Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena tidak menghitungnya selanjutnya sesuai pesan saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman uang tersebut Saksi bawa ke ruangannya di lantai 2 di sana uang tersebut dihitung oleh saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan setelah itu dia memasukkan uang tersebut ke dalam amplop coklat dan plastik dan meminta Saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi tidak diberitahu oleh saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman berapa jumlahnya yang dia hitung dan dia masukkan ke dalam amplop tersebut;

Halaman 158 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pinjaman tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi keluar dari bank dan dijemput oleh Terdakwa dan pulang ke rumahnya di Sekip ketika Terdakwa menerima uang tersebut tidak ada memberitahu Saksi berapa jumlahnya;
- Bahwa karena Saksi tidak mengajukan pinjaman melainkan nama Saksi saja yang digunakan sehingga Saksi tidak menerima uang dari pinjaman tersebut namun Saksi diberi uang sebesar Rp1.500.000 oleh Terdakwa yang mengatakan itu sebagai ucapan terima kasihnya dan untuk jajan anak kembar Saksi;
- Bahwa setelah pinjaman tersebut diterima dan uang diberikan kepada Terdakwa, Saksi tidak ada membayar angsuran karena bukan Saksi yang memakai uangnya melainkan Terdakwa dan menurut Saksi Terdakwa tidak ada pembayaran karena kira-kira bulan Februari 2022 suami Saksi mendapatkan pemberitahuan melalui handphone kalau angsuran tidak dibayar selanjutnya setiap awal bulan suami Saksi selalu menerima telpon dari pihak bank yang menanyakan kapan untuk membayar angsuran pinjaman yang sudah menunggak ketika itu Saksi menjawab bagaimana kami mau membayar sementara kami tidak memakai uangnya pagilah kepada terddaftar Terdakwa yang menggunakan uang tersebut;
- Bahwa atas penunggakan angsuran tersebut Saksi menerima surat peringatan dari pihak bank syariah Indonesia sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 19 Juli 2022 kemudian tanggal 23 Agustus 2022 serta pada tanggal 7 September 2022 yang nilainya di atas 20 juta rupiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tempo pinjaman Saksi tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa pinjaman tersebut belum dilunasi karena sampai pada saat ini Saksi masih menerima notifikasi melalui handphone suami Saksi untuk segera melunasi pinjaman tersebut;
- Bahwa atas notifikasi tersebut Saksi ada berusaha menanyakan mengenai hal tersebut kepada Terdakwa namun Saksi tidak pernah bisa bertemu karena setiap Saksi cari selalu tidak di rumah dan nomor handphonenya pun sudah tidak aktif atau sudah diblokir Saksi juga ada menemui orang tuanya Terdakwa namun orang tuanya malah marah-marah sama sehingga kita menjadi bertengkar;

Halaman 159 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek jaminan Saksi dilakukan survei oleh saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
- Bahwa pada saat pencairan tidak ada Terdakwa di sana bank syariah Indonesia karena Saksi setelah turun masuk ke dalam bank terdaftar Terdkwa pergi yang Saksi temui hanyalah saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suhermano;
- Bahwa Saksi mengetahui pinjaman yang digunakan nama Saksi tersebut adalah untuk membantu Terdakwa dari orang tua Terdakwa sendiri namun Saksi tidak tahu untuk apa pinjaman tersebut selain dari keterangan dari orang tuanya bahwa terdakwa sedang dalam masalah; Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

17. **Ujang muhari bin Ali jisan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak ada tekanan dari siapa pun;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi mengenai penyaluran kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah meminjam kredit di bank syariah Indonesia;
- Bahwa Saksi meminjam uang di bank syariah Indonesia untuk menolong Terdakwa Robbi;
- Bahwa Saksi meminjam uang di bank syariah Indonesia awalnya yang datang adalah orang tua Terdakwa dan Terdakwa sendiri dan mengatakan untuk meminjam uang namun Saksi tidak memiliki uang setelah itu mereka meminjam sertifikat milik Saksi dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan setelah di rumah Saksi Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk meminjam dana di Bank Syariah Indonesia tempat Terdakwa bekerja di mana tawaran pinjaman tersebut atas nama Saksi akan tetapi uangnya nanti digunakan oleh Terdakwa dengan besaran pinjaman sebesar Rp350.000.000,-
- Bahwa atas pinjaman tersebut Saksi ada menyerahkan agunan kepada Terdakwa seperti fotocopy KTP fotocopy KK fotocopy buku nikah serta 3 buah sertifikat yang pertama sertifikat rumah Saksi kedua sertifikat kebun sawit Saksi dan ketiga sertifikat kebun karet milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak langsung menyerahkan pada saat itu persyaratan yang diminta oleh Terdakwa, Saksi mengatakannya akan memikirkannya

Halaman 160 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



terlebih dahulu selanjutnya kurang dari 2 hari Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan tidak bersedia bagaimana nanti jika Terdakwa tidak mau membayar angsurannya namun dijawab oleh Terdakwa nanti dia yang akan membayar;

- Bahwa sehari setelah Saksi menolak tawaran Terdakwa kemudian pada siang harinya Terdakwa dan ayahnya yang bernama Isran datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau memang Saksi tidak percaya kita buat perjanjian di atas materai mengenai angsurannya Terdakwa yang bertanggung jawab dari angsuran pertama sampai lunas dan setelah itu Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa tidak selang berapa lama terdakologi maupun Saksi dan mengatakan besok hari Jumat akad pinjaman dan Terdakwa yang menjemput Saksi di Dusun yang mana sebelumnya pada saat itu datang ke rumah Saksi meminta fotocopy sertifikat milik Saksi tersebut;
- Bahwa dari pinjaman tersebut Saksi ada menerima uang dari Terdakwa Rp.43.000.000,-;
- Bahwa sisanya sudah ada di Terdakwa, Saksi hanya diberikannya sebesar Rp.43.000.000,-tersebut;
- Bahwa Saksi ada satu kali mengangsur atas pinjaman tersebut karena Saksi memang menerima pinjaman tersebut namun setelah itu Saksi tidak membayar karena sesuai kesepakatan Terdakwa yang akan membayar dari pertama hingga lunas;
- Bahwa untuk angsuran selain yang Saksi bayar Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan akad di bank syariah indonesia hanya bertemu dengan saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman untuk Terdakwa Saksi tidak bertemu untuk saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam persidangan ini Saksi dalam keadaan sehat namun Saksi sedikit bermasalah dengan kesehatan akibat perkara ini Saksi menderita stroke ringan;
- Bahwa atas kondisi Saksi pada saat ini Saksi tetap bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi ada memberikan persyaratan kepada Terdakwa seingat Saksi adalah fotocopy KTP fotocopy buku nikah fotocopy kartu keluarga

Halaman 161 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy pajak bumi dan bangunan serta 3 lembar sertifikat tanah atas nama Saksi sendiri;

- Bahwa setelah persyaratan diserahkan kepada Terdakwa dilakukan survei atas pengajuan pinjaman tersebut sekitar bulan Januari 2022 yang datang pada saat itu adalah saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman Agus tatulim dan Bani dan saat itu pun Saksi diberitahu oleh yang menggunakan uang pinjaman itu nanti adalah Terdakwa dan angsuran akan dibayarnya ya atas penjelasan tersebut Saksi sudah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menandatangani akad pinjaman pada tanggal 4 Februari 2022 di bank syariah Indonesia Tanah Patah dan pada saat itu ada Terdakwa dan Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa untuk jumlah pinjaman Saksi mengetahuinya yaitu sebesar Rp350.000.000,- yang dipinjam selama 60 bulan dan angsuran perbulannya adalah Rp6.800.000,;
- Bahwa setelah persyaratan dilengkapi dan dilakukan survei pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sebelum pencairan Saksi dibuatkan buku rekening atas nama Saksi dengan nomor rekening 7188907029 di bank syariah Indonesia setelah itu buku rekening selesai dan pinjaman tersebut langsung masuk ke dalam rekening Saksi senilai Rp350.000.000,- selanjutnya atas permintaan Terdakwa Robbi di awal pinjaman tersebut atas nama Saksi akan tetapi pinjaman sebesar 350 juta tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Robby Sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri pada tanggal 20 Februari 2022 di atas materi;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp300.000.000 Saksi menerima sisanya sebesar Rp43.200.000,-;
- Bahwa uang sisa tersebut tidak ada yang Saksi gunakan karena setelah Saksi menerima uang tersebut Terdakwa meminjam lagi uang yang sisa tersebut sebesar Rp 23.000.000,- yang diambil langsung oleh Terdakwa di dalam amplop yang dipegang oleh menantu Saksi sedangkan sisanya Saksi bawa pulang ke rumah yaitu sebesar Rp20.200.000,- dan itu merupakan pinjaman pribadi Terdakwa kepada Saksi dan belum sempat dibicarakan perihal angsurannya karena katanya Terdakwa hanya meminjam selama satu minggu namun pada kenyataannya hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi;

Halaman 162 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman tersebut dari awal Saksi sudah mengetahui untuk digunakan Terdakwa dan dibuat dalam suatu surat perjanjian di atas materai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi di mana angsuran dan pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau memberikan pinjaman atas nama Saksi di bank syariah Indonesia karena Saksi tidak enak dengan orang tuanya. Terdakwa dan Saksi juga diyakinkan dengan surat di atas materai yang ditandatangani oleh Terdakwa bahwa akan bertanggung jawab dengan membayarkan angsuran pinjaman tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

18. **Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman Bin Suherman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak ada tekanan dari siapa pun;
- Bahwa keterangan yang akan Saksi berikan pada persidangan ini permasalahan tentang penyalahgunaan dana KUR di Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat itu adalah mikro staf Manager;
- Bahwa tugas Saksi selaku micro staf manager adalah
 1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi bisnis mikro dan Branch Office untuk pengembangan bisnis mikro dan branchless banking.
 2. Memastikan penerapan dan implementasi strategi pengembangan bisnis mikro dan branchless banking di branch office dapat sejalan dengan strategi bank.
 3. Menganalisa dan memeriksa usaha/tempat tinggal atau kondisi aktivitas usaha nasabah serta menilai keabsahan dokumen legalitas agunan/usaha nasabah dengan prinsip-prinsip prudential dan know your customer (KYC)
 4. Memberikan rekomendasi dan atau putusan atas pembiayaan permohonan calon nasabah secara profesional, akurat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Memastikan tercapainya target bisnis pembiayaan mikro dan branchless banking.
 6. Memonitor pelaporan baik internal dan eksternal.

Halaman 163 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memonitor pelaksanaan prinsip anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan teroris (PPT)
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa merupakan staf Saksi di Bank Syariah Indonesia;
 - Bahwa sumber dana KUR tersebut milik Bank Syariah Indonesia negara hanya memberikan subsidi margin dari bunga yang diajukan sehingga menjadi lebih ringan dari pinjaman konvensional dan sumber dana untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu di tahun 2021 dan tahun 2022, berasal dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) lahir pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H, yang merupakan merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dan khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) pemerintah mensubsidi bunga atas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sumber dana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Syariah Indonesia yang berasal dari PT Bank Syariah Indonesia yang mana terdapat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah RI dengan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Rangka Pembiayaan Skema Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat Nomor : 49/PKP/DEP.2/IV/2021 dan Nomor : 01/235-PKS/DIR tanggal 28 April 2021;
 - Bahwa program utama dari Kredit Usaha Rakyat adalah untuk membangun ekonomi Masyarakat menengah kebawah dengan memberikan modal usaha kepada mereka;
 - Bahwa dana Kredit Usaha Rakyat tersebut tidak ke Masyarakat menengah kebawah, dana tersebut di gunakan oleh Terdakwa hingga Rp700.000.000,- untuk membayar hutang dan angsuran yang ada di Bank Syariah Indonesia;
 - Bahwa setahu Saksi saat ini Terdakwa tidak lagi bekerja di Bank Syariah Indonesia karena ada permasalahan yang menyebabkan hingga Terdakwa berhenti bekerja pada tanggal 15 Desember 2021 di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, yaitu Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran telah menyalahgunakan dana nasabah KUR atas nama SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS, selain menyalahgunakan dana nasabah tersebut Terdakwa juga berperan dalam ketidakbenaran sehingga dana nasabah KUR atas nama HARMEN, ANDRI ISKANDAR, SUTI MARYANI,

Halaman 164 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG MUHARI dan ARMA HARYATI dipergunakan secara tidak benar untuk melunasi ataupun membiayai pembiayaan KUR atas nama SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS;

- Bahwa mekanisme penyaluran KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 yaitu :

1. Tahap inisiasi

- a. Micro Staff/Micro RM/TAD Sales (Marketing) memasarkan produk KUR
- b. Nasabah melengkapi dokumen pembiayaan KUR
- c. Micro Staff/Micro RM/TAD Sales memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan dan mengadministrasikan;

2. Tahap Prescreening

Micro Staff/Micro RM/TAD Sales melakukan proses pengecekan untuk mendapatkan informasi nasabah berkaitan dengan :

- a. Hubungan nasabah dengan Bank, termasuk fasilitas pembiayaan, kolektibilitas, data nasabah dll (sumber informasi : Sistem Layanan Informas Kredit (SLIK) OJK dan Internal Checking)
- b. Blacklist Bank Indonesia akibat penarikan cek kosong (sumber informasi : Daftar Hitam Nasional (DHN) BI)
- c. Kebenaran data nasabah berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan
- d. Informasi KUR yang pernah dan atau sedang dinikmati nasabah (sumber : Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)).

3. Tahap analisis

Micro Staff/Micro RM/TAD melakukan proses analisa meliputi:

- a. Verifikasi keabsahan dokumen administrasi nasabah
- b. Analisis hasil prescreening
- c. Analisis kondisi nasabah paling sedikit mencakup penilaian atas prinsip "5C" dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha calon nasabah
- d. Melakukan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke tempat usaha calon Nasabah (on the spot), verifikasi data calon Nasabah dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan Calon Nasabah
- e. Melakukan verifikasi dan Penilaian Agunan

Halaman 165 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Melakukan interview dengan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan (misal: kondisi tanah, perkiraan nilai pasar atas jaminan tanah, jalur hijau dan informasi negatif lainnya dari masyarakat sekitar jaminan).

Micro Marketing Manager

- a. Melakukan double checking dan me-review atas suatu permohonan pembiayaan berdasarkan penilaiannya dan hasil analisa
- b. Meyakini, memastikan dan memeriksa dengan teliti bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pengusul adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah
- c. Melakukan pemeriksaan atau on the spot sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan (LWMP) yang dimiliki.
- d. Melakukan review kewajaran hasil penilaian agunan yang dilakukan oleh Micro RM/Micro Staff/TAD

Branch Manager

- a. Memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah.
- b. Melakukan pemeriksaan atau on the spot/pengecekan on desk ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi pembiayaan, serta rekomendasi yang diusulkan oleh Pengusul.

4. Tahap Persetujuan

Micro Marketing Manager/Branch Manager memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan yang dimiliki berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan.

5. Akad Pembiayaan

Pelaksanaan akad pembiayaan antara Pihak Bank (MMM/BM) dan Nasabah.

6. Pencairan Pembiayaan

Proses pencairan Pembiayaan di operational cabang berdasarkan Surat Pencairan/Realisasi Fasilitas Pembiayaan (RFP) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (MMM/BM sesuai LWMP).

7. Penagihan Subsidi Margin

Micro Business Group (MBG) Kantor Pusat melakukan penagihan pembayaran subsidi margin ke Kuasa Pengguna Anggaran disertai dokumen :

Halaman 166 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat permohonan pembayaran subsidi margin
 - b. Rincian tagihan subsidi margin
 - c. Arsip data tagihan komputer yang diunggah ke SIKP
 - d. Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani BS
- Bahwa nominal yang digunakan uang oleh Terdakwa secara pasti Saksi lupa tetapi lebih kurangnya yang digunakan sebesar 700 juta rupiah;
 - Bahwa nasabah yang bermasalah lebih kurang 10 dari totalnya namun awalnya di tahun 2021 sejumlah 5 orang nasabah dan 5 berikutnya adalah orang yang untuk menutupi Angsuran tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Robi menggunakan nasabah topengan untuk menutupi kelima nasabah sebelumnya;
 - Bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan;
 - Bahwa sebagai atasan dari Terdakwa, Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memalsukan tanda tangan karena secara aturan Saksi hanya bertugas sampai akad untuk sebelum pencairan;
 - Bahwa Saksi tetap mencairkan jika itu benar nasabah topengan karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan dana tersebut pada bulan Agustus;
 - Bahwa tidak ada kesepakatan lain dengan Terdakwa, pencairan tersebut murni untuk menolong Terdakwa yang akan berjanji melunasinya;
 - Bahwa tidak satu persen pun Saksi menikmatinya karena murni untuk menolong;
 - Bahwa yang bisa dijadikan jaminan dalam mengajukan pinjaman di kredit usaha rakyat adalah sertifikat hak milik dan BPKB;
 - Bahwa BPKB atas nama orang lain tidak bisa dijadikan jaminan;
 - Bahwa sertifikat atas nama orang lain tidak bisa dijadikan jaminan yang bisa dijadikan jaminan adalah nama orang tua atau anak;
 - Bahwa pada pengajuan kurs Saksi sebagai yang melakukan penilaian terhadap jaminan dan mensurvei ke lokasi;
 - Bahwa sebelum sampai ke tahap Saksi semua persyaratan dan jaminan berada di tanggung jawabnya mikro staf;
 - Bahwa setahu Saksi yang menjadi masalah pertama adalah 5 nama nasabah yang pertama dan yang kedua itu untuk menyelesaikan permasalahan yang 5 pertama namun tidak sesuai dengan perkiraan kami;

Halaman 167 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jaminan sesuai dengan yang diajukan dan itu tertuang dalam manual book BSI;
- Bahwa untuk pinjaman di bawah 100 juta tidak perlu menggunakan jaminan sedangkan untuk pinjaman di atas 100 juta itu diperlukan jaminan untuk mengcover pinjaman tersebut jika pemohon ingkar terhadap perjanjian tersebut;
- Bahwa untuk pinjaman dana kur ditujukan untuk modal dan investasi yang boleh meminjam adalah masyarakat menengah ke bawah dan PNS pun boleh asalkan untuk usaha namun itu dahulu sekarang sudah tidak boleh lagi;
- Bahwa untuk yang tujuannya investasi drp diserahkan sebelum pencairan karena termasuk dalam syarat sehingga uang benar-benar digunakan untuk investasi;
- Bahwa BSI salah satu bank yang ada di Indonesia sebagai salah satu bank penyalur berdasarkan :

1. Secara umum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan SIKP

Halaman 168 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 180/KMK.05/2018 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 91/KMK.05/2022 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat
2. Khusus di internal PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yaitu :
 - a. Manual Product tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)
 - b. Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)
 - c. Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)
- Bahwa permasalahan tersebut adalah pembiayaan topengan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu di tahun 2021 yang dilakukan Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran;
- Bahwa pembiayaan topengan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu di tahun 2021 yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa telah memanipulasi Standing Instruction lima nasabah atas nama SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS sehingga uang kelima nasabah tersebut keluar atau dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, uang kelima nasabah tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa ke rentenir dan untuk menutupi angsuran nasabah lainnya serta untuk mencukupi kebutuhan pribadi, sehingga lima nasabah tersebut menjadi topeng untuk perbuatan Terdakwa;
- Bahwa uang nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2021 yang disalah gunakan Terdakwa sehingga tidak sesuai peruntukannya sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut berasal dari lima nasabah atas nama SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS, dengan rincian SAKSI LIA NOVITA sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ARPAN sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), AMIR HENDRI sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), SITI ZUBAIDAH sejumlah Rp.200.000.000,- dan M YUNUS Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 169 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mempergunakan secara tidak benar uang nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2021 atas nama SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 siang hari sekira jam 11.00 WIB bertempat di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu datang suami SITI ZUBAIDAH yang bernama SYUKRI FAHRIL ke kantor BSI Cabang Bengkulu S Parman 2 untuk menanyakan dan KUR atas nama istrinya dengan berkata ke Saksi "pak, cak mano cerito pinjaman kami" lalu Saksi jawab "pinjaman atas nama siapa pak" lalu SYUKRI FAHRIL berkata ke Saksi "atas nama istri saksi pak, siti zubaidah karena sampai kini kami belum terima duitnyo padahal sudah akad dari bulan april kemarin" setelah itu Saksi cek ke aplikasi Syiar T-24 disitu baru Saksi tahu kalau dana KUR atas nama SITI ZUBAIDAH sudah cair dibulan April 2021, karena ragu Saksi bertanya lagi ke SYUKRI FAHRIL "memang sampe kini belum diterima duitnyo" dijawab SYUKRI FAHRIL "belum pak" lalu Saksi berkata ke SYUKRI FAHRIL "kenapa baru konfirmasi sekarang" lalu SYUKRI FAHRIL berkata ke Saksi "kami lah bertanya ke robi, dibilang robi suruh tunggu dulu, karno lamo nunggu saksi kesini" lalu Saksi bertanya lagi ke SYUKRI FAHRIL "nasabah yang bareng kakak kemarin jugo belum terima duitnya" lalu dijawab SYUKRI FAHRIL "belum jugo terima pak" lalu Saksi tanya lagi ke SYUKRI FAHRIL "atas nama siapa pak yang kemarin itu" lalu dijawab SYUKRI FAHRIL "atas namo ARPAN, AMIR HENDRI dan M YUNUS" setelah itu Saksi laporkan permasalahan tersebut ke atasan Saksi yang bernama saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, karena saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, tidak ada ditempat sedang tugas luar lalu Saksi telp pak saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, menyampaikan permasalahan tersebut setelah Saksi sampaikan posisi SYUKRI FAHRIL masih menunggu Kantor BSI Cabang S.Parman 2 Kota Bengkulu setelah ditunggu kemudian pak saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, sampai di Kantor BSI Cabang S.Parman 2 Kota Bengkulu, selanjutnya terjadi pembicaraan antara SYUKRI FAHRIL dengan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi yang pada intinya SYUKRI FAHRIL menyampaikan kalau dana KUR atas nama ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS dan dana nasabah tersebut pemrakarsanya adalah Terdakwa, atas permasalahan tersebut saksi Adi

Halaman 170 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, meminta bertemu dengan ARPAN, AMIR HENDRI dan M YUNUS kemudian disepakati untuk bertemu di warung mie di simpang Nakau Kota Bengkulu disore harinya dihari yang sama, kemudian Saksi dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, bertemu di warung mie ayam dengan ARPAN dan M YUNUS sedangkan AMIR HENDRI tidak datang karena sedang dikebun, inti dari pertemuan tersebut SYUKRI FAHRIL, ARPAN dan M YUNUS menyampaikan mengapa dana kur belum diterima dan mereka telah beberapa kali bertanya ke Terdakwa tetapi tidak ada kepastian dana cairnya kapan, ARPAN pernah mendesak kalau sampai tidak cair akan melaporkan ke polisi dan ke OJK, atas permasalahan tersebut saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, meminta maaf dan akan menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan mempertemukan Terdakwa dengan SYUKRI FAHRIL, ARPAN dan M YUNUS untuk memperjelas permasalahannya, setelah pertemuan selesai kemudian kami pulang kerumah sesampainya di rumah Saksi telp nasabah binaan Terdakwa yaitu SAKSI LIA NOVITA atas penjelasan SAKSI LIA NOVITA kepada saksi, SAKSI LIA NOVITA hanya menerima sebagian dana KUR miliknya, setelah itu besok harinya di Kamis di tanggal 19 Agustus 2021 pada saat Saksi masuk kantor saksi cek lagi SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS di sistim Syiar T-24 ternyata semua dana KUR telah cair, beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi bertempat di warung makan pantai panjang dekat pantai berkas Kota Bengkulu saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi serta SYUKRI FAHRIL, ARPAN, AMIR HENDRI dan M YUNUS maupun Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran bertemu untuk membahas permasalahan dana KUR atas nama ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS serta SAKSI LIA NOVITA, pada saat itu saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, pernah bertanya ke Terdakwa "bi, bener ngak dana SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS kamu yang pake" lalu dijawab Terdakwa "yo, betul saksi yang pake" lalu saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, berkata "kau pake untuk apa, bi" lalu dijawab Terdakwa "untuk nalangi nasabah yang mau pelunasan top up" lalu saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, berkata "karena kamu yang pake dana mereka, kamu harus tanggaung jawab dan harus kamu selesaikan" lalu dijawab Terdakwa "ya pak, saksi selesaikan saksi

Halaman 171 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta waktu mengembalikan dana mereka sampai akhir agustus 2021", sudah itu ARPAN berkata ke Terdakwa "kalau sampe akhir agustus ngak ada, cek mano bi, kami mau lapor saja ke polisi dan ojk" lalu Terdakwa berkata "insya allah, akhir agustus ada wak", setelah pertemuan tersebut kami semua pulang, selanjutnya beberapa hari kemudian menjelang akhir Agustus 2021 SYUKRI FAHRIL, ARPAN dan M YUNUS beberapa kali datang ke Kantor di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu untuk menanyakan perkembangan dana KUR miliknya yang dijanjikan dilunasi Terdakwa diakhir Agustus 2021, dan Saksi pun bersama-sama dengan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, menjelang akhir Agustus 2021 hingga September 2021 beberapa kali datang kerumah Terdakwa baik di Skip, Flamboyan Kota Bengkulu ataupun di tugu Hiu Kota Bengkulu untuk menanyakan perkembangan dana KUR milik SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS yang dijanjikan dilunasi Terdakwa diakhir Agustus 2021, saat datang kerumah Terdakwa Saksi masih ingat saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, pernah berkata "bagaimana bi, pelunasan yang kemarin ini mendekati akhir agustus 2021, kalau ada aset yang bisa dijual, kamu jual saja untuk melunasi uang KUR milik SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS" lalu dijawab Terdakwa "aduh pak, tunggu dulu hingga akhir agustus, kalo ada dananya saksi lunasi" setelah lewat Agustus 2021 tepatnya di awal September 2021 pada saat Saksi dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, datang kerumah Terdakwa, Saksi pernah mendengar Terdakwa berkata "pak, karena ini sudah lewat agustus 2021, tidak ada aset yang mau dijual dan juga saksi belum punya dana, ini ada saudara saksi yang mau pinjam KUR dan juga saudara saksi tersebut mau bantu saksi melunasi KUR milik SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS" lalu saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, berkata "coba ajukan di bank lain saja, coba di bri karena istrimu kerja di bri, siapa tahu bisa bantu" lalu dijawab Terdakwa "ya, pak kami coba dulu" setelah itu kami pulang dan beberapa hari kemudian datang lagi kerumah Terdakwa di Skip, saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, pernah berkata "gimana bi, yang saudaramu mengajukan pinjaman KUR di BRI" lalu dijawab Terdakwa "masih dalam proses pak, bagaimana kalo mau diajukan ke BSI pak" lalu saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana,

Halaman 172 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "kami pikirpikir dulu bi" setelah itu kami pulang dan beberapa hari kemudian datang TURRINO BIN SARKORO selaku Supervisor Area Bussines Control Supervisor (ABCS) Area Bengkulu pada Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk melakukan pemeriksaan internal atas ketidakbenaran penggunaan dana KUR atas nama SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS yang dilakukan Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran pada tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021, saksi dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, pernah diminta keterangan terkait permasalahan Terdakwa yang menggunakan dana KUR atas nama SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS secara tidak benar sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu hasil pemeriksaan internal yang dilakukan TURRINO Bin SARKORO selaku Supervisor Area Bussines Control Supervisor (ABCS) Area Bengkulu pada Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga Saksi bertanya kepada saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, lalu saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, menjelaskan kepada Saksi permasalahan Terdakwa menggunakan secara tidak benar dana nasabah atas nama SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS yaitu dikembalikan kepada cabang untuk diselesaikan setelah itu kemudian Saksi dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kembali pelunasan yang telah dijanjikan tetapi jawaban Terdakwa masih tetap sama belum ada dana dan aset yang mau dijual, pada saat di Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, pernah berkata kepada Saksi "ini terkait saudara Terdakwa yang mau mengajukan KUR, kalau mau diproses, proses saja sesuai ketentuan" lalu Saksi jawab "kalau saksi, saksi kembalikan ke pak Adi kalau mau diproses" lalu saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, berkata "tolong lihat dulu nasabahnya memenuhi persyaratan atau tidak". Bahwa sebenarnya tujuan dari menggunakan Terdakwa adalah untuk diambil uangnya kemudian dipergunakan untuk melunasi pembiayaan KUR atas nama SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi untuk memenuhi persyaratan KUR, supaya uang KUR dapat digunakan sebagai pelunasan SAKSI LIA NOVITA,

Halaman 173 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS. Terdakwa
Terdakwa, SH Bin Isran pernah telp ke saksi "dang, ini ada saudaranya
ibu yang mau bantu itu namanya HARMEN, alamatnya padang kedeper,
nanti aku kasih nomor telp, tolong dibantu" setelah itu Terdakwa mengirim
no telp HARMEN, setelah itu Saksi minta Terdakwa untuk mengirim data
nasabah atas nama HARMEN berupa KTP, KK dan Buku Nikah, setelah
itu Saksi komunikasi ke HARMEN untuk memenuhi beberapa
persyaratan KUR supaya dana bisa dicairkan, hingga akhirnya dana KUR
atas nama HARMEN cair Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada
tanggal 27 September 2021 dengan jaminan sertifikat rumah dua buah,
uang KUR Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditarik tunai oleh
HARMEN sejumlah Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta
rupiah) dan sisanya Rp.45.000.000,- dikirim ke rekening HARMEN sendiri
di Bank BRI, selanjutnya uang sejumlah Rp.255.000.000,- (dua ratus lima
puluh lima juta rupiah) diserahkan HARMEN diruangan Saksi lalu Saksi
berikan ke Terdakwa untuk pelunasan ARPAN sejumlah Rp.142.600.000,-
(seratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pelunasan
AISYAH SAH MUNIAR sejumlah Rp.111.800.000,- (seratus sebelas juta
delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.600.000,- (enam ratus
ribu rupiah) sementara Saksi pegang, setelah pada awal Oktober 2021
Terdakwa menyerahkan data nasabah atas nama SUTI MARYANI ke
Saksi untuk diproses dipenuhi persyaratannya selanjutnya digunakan
uangnya untuk pelunasan M.YUNUS. Bahwa untuk poses persyaratan
KUR atas SUTI MARYANI yang pinjam KUR Rp.175.000.000,- (seratus
tujuh puluh lima juta rupiah) saksi berkomunikasi dengan suaminya yang
bernama TARBIN, setelah terpenuhi persyaratan kemudian pada tanggal
07 Oktober 2021 cair dana KUR atas nama SUTI MARYANI
Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), lalu SUTI
MARYANI mengambil tunai Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima
juta rupiah) di teller selanjutnya Rp.94.000.000,- (sembilan puluh empat
juta rupiah) diserahkan TARBIN ke Saksi dan Saksi terima diruang
meeting di Kantor BSI Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu
sisanya Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
dibawa pulang SUTI MARYANI, setelah Saksi menerima uang
Rp.94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) lalu Saksi berikan ke
Terdakwa sejumlah Rp.90.250.000,- (sembilan puluh juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus

Halaman 174 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) sementara Saksi pegang, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi kalau ada nasabah atas nama ARMA HAYATI mau top up selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan suami ARMA HAYATI yang bernama ROMZAH untuk melengkapi beberapa persyaratan supaya dana KUR atas nama ARMA HAYATI cair hingga akhirnya cair Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian ARMA HAYATI mengambil tunai di teller sejumlah Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Oktober 2-2021 dan tarik tunai Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2021 sehingga total tarik tunai Rp.241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) kemudian dari kedua tarik tunai tersebut diserahkan ke Saksi di Kantor BSI Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu sejumlah Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) sisanya Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dibawa ARMA HAYATI kemudian dari uang yang saksi terima Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) lalu Saksi serahkan ke Terdakwa untuk pelunasan angsuran KUR atas nama SITI ZUBAIDAH sejumlah Rp.173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sisanya Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sementara Saksi pegang, kemudian Terdakwa memberitahu Saksi kalau ada ANDRI ISKANDAR mau pinjam dana KUR Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan BENDI untuk melengkapi persyaratan KUR atas nama ANDRI ISKANDAR hingga akhirnya persyaratan lengkap dan dana KUR atas nama ANDRI ISKANDAR cair Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 03 November 2021 kemudian ditarik tunai Rp.166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Rp.25.000.000,- dipergunakan untuk balik nama jaminan ke notaris karena jaminan ANDRI ISKANDAR masih atas nama orang lain, dari Rp.166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu diserahkan ke Saksi diruang meeting di Kantor BSI Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu sejumlah Rp.72.700.000,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi berikan ke Terdakwa sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sementara Saksi pegang, kemudian Terdakwa memberitahu Saksi kalau ada UJANG MUHARI mau pinjam KUR lalu Saksi komunikasi dengan menantu UJANG MUHARI yang

Halaman 175 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama JAKA guna memenuhi persyaratan agar uang kur cair selanjutnya uang KUR atas nama UJANG MUHARI cair Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2022 lalu UJANG MUHARI tarik tunai Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) langsung diserahkan tunai ke HAMZAH sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dibawa UJANG MUHARI;
- Bahwa terhadap sisa uang yang bawa selanjutnya Saksi penggunaan untuk melunasi angsuran nasabah SAKSI LIA NOVITA sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), AMIR HENDI sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), SUTI MARYANI sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), ANDRI ISKANDAR sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan HARMEN sejumlah Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa total uang nasabah atas nama HARMEN, SUTI MARYANI, ARMA HAYATI, ANDRI ISKANDAR dan UJANG MUHARI yang dipergunakan secara tidak benar yaitu sejumlah Rp.1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian HARMEN sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), SUTI MARYANI sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), ARMA HAYATI sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), ANDRI ISKANDAR sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan UJANG MUHARI sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa tidak dibenarkan perbuatan Terdakwa selaku MIKRO STAF yang bukan penerima KUR mempergunakan uang KUR dari nasabah untuk membayar utang pribadinya kepada rentenir bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat menentukan "tujuan pelaksanaan KUR yaitu untuk a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; b.meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja" jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), "tujuan pembiayaan adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi yang terkait dengan usaha";

Halaman 176 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan perbuatan Terdakwa selaku MIKRO STAF yang bukan penerima KUR mempergunakan uang KUR dari nasabah untuk menutupi angsuran KUR nasabah lainnya ditahun 2021, bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat menentukan “tujuan pelaksanaan KUR yaitu untuk a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; b.meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja” jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), “tujuan pembiayaan adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi yang terkait dengan usaha”;
- Bahwa tidak dibenarkan perbuatan Terdakwa selaku MIKRO STAF yang bukan penerima KUR mempergunakan uang KUR milik nasabah untuk kepentingan pribadinya, bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat menentukan “tujuan pelaksanaan KUR yaitu untuk a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; b.meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja” jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), “tujuan pembiayaan adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi yang terkait dengan usaha”;
- Bahwa perbuatan melawan hukum ataupun menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan Terdakwa selaku MIKRO STAF Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu ditahun 2021 untuk penyaluran KUR sehingga uang negara keluar secara tidak benar, tidak sesuai peruntukannya untuk membayar utang pribadinya kepada rentenir, untuk menutupi angsuran KUR nasabah lainnya maupun untuk kepentingan pribadinya, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Terdakwa memanipulasi standing instruction (SI)/permohonan transfer seolah-olah SAKSI LIA NOVITA bertanda tangan di standing instruction padahal sebenarnya yang membuat tanda tangan tersebut adalah Terdakwa Terdakwa, SH

Halaman 177 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Isran dengan standing instruction yang tidak benar tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa untuk mencairkan uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di bagian operasional sehingga uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya dibelanjakan untuk modal kerja beli peralatan kesehatan Dokter SAKSI LIA NOVITA malah di RTGS kan ke rekening MULYANI yang merupakan ibu mertua Terdakwa di rekening BRI Cabang Bengkulu Kota atas nama MULYANI Nomor Rekening 5621-01-008212-53-7 pada tanggal 09 Februari 2021.

2. Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Terdakwa memanipulasi standing instruction (SI)/permohonan transfer seolah-olah ARPAN bertanda tangan di standing instruction padahal sebenarnya yang membuat tanda tangan tersebut adalah Terdakwa dengan standing instruction yang tidak benar tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa untuk mencairkan uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibagian operasional sehingga uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibelanjakan untuk pembelian kebun sawit malah di RTGS kan ke rekening KOMARUDIN di BCA Nomor Rekening 0230852855 pada tanggal 16 April 2021.
3. Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Terdakwa memanipulasi standing instruction (SI)/permohonan transfer seolah-olah AMIR HENDI bertanda tangan di standing instruction padahal sebenarnya yang membuat tanda tangan tersebut adalah Terdakwa dengan standing instruction yang tidak benar tersebut kemudian dipergunakan
4. Terdakwa untuk mencairkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian operasional sehingga uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang seharusnya dibelanjakan untuk pembelian kebun sawit dan bibit sawit malah di RTGS kan ke rekening YUDI ENDRIYON di BCA Nomor Rekening 6555045950 pada tanggal 19 April 2021.
5. Bahwa pada tanggal 20 April 2021, Terdakwa memanipulasi standing instruction (SI)/permohonan transfer seolah-olah SITI ZUBAIDAH bertanda tangan di standing instruction padahal sebenarnya yang membuat tanda tangan tersebut adalah Terdakwa dengan standing instruction yang tidak benar tersebut kemudian dipergunakan
6. Terdakwa untuk mencairkan uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian operasional sehingga uang Rp.200.000.000,- (dua

Halaman 178 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang seharusnya dibelanjakan untuk investasi pembuatan gudang untuk jual beli hasil bumi di RTGS kan ke rekening ANGGARIA di BCA Nomor Rekening 0580698255 pada tanggal 20 April 2021.

7. Bahwa pada tanggal 20 April 2021, Terdakwa memanipulasi standing instruction (SI)/permohonan transfer seolah-olah M YUNUS bertanda tangan di standing instruction padahal sebenarnya yang membuat tanda tangan tersebut adalah Terdakwa dengan standing instruction yang tidak benar tersebut kemudian dipergunakan
8. Terdakwa untuk mencairkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian operasional sehingga uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang seharusnya dibelanjakan untuk pembelian kebun sawit dan bibit sawit di RTGS kan ke rekening MULYANI yang merupakan ibu mertua Terdakwa di rekening BRI Cabang Bengkulu Kota atas nama MULYANI nomor rekening 5621-01008212-53-7 pada tanggal 20 April 2021;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memanipulasi standing instruction (SI)/permohonan transfer sehingga uang KUR keluar secara tidak benar, tidak untuk modal kerja dan investasi bertentangan dengan tujuan pemberian KUR Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat menentukan “tujuan pelaksanaan KUR yaitu untuk a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; b.meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja” jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), “tujuan pembiayaan adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi yang terkait dengan usaha”, selain bertentangan dengan tujuan pemberian KUR ataupun tujuan pembiayaan KUR perbuatan Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran yang telah dengan sengaja tidak melakukan trade checking dan market checking terhadap supliyer yang mana supliyer tersebut dibuat tidak benar oleh Terdakwa pada standing instruction maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro tahun 2021 dan 2022 BAB IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan menentukan “trade

Halaman 179 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

checking dan market checking” terhadap supliyer harus dilakukan pengecekan;

- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, yang mempunyai jabatan selaku BRANCH MANAGER di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2021, tidak melakukan monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan atas nama nasabah SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS serta HARMEN, SUTI MARYANI, ARMA HARYATI, ANDRI ISKANDAR dan UJANG MUHARI bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan;
- Bahwa total uang nasabah KUR atas nama SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH, M.YUNUS, HARMEN, ANDRI ISKANDAR, SUTI MARYANI, UJANG MUHARI dan ARMA HARYATI yang dipergunakan secara tidak benar, tidak sesuai peruntukannya, totalnya Rp.2.045.000.000,- (dua milyar empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Robi lebih kurang 2 miliar 45 juta;
- Bahwa untuk proses pencairan tahap awal dari Terdakwa kemudian ke apriko selanjutnya disetujui oleh saksi Ade Santika;
- Bahwa untuk drp dibuatkan sebelum pencairan dan sudah ada rekening supplier sehingga pada saat pencairan uang tersebut akan ditransfer langsung ke rekening supplier dan pemohon menerima produknya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

19. **saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si Bin Nana Rukana,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak ada tekanan dari siapa pun;
- Bahwa terjadi penyalahgunaan dana kur di Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menjabat selaku Branch Manager atau Pimpinan Cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu adalah Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. No. 2021/14894-SKH/HC-BSI Tentang Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai, tanggal 1 Februari 2021;

Halaman 180 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi tidak sebagai BM pada bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu, pada tanggal 1 Februari 2022 Saksi mendapatkan Surat Keputusan Mutasi dari Branch Manager (BM) BSI S Parman 2 Kota Bengkulu menjadi Branch Manager (BM) BSI Cabang Antapani Bandung kemudian pada tanggal 1 Juni 2023 Saksi kembali mendapatkan Surat Keputusan mutasi sebagai Bussines Development Senior Officer Bank Syariah Indonesia Regional Bandung dan apabila mengacu pada kultur perusahaan bahwa mutasi Saksi dari BM BSI Cabang Antapani menjadi Development Senior Officer Bank Syariah Indonesia Regional Bandung merupakan mutasi yang bersifat demosi dan berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa proses demosi tersebut dipengaruhi oleh persoalan penyaluran KUR yang bermasalah di saat Saksi menjabat sebagai BM BSI Cabang S Parman 2 Kota Bengkulu dan saat Saksi menjabat sebagai BM BSI Cabang Antapani pada bulan Februari 2023 Saksi pernah mendapat Surat Peringatan Satu dan terakhir karena persoalan penyaluran KUR yang bermasalah di BSI Cabang S Parman 2 Bengkulu dan berdasarkan hasil pemeriksaan internal oleh tim Regional Bussines Control (RBC) Saksi menerima sanksi karena Saksi kurang monitoring terhadap proses pencairan dana KUR yang bermasalah di BSI Cabang S Parman 2 Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Branch Manager, sesuai dengan Manual Produk Pembiayaan BSI KUR PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2021 dan 2022, yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 adalah :
 1. Memimpin dan memonitor aktivitas pengelolaan pencapaian target laba serta kinerja bisnis, aktivitas operasional serta layanan cabang serta memastikan pencapaian kinerja seluruh unit bisnis yang berada di bawah koordinasinya secara prudent serta memutus pembiayaan sesuai limit kewenangannya
 2. Memastikan tercapainya target laba dan kinerja bisnis segmen bisnis pembiayaan (micro, business banking, consumer), pendanaan, FBI, dan contribution margin dari lokasi yang berada dalam koordinasinya.
 3. Mengidentifikasi dan menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portfolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas pembiayaan, peningkatan pendapatan non operasional.

Halaman 181 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



4. Melakukan penandatanganan PKS dan MoU instansi, travel umroh/dealer/toko emas/supplier emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatanganan PKS/ MoU
 5. Menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan.
 6. Memastikan implementasi segala aktivitas operasional dan proses bisnis telah memenuhi ketentuan dan prudensialitas.
 7. Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional
 8. Menindaklanjuti setiap temuan audit (intern/ekstern)
 9. Menganalisa dan mereview sasaran kinerja seluruh bawahan
 10. Memonitor pelaporan baik internal dan eksternal
 11. Memonitor pelaksanaan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).
- Bahwa branch manager juga melakukan pengecekan kelengkapan atas agunan yang diajukan pada saat pemohon mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat tetapi tidak setiap saat kapanpun dapat dilakukan jikalau dirasa perlu melakukan pemeriksaan lanjutan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya nasabah topengan pada saat proses pengajuan pinjaman untuk 5 nasabah terakhir dari 10 nasabah yang bermasalah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk membayar angsuran membayar rentenir dan dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengira uang tersebut akhirnya digunakan oleh mereka untuk membayar angsuran membayar rentenir dan dipergunakan secara pribadi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari sejumlah agunan yang dijaminkan untuk pengajuan pinjaman ada yang di bawah harga pasar;
 - Bahwa seharusnya Saksi melakukan peninjauan kembali peninjauan ke lapangan atas Ragunan yang diberikan karena untuk pengajuan pinjaman di atas 100 juta itu kewenangan penuh Saksi namun dikarenakan Saksi sudah yakin dengan Microsoft dan mikro marketing Manager Saksi sehingga tidak Saksi lakukan pengecekan ulang;
 - Bahwa untuk pengajuan dana kur hanya dilihat dalam aplikasi dan angka-angka yang tertera di sana Jika memang dirasakan untuk melihat isinya dapat diajukan langsung ke meja Saksi;
 - Bahwa untuk 10 nasabah tersebut pencairannya tidak berbarengan untuk 5 nasabah pertama itu dicairkan di 2021 dan ternyata bermasalah dan mereka benar-benar ingin mengajukan pinjaman namun pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak sesuai dengan pinjaman yang mereka ajukan kemudian atas perintah dari pusat untuk segera menyelesaikan sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mengajukan pinjaman kembali namun Saksi tidak memerintahkan di Bank BNI saksi perintahkan untuk pengajuan pinjaman ke bank lain namun ternyata diajukan di Bank BRI sehingga terjadilah 10 nasabah tersebut bermasalah sampai saat ini Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui uang yang digunakan untuk pengajuan pinjaman tersebut untuk membantu Terdakwa namun setelah diberitahu Saksi menyadarinya;
- Bahwa ada pertemuan antara Bank Syariah Indonesia dengan nasabah untuk menyelesaikan masalah ini sebanyak 5 kali namun Saksi hanya hadir dua kali sisanya Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
- Bahwa hasil dari keputusan rapat tersebut harus segera menyelesaikan masalah ini secepatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman untuk memeriksa agunan dan memerintahnya pencairan dana KUR di bawah harga pasar;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan KUR di tahun 2021 dan 2022 yaitu Micro Marketing Manajer atau Branch Manager sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan nasabah topengan ataupun nasabah tempilan pada pemberian KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, yaitu nasabah bukan sebenarnya yang mana nama nasabah berikut kelengkapan KUR lainnya hanya dipakai sebagai alat ataupun kedok maupun topeng oleh oknum tertentu dengan tujuan menggunakan dana dari KUR tersebut sehingga tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Robi Riantori Bin Isran berhenti bekerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2021 karena ada masalah dalam pembiayaan Kredit Usaha

Halaman 183 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu pada tahun 2021;

- Bahwa sebagai Branch Manager Saksi memiliki tugas :
 1. Memimpin dan memonitor aktivitas pengelolaan pencapaian target laba serta kinerja bisnis, aktivitas operasional serta layanan cabang serta memastikan pencapaian kinerja seluruh unit bisnis yang berada di bawah koordinasinya secara prudent serta memutuskan pembiayaan sesuai limit kewenangannya
 2. Memastikan tercapainya target laba dan kinerja bisnis segmen bisnis pembiayaan (micro, business banking, consumer), pendanaan, FBI, dan contribution margin dari lokasi yang berada dalam koordinasinya.
 3. Mengidentifikasi dan menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portfolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas pembiayaan, peningkatan pendapatan non operasional
 4. Melakukan penandatanganan PKS dan MoU instansi, travel umroh/dealer/toko emas/supplier emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatanganan PKS/ MoU
 5. Menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan.
 6. Memastikan implementasi segala aktivitas operasional dan proses bisnis telah memenuhi ketentuan dan prudensialitas.
 7. Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional
 8. Menindaklanjuti setiap temuan audit (intern/ekstern)
 9. Menganalisa dan mereview sasaran kinerja seluruh bawahan
 10. Memonitor pelaporan baik internal dan eksternal
 11. Memonitor pelaksanaan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).
- Bahwa sebagai Branch Manager berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma yang berlaku sejak tanggal 2 Juni 2021 (menggantikan yang berlaku pada tanggal 2 Februari 2021) pada halaman II-3, tugas dan tanggungjawab Saksi adalah :
 1. Meyakini dan memastikan bahwa usukan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah;
 2. Memastikan bahwa usaha yang dijalankan nasabah sesuai dengan prinsip syariah;

Halaman 184 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memastikan bahwa tipe dan srtruktur pembiayaan calon nasabah pada aplikasi i-kurma telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Melakukan pemeriksaan atau on the spot / pengecekan on desk ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi pembiayaan, serta rekomendasi yang diusulkan oleh pengusul;
 4. Memutus pembiayaan sesuai kewenangannya;
 5. Mengelola dan memastikan ketersediaan dan keterkinian data pejabat pemutus dibawah supervisinya (user, limit kewenangan, fungsi dll) pada aplikasi i-kurma sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
 6. Berkoodinasi dengan MMM untuk monitoring nasabah dalam rangka menjaga kualitas pembiayaan;
 7. Berkoordinasi dengan Fungsi Financing Operating Cabang untuk menugaskan Mikro RM Team Leader/Miko RM/Micro Staff agar segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan Staff Operating Cabang terkait penundaan dokumen dan persyaratan komite pembiayaan yang belum dipenuhi;
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatan selaku Branch Manager Saksi bertanggung jawab kepada Area Manager BSI Bengkulu yaitu HIJAZI.
 - Bahwa hubungan kerja antara Micro Staf dengan Micro Marketing Manager (M3) serta Branch Manager dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu pada tahun 2021 hingga tahun 2022, yaitu Micro Staf posisinya dibawah Micro Marketing Manager dan Micro Marketing Manager mempunyai atasan Branch Manager;
 - Bahwa sumber dana untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu di tahun 2021 dan tahun 2022, berasal dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang mana diketahui sejak PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berdiri merupakan merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pemerintah mensubsidi margin (bunga) atas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sumber dana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Syariah Indonesia yang berasal dari PT Bank Syariah Indonesia diatur pada Manual Produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan BSI Kredit Usaha Rakyat dan tercantum pada dokumen Rencana Bisnis Bank;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pelaksanaan KUR bertujuan untuk :

1. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Dan berdasarkan Bahwa berdasarkan Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a. modal kerja dan b. Investasi Investasi yang terkait dengan usaha.

- Bahwa yang dimaksud dengan Standing Instruction (SI) untuk KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu surat perintah membayar yang ditanda tangani nasabah kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk membayar modal kerja KUR ataupun investasi KUR, kaitan standing instruction dengan modal kerja dan investasi yaitu di dalam Standing Instruction (SI) terdapat perintah membayar baik untuk membayar modal kerja ataupun investasi;
- Bahwa didalam pembiayaan KUR disyaratkan ada agunan sebagaimana ditentukan dalam Manual Produk BSI KUR tahun 2021 dan 2022 BAB III, untuk tahun 2021 agunan disyaratkan untuk KUR Kecil dengan limit diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan di tahun 2022 dengan limit diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan untuk limit dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disyaratkan adanya agunan;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan kewajaran penilaian agunan tambahan yaitu Micro Staff atau Micro Marketing Manager hal ini sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 untuk Micro Staff {BAB II (halaman II-7)} sedangkan Micro Marketing Manager BAB II (halaman II-9);
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pengecekan supliyer yaitu Micro Staf dan harus dilakukan verifikasi oleh Micro Marketing

Halaman 186 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager sebagaimana ditentukan pada Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro tahun 2021 dan 2022 BAB IV (halaman IVC-4) Proses Pemberian Pembiayaan, trade checking dan market checking dilakukan oleh Micro Financing Sales dan dilakukan verifikasi oleh verifikator. Bahwa yang dimaksud Micro Financing Sales yaitu Micro Staf sedangkan verifikator yaitu Micro Marketing Manager karena Micro Marketing Manager melakukan verifikasi atas usulan Micro Staf;

- Bahwa yang bertanggungjawab untuk monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan KUR di tahun 2021 dan 2022 yaitu Micro Marketing Manajer atau Branch Manager sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan;
- Bahwa mekanisme penyaluran KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 yaitu ;

1. Tahap Inisiasi

- a. Micro Staff/Micro RM/TAD Sales (Marketing) memasarkan produk KUR
- b. Nasabah melengkapi dokumen pembiayaan KUR
- c. Micro Staff/Micro RM/TAD Sales memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan dan mengadministrasikan;

2. Tahap Prescreening

Micro Staff/Micro RM/TAD Sales melakukan proses pengecekan untuk mendapatkan informasi nasabah berkaitan dengan :

- a. Hubungan nasabah dengan Bank, termasuk fasilitas pembiayaan, kolektibilitas, data nasabah dll (sumber informasi : Sistem Layanan Informas Kredit (SLIK) OJK dan Internal Checking)
- b. Blacklist Bank Indonesia akibat penarikan cek kosong (sumber informasi : Daftar Hitam Nasional (DHN) BI)
- c. Kebenaran data nasabah berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan
- d. Informasi KUR yang pernah dan atau sedang dinikmati nasabah (sumber : Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);

3. Tahap Analisa :

Halaman 187 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Micro Staff/Micro RM/TAD melakukan proses analisa meliputi:

- Verifikasi keabsahan dokumen administrasi nasabah
- Analisis hasil prescreening
- Analisis kondisi nasabah paling sedikit mencakup penilaian atas prinsip "5C" dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha calon nasabah
- Melakukan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke tempat usaha calon Nasabah (on the spot), verifikasi data calon Nasabah dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan Calon Nasabah
- Melakukan verifikasi dan Penilaian Agunan
- Melakukan interview dengan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan (misal: kondisi tanah, perkiraan nilai pasar atas jaminan tanah, jalur hijau dan informasi negatif lainnya dari masyarakat sekitar jaminan).

Micro Marketing Manager

- Melakukan double checking dan me-review atas suatu permohonan pembiayaan berdasarkan penilaiannya dan hasil analisa
- Meyakini, memastikan dan memeriksa dengan teliti bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pengusul adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah
- Melakukan pemeriksaan atau on the spot sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan (LWMP) yang dimiliki.
- Melakukan review kewajaran hasil penilaian agunan yang dilakukan oleh Micro RM/Micro Staff/TAD

Branch Manager

- Memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah.
- Melakukan pemeriksaan atau on the spot/pengecekan on desk ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi pembiayaan, serta rekomendasi yang diusulkan oleh Pengusul.

4. Tahap Persetujuan

Micro Marketing Manager/Branch Manager memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan yang dimiliki berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan.

Halaman 188 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Akad Pembiayaan

Pelaksanaan akad pembiayaan antara Pihak Bank (MMM/BM) dan Nasabah.

6. Pencairan Pembiayaan

Proses pencairan Pembiayaan di operational cabang berdasarkan Surat Pencairan/Realisasi Fasilitas Pembiayaan (RFP) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (MMM/BM sesuai LWMP).

7. Penagihan Subsidi Margin

Micro Business Group (MBG) Kantor Pusat melakukan penagihan pembayaran subsidi margin ke Kuasa Pengguna Anggaran disertai dokumen :

- a. Surat permohonan pembayaran subsidi margin
- b. Rincian tagihan subsidi margin
- c. Arsip data tagihan komputer yang diunggah ke SIKP
- d. Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani BS

- Bahwa syarat-syarat yang dipenuhi calon nasabah untuk mendapatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara lain adalah :

1. Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun waktu habis pembiayaan;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan isteri;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
4. Foto Copy Buku Nikah;
5. Foto Copy NPWP Pribadi;
6. Asli Surat Keterangan Usaha (Perdagangan/Pertanian/Peternakan);
7. Foto Copy sertifikat/BPKB;
8. Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
9. Minimal pembiayaan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa siang hari kira-kira pukul 11.00 WIB pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman selaku Manager Marketing Mikro (MMM) Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu didatangi oleh SYUKRI FAHRIL yang merupakan suami dari debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu atas nama SITI ZUBAIDAH dan pada waktu itu SYUKRI menemui Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menanyakan mengenai pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pernah diajukan atas nama isterinya, yaitu SITI ZUBAIDAH melalui prakarsa dari Terdakwa, karena menurut informasi yang dia terima pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut sudah cair, namun SITI ZUBAIDAH tidak pernah menerimanya dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman kemudian memberitahu kepada Saksi melalui telpon, karena waktu itu Saksi sedang tugas ke Seluma sehingga Saksi selalu Branch Manager atasan dari Terdakwa Robi Riantori Bin Isran kemudian memerintahkan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman selaku Manager Marketing Mikro (MMM) untuk menginventarisir masalahnya dan Saksi minta bertemu dengan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, SYUKRI FAHRIL dan beberapa nasabah lainnya yang juga tidak menerima pencairan pada sore hari tanggal 18 Agustus 2021 tersebut. Bahwa pada sore hari kira-kira 16.00 WIB tanggal 18 Agustus 2021 Saksi bersama-sama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menemui SYUKRI FAHRIL (suami SITI ZUBAIDAH), M. YUNUS, ARPAN dan AMIR HENDI di sebuah warung Mie di daerah Nakau Bengkulu (bukan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu) dan dalam pertemuan tersebut Saksi menanyakan kepada SYUKRI FAHRIL, M. YUNUS, ARPAN dan AMIR HENDI apakah benar nasabah yang diproses dan dicairkan pembiayaannya oleh Terdakwa, dan apakah benar para nasabah tersebut belum menerima uang pencairannya dan ketika itu SYUKRI FAHRIL, M. YUNUS, ARPAN dan AMIR HENDI adalah nasabah yang dia proses pembiayaannya dan belum menerima juga pencairan pembiayaannya serta kepada SYUKRI FAHRIL, M. YUNUS, ARPAN dan AMIR HENDI Saksi meminta waktu untuk melakukan investigasi tersebut terlebih dahulu karena Saksi baru mengetahui permasalahannya. Bahwa pada tanggal lupa masih di bulan Agustus 2021, beberapa hari setelah pertemuan yang pertama itu, Saksi memerintahkan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman untuk menghubungi SYUKRI FAHRIL, M. YUNUS, ARPAN, dan AMIR HENDI dan datang ke Bank Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu. Pertemuan terjadi di ruang rapat Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu yang dihadiri oleh saksi sendiri, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, Terdakwa serta SYUKRI FAHRIL, M. YUNUS, ARPAN, dan AMIR HENDI dan dalam pertemuan tersebut SYUKRI FAHRIL, M. YUNUS, ARPAN, dan AMIR

Halaman 190 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDI meminta agar penyelesaian permasalahan ini dipercepat dan Saksi kemudian meminta Terdakwa untuk segera menyelesaikannya paling lambat akhir Agustus 2021 dan pada pertemuan tersebut Saksi juga meminta Terdakwa untuk berembuk dengan keluarganya dalam mencari penyelesaian. Bahwa Saksi akhirnya mengetahui ternyata uang hasil pemcairan pembiayaan nasabah tersebut digunakan oleh Terdakwa menutupi hutang pribadinya. Bahwa pertemuan ketiga terjadi pada waktu yang Saksi sudah tidak lagi kira-kira pertengahan bulan Agustus 2021 di rumah Terdakwa yang berada di Tugu Hiu, Kota Bengkulu dan dihadiri oleh Terdakwa, kedua orang tuanya, AGUS TATULIM, MEDI, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan Saksi sendiri dan pada pertemuan tersebut Saksi menekankan bahwa Terdakwa dan keluarga harus segera menyelesaikan permasalahan pencairan yang disalahgunakan oleh Terdakwa dan saat itu pihak keluarga meminta waktu untuk melakukan penyelesaian permasalahan tersebut dan saat itu mereka berencana akan berembuk dengan keluarga dan Saksi pada saat itu memberikan waktu s.d akhir bulan Agustus 2021 dan meminta Terdakwa untuk tidak mangkir ke kantor serta HP nya selalu aktif (tidak sulit dihubungi). Bahwa pada pertemuan keempat terjadi pada waktu yang Saksi sudah tidak lagi kira-kira akhir bulan Agustus 2021 dilakukan di Rumah Makan di pinggir pantai di daerah antara Marola dan Benteng Marborough, pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi sendiri, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, serta SYUKRI FAHRIL, M. YUNUS, ARPAN, dan AMIR HENDI serta di dalam pertemuan tersebut SYUKRI FAHRIL, M. YUNUS, ARPAN, dan AMIR HENDI kembali menanyakan terkait progres penyelesaian permasalahan mereka yang sampai dengan saat itu masih belum ada penyelesaian dan waktu sudah memasuki akhir Agustus 2021 dan ketika itu Terdakwa mengatakan belum bisa memastikan kapan akan menyelesaikan permasalahan tersebut karena masih mencari uang dan Saksi selaku Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu memohon maaf karena permasalahannya masih belum selesai dikarenakan pihak Bank menunggu komitmen dari penyelesaian dari keluarga Terdakwa Robi Riantori Bin Isran. Bahwa pertemuan kelima terjadi pada waktu yang saksi sudah tidak lagi kira-kira awal bulan September 2021 di rumah Terdakwa di daerah Simpang Sekip, Kota Bengkulu dan saat itu yang hadir adalah Terdakwa Robi Riantori Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isran, kedua orang tuanya, mertuanya, istrinya dan beberapa kerabat Terdakwa Robi Riantori Bin Isran serta Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan Saksi sendiri serta pada pertemuan itu Saksi kembali menanyakan bagaimana komitmen penyelesaian permasalahan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, ketika Ibu Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran sendiri menyampaikan bahwa ada saudaranya yang akan meminjamkan sejumlah dana secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dan pada waktu itu Ibu Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa ada saudaranya akan meminjam di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, dan untuk itu mereka menyampaikan ke Saksi dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman agar pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu membantu proses pengajuannya, dimana nanti sebagian pinjaman yang cair akan digunakan untuk penyelesaian permasalahan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, namun Saksi dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menolaknya;

- Bahwa setelah adanya laporan mengenai debitur Terdakwa Robi Riantori Bin Isran yang bermasalah tersebut Saksi kemudian melakukan pengecekan terhadap debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) lain yang juga binaan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dan ketika itu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menyampaikan kepada Saksi bahwa ada nasabah lain yang terindikasi bermasalah seperti 4 (empat) nasabah sebelumnya (SITI ZUBAIDAH, M. YUNUS, ARPAN, dan AMIR HENDI), yaitu atas nama SAKSI LIA NOVITA dan dari hasil cross check kepada SAKSI LIA NOVITA ternyata ditemukan fakta bahwa pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama SAKSI LIA NOVITA uang hasil pencairan tidak semuanya diterima oleh SAKSI LIA NOVITA yaitu dari pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun hanya diterimanya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Bahwa total dana pencairan yang diterima saksi Lia Novita adalah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap oleh Terdakwa, bulan Februari (realisasi) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan Mei - Juni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir di bulan Agustus sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah utang

Halaman 192 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi Terdakwa kepada saksi Lia Novita dan saksi Lia Novita tidak mengetahui darimana sumber uang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 9 September 2021 s/d 22 September 2021 Tim Auditor Internal Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu tim Regional Bussines Control (RBC) yang dipimpin TURRINO melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dari pemeriksaan tersebut diperoleh rekapitulasi data nasabah yang bermasalah adalah sebagai berikut :

1 M Yunus	100.000.000	100.000.000	-
2 Siti Zubaidah	200.000.000	200.000.000	-
3 Amir Hendi	100.000.000	100.000.000	-
4 Arpan	150.000.000	150.000.000	-
5 Saksi Lia Novita	200.000.000	110.000.000	90.000.000

- Bahwa dari pemeriksaan tim Regional Bussines Control (RBC) tersebut keluar hasil antara lain berupa rekomendasi memerintahkan kepada Terdakwa Robi Riantori Bin Isran untuk mengembalikan uang yang menjadi hak para debitur yang dia gunakan paling lambat 30 September 2021 dan setelah adanya temuan dari tim Regional Bussines Control (RBC) tersebut Terdakwa Robi Riantori Bin Isran mulai menghindari, sulit ditemui dengan berbagai alasan dan jarang masuk kantor dan pada tanggal lupa di bulan September 2021 karena Terdakwa Robi Riantori Bin Isran belum juga menyelesaikan permasalahannya dan mangkir dari pekerjaannya, Saksi kemudian mengirimkan Surat Peringatan 1 (SP.1) namun tidak ada tanggapan, setelah itu Saksi kembali mengirimkan Surat Peringatan yaitu SP.2 dan SP.3 kepada Terdakwa Robi Riantori Bin Isran untuk segera melakukan penyelesaian. Setelah ada Surat Peringatan 3 (SP.3) baru direspons oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, dan dilakukan rembuk keluarga dimana Terdakwa Robi Riantori Bin Isran berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut secepat mungkin dan namun kenyataannya setelah semua hal tersebut dilakukan persoalan penyalahgunaan KUR tersebut juga tidak diselesaikan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dan kemudian Terdakwa beserta ibunya dalam pertemuan dengan keluarga menawarkan mekanisme pengembalian uang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalahgunakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pinjaman baru atas nama keluarga dan kerabat Terdakwa Robi Riantori Bin Isran namun ide tersebut Saksi tolak dan sekitar bulan November 2021 Saksi melakukan tracking nasabah-nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non Kredit Usaha Rakyat (KUR) terkait pola pembayaran angsuran. Saksi kemudian meminta kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman selaku Manager Marketing Mikro (MMM) meminta data nasabah lain yang terindikasi namanya dipakai oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, dan diperoleh data sebagai berikut :

1. Ujang Muhari 07/02/2022 350.000.000 Kredit diprakarsai lewat Micro Staff atas nama BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU
 2. Arma Haryati 08/10/2021 300.000.000 Kredit diprakarsai lewat Micro Staff atas nama AGUS TATULIM
 3. Suti Maryani 01/10/2021 175.000.000 Kredit diprakarsai lewat Micro Staff atas nama AGUS TATULIM
 4. Harmen 27/09/2021 300.000.000 Kredit diprakarsai lewat Micro Staff atas nama AGUS TATULIM
 5. Andri Iskandar 03/11/2021 170.000.000 Kredit diprakarsai lewat Micro Staff atas nama AGUS TATULIM
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jabatan Saksi selaku Branch Manager pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu pada bulan Februari 2022, keadaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh UJANG MUHARI, ARMA HARYATI, SUTI MARYANI, HARMEN dan ANDRI ISKANDAR tersebut masih lancar, walaupun Saksi mengetahui yang membayar angsurannya adalah Terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) nasabah tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah pemutus yang menyetujui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota yang diberikan kepada nasabah atas nama M. YUNUS, SITI ZUBAIDAH, ARPAN, AMIR HENDI, SAKSI LIA NOVITA, UJANG MUHARI, ARMA HARYATI, SUTI MARYANI, HARMEN dan ANDRI ISKANDAR tersebut;
 - Bahwa pembiayaan topangan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu di tahun 2021 yang dilakukan yaitu Terdakwa Robi Riantori Bin Isran telah memanipulasi Standing Instruction lima nasabah atas nama SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M.YUNUS sehingga uang kelima nasabah

Halaman 194 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar atau dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, uang kelima nasabah tersebut dipergunakan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa ke rentenir dan untuk menutupi angsuran nasabah lainnya serta untuk mencukupi kebutuhan pribadi, sehingga lima nasabah tersebut menjadi topeng untuk perbuatan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a. modal kerja dan b. Investasi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku MIKRO STAF Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu ditahun 2021 untuk penyaluran KUR sehingga sehingga terjadi permasalahan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2022, yang tidak sesuai peruntukannya untuk membayar utang pribadinya kepada rentenir, untuk menutupi angsuran KUR nasabah lainnya maupun untuk kepentingan pribadinya, yang menimbulkan yang terjadi tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Terdakwa memanipulasi Standing Instruction (SI)/permohonan transfer seolah-olah SAKSI LIA NOVITA bertanda tangan di standing instruction padahal sebenarnya yang membuat tanda tangan tersebut adalah Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dengan standing instruction yang tidak benar tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran untuk mencairkan uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di bagian operasional sehingga uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya dibelanjakan untuk modal kerja beli peralatan kesehatan Dokter SAKSI LIA NOVITA malah di RTGS kan ke rekening MULYANI yang merupakan ibu mertua Terdakwa di rekening BRI Cabang Bengkulu Kota atas nama MULYANI Nomor Rekening 5621-01-008212-53-7 pada tanggal 09 Februari 2021.
 2. Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran memanipulasi standing instruction (SI)/permohonan transfer seolaholah ARPAN bertanda tangan di standing instruction padahal sebenarnya yang membuat tanda tangan tersebut adalah Terdakwa

Halaman 195 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robi Riantori Bin Isran dengan standing instruction yang tidak benar tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran untuk mencairkan uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibagian operasional sehingga uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibelanjakan untuk pembelian kebun sawit malah di RTGS kan ke rekening KOMARUDIN di BCA Nomor Rekening 0230852855 pada tanggal 16 April 2021.

3. Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran memanipulasi standing instruction (SI)/permohonan transfer seolaholah AMIR HENDI bertanda tangan di standing instruction padahal sebenarnya yang membuat tanda tangan tersebut adalah Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dengan standing instruction yang tidak benar tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran untuk mencairkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian operasional sehingga uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang seharusnya dibelanjakan untuk pembelian kebun sawit dan bibit sawit malah di RTGS kan ke rekening YUDI ENDRIYON di BCA Nomor Rekening 6555045950 pada tanggal 19 April 2021.
4. Bahwa pada tanggal 20 April 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran memanipulasi standing instruction (SI)/permohonan transfer seolaholah SITI ZUBAIDAH bertanda tangan di standing instruction padahal sebenarnya yang membuat tanda tangan tersebut adalah Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dengan standing instruction yang tidak benar tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran untuk mencairkan uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian operasional sehingga uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya dibelanjakan untuk investasi pembuatan gudang untuk jual beli hasil bumi di RTGS kan ke rekening ANGGARIA di BCA Nomor Rekening 0580698255 pada tanggal 20 April 2021.
5. Bahwa pada tanggal 20 April 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran memanipulasi standing instruction (SI)/permohonan transfer seolaholah M. YUNUS bertanda tangan di standing instruction padahal sebenarnya yang membuat tanda tangan tersebut adalah Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dengan standing instruction yang tidak benar tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran

Halaman 196 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencairkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagikan operasional sehingga uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang seharusnya dibelanjakan untuk pembelian kebun sawit dan bibit sawit di RTGS ke rekening MULYANI yang merupakan ibu mertua Terdakwa Robi Riantori Bin Isran di rekening BRI Cabang Bengkulu Kota atas nama MULYANI nomor rekening 5621-01008212-53-7 pada tanggal 20 April 2021.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memanipulasi Standing Instruction (SI)/permohonan transfer sehingga uang KUR keluar secara tidak benar, tidak untuk modal kerja dan investasi bertentangan dengan tujuan pemberian KUR Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi, selain bertentangan dengan tujuan pemberian KUR ataupun tujuan pembiayaan KUR perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja tidak melakukan trade checking dan market checking terhadap supliyer yang mana supliyer tersebut dibuat tidak benar oleh Terdakwa pada standing instruction maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro BAB IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, trade checking dan market checking tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa Saksi selaku selaku BRANCH MANAGER di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2021, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab apakah saudara selaku BRANCH MANAGER di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2021, berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma yang berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021, yaitu "Berkoordinasi dengan MMM untuk monitoring Nasabah dalam rangka menjaga kualitas pembiayaan", saksi tidak ada melakukan monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan atas nama nasabah SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS.

Halaman 197 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman selaku MIKRO MARKETING MANAGER di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2021, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya selaku MIKRO MARKETING MANAGER berdasarkan Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma yang berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021 tidak ada melakukan monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan atas nama nasabah SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS.
- Bahwa pembiayaan topengan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu di tahun 2021 yang dilakukan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran yaitu Terdakwa telah memanipulasi Standing Instruction lima nasabah atas nama SAKSI LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDRI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS sehingga uang kelima nasabah tersebut keluar atau dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, uang kelima nasabah tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa, S.H. Bin ISRAN ke rentenir dan untuk menutupi angsuran nasabah lainnya serta untuk mencukupi kebutuhan pribadi, sehingga lima nasabah tersebut menjadi topeng untuk perbuatan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran.
- Bahwa sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) marketing dalam hal ini Terdakwa Robi Riantori Bin Isran wajib melakukan verifikasi atas kebenaran data, melakukan penilaian terhadap agunan, usaha nasabah, Slik/BI Checking nasabah. Kemudian Manager Marketing Micro (MMM) Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman sesuai Standar Operating Procedure (SOP) memastikan akurasi analisa terhadap proses verifikasi dan kebenaran data terhadap agunan, usaha nasabah, slik/BI Checking nasabah yang telah dilakukan oleh marketing sebelum permohonan persetujuan Kredit KUR diajukan kepada Saksi selaku Branch Manager melalui aplikasi I-KURMA.;
- Bahwa Saksi selaku BM pernah meminta Terdakwa Robi Riantori Bin Isran selaku Marketing untuk melengkapi dokumen verifikasi objek jual beli namun sampai dengan pembiayaan cair dokumen verifikasi tersebut tidak kunjung dilengkapi namun hal tersebut tidak menghalangi Saksi untuk memberikan persetujuan terhadap pencairan dana KUR atas nama SAKSI LIA NOVITA yang merupakan kerabat dari Terdakwa Robi Riantori

Halaman 198 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Isran. Bahwa Saksi hanya tahu bahwa agunan berupa 1 (satu) unit mobil Terios yang mencantumkan harga tahun 2012, namun perbuatan Terdakwa selaku MIKRO STAF Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama SAKSI LIA NOVITA tersebut tidak dibenarkan melakukan ketidakwajaran penilaian agunan tambahan berupa 1 (satu) unit mobil Terios yang mencantumkan harga tahun 2012 padahal di BPKB tahun 2007 bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 BAB II (halaman II-7) kewajiban hasil penilaian agunan harus dilakukan. Bahwa Saksi selaku BM pernah meminta Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran selaku Marketing untuk melengkapi dokumen verifikasi objek jual beli namun sampai dengan pembiayaan cair dokumen verifikasi tersebut tidak kunjung dilengkapi namun hal tersebut tidak menghalangi Saksi untuk memberikan persetujuan terhadap pencairan dana KUR atas nama nasabah M. YUNUS, SITI ZUBAIDAH, ARPAN dan AMIR HENDI yang merupakan kerabat atau hubungan khusus dengan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran. Bahwa Saksi selaku BM pernah meminta Terdakwa Robi Riantori Bin Isran selaku Marketing untuk melengkapi kelengkapan persyaratan atas covenant saudaranya yaitu nasabah UJANG MUHARI, SUTI MARYANI, HARMEN dan ANDRI ISKANDAR berupa bukti murabahah bibit sawit dan peralatan penunjang peremajaan sawit serta bukti monitoring pasca pencairan pembiayaan tersebut tidak kunjung dilengkapi namun hal tersebut tidak menghalangi Saksi untuk memberikan persetujuan terhadap pencairan dana KUR atas nama nasabah UJANG MUHARI, SUTI MARYANI, HARMEN dan ANDRI ISKANDAR yang merupakan kerabat atau hubungan khusus dengan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran. Bahwa Saksi selaku BM pernah meminta Terdakwa Robi Riantori Bin Isran selaku Marketing untuk melengkapi kelengkapan persyaratan atas covenant saudara yaitu bukti Murabahah pembelian stoke barang pupuk dan bukti monitoring pasca pencairan pembiayaan dibuktikan dengan LKN, namun setelah uang dicairkan kelengkapan tersebut tidak kunjung dilengkapi namun hal tersebut tidak menghalangi Saksi untuk memberikan persetujuan terhadap pencairan dana KUR atas nama nasabah ARMA HARYATI yang merupakan kerabat atau hubungan khusus dengan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran;

Halaman 199 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan tugas dengan membubuhkan catatan pada kolom putusan pencairan dana KUR pada aplikasi I-KURMA terkait adanya persyaratan dokumen pemenuhannya dan monitoring yang belum dilengkapi oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran selaku Marketing, namun catatan yang Saksi bubuhkan tersebut tidak menghalangi pencairan permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran;
- Bahwa Saksi pernah mentransfer uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening AGUSTATULIM di Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dengan No. Rek. 1006218861, karena Saksi mendapat informasi dari AGUSTATULIM bahwa ada nasabah yang belum melakukan pembayaran angsuran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan putusan, salah satunya atas nama ANDRI ISKANDAR dan ketika itu Saksi memerintakan agar uang tersebut digunakan untuk membayar angsuran yang tidak dibayar atas nama nasabah ANDRI ISKANDAR sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) agar diserahkan ke Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman untuk menutupi nasabah lainnya yang saksi lupa untuk nasabah siapa saja dan tujuan Saksi melakukan itu adalah menjaga kualitas pembiayaan Mikro;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran ke pihak berwajib karena saat itu masih transisi 3 bank sehingga dengan alasan menjaga nama baik bank sehingga tidak dilaporkan atas saran dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
- Bahwa Saksi selaku Branch Manager ada melaporkan ke atasan atas kasus ini sehingga di bentuk tim investigasi;
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

20. **Siti Zubaidah Binti Bahaudin**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kaitan Saksi dengan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2022 adalah saksi dan suami pernah mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu melalui Terdakwa;

Halaman 200 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan persaudaraan dengan Terdakwa karena Saksi mengenal Terdakwa Robi Riantori Bin Isran hanya berkaitan dengan pinjaman yang Saksi ajukan ke Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya kira-kira pada bulan Februari 2021 Saksi dan suami (SYUKRI FAHRIL) mengetahui kalau ada saudara Saksi yang meminjam ke Bank Syariah Indonesia (waktu itu masih peralihan nama dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bengkulu) melalui Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dan cair, mengetahui hal itu Saksi dan suami Saksi pun berminat untuk mengajukan pinjaman dan dikenalkan kepada ROBI RIA Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dan pada kira-kira tanggal lupa di Maret 2021 suami Saksi diajak oleh ARI ANGGARA ke rumah Terdakwa Robi Riantori Bin Isran yang ada di daerah Sekip Kota Bengkulu, ketika itu disampaikan kalau kami akan mengajukan pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan oleh Terdakwa diminta untuk melengkapi persyaratan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri, Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, NPWP dan Surat Keterangan Usaha (SKU) serta angsuran berupa sertifikat tanah, karena photocopy syarat-syarat tersebut sudah dibawa oleh suami Saksi bawa maka langsung diserahkan ke Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dan setelah itu Saksi diminta untuk menunggu;
- Bahwa pada kira-kira awal bulan April 2021 dilakukan survey oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, yang ada adalah Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan satu orang lagi yang Saksi tidak tahu namanya dan pada kira-kira tanggal 20 April 2021 Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu karena katanya akan dilakukan akad kredit dan ketika itu Saksi datang bersama suami Saksi dan bapak Saksi, yaitu BHAUDIN karena salah satu sertifikat yang Saksi jadikan agunan adalah atas nama Bahaudin;
- Bahwa pada waktu itu kami menyampaikan persyaratan asli termasuk 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu : No. 00037 dengan luas 17.823 M2 atas nama BHAUDIN; No. 00201 dengan luas 165 M2 atas nama SITI ZUBAIDAH; No. 00018 seluas 10.142 M2 atas nama SITI ZUBAIDAH dan setelah akad kredit tersebut Terdakwa menyampaikan kepada suami Saksi untuk menunggu pencairan beberapa hari dan ketika itu suami

Halaman 201 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyampaikan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran kalau biasanya setelah tanda tangan akad kredit langsung pencairan, namun tetap Saksi diminta menunggu prosesnya dan dijanjikan dalam satu atau dua hari ini akan cair,;

- Bahwa pada waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran tersebut Saksi diminta datang lagi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu untuk menandatangani slip pencairan di depan Kantor, bukan di dalam Bank namun setelah Saksi tunggu-tunggu tidak pernah ada pencairan, sampai akhirnya kira-kira bulan Agustus 2021 Saksi dan suami Saksi mendatangi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dan bertemu dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman Bin Suherman untuk menanyakan kapan pencairan pinjaman kami yang diajukan di bulan April 2021, karena Terdakwa Robi Riantori Bin Isran setiap Saksi tanya selalu mengatakan akan cair minggu depan, bulan depan, ketika itu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman mengatakan kepada Saksi kalau pinjaman Saksi sudah cair sejak bulan April 2021;
- Bahwa besarnya jumlah pinjaman yang Saksi ajukan adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan atau 42 (empat puluh dua) bulan, dengan angsuran per bulan sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang atas pinjaman yang Saksi ajukan kira-kira pada tanggal lupa di bulan Oktober 2021, ketika itu Terdakwa Robi Riantori Bin Isran bersama-sama dengan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman datang ke rumah Kepala Desa Penembang (SUWANDI) dan di sana menyerahkan kepada Saksi buku rekening yang ada saldo sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang yang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dianggap sebagai cicilan atas pinjaman Saksi selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut ada survey dari Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dan yang datang ke rumah Saksi di Penembang, Kel. Penembang, Kec Merigi Kelindang Kab Bengkulu Tengah, adalah Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dan Saksi Efriko dan satu lain lagi yang Saksi tidak tahu namanya;

Halaman 202 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat tersebut, karena Saksi tidak pernah mengajukan permohonan transfer dari rekening Bank Syariah Indonesia Tbk No, 1061282072 atas nama SITI ZUBAIDAH ke rekening Bank BCA Cabang Bengkulu Kota Bengkulu No. 0580698255 atas nama ANGGARIA sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tanda tangan dalam surat tersebut adalah palsu dan bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa atas pinjaman yang Saksi ajukan tersebut Saksi membayar angsuran melalui transfer M-Banking setiap bulan sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

21. **Arpan Bin Minal**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu di tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu di tahun 2021, melalui Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu di tahun 2021, melalui Terdakwa, yaitu Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi pinjam di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2021 yang rencananya untuk modal usaha beli mobil truk bekas untuk mengangkut kelapa sawit;
- Bahwa ada petugas Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu melakukan survei ke tempat lokasi usaha Saksi di kebun sawit, petugas Bank Syariah Indonesia (BSI) bernama Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan satu orang temannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha beli mobil truk bekas untuk mengangkut kelapa sawit karena semua uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha telah cair tanpa

Halaman 203 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



sepengetahuan Saksi, Saksi tahu uang tersebut telah cair karena Saksi cek ke Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu ternyata uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah cair tanpa sepengetahuan Saksi, kemudian berselang satu hari Saksi cari Terdakwa di Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dan Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi bertanya ke Terdakwa "itu uang sudah cair kenapa tidak kasih ke saksi" lalu Terdakwa menjawab "nanti saksi selesaikan wak, pokoknya wak jangan khawatir uang wak aman", atas jawaban Terdakwa Saksi tidak puas lalu Saksi bawa Terdakwa masuk ke mobil di dalam mobil Saksi tanya betul dia, setelah bertanya jawab di mobil Terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang cair tanpa sepengetahuan Saksi, lalu malamnya Saksi datang ke rumah Terdakwa dan di rumah tersebut Saksi menyampaikan ke Terdakwa dengan berkata "kamu saksi kasih waktu dua hari untuk menyelesaikan masalah ini", lalu Terdakwa berkata ke Saksi "ya, wak", berselang dua hari Saksi dikasih uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan Terdakwa melalui temannya dan Saksi terima, dua hari kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, mengajak ketemu Saksi di Rumah Makan Simpang Nakau, di rumah makan tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, memberikan sertifikat yang menjadi agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke saksi, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, berkata ke Saksi "ini sertifikat bapak, urusan utang di bank uang yang diambil Terdakwa selesai bapak tidak usah pusing lagi", setelah sertifikat Saksi terima Saksi tidak mikirkan lagi masalah uang pinjaman KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Emelia Kontesa, SH, M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh pihak Penyidik;

Halaman 204 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan tidak ada tekanan dari siapa pun;
 - Bahwa Ahli akan memberikan keterangan berupa pendapat atas keahlian ahli berdasarkan permohonan permintaan ahli perdata dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022;
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli S1 FH UNIB, S2 Pascasarjana Ilmu Hukum UGM, S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang;
 - Bahwa riwayat pekerjaan profesi Ahli sebagai dosen mengajar mata kuliah:
 1. Hukum Perdata S1 (FH UNIB);
 2. Hukum Perikatan S1 (FH UNIB);
 3. Kapita Selekta Hukum Perdata S1 (FH UNIB);
 4. Hukum Kontrak (S2 Magister Hukum FH UNIB);
 5. Etika dan Hukum Bisnis (Magister Manajemen FE UNIB);
 - Bahwa untuk menjadi tenaga ahli pernah melakukan antara lain :
 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar di Kabupaten Lebong Tahun 2023;
 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Kabupaten Kepahiang tahun 2021;
 3. Pemakalah dalam Seminar Nasional dengan Judul Beberapa Catatan terhadap Draft RUU Cipta Kerja terkait Kebijakan;
 4. ATR/BPN, Oral Presenter (Kerjasama ATR/BPN RI dengan Universitas Bengkulu, 17 Juni 2020);
 5. Saksi Ahli UNIB Nomor 15/UN30.8/UKBH- FH/2019 tertanggal 22 Maret 2019 terkait kasus sengketa tanah antara Marwan Efendi dengan Pemkab Kabupaten Rejang Lebong;
 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan gender Dalam Pembangunan di Daerah, Kabupaten Kepahiang, tahun 2017;
 7. Saksi Ahli Kasus Tanah MAN Model 2 Kota Bengkulu (Kasus Jual Beli Tanah) tahun 2017;
- Dalam penyusunan karya ilmiah

Halaman 205 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perumahan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Developer di Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu tahun 2022.
2. Pemakalah dalam Seminar Nasional dengan judul Beberapa Catatan terhadap Draft RUU Cipta Kerja terkait Kebijakan ATR/BPN Oral Presenter (Kerjasama ATR/BPN RI dengan Universitas Bengkulu, 17 Juni 2020);
3. Kajian Sengketa Hak Waris atas Tanah antara Ahli Waris dengan Okupan (Analisis Putusan Nomor 1 Pdt.G/2018/PN.Tais Tahun 2020 (Penelitian)
4. Analisis Sengketa Hak atas Tanah Antara Perorangan dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu (berkaitan Dengan Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN.Bgl ; tahun 2019 (Penelitian);
5. Keabsahan Jual Beli tanah (Telaah Kasus Tanah Peruntukan MAN 2 Kota Bengkulu Tahun 2017 (Penelitian);
6. Implementasi Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi Antara Pemerintah dan Kontraktor di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, Jurnal Ilmu Hukum Perundang Undangan dan Pranata Sosial JURNAL JUSTISIA Vol 7 No 1 (2022) Jurnal Nasional E-ISSN:2614-5642 dan P-ISSN 25414682 SINTA 4, Bersama I Gusti Yesi dan Candra Irawan;
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Daerah, Kabupaten Kepahiang tahun 2015;
8. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keamanan dan Ketertiban, Menara Telekomunikasi, Kabupaten Kepahiang, Tahun 2013;
9. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Seluma, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-muko dan Kota Bengkulu tahun 2011;
10. Revitalisasi Sistem Regulasi Penyaluran Kredit Mikro Mitra Mina (M3) kepada Perempuan Nelayan Sebagai Pelaku Usaha Kecil/Mikro Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Penelitian Tahun 2007);
11. Pengantar Hukum Agraria Teori dan Praktik, Refika Aditama, Bandung, Rudi Indrajaya, Emelia Kontesa, Rizkika Arkan Putera Indrajaya, Refika Aditama, Bandung, 2020, ISBN 978-623- 706081-8 (Buku);

Halaman 206 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Rancang Bangun Pembalikan Beban Pembuktian (Salah Satu Upaya dalam Pemberantasan Korupsi), Citra Harta Prima, Jakarta, Herlambang, Emelia Kontesa, Hertlita Eryke, Jakarta, 2017, ISBN 978-6029194-42-5 (Buku)

- Bahwa dalam perkara ini Ahli dari bidang hukum perdata dalam hal perjanjian, pinjam – meminjam;
- Bahwa perjanjian antara nasabah dengan Bank Syariah Indonesia termasuk dalam ranah hukum perdata pada perjanjiannya;
- Bahwa untuk suatu perkara perjanjian dalam ranah perdata agar dapat menjadi tindak pidana harus ada syarat dan pandangan lebih lanjut;
- Bahwa Ahli mengetahui kredit usaha rakyat pada bank Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa dana KUR karena itu berasal dari bank pemerintah menurut Ahli merupakan berasal dari keuangan negara;
- Bahwa dalam perkara bank syariah Indonesia ini terdapat iktikad tidak baik dari kedua belah pihak baik itu kreditur maupun debitur apakah dapat dipidana, tidak dapat Ahli sampaikan namun dalam ranah perdata jika terdapat klausul yang tidak baik untuk syarat sahnya perjanjian itu perjanjian dapat dibatalkan;
- Bahwa jenis-jenis perjanjian/kontrak dalam ilmu hukum perdata dapat dibedakan menjadi perjanjian obligator dan non obligator dan perjanjian obligator adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu, perjanjian ini terbagi menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi antara kedua belah pihak.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sementara perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi.

3. Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil

Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan,



namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya dan adapun perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.;

4. Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama.

Sedangkan perjanjian non-obligatoir merupakan perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu dan macam-macam perjanjian non-obligatoir ini terbagi atas :

1. Zakelijk overeenkomst, yaitu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.
2. Bevofs overeenkomst, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
3. Liberatoir overeenkomst, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
4. Vaststelling overeenkomst, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.

- Bahwa kontrak publik merupakan kontrak yang didalamnya terkandung hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah) dan sebuah perjanjian yang melibatkan pemerintah tidak sama dengan perjanjian yang hanya melibatkan pihak swasta atau perjanjian antara orang perorangan dan Pemerintah merupakan sebuah badan hukum publik yang harus mempertanggungjawabkan berbagai perbuatan hukum maupun kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat dan Pemerintah juga menggunakan aset yang cukup besar, baik berupa keuangan ataupun aset negara dan dengan demikian kontrak yang dibuat oleh pemerintah dan swasta dalam hal pembangunan infrastruktur untuk menunjang roda perekonomian ini bersifat privat yang didalamnya juga mengandung kepentingan publik;
- Bahwa kontrak publik adalah kontrak yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah masyarakat atau swasta dan Kontrak Publik biasanya bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum;

Halaman 208 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



- Bahwa menurut Hybers yang dikutip oleh Maria S.W. Sumardjono, kepentingan umum merupakan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain menyangkut perlindungan hak-hak individu sebagai warga negara, dan menyangkut pengadaan serta pemeliharaan sarana publik, dan pelayanan kepada publik. Kepentingan umum juga dikatakan sebagai suatu proyek yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah melakukan kerjasama-kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk kontrak publik yang menggunakan anggaran dan pendapatan belanja negara, harus diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Anggaran pPendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Asas terbuka dan bertanggungjawab inilah yang membuka ruang pemerintah untuk membuat perjanjian/ kontrak publik. Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah "Overeenkomst" (bahasa Belanda) atau "Agreement" (bahasa Inggris) dan pengaturan perjanjian dalam KUHPerdato diatur dalam BUKU III BW tentang Perikatan. Berdasarkan Pasal 1313 KUH-Perdata Indonesia perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.
- Bahwa menurut Abdulkadir Muhammad, ketentuan yang terdapat dalam pasal ini dinilai kurang memuaskan karena terdapat beberapa kelemahan dan adapun kelemahan-kelemahan tersebut, yaitu:
 1. Hanya menyangkut sepihak saja.

Mengikatkan diri yang dimaksudkan dalam kontrak baku hanya datang dari satu pihak saja, bukan dari kedua belah pihak. Harusnya dirumuskan "saling mengikatkan diri" jadi ada konsensus antara para pihak.
 2. Kata "perbuatan" mencakup tanpa konsensus.

Pengertian "perbuatan" mempunyai arti yang luas, karena tidak hanya meliputi perjanjian saja, melainkan juga meliputi perbuatan lain misalnya suatu perbuatan mengurus barang milik orang lain dan juga perbuatan



melawan hukum maka untuk lebih lengkap seharusnya dipakai kata "persetujuan".

3. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian pada pasal ini terlalu luas, padahal yang dimaksud disini adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja dan perjanjian yang dimaksudkan dalam Buku III KUHPerdara sebenarnya merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan menyangkut perjanjian yang bersifat personal.

4. Tanpa menyebutkan tujuan

Dalam pasal ini tidak menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

- Bahwa menurut Van Dunne kontrak adalah suatu hubungan hukum antara dua (2) pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa menurut Subekti : perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kedua istilah ini merupakan terjemahan dari "contract", "overerenkomst" atau "contrac" istilah kontrak lebih menunjukkan pada nuansa bisnis atau komersial dalam hubungan hukum yang dibentuk.
- Bahwa kontrak publik yang bernuansa komersial pada umumnya, karena karakteristik dari kontrak ini tidak murni lagi merupakan tindakan hukum privat tetapi juga sudah ada campuran hukum publik didalamnya dan keterlibatan Pemerintah dalam kontrak ini menunjukan tindakan Pemerintah tersebut diklasifikasikan dalam tindakan pemerintahan yang bersifat keperdataan;
- Bahwa berkenaan dengan tindakan hukum keperdataan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa "Sekalipun tindakan hukum keperdataan untuk urusan pemerintahan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, bukan tidak mungkin pelbagai ketentuan hukum publik (hukum tata usaha negara) akan menyusup dan mempengaruhi peraturan hukum perdata, contohnya beberapa ketentuan peraturan perundangundangan yang secara khusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan upaya perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara."

Halaman 210 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak publik, kedudukan Negara pemerintah/lembaga/daerah adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum merupakan pemangku hak dan kewajiban. Negara pemerintah/lembaga/daerah merupakan suatu badan hukum publik yang menjadi subjek hukum mandiri. Berdasarkan teori badan hukum, negara/daerah, lembaga merupakan suatu badan hukum publik yang merupakan subjek hukum yang mandiri;
- Bahwa berkenaan dengan badan hukum publik sebagai subjek hukum tersebut pengaturannya terdapat dalam hukum administrasi/tata negara. Dalam hukum administrasi/tata negara dikenal 2 (dua) macam tindakan pemerintah. Pertama, tindakan berdasarkan hukum privat dan Kedua, tindakan berdasarkan hukum publik dan salah satu contoh perbuatan berdasarkan hukum privat dan publik adalah perjanjian kredit antara Bank BUMN kepada debitur dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau Kelompok Usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;
- Bahwa sebagai konsekwensi penggunaan instrumen hukum perdata oleh pemerintah, khususnya hukum kontrak, dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang biasa disebut kontraktualisasi, terjadi percampuran elemen privat dan publik dalam hubungan kontraktual yang terbentuk dan kontrak yang dibuat oleh pemerintah karenanya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kontrak privat pada umumnya dan implikasi adanya percampuran elemen privat dan publik itu tidak saja mengenai keabsahan dalam pembentukan kontrak, tetapi juga pada aspek pelaksanaan serta penegakan hukumnya (enforcement of the contract). Adanya unsur hukum publik inilah yang menyebabkan aturan dan prinsip hukum dalam kontrak privat juga berlaku bagi kontrak yang dibuat pemerintah;
- Bahwa dalam Pasal 1320 BW/KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan empat syarat, yaitu :
 1. Syarat kesatu adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya orang-orang yang membuat kontrak tersebut harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari kontrak yang dibuat dan juga sepakat mengenai syarat-syarat lain untuk mendukung sepakat mengenai hal-hal yang pokok.

Halaman 211 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



2. Syarat kedua adalah cakap untuk membuat suatu kontrak, artinya orang-orang yang membuat kontrak harus cakap menurut hukum dan seorang telah dewasa atau akil baligh, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu kontrak dan orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan secara normatif dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:
 - a. Orang-orang yang belum dewasa
 - b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan (under curatele).
3. Syarat ketiga adalah objek atau pokok persoalan tertentu, artinya dalam membuat kontrak, apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diterapkan contohnya, kontrak utang piutang harus jelas jumlah utang, jangka waktu pengembalian, tempat dan cara pengembalian.
4. Syarat keempat adalah sebab atau causa yang tidak dilarang, artinya suatu kontrak harus berdasarkan sebab yang tidak dilarang atau yang diperbolehkan oleh undang-undang.
- Bahwa syarat kesatu dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut orang-orang atau pihak-pihak yang membuat kontrak dan orang-orang atau pihak-pihak ini adalah subjek hukum yang membuat kontrak. sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek hukum yang membuat kontrak;
- Bahwa jika syarat subjektif tidak dipenuhi, maka kontrak itu dapat dibatalkan (cancelling) oleh satu pihak yang tidak cakap dan dapat dibatalkan oleh satu pihak, artinya satu pihak atau dua pihak dapat melakukan pembatalan atau tidak melakukan pembatalan. Jika satu pihak tidak membatalkan kontrak itu, maka kontrak yang telah dibuat tetap sah dan yang dimaksud satu pihak yang membatalkan di sini adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum, yaitu orang tuanya atau walinya atau orang yang tidak cakap itu jika suatu saat menjadi cakap atau orang yang membuat kontrak itu jika pada saat membuat kontrak tidak bebas atau karena tekanan atau pemaksaan.
- Bahwa jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut batal demi hukum artinya kontrak yang dibuat para pihak tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada. Jadi, para pihak tidak terikat dengan kontrak itu, sehingga masing-masing pihak tidak dapat menuntut pemenuhan kontrak, karena kontrak sebagai dasar hukum tidak ada sejak semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria atau ukuran sebab atau causa yang tidak dilarang, adalah kontrak yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sebab atau causa yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang jelas dan mudah tampak. Kontrak seperti ini adalah batal demi hukum, artinya sejak semula kontrak dianggap tidak pernah ada, para pihak tidak terikat untuk melaksanakan isi kontrak ini kontrak yang dibuat tidak bertentangan dengan kesusilaan sebab atau causa yang bertentangan dengan di Indonesia suatu perbuatan tertentu dapat dianggap bertentangan dengan kesusilaan. Sebab yang halal atau causa yang tidak dilarang atau “kausa yang diperbolehkan” menurut H.F.A. Vollmar dan Wiryono Prodjodikoro yang dikutip oleh Agus Yudha Hernoko sebab atau kausa yang dimaksud adalah tujuan perjanjian dan dengan demikian menurut Subekti sebab adalah isi perjanjian itu sendiri dengan demikian kausa merupakan prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak;
- Bahwa mempersoalkan akibat hukum terkait dengan tidak terpenuhinya syarat sahnya perikatan khususnya causa yang halal, jika memperhatikan ketentuan Pasal 1320 BW, agar suatu kontrak memiliki kekuatan mengikat (sah) maka seluruh persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1320 BW tersebut harus dipenuhi dan syarat sahnya Kontrak bersifat kumulatif artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi agar kontrak menjadi sah artinya apabila tidak terpenuhi ada konsekwensi yuridis tidak terpenuhi satu atau lebih syarat dimaksud akan menyebabkan kontrak dapat diganggu gugat keberadaannya (batal/nieteg atau dapat dibatalkan /vernietigbaar), Perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan null and void. Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) sebagai syarat sah perjanjian;
- Bahwa tujuan dari adanya hukum perjanjian diharapkan dapat meningkatkan kepastian, keadilan, dan prediktabilitas (predictability) dan pada saat yang bersamaan menjadi alat bagi para pihak untuk mengelola risiko. Karena besarnya harapan atau tujuan yang ingin dicapai melalui perjanjian, maka segala hal yang mendukung berjalannya suatu perjanjian harus diperhatikan secara cermat dan dipersiapkan secara matang, Bahwa salah satu diantaranya yang perlu diperhatikan ialah dari segi syarat

Halaman 213 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan perjanjian sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1338 (1) BW bahwa seketika perjanjian telah memenuhi syarat bagi keabsahan kontrak, maka kontrak demikian berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya;

- Bahwa dalam Pasal 1320 BW, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang;
- Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan keempat syarat ialah sangat penting dan mendasar demi mewujudkan suatu perjanjian yang sah dan tanpa pemenuhan keempat syarat tersebut, maka suatu perjanjian dianggap tidak sah;
- Bahwa menelaah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2022 kepada debitur yang diawali dengan adanya perjanjian pokok dan perjanjian pokok di sini adalah semua perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak (menimbulkan hubungan utang piutang);
- Bahwa perjanjian pokok dalam hal ini adalah perjanjian kredit sedangkan perjanjian jaminan merupakan perjanjian aksesoir (adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan") perjanjian ini sangat bergantung pada perjanjian pokok;
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Skema KUR secara khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang usahanya layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. Berarti bank dalam memberikan kredit harus bersikap cermat dan hati-hati dalam memberikan fasilitas kredit;
- Bahwa adanya perjanjian bertujuan agar para pihak yang ada dalam perjanjian yaitu pihak Bank sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai Debitur mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. KUR dimulai dengan adanya suatu perjanjian pokok, yang mendasari suatu perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam;

Halaman 214 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak publik tidak terlepas pula adanya asas-asas kontrak yang patut dijadikan anutan sebagai bahan kajian pelaksanaan KUR. Diantaranya asas kepatutan dan itikad baik, artinya bahwa para pihak di dalam membuat perjanjian itu harus mempunyai tujuan yang baik dan pantas secara moral, serta tidak melanggar ketertiban umum dan asas patut maksudnya dalam menilai suatu keadaan sangat digantungkan dengan kesusilaan dan akal sehat;
- Bahwa asas kepatutan dan itikad baik, artinya bahwa para pihak di dalam membuat perjanjian itu harus mempunyai tujuan yang baik dan pantas secara moral, serta tidak melanggar ketertiban umum. Mencermati berbagai asas di atas, dapat dikemukakan bahwa kedudukan para pihak yang kuat dalam perjanjian harus diimbangi dengan kewajibannya yang berdasarkan itikad baik, sehingga ada keseimbangan kedudukan para pihak. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Makna dari kata "sebab" (bahasa Belanda "oorzaak", bahasa latin "causa") disini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Hukum pada azasnya tidak menghraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atas apa yang dicita-citakan seorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakantindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi undang-undang hanya melihat apakah isi perjanjian tersebut adalah mengenai suatu hal yang halal atau tidak. Yang dimaksud dengan halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 BW). Disisi lain adanya asas persamaan hak, asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun perbedaan bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Menjadi catatan penting jika bank memasukkan prinsip-prinsip syariah maka haruslah dipahami bahwa pelaksanaannya harus berpedoman pada prinsip bank syariah yang berdasarkan hukum Islam mengacu dari Al-quran dan Hadist serta diatur oleh fatwa Ulama. Sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami;

Halaman 215 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pelaksanaan KUR bertujuan untuk :
 1. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 2. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 3. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- Bahwa dari uraian-uraian di atas, meskipun syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW merupakan syarat pra kontraktual namun menurut Grotius dalam semua rangkaian pra contractual, contractual maupun post contractual semua harus mengandung unsur ikhtikad baik. Disisi lain suatu perjanjian mengikat bagi para pihak untuk melaksanakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 BW : Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang;
- Bahwa dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa apakah suatu perjanjian telah memenuhi syarat sebab atau causa yang halal atau apakah mengandung sebab yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana yang masing-masing diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 BW;
- Bahwa dari tujuan penyelenggaraan KUR nampak tujuan mulia guna menumbuhkan ekonomi rakyat sebagaimana kewenangan yang diemban oleh pemerintah melalui Lembaga pembiayaan bank (dalam hal ini Bank BSI) untuk mensejahterakan rakyat kecil, ternyata disimpangi bahkan bertolak belakang dari tujuan awal dibuatnya kontrak publik. Menelaah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2022 terlihat jelas bahwa apa yang menjadi tujuan dari kontrak publik, terkait dengan pelaksanaan KUR bertentangan dengan undang-undang karena tidak memenuhi kriteria causa yang halal, sebagaimana tujuan KUR yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- Bahwa akibat hukum yang terjadi penyimpangan perbuatannya hukum dalam kontrak publik batal demi hukum, dan dianggap tidak pernah ada perbuatannya;
- Bahwa terdapat 2 (dua) alternatif batal demi hukum, yaitu:

Halaman 216 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



1. Semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada.

Suatu perbuatan aparatur pemerintah dalam bentuk keputusan dianggap batal demi hukum karena dalam pembuatan keputusan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Artinya perbuatan hukum dalam bentuk keputusan dikatakan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 BW, khususnya causa yang halal. Untuk menentukan kriteria adanya perbuatan melanggar undang-undang, diperlukan unsur sebagai berikut :

- a. Lembaga Negara, Pemerintah Pusat/Daerah termasuk Bank BUMN sebagai penyelenggara kepentingan publik untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui penguatan ekonomi melakukan suatu perbuatan yang memang termasuk dalam kewenangannya, namun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; karena pelaksanaan KUR tidak tepat sasaran, apa yang menjadi tujuan awal dalam kontrak tidak dilaksanakan dan akibatnya perjanjian batal demi hukum;
- b. Perbuatan penguasaan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perbuatannya;

Akhirnya kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan KUR yang bertujuan mulia, tidak terealisasi karena tidak memenuhi syarat Obyektif sebagaimana anutan yang diatur pada Pasal 1320 BW khususnya causa atau sebab yang halal dan menyimpangny tujuan dari pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat merupakan kefatalan karena tidak tepat sasaran sebagaimana yang diamanatkan oleh undangundang dan akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum, posisi perjanjian tersebut tidak pernah ada.

- Bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan menjadi tidak pidana itu bukan kewenangan Ahli namun menurut pendapat Ahli jika kedua belah pihak atau salah satunya tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian dapat dituangkan dalam suatu perjanjian sehingga akan berakibat menjadiny suatu tindak pidana;
- Bahwa untuk syarat sahnya perjanjian itu telah dijelaskan sebelumnya sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi dan tidak dapat dilaksanakan sehingga perjanjian itu batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penjaminan dalam suatu perjanjian kontrak jika perjanjian tidak dapat terlaksana si Debitur belum memberikan haknya kepada kreditur perjanjian tidak dapat dilaksanakan sehingga agunan dapat dikembalikan namun jika perjanjian sudah dilaksanakan namun kesepakatan Berbeda sehingga perjanjian itu batal demi hukum tentu pihak kreditur harus mempertanggungjawabkannya;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak membantahnya dan akan mengomentarnya pada saat kesimpulan nanti;

2. **Taufik Hidayat, A.Md.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh pihak Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan tidak dengan tekanan dari siapa pun;
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan berupa pendapat atas keahlian berdasarkan permohonan permintaan ahli yang menjelaskan kerugian negara dengan tujuan dan ruang lingkup pada Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli :
 1. SD di Maospati Lulus tahun 1985;
 2. SMP di Semarang Lulus tahun 1988;
 3. SMA di Semarang Lulus tahun 1991;
 4. DIII-Akuntansi Lulus tahun 1997;
- Bahwa latar belakang riwayat pekerjaan Ahli :
 1. CPNS Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Yogyakarta tahun 1998
 2. Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Yogyakarta tahun 1999.
 3. Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Irian Jaya (Papua) tahun 1999.
 4. Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2003.
 5. Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu tahun 2021.
- Bahwa Ahli Saksi pernah mengikuti pelatihan diantaranya :
 1. Pembentukan Auditor Trampil pada tahun 2000 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 2. Mengikuti Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa;

Halaman 218 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



3. Pendidikan dan Latihan Audit Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

- Bahwa Tujuan Audit, Ruang Lingkup Audit dan Batasan Tanggungjawab Penugasan untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, yaitu :

1. Tujuan Audit

Tujuan penugasan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan pada laporan hasil audit merupakan pendapat auditor berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.

2. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup penugasan penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan mencakup dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022 Berdasarkan hasil ekspose penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu terhadap 10 (sepuluh) nasabah yang bermasalah yaitu: Amir Hendi, Saksi Lia Novita, Arpan, Siti Zubaidah, M Yunus, Harmen, Andri Iskandar, Suti Maryani, Ujang Muhari, Arma Haryati.

3. Batasan Tanggung Jawab Penugasan

Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas kepada simpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu Data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik telah cukup, relevan, dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Auditor tidak memberikan pendapat hukum atas kasus yang diaudit;

- Bahwa Ahli menemukan adanya data nasabah yang disalah gunakan di antaranya pemalsuan tanda tangan dan nasabah topengan;
- Bahwa nasabah topengan tersebut adalah nasabah yang namanya di gunakan untuk meminjam dana KUR di Bank Syariah Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nama nasabah yang lima pertama bermasalah adalah M Yunus Siti Zubaidah, Amir Hendi, Arpan dan Saksi Lia Novita sedangkan untuk nasabah topengan adalah Ujang Muhari, Arma Haryati, Suti Maryani, Harmen, Andri Iskandar;
- Bahwa berdasarkan data yang Ahli peroleh yang menjadi dasar hukum dana KUR pada tahun 2021 sampai 2022 adalah :

1. Umum :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang
- d. Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan SIKP
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 180/KMK.05/2018 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat
- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 91/KMK.05/2022 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat

2. Khusus di internal PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yaitu :

- a. Manual Product tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)

Halaman 220 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)
- c. Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
4. perdata dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit usaha rakyat di bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022;
 - Bahwa dana yang di gunakan adalah dari Bank Syariah Indonesia dan penyertaan modal untuk subsidi bunganya dari pemerintah;
 - Bahwa dari total kerugian negara sebesar Rp.2.045.000.000,- tersebut sudah ada yang dikembalikan seingat Ahli sebesar Rp.750.000.000,-
 - Bahwa Ahli langsung melakukan pemanggilan terhadap 4 orang nasabah diantara nya :
 1. Amir hemdi;
 2. Siti zubaidah
 3. M yunus
 4. Mulyani;
 - Bahwa menurut Ahli dalam perkara ini telah terjadi penyalahgunaan keuangan negara karena telah menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi dan yang mengakibatkan kerugian negara;
 - Bahwa perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
 - Bahwa menurut Ahli Bank Syariah Indonesia tersebut adalah badan usaha milik negara karena di dalam nya terdapat penyertaan modal dari keuangan negara;
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan prosedur penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penyaluran kredit usaha rakyat tersebut yaitu sebagai berikut:
 1. melakukan ekspos awal dengan penyidik Kejaksaan tinggi bengkulu tentang kegiatan penyaluran kredit usaha rakyat pada bank syariah Indonesia Kota Bengkulu untuk tahun 2021 dan Tahun 2022;
 2. Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 3. Mengumpulkan mengidentifikasi mereview meneliti memverifikasi dan menganalisa data dokumen bukti yang diperoleh dari dan atau bersama-sama penyidik Kejaksaan tinggi bengkulu;

Halaman 221 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mempelajari hasil berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Kejaksaan tinggi Bengkulu terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut;
 5. melakukan klarifikasi konfirmasi kepada pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan audit;
 6. Mengidentifikasi menganalisis dan merekonstruksi penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
 7. Menghitung kerugian negara;
 8. Melaksanakan ekspos internal atas hasil audit;
 9. Melakukan ekspos hasil audit penghitungan kerugian negara dengan tim penyidik Kejaksaan tinggi Bengkulu;
- Bahwa Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, yaitu sebagai berikut Fakta dan proses kejadian perkara audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022, berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:
1. Tahap Pengorganisasian
Kronologis tahap pengorganisasian adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 1 Februari 2021 terbit Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai Sdr. Robbi Riantori/NIP 2190011009 sebagai Micro Staff di Unit Kerja KC Bengkulu S. Parman 2 dengan lokasi kerja Regional Palembang PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021, sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. No. 2021/10027-SK/HC-BSI.
 - b. Pada tanggal 1 Februari 2021 terbit Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai Sdr. Agustatulim/NIP. 2179011634 sebagai Micro Staff di Unit Kerja KC Bengkulu S. Parman 2 dengan lokasi kerja Regional Palembang PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021, sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. No. 2021/10020-SK/HC-Bank Syariah Indonesia;

Halaman 222 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 1 Februari 2021 terbit Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai Sdr. Bani Nanda Arita Rangga Janu/NIP. 2194018987 sebagai Micro Staff di Unit Kerja KC Bengkulu S. Parman 2 dengan lokasi kerja Regional Palembang PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021, sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. No. 2021/0402SK/HC-BSI;
- d. Pada tanggal 1 Februari 2021 terbit Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai Sdr. Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman/NIP. 21810005950 sebagai Micro Marketing Manager di Unit Kerja KC Bengkulu S. Parman 2 dengan lokasi kerja Regional Palembang PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021, sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. No. 2021/13753-SK/HC-Bank Syariah Indonesia;
- e. Pada tanggal 1 Februari 2021 terbit Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai Sdr. saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana/NIP. 21810009646 sebagai Branch Manager di Unit Kerja KC Bengkulu S. Parman 2 dengan lokasi kerja Regional Palembang PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021, sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. No. 2021/14894SK/HC-BSI;

Dengan tugas masing masing jabatan adalah sebagai berikut :

a. Micro Staff

- 1) Memasarkan produk KUR.
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan dan mengadministrasikan.
- 3) Melakukan proses pengecekan untuk mendapatkan informasi nasabah berkaitan dengan :
 - a. Hubungan nasabah dengan Bank, termasuk fasilitas pembiayaan, kolektibilitas, data nasabah dll (sumber informasi Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) OJK dan Internal Checking);
 - b. Blacklist Bank Indonesia akibat penarikan cek kosong (sumber informasi Daftar Hitam Nasional (DHN) BI);
 - c. Kebenaran data nasabah berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan;

Halaman 223 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Informasi KUR yang pernah dan atau sedang dinikmati nasabah (sumber informasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
- 4) Melakukan proses analisa meliputi :
 - a. Verifikasi keabsahan dokumen administrasi nasabah;
 - b. Analisis hasil prescreening;
 - c. Analisis kondisi nasabah paling sedikit mencakup penilaian atas prinsip "5C" dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha calon nasabah;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke tempat usaha calon Nasabah (on the spot), verifikasi data calon Nasabah dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan Calon Nasabah;
 - e. Melakukan verifikasi dan Penilaian Agunan;
 - f. Melakukan interview dengan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan (misal: kondisi tanah, perkiraan nilai pasar atas jaminan tanah, jalur hijau dan informasi negatif lainnya dari masyarakat sekitar jaminan)
- b. Micro Marketing Manager
 - 1) Melakukan double checking dan me-review atas suatu permohonan pembiayaan berdasarkan penilaiannya dan hasil analisa;
 - 2) Meyakini, memastikan dan memeriksa dengan teliti bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pengusul adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
 - 3) Melakukan pemeriksaan atau on the spot sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan (LWMP) yang dimiliki;
 - 4) Melakukan review kewajaran hasil penilaian agunan yang dilakukan oleh Micro RM/Micro Staff/TAD;
 - 5) Memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan (LWMP) yang dimiliki berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan;
- c. Branch Manager
 - 1) Memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah.

Halaman 224 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Melakukan pemeriksaan atau on the spot/pengecekan on desk ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi pembiayaan, serta rekomendasi yang diusulkan oleh Pengusul.

3) Memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan yang dimiliki berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan;

2. Tahap Penyaluran Kredit

Pada tahun 2021 dan 2022 Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 10 (sepuluh) nasabah dengan rincian sebagai berikut :

a. dr. Saksi Lia Novita

Pada tanggal 19 Januari 2021 nasabah atas nama Saksi Lia Novita mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk investasi pembelian peralatan penunjang usaha sebesar Rp.200.000.000,00 dengan agunan berupa BPKB mobil Terios tahun 2017 atas nama Saksi Lia Novita dan SHM tanah Nomor 00037 seluas 10.411 m2 atas nama M. Sain dengan nilai angsuran perbulan sebesar Rp.3.866.560,00;

b. Arpan

Pada tanggal 13 April 2021 nasabah atas nama Arpan mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk investasi sebesar Rp.150.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan 60 bulan dan Pada tanggal 15 April 2021 keluar Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR Kecil 2021 nomor 144/SP3/OUTLET-BKL_S Parman /9370/04/2021 sebesar Rp150.000.000,00 dengan margin sebesar Rp.23.995.200,00 sehingga total pinjaman sebesar Rp.173.995.200,00 selama 60 bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp.2.899.920,00 dengan jenis agunan yang diikat adalah SHM tanah Nomor 00292 atas nama Arpan seluas 44.360 m2.

c. Siti Zubaidah

Pada tanggal 13 April 2021 nasabah atas nama Siti Zubaidah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk peremajaan kebun sawit sebesar Rp.200.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan selama 42 bulan dengan agunan berupa SHM No 00037



atas nama Bahaudin, SHM nomor 00201 atas nama Siti Zubaidah dan SHM 00018 atas nama Siti Zubaidah dengan angsuran perbulan sebesar Rp.5.291.243,00;

d. Amir Hendi

Pada tanggal 13 April 2021 nasabah atas nama Amir Hendi mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk investasi sebesar Rp.100.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan 60 bulan. dan Pada tanggal 16 April 2021 keluar Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR Kecil 2021 nomor 147/SP3/OUTLET-BKL_S Parman /9370/04/2021 sebesar Rp.100.000.000,00. selama 60 bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.933.260,00. Agunan yang digunakan adalah SHM tanah Nomor 0093 atas nama Amir Hendi seluas 9.496 m2, SHM tanah dan bangunan Nomor 00209 atas nama Amir Hendi seluas 304 m2;

e. M Yunus

Pada tanggal 15 April 2021 nasabah atas nama M. Yunus mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian bibit sawit sebesar Rp.100.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan, dengan agunan berupa SHM tanah No. 00111 atas nama Ija seluas 5.419 m2, SHM tanah No. 00226 atas nama Ija seluas 8.560 m2, dan SHM tanah No. 00112 atas nama Ija seluas 5.944 m2

f. Harmen

Pada tanggal 22 September 2021 nasabah atas nama Harmen mengajukan permohonan mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk peremajaan kebun sawit sebesar Rp.300.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan 60 bulan, dengan agunan berupa SHM tanah nomor 0051 atas nama Harmen seluas 145 m2, SHM tanah dan bangunan Nomor 0045 atas nama Ermi Susanti seluas 328 m2. Pada tanggal 27 September 2021 berdasarkan rekening BSI Tabungan Easy Wadiah nomor 7177137687 atas nama Harmen uang senilai Rp.300.000.000,00 sudah masuk ke dalam buku tabungan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.5.799.840,00;

g. Suti Maryani

Pada tanggal 5 Oktober 2021 nasabah atas nama Suti Maryani mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk peremajaan

Halaman 226 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit sebesar Rp.175.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan, dengan agunan berupa SHM tanah Nomor 00055 atas nama Tarbin seluas 11.370 m2. Pada tanggal 7 Oktober 2021 keluar Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) sebesar Rp.175.000.000,00 dengan angsuran perbulan sebesar Rp.3.383.240,00 yang disetujui oleh Sdr. Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, Sdr. Bani Nanda Aritia Rangga Janu dan Sdr. saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana;

h. Arma hayati

Pada tanggal 5 Oktober 2021 nasabah atas nama Arma Haryati mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kebun dan peremajaan kebun sawit sebesar Rp.300.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan 48 bulan, dengan agunan berupa SHM tanah Nomor 0096 atas nama Romza seluas 261 m2, SHM tanah Nomor 0019 atas nama Romza seluas 18.001 m2 dan SHM tanah Nomor 0070 atas nama Arma Haryati seluas 13.666 m2. Pada tanggal 7 Oktober 2021 keluar Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah KUR Kecil 2021 nomor 189/SP3/KC Bengkulu S Parman 2/9038/10/2021 sebesar Rp.300.000.000,00 dengan angsuran per bulan sebesar Rp.7.045.508,00 selama 48 bulan;

i. Andri Iskandar

Pada tanggal 3 November 2021 nasabah atas nama Andri Iskandar mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk peremajaan kebun sawit sebesar Rp.170.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan 60 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.3.286.576,00 dengan nilai agunan sebesar Rp.216.550.000,00 berupa SHM tanah Nomor 00073 seluas 4.331 m2 atas nama Sri Yanti

j. Ujang muhari

Pada tanggal 27 Januari 2022 nasabah atas nama Ujang Muhari mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.350.000.000,00 selama 60 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.6.766.480,00. Agunan atas pembiayaan tersebut berupa tanah dan bangunan dengan SHM No 00327, SHM tanah No 00023 dan SHM tanah No 00046 dengan nilai agunan sebesar Rp.462.964.503,00.

Halaman 227 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ringkas proses pengajuan kredit dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Nama Debitur	Tanggal Akad/PK	Plafond Kredit	Jangka Waktu Pinjaman (Bulan)
1	SAKSI LIA NOVITA	03/02/2021	200.000.000	60
2	ARPAN	15/4/2021	150.000.000	60
3	SITI ZUBAIDAH	15/4/2021	200.000.000	42
4	AMIR HENDI	19/04/2021	100.000.000	60
5	M. YUNUS	16/4/2021	100.000.000	60
6	HARMEN	27/09/2021	300.000.000	60
7	SUTI MARYANI	07/10/2021	175.000.000	60
8	ARMA HARYATI	07/10/2021	300.000.000	48
9	ANDRI ISKANDAR	03/11/2021	170.000.000	60
10	UJANG MUHARI	07/02/2022	350.000.000	60
			2.045.000.000	

Atas pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut seluruhnya telah disetujui dan telah dilakukan pencairan kredit dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Tanggal Pencairan	Nominal (Rp)
1	SAKSI LIA NOVITA	09 Februari 2021	200.000.000
2	ARPAN	15 April 2021	150.000.000
3	SITI ZUBAIDAH	20 April 2021	200.000.000
4	AMIR HENDI	19 April 2021	100.000.000
5	M YUNUS	20 April 2021	100.000.000
6	HARMEN	27 September 2021	300.000.000
7	SUTI MARYANI	07 Oktober 2021	175.000.000
8	ARMA HARYATI	08 Oktober 2021	300.000.000
9	ANDRI ISKANDAR	03 November 2021	170.000.000
10	UJANG MUHARI	07 Februari 2022	350.000.000
Total			2.045.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pencairan di atas, hasil klarifikasi BAP atas Berita Acara Pemeriksaan kepada nasabah yang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperoleh fakta sebagai berikut :

a. Adanya pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/standing instruction (SI) dengan rincian sebagai berikut:

1) dr. Saksi Lia Novita

Pada tanggal 3 Februari 2021 Sdri. Saksi Lia Novita selaku penerima KUR dengan nomor rekening BRI Syariah 1060373953 mengajukan permohonan transfer ke rekening bank BRI Cabang Bengkulu Kota Bengkulu No. 5621-01-008212-53-7 atas nama Mulyani sebesar Rp.200.000.000,- kepada Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia Tbk di Bengkulu. Surat permohonan ini ditandatangani oleh Sdri. Saksi Lia Novita serta Sdri. Mulyani selaku penjual. Hal ini sesuai dengan hasil Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan rincian sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 9 Agustus 2023 atas Sdri. Saksi Lia Novita yang menyatakan :

...saksi kemudian mendatangi kantor Bank BSI Cabang Bengkulu S Parman 2 dan saksi bertemu dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman yang merupakan atasan Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menjelaskan bahwa proses pengajuan pinjaman saksi ternyata sudah disetujui dan uang pinjaman tersebut sudah ditransfer ke rekening saksi yang dibuatkan oleh BSI berdasarkan rekening koran atas nama saksi namun setelah cair uang tersebut ternyata dipindah bukuan ke rekening atas nama MULYANI yang ternyata merupakan ibu mertua Terdakwa sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Pengajuan Permohonan Transfer dari Bank BRI Syariah No. 1060373953 atas nama SAKSI LIA NOVITA ke rekening BRI Cabang Bengkulu Kota Bengkulu No. 5621-01-008212-53-7 atas nama MULYANI sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Formulir Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring dengan Sumber Dana dari

Halaman 229 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Pencairan, Keperluan untuk Pembelian Alat Usaha dan Pekerjaan Dokter sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan mendengar hal tersebut saksi kemudian marah dan merasa keberatan karena saksi sebagai nasabah tidak diberitahu dan tidak hadir saat pencairan serta saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat permohonan transfer dari rekening saksi ke rekening atas nama MULYANI dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari rekening saksi ke rekening atas MULYANI tersebut dan surat serta permohonan transfer tersebut dipalsukan oleh pihak Bank ...

2) Arpan

Pada tanggal 15 April 2021 Sdr. Arpan selaku penerima KUR dengan nomor rekening Bank Syariah Indonesia Tbk. 1061255008 mengajukan permohonan transfer ke rekening bank BCA Cabang Bengkulu Nomor 0230852855 atas nama Komarudin sebesar Rp150.000.000,00. kepada Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia Tbk di Bengkulu. Surat permohonan ini ditandatangani oleh Arpan serta Komarudin selaku penjual. Hal ini sesuai dengan hasil Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan rincian sebagai berikut : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sdr. Arpan pada tanggal 20 Agustus 2023 yang menyatakan :

- Tidak, saksi tidak pernah menerima Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha beli mobil truk bekas untuk mengangkut kelapa sawit.
- Karena semua uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha telah cair tanpa sepengetahuan saksi, saksi tahu uang tersebut telah cair karena saksi cek ke Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu ternyata uang Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) telah cair tanpa sepengetahuan saksi...

3) Amir Hendi

Pada tanggal 19 April 2021 Sdr. Amir Hendi selaku nasabah penerima KUR dengan nomor rekening BRI Syariah 1061271186 mengajukan permohonan transfer ke rekening bank BCA Cabang Bengkulu Nomor 6555045950 atas nama Yudi Endriyon sebesar Rp100.000.000,00 kepada Branch Manager PT. Bank Syariah

Halaman 230 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Indonesia Tbk di Bengkulu. Surat permohonan ini ditandatangani oleh Amir Hendi serta diketahui oleh Yudi Endriyon selaku penjual. Hal ini sesuai dengan hasil Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 4 September 2023 kepada Amir Hendi yang menyatakan:

- Bahwa pinjaman KUR atas nama saksi tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak pernah saksi terima, dan setuju saksi uang tersebut diambil oleh saksi Terdakwa.
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada surat permohonan untuk mengajukan transfer dari Rekening saudara Bank BRI Syariah No. 1061271186 An. Amir Hendi ke rekening Bank BCA Cabang Bengkulu Kota Bengkulu No. 6555045950 An. YUDI ENDRIYON tertanggal 19 April 2021 tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah merasa menandatangani surat pernyataan tersebut.

4) Siti Zubaidah

Pada tanggal 20 April 2021 Sdri. Siti Zubaidah selaku penerima KUR dengan nomor rekening Bank Syariah Indonesia Tbk. 1061282072 mengajukan permohonan transfer ke rekening bank BCA Cabang Bengkulu nomor 0580698255 atas nama Anggaria sebesar Rp200.000.000,00. kepada Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia Tbk di Bengkulu. Surat permohonan ini ditandatangani oleh Sdri. Siti Zubaidah serta Anggaria selaku penjual. Hal ini sesuai dengan hasil Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan rincian sebagai berikut : Berdasarkan klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 4 September 2023 kepada Sdri. Siti Zubaidah yang Menyatakan Saksi tidak mengetahui surat tersebut (permohonan transfer), karena saksi tidak pernah mengajukan permohonan transfer dari rekening Bank Syariah Indonesia Tbk No, 1061282072 atas nama Siti Zubaidah ke rekening Bank BCA Cabang Bengkulu Kota Bengkulu No. 0580698255 atas nama Anggaria sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tanda tangan dalam surat tersebut adalah bukan tanda tangan saksi.

Halaman 231 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



5) M. Yunus

Pada tanggal 20 April 2021 M. Yunus selaku penerima KUR dengan nomor rekening BRI Syariah 1061270384 mengajukan permohonan transfer ke rekening bank BRI Tbk Cabang Bengkulu Nomor 0562101008212537 atas nama Mulyani sebesar Rp100.000.000,00. kepada Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia Tbk di Bengkulu. Surat permohonan ini ditandatangani oleh Sdr. M. Yunus serta Sdri. Mulyani selaku penjual.

Hal ini sesuai dengan hasil Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 11 September 2023 kepada Sdr. M. Yunus yang menyatakan:

- Besarnya jumlah pinjaman yang saksi ajukan adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.933.280,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- Saksi tidak mengetahui surat (permohonan transfer) tersebut, karena saksi tidak pernah mengajukan permohonan transfer dari rekening Bank BRI Syariah No, 1061270384 atas nama M. Yunus ke rekening Bank BRI Tbk Cabang Bengkulu Kota Bengkulu No. 5621 01 008212 53 7 atas nama Mukyani sebagaimana surat tersebut. Tanda tangan dalam surat tersebut adalah palsu, bukan tanda tangan saksi.

Berdasarkan Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 6 Oktober 2023 kepada Sdr. Terdakwa menyatakan:

- Bahwa untuk pencairan kelima nasabah ini Sdr Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tidak mengetahui kalau dana pencairan tersebut saksi gunakan untuk kepentingan pribadi untuk melunasi hutang saksi ke rentenir dan setelah beberapa bulan dikarenakan adanya laporan dari nasabah bahwa mereka belum menerima uang pencairan maka Sdr Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman mengetahui adanya masalah terhadap kelima nasabah itu, kemudian Sdr Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan Sdr saksi Adi Santika, S.Si,

Halaman 232 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM Bin Nana Rukana memanggil kelima nasabah tersebut untuk menanyakan seperti apa kronologis yang terjadi.

- Dapat saksi jelaskan bahwa benar nasabah atas nama Sdr. Amir Hendi, Sdri. Saksi Lia Novita, Sdr.Arpan, Sdri. Siti Zubaidah dan Sdr. M. Yunus tidak melakukan standing instruction karena saksi sendiri yang membuatnya

Hal ini tidak sesuai dengan Manual Produk Pembiayaan BS KUR tahun 2021 BAB III ketentuan pelaksanaan poin 3 Fitur Produk BSI KUR Kecil nomor 18 disebutkan bahwa pencairan pembiayaan dilakukan ke rekening nasabah di Bank Syariah Indonesia.

- b. Adanya rekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022 pada lima nasabah dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjaman untuk kemudian uang tersebut digunakan oleh Sdr. Terdakwa, hal ini sesuai dengan hasil Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 4 September 2023 kepada Sdr. Harmen yang menyatakan:
 - Awalnya saksi akan mengajukan pinjaman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman meminta saksi agar mengajukan pinjaman sebesar Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), dengan alasan apabila uang pinjaman tersebut cair, maka uang yang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
 - Pencairan pinjaman dilakukan pada tanggal 27 September 2021, dimana sebelumnya yaitu tanggal 26 September 2021 saksi ditelpon orang dari Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu yang bernama Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman untuk datang ke Bank dan memberitahu besok tanggal 27 September akan ada pencairan. Pada tanggal 27 September 2021 saksi datang ke Bank dan saksi bertemu dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin

Halaman 233 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman dan ketika itu saksi diberitahu bahwa pinjaman telah cair dan masuk ke rekening yang telah disiapkan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman di Bank Syariah Indonesia Bengkulu S Parman 2 atas nama saksi, Harmen, dengan Nomor Rekening 717713697 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), saksi lalu diminta untuk menarik tunai di teller. Ketika itu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menyampaikan kepada saksi karena pinjaman saksi hanya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka uang yang sebesar Rp250.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) agar diserahkan kepada Terdakwa karena dipakai Terdakwa. Setelah itu saksi di ajak ke teller oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman yang telah menyiapkan slip penarikan tunai dan saksi diminta untuk menulis di slip penarikan tunai sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi di Bank Rakyat Indonesia Karang Tinggi Arga Makmur Nomor Rekening 5580 01 011294 53 2. Uang yang saksi tarik tunai sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tadi kemudian saksi serahkan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman di ruangan kerjanya di lantai 2 Bank tersebut dengan diantar oleh Agus Tatulim, namun Agus Tatulim tidak ikut masuk ke ruangan. Di ruangan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tersebut saksi dijelaskan bahwa karena pinjaman saksi hanya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka angsuran per bulannya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa angsuran sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang pinjaman sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa.

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 10 Agustus 2023 kepada Sdr. Andri Iskandar yang menyatakan:

- Bahwa saksi hanya ditawarkan oleh sdr Bendi untuk meminjam Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tetapi uang Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tersebut saksi sama sekali tidak menerimanya dan yang menerimanya adalah sdr Bendi dan dapat saksi jelaskan Kembali bahwa isi

Halaman 234 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



formulir dalam pengajuan pinjaman tersebut saksi tidak pernah mengisinya dan seingat saksi saksi hanya menandatangani formulir pengajuan pinjaman tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa dana tersebut cair dari sdr Bendi pada tanggal 02 November 2021 yang mendatangi rumah saksi, dan kemudian tanggal 03 November 2021 saksi menandatangani akad kredit dimana saksi dan sdr Bendi Bersama-sama ke Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dan sesampai disana saksi dan sdr Bendi saksi menghadap sdr Efriko untuk tandatangan akad kredit dan kemudian uang sebesar Rp170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) masuk ke rekening BSI saksi dengan no.rekening 7179413129 kemudian pada tanggal yang sama saksi di perintahkan Efriko menarik uang tersebut sebesar Rp166.700.000,(seratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) diberikan sdr Efriko kepada sdr Bendi sedangkan sisanya masih sama sdr Efriko, dan saksi ada menerima uang Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari sdr Bendi karena agunan berupa sertifikat tanah sawah yang saksi ajukan adalah milik sdr Bendi

3. Berdasarkan Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 31 Agustus 2023 kepada Sdri. Suti Maryani yang Menyatakan

- Besarnya nilai pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa atas nama Saksi di Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu adalah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Saksi baru mengetahui besarnya nilai pinjaman tersebut pada waktu saksi menandatangani akad kredit itu di Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, yaitu kira-kira tanggal 7 Oktober 2021.
- Karena saksi tidak mengajukan pinjaman, melainkan nama dan persyaratan saksi dipinjam oleh Terdakwa, maka saksi tidak menerima apapun dari pencairan uang pinjaman ke Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu tersebut, namun saksi ada diberi uang sebesar

Halaman 235 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, kata Terdakwa itu sebagai ucapan terima kasih dan untuk jajan anak kembar saksi

4. Berdasarkan Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 4 September 2023 kepada Sdr. Ujang Mahari yang menyatakan:

- Bahwa besar pinjaman yang ditawarkan Saksi Terdakwa kepada saksi sebesar Rp350.000.000,00
- Bahwa pencairan dilakukan pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 dimana sebelum pencairan kami dibuatkan buku Rekening atas nama saksi dengan nomor rekening 7188907029 Bank Syariah Indonesia tertanggal 04 Februari 2022, setelah buku rekening selesai kemudian pinjaman sebesar Rp350.000.000,- langsung masuk ke rekening saksi, kemudian atas permintaan saksi Terdakwa di awal bahwa pinjaman tersebut atas nama saksi akan tetapi pinjaman sebesar Rp350.000.000,- dipergunakan oleh saksi Terdakwa sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh saksi Terdakwa tertanggal 20 februari 2022 diatas Materai 10.000,- selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi EFRIKO bahwa uang sebesar Rp300.000.000,- langsung ditransfer ke rekening saksi Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp43.200.000,- saksi ambil secara tunai di teler, kemudian saksi dan menantu saksi langsung ke rumah saksi Terdakwa yang beralamat di Sekip sesampainya di rumah saksi Terdakwa saksi mengatakan kepada saksi Terdakwa apakah uang sebesar Rp300.000.000,- tersebut sudah masuk apa belum ke rekening saksi Terdakwa dan dijawab oleh Saksi ROBI RANTORI "iyah sudah masuk ke rekening saksi" dan saat itu juga Saksi Terdakwa meminjam lagi uang yang saksi terima sebesar Rp43.200.000,- tersebut, sebesar Rp23.000.000,- yang diambil langsung oleh Saksi Terdakwa didalam amplop yang dipegang oleh menantu saksi (jaka hanjaya) sedangkan sisa sebesar Rp20.200.000,- yang saksi terima dan saksi bawa pulang ke rumah, dimana diperjanjian secara pribadi dan lisan antara saksi dengan Saksi Terdakwa uang yang saksi ambil secara tunai sebesar Rp43.200.000,- statusnya itu saksi pinjam dengan Saksi

Halaman 236 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dikarenakan uang yang sebesar Rp43.200.000,- tersebut diambil oleh Saksi Terdakwa sebesar Rp23.000.000,- maka belum dibicarakan berapa saksi akan mengangsur setiap bulannya kepada Saksi Terdakwa karena uang sebesar Rp23.000.000,- dipinjam Saksi Terdakwa katanya hanya satu minggu setelah satu minggu uang tersebut dikembalikan oleh Saksi Terdakwa akan tetapi kenyataannya uang sebesar Rp23.000.000,- tersebut tidak dikembalikan oleh Saksi Terdakwa kepada saksi makanya belum ada pembicaraan mengenai berapa besar saksi akan mengangsur kepada Saksi Terdakwa

5. Berdasarkan Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sdri. Arma Haryati pada tanggal 4 September 2023 yang menyatakan:

- Bahwa pertama-tama saksi akan mengajukan pinjaman uang tersebut sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi kemudian sekira bulan Oktober 2021 ketika akan menandatangani akad pinjaman di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu sdr Efriko meminta agar saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk membantu Robi sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian apabila setelah pencairan nanti uang Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) akan dibagi dua dimana saksi akan mendapatkan Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi bersedia untuk meminjam sejumlah uang Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan tersebut dikarenakan sdr Efriko mengatakan akan dibuat surat perjanjian bahwa angsuran pinjaman tersebut akan dibagi dua perbulannya dimana angsuran perbulannya Rp7.045.000,- (tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) dimana kewajiban perbulan saksi adalah sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa yang akan mengangsur perbulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan, tetapi sampai sekarang surat perjanjian yang dijanjikan sdr Efriko tidak pernah ada.

Halaman 237 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 suami saksi yang bernama Romza ditelpon oleh sdr Efriko dan mengatakan agar saksi bersama suami saksi yaitu sdr Romza pada tanggal 08 Oktober 2021 pergi ke Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dan kemudian pada tanggal 08 Oktober 2021 saksi dan suami saksi sdr Romza pergi ke Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu kemudian bertemu dengan sdr Efriko dan sdr Efriko lalu mengatakan kepada saksi dan suami saksi bahwa pinjaman saksi telah cair, lalu sdr Efriko memerintahkan saksi untuk menarik tunai pinjaman saksi di rekening Bank Syariah Indonesia milik saksi dengan nomor rekening 71771987055 sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) di teller, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada suami saksi dan sdr Efriko menunggu di ruangnya, setelah uang Rp135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) ada pada suami saksi atas permintaan sdr Efriko kemudian suami saksi menyerahkan uang tersebut kepada sdr Efriko di ruang kerja sdr Efriko di lantai dua gedung Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk membantu sdr Terdakwa dimana sdr Efriko mengatakan kepada suami saksi bahwa Terdakwa dalam masalah dan sdr Efriko akan menolong Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) saksi dan suami saksi bawa tetapi kemudian pada hari yang sama sdr Terdakwa menghubungi suami saksi untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan kemudian saksi dan suami saksi sekira jam 14.00 Wib menyerahkan uang tersebut ke rumah sdr Robi di Jln Flamboyan 24 Kel Kebun Kenanga Kec Ratu Agung Kota Bengkulu dan setelah uang tersebut diterima Terdakwa tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya meminjam uang tersebut hanya sebentar dan akan dikembalikan apabila pinjaman uang Melinda (adik kandung Riantori) cair.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi dihubungi sdr Efriko untuk mengambil sisa uang, dan kemudian pada tanggal 12

Halaman 238 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 saksi dan suami saksi datang ke Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dan menarik uang sebesar Rp106.000.000,(seratus enam juta rupiah) di teller dan sdr Efriko lalu memerintahkan agar uang tersebut di serahkan semuanya ke sdr Efriko di ruang kerja sdr Efriko dengan alasan untuk membantu sdr Robi, dan masih terdapat saldo sekitar Rp47.000.000,- direkening saksi namun ternyata uang tersebut sudah tidak ada , lalu kemudian pada tanggal 01 Maret 2022 suami saksi akan mengambil uang di BRILink Desa Pungguk Ketupak Kec Meringgi Kelindang Bengkulu Tengah tetapi uang tersebut ternyata tidak ada dan kemudian suami saksi menanyakan kepada sdr Efriko kenapa uang tidak ada di rekening milik saksi dan jawaban sdr Efriko uang tersebut telah diambil sistem untuk membayar angsuran karena selama ini tidak ada dilakukan angsuran pembayaran oleh saksi maupun oleh sdr Terdakwa, lalu saksi dan suami saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai angsuran pembayaran pinjaman KUR tersebut, tetapi jawabannya hanya nanti saksi akan bayar dan lalu Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan pada tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang pada intinya bahwa Terdakwa yang bertanggungjawab untuk membayar angsuran di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu an Arma Haryati.

6. Berdasarkan Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 4 September 2023 kepada Sdr. Terdakwa yang menyatakan:

Dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi menggunakan nama sdr. Harmen, Sdr. Andri Iskandar, Sdri. Suti Maryani, Sdr. Ujang Muhari, Sdr. Arma Haryati untuk menutup utang dari KUR BSI Sdr. Amir Hendi, Sdri. Saksi Lia Novita, Sdr.Arpan, Sdri. Siti Zubaidah dan Sdr. M. Yunus. Hal ini tidak sesuai dengan Manual Produk Pembiayaan BS KUR tahun 2021 BAB III ketentuan pelaksanaan poin 3 Fitur Produk BSI KUR Kecil nomor 2 tujuan pembiayaan untuk a. modal kerja, b. investasi yang terkait dengan usaha. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Agustus 2023 atas Sdr. Asmiyatul Zumroh selaku PJ Product & Business Initiatif

Halaman 239 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Department Head PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang menyatakan bahwa semua tindakan Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran sebagaimana jawaban ahli bertentangan dengan tujuan pemberian ataupun pelaksanaan KUR di tahun 2021, melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

3. Status Pinjaman

Berdasarkan surat Branch Manager dan Branch office Service Manager (BOSM) kepada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KC Bengkulu Adam Malik Nomor 3/618-3/RO III tanggal 27 Oktober 2023 menyatakan bahwa posisi terakhir total uang Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, yaitu :

No	Nama Debitur	No. Rekening	Plafond Kredit
1	Saksi Lia Novita	1080373953	200.000.000
2	Arpan	1061255008	150.000.000
3	Siti Zubaidah	1061282072	200.000.000
4	Amir Hendi	1061271186	100.000.000
5	M. Yunus	1061270384	100.000.000
6	Harmen	7177137687	300.000.000
7	Suti Maryani	7178006619	175.000.000
8	Arma Haryati	7177987055	300.000.000
9	Andri Iskandar	2130704192	170.000.000
10	Ujang Muhari	2203862384	350.000.000
Total Pinjaman			2.045.000.000

Dari data di atas terdapat 3 (tiga) nasabah yang tidak memiliki tunggakan yaitu Arpan, Siti Zubaidah dan M. Yunus. Ketiga nasabah tersebut juga telah menerima kembali haknya berupa dana pinjaman sesuai dengan pengajuan mereka. Selain ketiga nasabah tersebut terdapat satu nasabah atas nama Amir Hendi yang sudah menerima kembali agunannya dan dinyatakan lunas per 10 Pebruari 2023 meskipun masih memiliki tunggakan dengan mekanisme Talangan Rupa

Halaman 240 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Rupa (TRR). Atas pelunasan tersebut tidak menghapus hak tagih Bank Syariah Indonesia kepada Sdr. Terdakwa.

Hal ini sesuai dengan Klarifikasi tim audit dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 4 September 2023 kepada Sdr. Amir Hendi menyatakan :

...tanggal 13 Februari 2023 agunan sertifikat saksi dikembalikan dengan adanya surat Perdamaian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 antara saksi sendiri Amir Hendi sebagai pihak pertama dan pihak kedua yaitu pihak bank BSI yang diwakilkan dengan saudara Rido Namara selaku Kepala Cabang Bank BSI KC. Bengkulu S.Parman 2. Dokumen surat perdamaian tersebut menjelaskan bahwa pihak kedua bersedia memulihkan kerugian pihak pertama, adapun kerugian pihak pertama yang dimaksud sebagai berikut :

- Mengembalikan 2(dua) bundel/persil SHM Nomor 00093 dan SHM 00209 an. Amir Hendi yang dijadikan agunan/jaminan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S.Parman II Bengkulu dengan plafon pembiayaan KUR sebesar Rp100.000.000
- Plafon pinjaman KUR an. Amir Hendi sebesar Rp100.000.000 selama 60(enam puluh) bulan dengan besaran kewajiban yang harus dilunasi sebesar Rp115.996.800 dinyatakan lunas oleh Bank Syariah Indonesia Area Bengkulu.

b. Berdasarkan Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 6 Oktober 2023 kepada Sdr. Terdakwa yang menyatakan :

- Bahwa proses Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota yang diterima oleh AMIR HENDI adalah bahwa pencairan KUR atas nama Amir Hendi adalah tanggal 19 April 2021 dan prosesnya sesuai prosedur yang diproses oleh saksi, Sdr Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan Sdr saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana serta setelah uang itu cair saksi transfer ke rekening atas nama Yudi Endrion yang merupakan teman saksi dan rekeningnya saksi pinjam untuk pencairan nasabah sehingga Yudi Endrion meminjamkan rekeningnya dan Yudi Endrion juga menyerahkan uang tersebut utuh kepada saksi dan saksi gunakan untuk melunasi bunga hutang ke rentenir dan pada saat itu

Halaman 241 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



angsuran juga selalu saksi bayar setiap bulan sehingga tidak menunggak.

- Bahwa untuk nasabah atas nama Saksi Lia Novita sudah saksi berikan uang pertama kali sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) saksi kembalikan namun angsurannya setiap bulan juga saksi bayar totalnya mencapai sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi hanya mampu mengembalikan uang ke Saksi Lia Novita sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan hitungan yang sudah saksi bayar sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah dengan angsuran total sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun Saksi Lia Novita tidak mau dan ngotot mau uang pencairannya sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan plafondnya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi merasa tidak sanggup memenuhi kemauan Saksi Lia Novita tersebut.

- c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 9 Agustus 2023 kepada Sdri. Saksi Lia Novita yang menyatakan:

...kemudian dari proses pengecekan dari rekening koran saksi di BSI Cabang Bengkulu S Parman 2 bahwa ada nama MEILINDA yang merupakan adik kandung Terdakwa yang ada mengangsur pinjaman tersebut sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 08 April 2021 dan 08 Mei 2021 masing masing sebesar Rp3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 20 Agustus 2023 kepada Sdr. Arpan menyatakan:

...dua hari kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin Nana Rukana mengajak ketemu saksi di rumah makan simpang nakau, dirumah makan tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman memberikan sertifikat yang menjadi agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke saksi, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata ke saksi "ini sertifikat bapak, urusan utang di bank uang yang diambil Terdakwa Terdakwa, SH Bin Isran selesai bapak tidak usah pusing lagi", setelah sertifikat saksi terima saksi tidak mikirkan lagi masalah uang pinjaman KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu.

e. Berdasarkan klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 4 September 2023 kepada Sdri. Siti Zubaidah menyatakan :

Setelah kira-kira dua kali mediasi dengan pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, yaitu dengan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, Efriko dan Terdakwa, akhirnya saksi menerima uang atas pinjaman yang saksi ajukan kira-kira pada tanggal 14 Oktober 2021, ketika itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman datang ke rumah Kepala Desa Penembang (Suwandi) dan disana menyerahkan kepada saksi buku rekening yang ada saldo sebesar Rp173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Uang yang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dianggap sebagai cicilan atas pinjaman saksi;

f. Berdasarkan Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 11 September 2023 kepada Sdr. M. Yunus menyatakan :

Saksi menerima uang pinjaman saksi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu pada tanggal lupa kira-kira bulan Oktober 2021, ketika itu Terdakwa bersama-sama dengan isteri dan bapaknya, kemudian saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman datang ke rumah Kepala Desa Penembang (Suwandi) dan disana menyerahkan kepada saksi buku rekening yang ada saldo sebesar Rp90.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Di dalam buku rekening itu tercatat uang tersebut masuk pada tanggal 13 Oktober 2021. Untuk uang yang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disampaikan oleh Terdakwa dianggap sebagai cicilan atas pinjaman saksi selama 5 (lima) bulan;

g. Berdasarkan Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 4 September 2023 kepada Sdr. Harmen yang menyatakan:

- Di ruangan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tersebut saksi dijelaskan bahwa karena pinjaman saksi hanya

Halaman 243 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka angsuran per bulannya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa angsuran sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang pinjaman sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa.

- Atas pinjaman yang saksi diajukan tersebut saksi membayar angsuran melalui Terdakwa, karena setelah pencairan pinjaman Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan saksi katakan kepada Terdakwa kalau uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut untuk membayar angsuran saksi selama 15 (lima belas bulan).

h. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 10 Agustus 2023 kepada Sdr. Andri Iskandar menyatakan:

Bahwa yang melakukan angsuran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu tersebut bukan saksi tetapi sdr Bendi.

i. Berdasarkan Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 31 Agustus 2023 kepada Sdri. Suti Maryani menyatakan :

- Atas pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa atas nama saksi di Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu tersebut saksi tidak ada membayar angsuran, karena bukan saksi yang memakai uangnya, melainkan Robi. Terdakwa pun menurut saksi tidak ada membayar angsurannya, karena pada kira-kira bulan Januari 2022 suami saksi mendapat notifikasi melalui handphone-nya kalau angsuran tidak dibayar. Selanjutnya setiap awal bulan suami saksi selalu menerima telp dari pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu yang menanyakan kapan membayar angsuran karena pinjaman sudah menunggak. Ketika itu saksi menjawab bagaimana kami mau membayar angsuran yang menunggak sementara kami tidak memakai uangnya, tagihlah ke Robi yang memakai uangny

j. Berdasarkan Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 4 September 2023 kepada Sdr. Ujang Mahari yang menyatakan:

Halaman 244 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...mengenai angsurannya, Terdakwa yang bertanggung jawab dari angsuran pertama sampai lunas...

k. Berdasarkan Klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 4 September 2023 kepada Sdri. Arma Haryati yang menyatakan:

- Bahwa yang melakukan angsuran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu tersebut setuju saksi adalah sdr Terdakwa tetapi ternyata tidak dibayar oleh sdr Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 19 Juli 2022 saksi mendapat Surat Peringatan (SP1), tanggal 23 Agustus 2022 saksi mendapat Surat Peringatan kedua (SP2) dan tanggal 07 September 2022 saksi mendapat Surat Peringatan ketiga (SP3) dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu.

4. Berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian tersebut di atas, serta hasil pengujian terhadap data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta Klarifikasi atas BAP yang kami lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Adanya pemindahbukuan dari rekening nasabah atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/Standing Instruction (SI);
- b. Adanya rekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022 pada lima nasabah dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjaman untuk kemudian uang tersebut digunakan oleh Sdr. Terdakwa.

5. Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta klarifikasi atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan ketentuan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3, Ayat (1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

Halaman 245 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 2 Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

c. Manual Produk BSI KUR tahun 2021

BAB III Ketentuan Pelaksanaan poin A Fitur Produk (halaman IIIA-10) yang menyatakan tujuan pembiayaan:

- Modal Kerja;
- Investasi yang terkait dengan usaha.

- Bahwa data yang digunakan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, yaitu sebagaimana yang disajikan dalam lampiran II pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 Dan Tahun 2022;

- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebagaimana disebutkan tersebut di atas, penghitungan nilai kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022, dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Menghitung dana yang telah dicairkan kepada nasabah yang mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan;
2. Menghitung utang nasabah yang sudah dikembalikan;
3. Melakukan penghitungan saldo utang KUR dengan cara butir 1 dikurangi butir 2;
4. Melakukan penghitungan angsuran KUR;

Halaman 246 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara butir 3 dikurangi butir 4;

- Bahwa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, yaitu :

Sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan negara dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi pencairan KUR atas 10 nasabah	2.045.000.000,00
2	Realisasi dana yang sudah dikembalikan	450.000.000,00
3	Saldo utang KUR	1.595.000.000,00
4	Angsuran KUR (Lampiran I)	107.828.123,00
5	Nilai kerugian keuangan negara (3-4)	1.487.171.877,00

- Bahwa dalam pengumpulan data tersebut Ahli tidak menemukan pelanggaran dalam SOP untuk Terdakwa karena untuk SOP lebih kepada kewenangan internal bank, dan untuk proses pencairan sampai dengan dana di terima pemohon sudah tepat, tetapi mulia terjadi setelah uang di terima;
- Bahwa pada saat pengumpulan data ditemukan pemalsuan tanda tangan dan untuk tahap tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana dan bukan masuk ke dalam keahlian keilmuan Ahli;
- Bahwa 5 nasabah topengan secara prosedural semuanya menerima tetapi di awal perjanjian mereka sudah diberitahukan untuk uang pencairan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa Robby membayar hutang atau masalah yang ada saat itu;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui penggunaan uang yang digunakan oleh Terdakwa Robby;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi dari data yang saksi peroleh bahwa untuk yang menerima adalah Terdakwa Eprico sedangkan yang mengusahakan untuk meminjam adalah Terdakwa Robby;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui penggunaan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggunaan uang pribadi Ahli tidak melakukan penghitungan Ahli hanya melakukan penghitungan dan pengumpulan data berdasarkan data yang ada dari Kejaksaan dan dari pihak bank;
- Bahwa Ahli mengetahui ada sejumlah dana yang telah dikembalikan dan pengembalian uang tersebut menjadi pengurang atas kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembayaran tersebut;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak membantahnya dan akan mengomentarnya pada saat kesimpulan nanti;

3. Dr. HAMZAH HATRIK, SH, MH

- Bahwa pekerjaan Ahli yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Kemendikbud Riset dan Teknologi dan jabatan saya yaitu Lektor Kepala Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
- Bahwa ahli memiliki keahlian di Bidang Hukum Pidana dengan konsentrasi korporasi sebagai subjek hukum pidana di bidang ekonomi dan bisnis;
- Bahwa Ahli menerangkan, dalam KBBI kata “kerugian” mengacu pada perihal “rugi” antara lain diartikan “tidak mendapat laba, tidak mendapat manfaat, tidak beroleh sesuatu yang berguna,” sehingga “kerugian” diartikan “menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi”.

Dengan mengacu frasa “sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi,” maka kerugian dapat disebabkan oleh perbuatan orang sebagai subjek hukum (alamiah dan atau korporasi) yang mengakibatkan kerugian, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain termasuk negara atau daerah sebagai subjek hukum. Misalnya, perbuatan X mengurangi volume dalam menjalankan proyek pemerintah di bidang pembangunan infrastruktur berupa jembatan untuk menunjang peningkatan ekonomi rakyat, mengakibatkan jembatan roboh, sehingga perbuatan X mengakibatkan

Halaman 248 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian negara, baik keuangan negara, bahkan merugikan kehidupan ekonomi negara (masyarakat).

Ketentuan kerugian negara di ranah teoretik dan praktik masih menimbulkan ketidaksepahaman, terutama dalam menerapkan perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai bentuk kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi karena, undang-undang tindak pidana korupsi tidak mendefinisikan: Apa itu kerugian negara? Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Penjelasan Umum hanya menjelaskan “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara (*vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

Definisi “Kerugian Negara” dapat menggunakan acuan yuridis Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dengan bunyi rumusan “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”.

Jika merujuk definisi “kerugian negara” dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang BPK, maka salah satu penyebab kerugian negara atau kerugian daerah adalah perbuatan melawan hukum (PMH) baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana, baik dilakukan secara sengaja maupun karena lalai.

Jika merujuk arti “Keuangan Negara” dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan definisi “Kerugian Negara” (dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang BPK)

Halaman 249 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan melawan hukum, baik karena sengaja maupun lalai, maka kerugian negara dalam arti kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan yang (dapat) merugikan negara (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

Bentuk kerugian keuangan negara (termasuk keuangan daerah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, antara lain seperti :

- (a) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
 - (b) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
 - (c) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (seperti penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
 - (d) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (antara lain penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
 - (e) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
 - (f) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
 - (g) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
 - (h) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;
- Bahwa pengeluaran uang negara harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku yang oleh karena itu, apabila keluarnya uang negara dilakukan dengan cara tidak benar, maka dapat dikategorikan kerugian negara, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa bersesuaian dengan keterangan di atas, maka keluarnya uang negara dengan cara tidak benar meskipun belum digunakan termasuk

Halaman 250 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara, karena menyebabkan berkurangnya uang negara yang dilakukan dengan cara tidak benar;

- Bahwa bersesuaian dengan penjelasan yang diterangkan sebelumnya di atas, maka dengan menggunakan optik hukum pidana maka Ahli berpendapat meskipun uang negara belum digunakan kemudian dikembalikan ke Kas Negara tetap merupakan kerugian negara, karena perbuatan mengeluarkan uang negara secara tidak benar merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara telah terjadi dan pembuatnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur pidana;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diterangkan pada angka 11 di atas, maka bank milik pemerintah terdapat/termasuk keuangan negara yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dan pertanyaan Penyidik di atas, maka saya berpendapat bahwa pada BSI terdapat keuangan negara karena *"BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 dan komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Dengan kata lain, bahwa BSI adalah usaha Bank Mandiri (unit Syariah) sebagai pemegang saham mayoritas merupakan bagian dari himpunan bank milik negara (Himbara) adalah bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN);*
- Bahwa berdasarkan fakta temuan Penyidik dalam kronologis kasus perkara aquo, maka kerugian Bank Syariah Indonesia (BSI) Bengkulu Cabang S. Parman 2 sebesar Rp.1.595.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa, merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara karena uang sejumlah Rp.1.595.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang berasal dari BSI adalah bagian kekayaan negara yang dipisahkan dalam menjalankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang usaha perbankan.

Halaman 251 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Ahli ASMIYATUL ZUMROH, S.Si., M.E. (dari BSI)

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku PJ Product & Business Initiatif Department Head PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yaitu :
 1. Memastikan pengembangan produk, program dan inisiatif bisnis pembiayaan sesuai dengan rencana kerja unit kerja agar dapat mendukung rencana kerja perusahaan.
 2. Menganalisa usulan rencana bisnis tahun berjalan dan mengusulkan PAB sesuai kebutuhan bisnis mikro
 3. Mengusulkan perubahan kebijakan, fitur produk/program dan bisnis proses pembiayaan mikro
 4. Mengusulkan dan merekomendasikan pengembangan system - IT pembiayaan mikro agar berjalan prudent, efektif dan efisien.
 5. Meningkatkan program-program yang dapat membangun positioning produk pembiayaan mikro yang kompetitif di pasar
 6. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (kemitraan, value chain, ekosistem, komunitas halal e-commerce, fintech, dll) dalam rangka pengembangan bisnis produk pembiayaan mikro;
- Bahwa berdasarkan dengan jabatan Ahli selaku PJ Product & Business Initiatif Department Head PT Bank Syariah Indonesia Tbk, saya memiliki dan mempunyai pengetahuan tentang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) ditahun 2021 dan di tahun 2022 karena penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) termasuk dalam lingkup ruang tugas ahli;
- Bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 01 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H, BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah serta komposisi pemegang saham BSI adalah : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25% sedangkan sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%;
- Bahwa penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih

Halaman 252 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global;

- Bahwa dasar hukum mengenai KUR di tahun 2021 dan tahun 2022, yaitu :

- Umum :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan SIKP
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 180/KMK.05/2018 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 91/KMK.05/2022 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat.

- Khusus di internal PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yaitu :

1. Manual Product tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)
2. Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis

Halaman 253 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)

3. Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI);
- Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, masih tetap berlaku dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- Bahwa sumber dana untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu di tahun 2021 dan tahun 2022, berasal dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang mana patut diketahui sejak PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berdiri merupakan merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dan khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pemerintah mensubsidi bunga atas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sumber dana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Syariah Indonesia yang berasal dari PT Bank Syariah Indonesia diatur pada Manual Produk Pembiayaan BSI Kredit Usaha Rakyat dan tercantum pada dokumen Rencana Bisnis Bank;
- Bahwa tujuan pelaksanaan KUR berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, untuk :
 - a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- Bahwa berdasarkan Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB

Halaman 254 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi;

- Bahwa tujuan pemberian KUR pada di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu adalah tidak untuk menutupi angsuran KUR nasabah lainnya kalau sampai untuk menutupi angsuran KUR nasabah lainnya maka melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan standing instruction untuk KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu surat perintah membayar yang ditanda tangani nasabah kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk membayar modal kerja KUR ataupun investasi KUR, kaitan standing instruction dengan modal kerja dan investasi yaitu di dalam standing instruction terdapat perintah membayar baik untuk membayar modal kerja ataupun investasi;
- Bahwa didalam pembiayaan KUR diwajibkan ada agunan sebagaimana ditentukan dalam Manual Produk BSI KUR tahun 2021 dan 2022 BAB III, untuk tahun 2021 agunan diwajibkan untuk KUR Kecil dengan limit diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan di tahun 2022 dengan limit diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa salah dalam melakukan penilaian agunan tambahan KUR bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 BAB II (halaman II-9) kewajaran hasil penilaian agunan harus dilakukan;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan kewajaran penilaian agunan tambahan yaitu Micro Staff atau Micro Marketing Manager hal ini sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 untuk Micro Staff {BAB II (halaman II-7)} sedangkan Micro Marketing Manager {BAB II (halaman II-9)};
- Bahwa berdasarkan Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro BAB

Halaman 255 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, trade checking dan market checking tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk KUR, terhadap supliyer harus dilakukan pengecekan;

- Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pengecekan supliyer yaitu Micro Staf dan harus dilakukan verifikasi oleh Micro Marketing Manager sebagaimana ditentukan pada Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro tahun 2021 dan 2022 BAB IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, trade checking dan market checking dilakukan oleh Micro Financing Sales dan dilakukan verifikasi oleh verifikator. Bahwa yang dimaksud Micro Financing Sales yaitu Micro Staf sedangkan verifikator yaitu Micro Marketing Manager karena Micro Marketing Manager melakukan verifikasi atas usulan Micro Staf;
- Bahwa setelah dana untuk modal kerja KUR ataupun investasi KUR selesai dibelanjakan harus dilakukan monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan KUR di tahun 2021 dan 2022 yaitu Micro Marketing Manajer atau Branch Manager sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan nasabah topengan ataupun nasabah tempilan pada pemberian KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, yaitu nasabah bukan sebenarnya yang mana nama nasabah berikut kelengkapan KUR lainnya hanya dipakai sebagai alat ataupun kedok maupun topeng oleh oknum tertentu dengan tujuan menggunakan dana dari KUR tersebut tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa mekanisme penyaluran KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan Manual Produk BSI KUR dan PTO Pembiayaan Mikro Berbasis Digital melalui i-kurma, yaitu :

Halaman 256 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tahap Inisiasi

- Micro Staff/Micro RM/TAD Sales (Marketing) memasarkan produk KUR
- Nasabah melengkapi dokumen pembiayaan KUR
- Micro Staff/Micro RM/TAD Sales memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan dan mengadministrasikan

2. Tahap Prescreening

Micro Staff/Micro RM/TAD Sales melakukan proses pengecekan untuk mendapatkan informasi nasabah berkaitan dengan :

- Hubungan nasabah dengan Bank, termasuk fasilitas pembiayaan, kolektibilitas, data nasabah dll (sumber informasi : Sistem Layanan Informas Kredit (SLIK) OJK dan Internal Checking)
- Blacklist Bank Indonesia akibat penarikan cek kosong (sumber informasi : Daftar Hitam Nasional (DHN) BI)
- Kebenaran data nasabah berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan
- Informasi KUR yang pernah dan atau sedang dinikmati nasabah (sumber : Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)).

3. Tahap Analisa :

Micro Staff/Micro RM/TAD melakukan proses analisa meliputi:

- Verifikasi keabsahan dokumen administrasi nasabah
- Analisis hasil prescreening
- Analisis kondisi nasabah paling sedikit mencakup penilaian atas prinsip “5C” dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha calon nasabah
- Melakukan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke tempat usaha calon Nasabah (on the spot), verifikasi data calon Nasabah dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan Calon Nasabah
- Melakukan verifikasi dan Penilaian Agunan
- Melakukan interview dengan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan (misal: kondisi tanah, perkiraan nilai pasar atas jaminan tanah, jalur hijau dan informasi negatif lainnya dari masyarakat sekitar jaminan).



Micro Marketing Manager

- a. Melakukan double checking dan me-review atas suatu permohonan pembiayaan berdasarkan penilaiannya dan hasil analisa
- b. Meyakini, memastikan dan memeriksa dengan teliti bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pengusul adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah
- c. Melakukan pemeriksaan atau on the spot sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan (LWMP) yang dimiliki.
- d. Melakukan review kewajaran hasil penilaian agunan yang dilakukan oleh Micro RM/Micro Staff/TAD

Branch Manager

- a. Memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah.
- b. Melakukan pemeriksaan atau on the spot/pengecekan on desk ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi pembiayaan, serta rekomendasi yang diusulkan oleh Pengusul.

4. Tahap Persetujuan

Micro Marketing Manager/Branch Manager memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan yang dimiliki berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan.

5. Akad Pembiayaan

Pelaksanaan akad pembiayaan antara Pihak Bank (MMM/BM) dan Nasabah.

6. Pencairan Pembiayaan

Proses pencairan Pembiayaan di operational cabang berdasarkan Surat Pencairan/Realisasi Fasilitas Pembiayaan (RFP) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (MMM/BM sesuai LWMP).

7. Penagihan Subsidi Margin

Micro Business Group (MBG) Kantor Pusat melakukan penagihan pembayaran subsidi margin ke Kuasa Pengguna Anggaran disertai dokumen :

Halaman 258 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat permohonan pembayaran subsidi margin
 - 2) Rincian tagihan subsidi margin
 - 3) Arsip data tagihan komputer yang diunggah ke SIKP
 - 4) Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani BS
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Mikro Staff dalam penyaluran KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) sesuai dengan Job Description, yaitu :
 - a. Menjalankan kegiatan pemasaran dan merekomendasikan produk-produk bisnis mikro kepada calon nasabah/nasabah
 - b. Menjalankan proses akuisisi terhadap calon nasabah
 - c. Menindaklanjuti pengajuan pembiayaan mikro oleh calon nasabah/nasabah
 - d. Mengulas profil, usaha, dan agunan calon nasabah
 - e. Menyusun proposal usulan pembiayaan permohonan calon nasabah/nasabah secara akurat dan benar sesuai ketentuan
 - f. Menjalankan seluruh proses pembiayaan mikro sesuai dengan SLA dan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Mikro Marketing Manager dalam penyaluran KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) sesuai dengan Job Description, yaitu :
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi bisnis mikro di Branch Office untuk pengembangan bisnis mikro
 - b. Memastikan penerapan dan implementasi strategi pengembangan bisnis mikro dan branchless banking di Branch Office dapat sejalan dengan strategi Bank
 - c. Menganalisa dan memeriksa usaha/ tempat tinggal atau kondisi aktivitas usaha nasabah serta menilai keabsahan dokumen legalitas agunan/usaha nasabah dengan prinsip-prinsip prudential dan Know Your Customer (KYC)
 - d. Memberikan rekomendasi dan atau putusan atas pembiayaan permohonan calon nasabah secara professional, akurat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Branch Manager dalam penyaluran KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) sesuai Job Description, yaitu :
 - a. Memastikan implementasi aktivitas operasional dan proses bisnis

Halaman 259 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan dan prudensialitas.

- b. Memberikan keputusan pembiayaan sesuai limit kewenangan
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (Good CoRp.orate Governance);
- Bahwa tidak dibenarkan perbuatan Terdakwa, SH Bin ISRAN selaku MIKRO STAF yang bukan penerima KUR mempergunakan uang KUR dari nasabah untuk membayar utang pribadinya kepada rentenir bertentangan dengan tujuan pemberian KUR Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo. Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi;
- Bahwa tidak dibenarkan perbuatan Terdakwa, SH Bin ISRAN selaku MIKRO STAF yang bukan penerima KUR mempergunakan uang KUR dari nasabah untuk menutupi angsuran KUR nasabah lainnya ditahun 2021, bertentangan dengan tujuan pemberian KUR Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi;
- Bahwa tidak dibenarkan perbuatan Terdakwa, SH Bin ISRAN selaku MIKRO STAF yang bukan penerima KUR mempergunakan uang KUR milik nasabah untuk kepentingan pribadinya, bertentangan dengan tujuan pemberian KUR Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo. Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a.modal kerja dan b.investasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, SH Bin ISRAN selaku MIKRO STAF Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu ditahun 2021 untuk penyaluran KUR melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan memanipulasi standing

Halaman 260 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instruction (SI)/permohonan transfer LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS sehingga uang negara keluar secara tidak benar, tidak sesuai peruntukannya untuk membayar utang pribadinya kepada rentenir, untuk menutupi angsuran KUR nasabah lainnya maupun untuk kepentingan pribadinya bertentangan dengan bertentangan dengan tujuan pemberian KUR Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo. Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a. modal kerja dan b. investasi, selain bertentangan dengan tujuan pemberian KUR ataupun tujuan pembiayaan KUR perbuatan Terdakwa, SH Bin ISRAN yang telah dengan sengaja tidak melakukan trade checking dan market checking terhadap suplier yang mana suplier tersebut dibuat tidak benar oleh Terdakwa, SH Bin ISRAN pada standing instruction maka perbuatan Terdakwa, SH Bin ISRAN bertentangan dengan Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro BAB IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, trade checking dan market checking tahun 2021 dan 2022;

- Bahwa seharusnya EFRIKO DESWANTO, S.TP Bin SUHERMAN yang mempunyai jabatan selaku MIKRO MARKETING MANAGER ataupun saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, MM Bin NANA RUKANA yang mempunyai jabatan selaku BRANCH MANAGER di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2021 dan 2022, harus melakukan monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan atas nama nasabah LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS, sehingga kebenaran atas penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan KUR dapat tercapai/terlaksana, perbuatan EFRIKO DESWANTO, S.TP Bin SUHERMAN ataupun saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, MM Bin NANA RUKANA yang tidak melakukan monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan terhadap nasabah LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa, SH Bin ISRAN selaku MIKRO STAF Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama LIA NOVITA, melakukan ketidakwajaran penilaian agunan tambahan berupa 1 (satu) unit mobil terios yang mencantumkan harga tahun 2012 padahal di BPKB tahun 2007 bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 BAB II (halaman II-7) kewajaran hasil penilaian agunan harus dilakukan;
- Bahwa perbuatan EFRIKO DESWANTO, S.TP Bin SUHERMAN bersama-sama dengan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, MM Bin NANA RUKANA bersepakat membuat pembiayaan topengan untuk menyelesaikan permasalahan nasabah atas nama LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS dengan cara memanfaatkan uang nasabah KUR atas nama HARMEN, SUTI MARYANI, ARMA HARYATI, ANDRI ISKANDAR DAN UJANG MUHARI untuk menutupi pembiayaan KUR atas nama LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS sehingga uang KUR atas nama nasabah HARMEN, SUTI MARYANI, ARMA HARYATI, ANDRI ISKANDAR DAN UJANG MUHARI dipergunakan tidak sesuai peruntukannya bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo. Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a. modal kerja dan b. investasi, selain daripada itu perbuatan EFRIKO DESWANTO, S.TP Bin SUHERMAN bersama-sama dengan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, MM Bin NANA RUKANA juga bertentangan dengan Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro BAB IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, trade checking dan market checking tahun 2021 dan 2022 dan juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan;
- Bahwa perbuatan EFRIKO DESWANTO, S.TP Bin SUHERMAN tidak melakukan analisa usaha, jaminan dan verifikasi tujuan pembiayaan nasabah atas nama HARMEN, SUTI MARYANI, ARMA HARYATI, ANDRI ISKANDAR DAN UJANG MUHARI tidak sesuai dengan kondisi riil nasabah

Halaman 262 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 BAB II (halaman II-9) Organisasi, tugas dan tanggung jawab, dimana tugas dan tanggung jawab EFRICO DESWANTO, S.TP Bin SUHERMAN selaku Micro Marketing Manager adalah meyakini bahwa analisis dan evaluasi pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa perbuatan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin NANA menyetujui pembiayaan yang tidak benar pada proses pembiayaannya HARMEN, SUTI MARYANI, ARMA HARYATI, ANDRI ISKANDAR DAN UJANG MUHARI karena tidak dilakukan analisa usaha, jaminan dan verifikasi tujuan pembiayaan nasabah tidak sesuai dengan kondisi riil nasabah bertentangan dengan tujuan pembiayaan KUR melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo. Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a. modal kerja dan b. investasi, selain daripada itu perbuatan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, MM Bin NANA RUKANA bertentangan dengan Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro BAB IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, trade checking dan market checking tahun 2021 dan 2022 dan juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB IV (halaman IV-E-1) Ketentuan Pelaksanaan Bahwa Micro Marketing Manager dan Branch Manager dalam memberikan putusan pembiayaan sesuai kewenangannya berdasarkan pertimbangan dan justifikasi/judgement profesional yang dimiliki berdasarkan pada prinsip kehati-hatian Bank (Prudential Banking) serta pemberian pembiayaan yang sehat;
- Bahwa BANI NANDA ARITIA RANGGA dan AGUSTATULIM tidak dapat dipersalahkan atas keluarnya uang nasabah KUR tidak sesuai peruntukannya/tidak sesuai tujuan pembiayaan atas nama HARMEN, SUTI MARYANI, ARMA HARYATI, ANDRI ISKANDAR DAN UJANG MUHARI karena sebelumnya antara EFRICO DESWANTO, S.TP Bin SUHERMAN maupun saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, MM Bin NANA RUKANA telah bekerjasama berbuat jahat untuk mencairkan uang nasabah atas nama HARMEN, SUTI MARYANI, ARMA

Halaman 263 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYATI, ANDRI ISKANDAR DAN UJANG MUHARI guna menyelesaikan pembiayaan KUR atas nama LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS. Bahwa untuk melancarkan niat jahat tersebut supaya uang KUR atas nama HARMEN, SUTI MARYANI, ARMA HARYATI, ANDRI ISKANDAR DAN UJANG MUHARI dapat dicairkan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, MM Bin NANA RUKANA bersama-sama dengan EFRIKO DESWANTO, S.TP Bin SUHERMAN memerintahkan bawahannya yaitu BANI NANDA ARITIA RANGGA dan AGUSTATULIM untuk melakukan proses pembiayaan KUR nasabah HARMEN, SUTI MARYANI, ARMA HARYATI, ANDRI ISKANDAR DAN UJANG MUHARI. Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, MM Bin NANA RUKANA dan EFRIKO DESWANTO, S.TP Bin SUHERMAN harus bertanggung jawab atas ketidakbenaran pada proses pembiayaan KUR nasabah HARMEN, SUTI MARYANI, ARMA HARYATI, ANDRI ISKANDAR DAN UJANG MUHARI;

- Bahwa perbuatan RIDO NAMARA, SKM selaku BRANCH MANAGER Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu, pengganti saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, M.M Bin NANA RUKANA, mengembalikan agunan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00093 dan Nomor : 00209 atas pembiayaan dengan nilai sebesar Rp.115.996.800,- (seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kepada AMIR HENDI karena telah melalui beberapa kajian internal Bank Syariah Indonesia (BSI) sehingga 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00093 dan Nomor : 00209 atas pembiayaan dengan nilai sebesar Rp.115.996.800,- (seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kepada AMIR HENDI, dikembalikan kepada AMIR HENDI yang selanjutnya kerugian atas proses tersebut menjadi tanggung jawab dari Terdakwa, SH BIN ISRAN;
- Bahwa kerugian yang diderita Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu akibat perbuatan Terdakwa, SH Bin ISRAN sebagaimana tertuang dalam audit internal yang dilakukan TURRINO BIN SARKORO yaitu sesuai dengan FLASH REPORT (FR) tanggal 24 Juli 2022 dan SPECIAL REPORT tanggal pemeriksaan 09-09-2021 s.d. 22-09-2021 untuk Peristiwa Talangan Angsuran dan Proses Pembiayaan yang Menyimpang di KC Bengkulu S. Parman 2 Kantor Cabang Bengkulu Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebesar

Halaman 264 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.542.187.322,- (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sesuai dengan outstanding per 30 Juni 2022;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu pada tahun 2021 adalah sebagai Micro Staf di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dengan Lokasi Kerja Regional Palembang PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2021/10027-SK/HC-BSI tentang Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai tanggal 01 Februari 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Micro Staf di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu adalah :
 1. Menjalankan kegiatan pemasaran dan merekomendasikan produkproduk bisnis mikro kepada calon nasabah/nasabah
 2. Menjalankan proses akusisi terhadap calon nasabah pembiayaan mikro
 3. Menindaklanjuti pengajuan pembiayaan mikro oleh calon nasabah/nasabah
 4. Mengulas profit, usaha dan agunan calon nasabah pembiayaan mikro
 5. Menyusun proposal usulan pembiayaan permohonan calon nasabah/nasabah secara akurat dan benar sesuai ketentuan
 6. Menjalankan seluruh proses pembiayaan mikro sesuai dengan SLA dan ketentuan yang berlaku
 7. Memelihara hubungan baik dengan calon nasabah/nasabah bisnis mikro menggunakan asas profesionalitas
 8. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kualitas pembiayaan mikro sesuai kelolaan
- Bahwa Terdakwa telah berhenti bekerja dari PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Human Capital Service Group Head PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Nomor : 01/104-KEP/HCS tentang Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri Secara Sukarela atas nama Terdakwa tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 265 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dikarenakan ada permasalahan penyalahgunaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu di tahun 2021;
- Bahwa permasalahan penyalahgunaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu di tahun 2021 yang menyebabkan Terdakwa berhenti bekerja dari Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah Terdakwa menyalahgunakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2021 dengan cara memakai uang pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) milik nasabah KUR yang bernama M.YUNUS, SITI ZUBAIDAH, AMIR HENDI, SAKSI LIA NOVITA dan ARPAN untuk membayar angsuran milik nasabah lainnya dan membayar utang ke rentenir karena Terdakwa meminjam uang berulang kali dengan kisaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga per minggu yang harus Terdakwa bayar sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa Terdakwa sebagai Micro Staf di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu ada memproses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu kepada 5 (lima) orang nasabah yaitu atas nama saksi Lia Novita, saksi Arpan, saksi Amir Hemdi, Saksi Siti Zubaidah dan saksi M.Yunus dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, selaku Mikro Marketing Manager dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 saksi Lia Novita pernah mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu yang berawal dari saksi Lia Novita menghubungi lewat Handphone sepupunya yaitu Terdakwa yang bekerja sebagai Micro Staff Banking di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang S Parman 2 Bengkulu untuk melakukan peminjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan berkata "Dek, ayuk mau minjam kira-kira prosesnya gimana" lalu dijawab Terdakwa "o, bisa yuk nanti dibantu" setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Lia Novita di rumah NELLY yaitu saksi Lia Novita yang berada di Jalan Bandara Raya Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu dan selanjutnya di rumah NELLY tersebut saksi Lia Novita , NELLY

Halaman 266 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ngobrol atau berbicara mengenai peminjaman di BSI waktu itu namanya masih BRI Syariah dan dari pembicaraan tersebut saksi Lia Novita berniat meminjam karena Terdakwa pernah bilang ke saksi "KUR saja karena bunganya kecil dan saksi memegang KUR", setelah itu selanjutnya setelah pertemuan tersebut maka saksi Lia Novita ada menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan keputusan saksi yang akan meminjam KUR Mikro sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk usaha Praktik Dokter saksi Lia Novita dengan tujuan membeli peralatan kesehatan sebagai alat penunjang praktek selaku dokter dan Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja dengan bertemu dengan Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di rumah saksi Lia Novita, Bahwa pemrosesan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa selaku MS (Micro Staff), Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, selaku MMM (Mikro Marketing Manager) dengan visit ke lokasi praktek dan rumah calon nasabah pada tanggal 19 Januari 2021, dimana terdapat kelemahan karena proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembandingan. Bahwa saksi Lia Novita merupakan saudara sepupu kandung Terdakwa sehingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain : daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI atas nama MUYANI yang mana patut diketahui MUYANI adalah ibu mertua dari Terdakwa dan formulir aplikasi pembiayaan mikro telah dipersiapkan oleh Terdakwa. Bahwa surat permohonan transfer / standing instruction (SI) per tanggal 3 Februari 2021 dimanipulasi dan dibuat oleh Terdakwa dengan keterangan "permohonan transfer dari saksi Lia Novita di Bank BRI Syariah Nomor Rekening 1060373953 ke rekening BRI Cabang Bengkulu Kota dengan Nomor Rekening 5621-01-008212-53-7 atas nama MUYANI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)" Bahwa pembiayaan disetujui oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Pemimpin Cabang, dan akad pembiayaan tanggal 3 Februari 2021 saksi Lia Novita beserta pasangan di Kantor Cabang S. Parman 2, menandatangani dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan untuk realisasi pembiayaan dan menyetorkan biaya-biaya untuk akad pembiayaan serta 1 (satu) kali blokir angsuran ke bank dan realisasi pembiayaan di RTGS ke Nomor Rekening Bank BRI 562101008212537 atas nama Sdri. MUYANI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 09 Februari 2021. Bahwa di hari yang sama tanggal 9 Februari 2021 Terdakwa datang ke Bank BRI bersama MUYANI untuk melakukan penarikan dana sebesar

Halaman 267 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian dana tersebut diberikan ke saksi Lia Novita sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk talangan ansuran pembiayaan dan kepentingan pribadi. Bahwa total dana pencairan yang diterima saksi Lia Novita adalah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap oleh Terdakwa, bulan Februari (realisasi) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan Mei - Juni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir di bulan Agustus sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah utang pribadi Terdakwa kepada saksi Lia Novita dan saksi Lia Novita tidak mengetahui darimana sumber uang tersebut;

- Bahwa keterkaitan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu kepada nasabah atas nama saksi Lia Novita adalah bahwa Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, telah melakukan perbuatan melakukan verifikasi objek jual beli secara tidak benar pada tanggal 19 Januari 2021 yang hanya mendasarkan informasi dari nasabah saja dan tidak ada harga pembandingan, sehingga permohonan KUR atas nama saksi Lia Novita dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk disetujui saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan dibayarkan tidak sesuai peruntukannya sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening 5621-01008212-53-7 atas nama MULYANI dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, mengakui salah dalam melakukan verifikasi harga jaminan mobil Daihatsu Terios dimana Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, mencantumkan mobil Daihatsu Terios tahun 2012 padahal di BPKB tahun 2007 dan seharusnya proses akad dilakukan di ADP bukan di Mikro Marketing dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tidak melakukan verifikasi tujuan pembiayaan sesuai dengan Daftar Rincian Pembiayaan dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, mengakui lalai tidak memastikan kembali ke nasabah saksi Lia Novita terkait permohonan transfer ke rekening penjual dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, tidak mengkonfirmasi nasabah saksi Lia Novita bahwa dana realisasi pembiayaan telah dicairkan pada tanggal 09 Februari 2021 dan telah ditransfer ke rekening penjual dan atas kelalaian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, uang KUR atas nama saksi Lia Novita dicairkan tidak sesuai peruntukannya;

Halaman 268 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu kepada nasabah atas nama SAKSI LIA NOVITA adalah bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, tidak melakukan verifikasi tujuan pembiayaan nasabah, mulai dari kelayakan daftar rencana pembiayaan, harga pembanding dan penjual. Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, tidak memastikan kembali /memverifikasi berkas dokumen pembiayaan nasabah setelah akad, yang akan diserahkan oleh Terdakwa selaku Micro Staff kepada bagian ADP. Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, tidak memastikan /mengkonfirmasi kepada nasabah terkait permohonan transfer ke rekening penjual. Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, tidak mengkonfirmasi kembali kepada nasabah bahwa dana realisasi pembiayaan telah dicairkan dan telah ditransfer ke rekening penjual. Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, tidak melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan jaminan calon nasabah serta kunjungan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, hanya diwakilkan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, selaku Mikro Marketing Manajer;
- Bahwa kurang lebih dengan nasabah lainnya sama seperti pada nasabah Saksi Lia Novita;
- Bahwa Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman mengetahui nasabah topengan di gunakan untuk membayar angsuran nasabah yang menunggak sebelumnya;
- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana mengetahui nasabah topengan di gunakan untuk membayar angsuran nasabah yang menunggak sebelumnya;
- Bahwa untuk pencairan saat itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada di BSI dari awal pengajuan berkas sampai dengan pencairan dan adapun peran Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yaitu sebagai Mikro Marketing Manager (MMM) yang merupakan sebagai atasan langsung Terdakwa saat itu dan adapun tugas Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, adalah melakukan survey ke lapangan baik terhadap usaha maupun agunan yang diberikan nasabah dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, juga memiliki kewenangan sebagai pemutus pertama untuk plafond atau jumlah pengajuan pinjaman yang diajukan oleh nasabah tersebut;

Halaman 269 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan kelima nasabah tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, tidak mengetahui kalau dana pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi untuk melunasi hutang Terdakwa ke rentenir dan setelah beberapa bulan dikarenakan adanya laporan dari nasabah bahwa mereka belum menerima uang pencairan maka Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, mengetahui adanya masalah terhadap kelima nasabah itu, kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memanggil kelima nasabah tersebut untuk menanyakan seperti apa kronologis yang terjadi.
- Bahwa berdasarkan informasi yang Terdakwa terima dari nasabah yaitu Siti Zubaidah yang diwakilkan oleh suaminya Sukri, M Yunus dan ARPAN bahwa mereka bertemu di daerah Nakau, untuk tempat dan waktunya Terdakwa kurang mengetahui secara detail dan ketiga nasabah tersebut yaitu Siti Zubaidah yang diwakilkan oleh suaminya Sukri, M Yunus dan ARPAN serta dari hasil pertemuan itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka bahas untuk penyelesaian permasalahan nasabah tersebut dan kemudian sekitar 2 (dua) minggu ke depan nasabah tersebut datang ke kantor BSI di Jl. S Parman Bengkulu dan menemui Terdakwa langsung untuk menanyakan uang pencairan tersebut dan dari situ Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, sudah tahu permasalahan yang terjadi dengan Terdakwa dan nasabah, Bahwa kemudian nasabah atas nama M Yunus, Siti Zubaidah, ARPAN dan Amir Hendi bertemu di Pantai Panjang di Rumah Makan Seafood untuk membahas masalah pencairan tersebut dengan Terdakwa, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, saat itu juga ada Ari Hanggara (menantu ARPAN) dan dari isi pertemuan tersebut membahas bagaimana penyelesaian untuk keempat nasabah yang datang pada saat itu dan dari hasil pembicaraan saat itu Terdakwa ditanyakan kemana uang pencairan tersebut, Terdakwa menjawab uang pencairan digunakan untuk melunasi hutang Terdakwa kepada rentenir, melunasi hutang dan bunganya tidak sekaligus, Bahwa pada saat itu keempat nasabah meminta pertanggungjawaban Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku atasan Terdakwa di kantor bertanggungjawab untuk mencari solusi untuk mereka dengan kesepakatan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, minta waktu

Halaman 270 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



untuk mencari solusi terbaik menyelesaikan permasalahan nasabah itu dan setelah pertemuan itu besoknya Terdakwa dipanggil oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, untuk menanyakan bagaimana solusi penyelesaian nasabah dan setelah waktu yang ditentukan nasabah menanyakan lagi seperti apa penyelesaiannya namun dikarenakan waktu yang semakin dekat dan terdesak maka saat itu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, menyarankan untuk mengajukan pinjaman KUR dengan menggunakan nama saudara Terdakwa yang ingin mengajukan pinjaman dengan syarat angsuran harus lancar dan jangan sampai orang lain mengetahui kalau dana pencairannya akan digunakan untuk melunasi uang pencairan kelima nasabah tersebut sehingga Terdakwa mencari saudaranya yang memang saat itu kebetulan ingin mengajukan pinjaman untuk modal usaha dan mereka mau membantu Terdakwa melunasi hutang-hutang dengan perjanjian uang pencairan dibagi dua dikarenakan mereka juga membutuhkan modal untuk usaha mereka;

- Bahwa untuk proses pencairan nasabah-nasabah yang tahap kedua dibantu oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, serta berkas berkas yang dibutuhkan dilengkapi oleh nasabah-nasabah yang bersangkutan dan proses survey usaha, agunan, putusan pinjaman yang di acc sampai dengan pencairan dilakukan atas perintah Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, saat proses tersebut Terdakwa tidak dilibatkan dikarenakan semenjak permasalahan tersebut diketahui pihak kantor khususnya Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, Terdakwa sudah jarang masuk kantor lagi dikarenakan Terdakwa terbebani mental sehingga Terdakwa mangkir dari pekerjaan, dikarenakan seringnya Terdakwa tidak masuk kerja maka Terdakwa diberikan Surat Peringatan ke-1 (SP1) dan sekaligus Surat Peringatan ke-2 (SP2), sehingga proses pencairan nasabah yang baru yaitu Arma Haryati, Harmen, Ujang Muhari, Suti Maryani dan Andri Iskandar Terdakwa tidak tahu seperti apa proses yang mereka kerjakan di kantor BSI dan Terdakwa hanya menerima laporan dari nasabah dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, bahwa berkas yang nasabah ajukan sedang diproses, dan berapa jumlah yang di acc dan berapa pembagian yang diberikan kepada Terdakwa dan nasabah, Bahwa Terdakwa hanya menerima berupa catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan untuk uang pencairan tersebut Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung fisik uangnya dan diberikan untuk melunasi nasabah yang mana Terdakwa lupa dikarenakan uang diterima oleh nasabah langsung dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman. Bahwa untuk pencairan Ujang Muhari pada tahun 2022 merupakan pencairan terakhir sebelum saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, pindah tugas ke Bandung sedangkan pencairan keempat nasabah yang lain yaitu Arma Haryati, Harmen, Andri Iskandar dan Suti Maryani merupakan pencairan tahun 2021 juga tetapi Terdakwa tidak dilibatkan dalam proses pencairan tersebut dikarenakan Terdakwa sudah tidak aktif bekerja lagi. Setelah itu Terdakwa diberikan Surat peringatan ke3 (SP 3) saat itu Terdakwa dipanggil ke kantor kalau sekira akhir bulan Oktober 2021 hari Minggu oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, Terdakwa disuruh membuat Surat Pengajuan Pengunduran Diri Secara Sukarela, kemudian Terdakwa tulis surat pengunduran diri dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan setelah itu yaitu pada tanggal 1 Desember 2021 maka Surat Resign Terdakwa disetujui oleh Kantor Pusat BSI di Jakarta dan Terdakwa resmi tidak bekerja di BSI lagi;

- Bahwa setelah semuanya sudah dilakukan pencairan dan nasabah yang sudah dilunasi yaitu Siti Zubaidah menerima uang dan beliau melanjutkan pembayaran angsuran dengan lancar dan M Yunus juga menerima uang dan melanjutkan angsuran dengan lancar sedangkan ARPAN tidak mau menerima uang dan beliau meminta hutangnya di BSI dilunasi dan sertifikatnya sudah dikembalikan, dan nasabah atas nama Amir Hendi belum dilunasi tetapi ada angsuran yang Terdakwa bayar setiap bulannya sehingga awalnya angsuran nasabah Amir Hendi tidak macet, bahkan kelima nasabah tersebut Terdakwa angsur setiap bulannya sebelum masalah ini ketahuan Bahwa untuk nasabah atas nama Saksi Lia Novita sudah Terdakwa berikan uang pertama kali sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa kembalikan namun angsurannya setiap bulan juga Terdakwa bayar totalnya mencapai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa hanya mampu mengembalikan uang ke Saksi Lia Novita sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan hitungan yang sudah Terdakwa bayar sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah dengan

Halaman 272 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran total sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun Saksi Lia Novita tidak mau dan ngotot mau uang pencairannya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan plafondnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa merasa tidak sanggup memenuhi kemauan Saksi Lia Novita tersebut Bahwa dalam pencairan kelima nasabah di Tahap II (Kedua) baik itu yang cair tahun 2021 dan 2022 Terdakwa tidak dilibatkan dalam proses pencairan di kantor, semuanya nasabah langsung mengajukan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, serta Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, mengetahui kalau dana pencairan tersebut akan dibayarkan untuk melunasi pinjaman nasabah yang Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang hutang Terdakwa terhadap kelima nasabah di Tahap I (Pertama) tahun 2021 tersebut sehingga Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dalam pencairan Tahap II (Kedua) baik itu yang cair tahun 2021 dan 2022 sangat mengetahui proses pencairan dari awal sampai dengan cair ke rekening nasabah, penarikan dana dari rekening nasabah, menerima uang pembagian dari nasabah dan melunasi hutang-hutang Terdakwa ke nasabah Tahap I (Pertama);

- Bahwa yang dilakukan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan 2022 adalah terhadap saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager di BSI S Parman 2 Bengkulu pada saat pencairan Tahap pertama tahun 2021 beliau tidak mengetahui dana pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang Terdakwa dan untuk proses pengajuan nasabah sampai dengan pencairan dan penarikan dana saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, tidak mengetahuinya karena proses pencairan sesuai dengan prosedur yang berlaku di BSI, baik survey ke usaha dan jaminan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, sudah sesuai dengan SOP dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, hanya berperan untuk memutus proposal yang diajukan oleh Terdakwa dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, mengetahui kelima nasabah ini bermasalah setelah beberapa bulan kemudian dari laporan kelima nasabah yang belum menerima uang pencairan mereka;

Halaman 273 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya permasalahan dengan nasabah tersebut barulah saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, mengetahui secara detailnya, kemudian untuk pencairan Tahap Kedua tahun 2021 dan 2022 saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager merupakan pimpinan tertinggi di BSI Cabang S Parman 2 mengetahui proses pencairan dari awal sampai dengan pencairan dan sampai dengan proses pelunasan nasabah-nasabah yang bermasalah di tahun 2021 dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, juga beberapa kali berkomunikasi dengan Terdakwa baik melalui telpon maupun langsung datang ke rumah Terdakwa dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, untuk membahas proses pencairan nasabah tersebut dan dalam pencairan kelima nasabah tersebut saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager (Pimpinan Cabang) merupakan pemutus pencairan yang terakhir dan untuk pembagian uang pencairan berapa bagian nasabah dan berapa yang digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah yang bermasalah di tahun 2021 dikerjakan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, semuanya dikarenakan Terdakwa dari pertengahan tahun 2021 sudah tidak masuk kerja lagi dan pada akhirnya pada tanggal 1 Desember 2021 Terdakwa mendapatkan SK Resign dari Kantor Pusat BSI yang disampaikan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, langsung kepada Terdakwa berupa surat dan melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa untuk nasabah Ujang Muhari Terdakwa datang sendiri meminta bantuan kepada beliau untuk membantu permasalahan Terdakwa sehingga beliau setuju dikarenakan masih keluarga dekat Terdakwa, untuk proses pencairan Terdakwa tidak tahu seperti apa di kantor BSI dikarenakan diserahkan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, uangnya juga untuk melunasi hutang yang mana Terdakwa tidak tahu dan informasi dari nasabah tersebut bahwa uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, di kantor BSI dan nasabah hanya menerima uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa pinjam sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) langsung ke Ujang Muhari sehingga yang bersangkutan hanya menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari ini Senin tanggal 4 September 2023 Terdakwa baru tahu kalau sisa hutang yang bersangkutan di BSI sudah berkurang dan untuk total

Halaman 274 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan pinjaman nasabah di pencairan Tahap Kedua saat ini sisa hutangnya sudah berkurang lumayan jauh namun apakah dilunasi atau tidak Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dikarenakan Terdakwa ditahan di Rutan Malabero dari tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama M. Yunus
2. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Siti Zubaidah
3. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Amir Hendi
4. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Arpan
5. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Lia Novita
6. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Ujang Muhari
7. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Arma Haryati
8. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Suti Maryani
9. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Harmen
10. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Andri Iskandar
11. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama M. Yunus
12. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama M. Yunus
13. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama M. Yunus
14. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama M. Yunus
15. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Siti Zubaidah
16. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Siti Zubaidah
17. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Siti Zubaidah
18. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Siti Zubaidah

Halaman 275 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Amir Hendi
20. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Amir Hendi
21. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Amir Hendi
22. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Amir Hendi
23. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Arpan
24. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Arpan
25. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Arpan
26. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Arpan.
27. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Lia Novita
28. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Lia Novita
29. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Lia Novita.
30. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Lia Novita
31. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Ujang Muhari
32. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Ujang Muhari
33. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Ujang Muhari
34. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Ujang Muhari
35. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Arma Haryati
36. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Arma Haryati
37. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Arma Haryati
38. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Arma Haryati
39. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Suti Maryani.
40. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Suti Maryani
41. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Suti Maryani
42. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Suti Maryani
43. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Harmen
44. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Harmen
45. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Harmen
46. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Harmen
47. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Andri Iskandar
48. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Andri Iskandar
49. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Andri Iskandar

Halaman 276 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Andri Iskandar
51. Special Report (SR) Peristiwa Talangan Angsuran dan Proses Pembiayaan yang menyimpang di KC Bengkulu S. Parman 2 Tahun 2021.
52. Flas Report (FR) terkait permasalahan 5 Nasabah pembiayaan Mikro yang terindikasi Topengan dan Talangan Angsuran di KC S. Parman 2 Tahun kejadian 2021 dan 2022.
53. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Rencana No. S-49/PB.34/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Rencana PT. Bank Syariah Indonesia sebagai Bank calon Penyuluh KUR Syariah.
54. Surat perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Bank Syariah Indonesia dalam rangka pembiayaan Skema subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat, nomor : 49/PKP/DEP.2/IV/2021, 01/235-PKS/DIR tanggal 28 April 2021.
55. Surat PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Regional III Palembang kepada PT. Bank Syariah Indonesia Area Bengkulu Nomor : 3/169-3/RO. III tanggal 31 Januari 2023 perihal persetujuan Pembentukan TRR Kerugian Operasional Kejahatan Internal KC Bengkulu S. Parman.
56. Surat perdamaian tanggal 13 Februari 2023 antara Amir hendi Bin M. Zikri (selaku pihak pertama) dan RIDO DAMARA, SKM (selaku pihak kedua) terkait dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilaporkan Amir Hendi ke Polda Bengkulu yang diduga dilakukan oleh Karyawan BSI Kantor Cabang Bengkulu S. Parman II.
57. Asli Buku Tabungan bank BRI Simpedes An Mulyani Nomor Rekening 5621 01 008212 53 7
58. 1(satu) surat asli pernyataan kepada Arma Hayati dari Terdakwa tanggal 04 Maret 2022
59. Photocopy surat SP1 (Nomor:02/658-3/9038 tanggal 19 Juli 2022), SP2 (Nomor : 02/905-3/9038 tanggal 23 Agustus 2022) dan SP.3 (Nomor : 02/958-3/9038 tanggal 07 September 2022) dari PT. BSI KC Bengkulu S Parman 2 kepada Arma Hayati atas tunggakan Angsuran
60. Photocopy Buku Tabungan Bank BSI An Arma Haryati 7177987055
61. 1 (satu) unit Motor Honda Type H1B02N42L Tahun 2021 No. Polisi BD 6651 IE atas nama Terdakwa.
62. 1 (satu) unit Motor Merek Honda Type H1B02N42LO A/T Tahun 2022 No. Polisi BD 5984 IJ atas nama LIDYA MARTINI ESAS.
63. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama M. Yunus, berupa :

Halaman 277 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



- a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00111 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.419 m² (lima ribu empat ratus sembilan belas meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00226 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 8.560 m² (delapan ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;
 - c. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00112 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.944 m² (lima ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.
64. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Siti Zubaidah, berupa :
- a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00037 dengan luas 17.823 m² (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama BAHAUDIN terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00201 dengan luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) atas nama SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
 - c. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00018 seluas 10.142 m² (sepuluh ribu seratus empat puluh dua meter persegi) atas nama SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
65. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Amir Hendi, berupa :
- a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00093 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 9.496 m² (sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00209 yang berbentuk Tanah dan Bangunan atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa



Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas Tanah dan Bangunan 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) dan 60 m² (enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual

66. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Arpan, berupa :

- a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00292 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama ARPAN yang terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas 44.360 m² (empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual

67. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Lia Novita, berupa :

- a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor: 00037 seluas 10.411 m² (sepuluh ribu empat ratus sebelas meter persegi) atas nama M. SAIN terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
- b. 1 (satu) unit BPKB Mobil Merk Daihatsu Terios Tahun 2007 Warna Silver dengan Nomor Polisi BD 1863 LR dengan nomor BPKB No. M-11929745 atas nama LIA NOVITA

68. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Ujang Muhari, berupa:

- a. S.HM Nomor 00327 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 596 m² (lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
- b. S.HM Nomor 00046 atas nama RAHASNI atas tanah seluas 6.215 m² (enam ribu dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
- c. S.HM Nomor 00023 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 10.730 m² (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah

69. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Arma Haryati, berupa:

- a. S.HM Nomor 00096 atas nama ROMZA atas tanah seluas 261 m² (dua ratus enam puluh satu meter persegi) di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. S.HM Nomor 00019 atas nama ROMZA atas tanah seluas 18.001 m² (delapan belas ribu satu meter persegi) di Desa Jambu Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah

c. S.HM Nomor 00070 atas nama ARMA HARYATI atas tanah seluas 13.666 m² (tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah

70. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Suti Maryani, berupa:

a. 1(satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00055 atas sebidang tanah seluas 11.370 m² (sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah atas nama TARBIN.

71. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Harmen

berupa:

a. S.HM atas Tanah dan Bangunan Nomor 00051 atas nama HARMEN dengan luas tanah 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi) dan bangunan seluas 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dan

b. S.HM atas tanah dan bangunan Nomor 00045 atas nama ERMI SUSANTI dengan luas tanah 328 m² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) dan luas bangunan 90 m² (sembilan puluh meter persegi)

72. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Andri Iskandar, berupa :

a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00073 atas sebidang tanah sawah seluas 4.331 m² (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama SRI YANTI yang dalam proses balik nama kepada saksi ANDRI ISKANDAR yang terletak di Desa Bajak II Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang merupakan Bank yang menerima penyertaan Modal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi lahir pada 01 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H yang merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah serta komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83% (lima

Halaman 280 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh koma delapan puluh tiga persen), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 24,85% (dua puluh empat koma delapan puluh lima persen) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,25% (tujuh belas koma dua puluh lima persen) serta sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah sebesar 5% (lima persen).

- Bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) ditunjuk sebagai salah satu Lembaga perbankan Penyalur Dana KUR berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S49/PB.34/2021 tanggal 29 Maret 2021 Hal : Rencana Bank Saudara Sebagai Bank Penyalur KUR Syariah yang ditujukan kepada Direksi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam rangka Pembiayaan Skema Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat Nomor: 49/PKP/DEP.2/IV/2021 dan Nomor: 01/235-PKS/DIR tanggal 28 April 2021.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, **pelaksanaan** KUR bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan **pembiayaan** KUR adalah untuk:
 - a. Modal kerja dan
 - b. Investasi.
- Bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2022, menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 10 (sepuluh) orang Nasabah / Debitur yang bunganya disubsidi Pemerintah yang Proses Pembiayaannya KURnya diproses oleh terdakwa Robi Riantori Bin Isran selaku MIKRO STAF, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman Bin Suherman selaku MIKRO MARKETING MANAGER dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, S.Si, MM Bin Nana rukana selaku BRANCH MANAGER dan atas

Halaman 281 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut seluruhnya telah disetujui dan telah dilakukan pencairan kredit dengan rincian sebagai berikut sebesar Rp.2.045.000.000,- (dua milyar empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal Pencairan	Nominal (Rp)
1	LIA NOVITA	09 Februari 2021	200.000.000
2	ARPAN	15 April 2021	150.000.000
3	SITI ZUBAIDAH	20 April 2021	200.000.000
4	AMIR HENDI	19 April 2021	100.000.000
5	M YUNUS	20 April 2021	100.000.000
6	HARMEN	27 September 2021	300.000.000
7	SUTI MARYANI	07 Oktober 2021	175.000.000
8	ARMA HARYATI	08 Oktober 2021	300.000.000
9	ANDRI ISKANDAR	03 November 2021	170.000.000
10	UJANG MUHARI	07 Februari 2022	350.000.000
Total			2.045.000.000

- Bahwa adapun mekanisme penyaluran KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 yaitu:

1. Tahap Inisiasi

- Micro Staff/Micro RM/TAD Sales (Marketing) memasarkan produk KUR
- Nasabah melengkapi dokumen pembiayaan KUR
- Micro Staff/Micro RM/TAD Sales memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan dan mengadministrasikan

2. Tahap Prescreening

Micro Staff/Micro RM/TAD Sales melakukan proses pengecekan untuk mendapatkan informasi nasabah berkaitan dengan:

- Hubungan nasabah dengan Bank, termasuk fasilitas pembiayaan, kolektibilitas, data nasabah dll (sumber informasi: Sistem Layanan Informas Kredit (SLIK) OJK dan *Internal Checking*)
- Blacklist Bank Indonesia akibat penarikan cek kosong (sumber informasi: Daftar Hitam Nasional (DHN) BI)
- Kebenaran data nasabah berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan
- Informasi KUR yang pernah dan atau sedang dinikmati nasabah (sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Halaman 282 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



3. Tahap Analisa:

Micro Staff/Micro RM/TAD melakukan proses analisa meliputi:

- Verifikasi keabsahan dokumen administrasi nasabah
- Analisis hasil prescreening
- Analisis kondisi nasabah paling sedikit mencakup penilaian atas prinsip "5C" dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha calon nasabah
- Melakukan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke tempat usaha calon Nasabah (*on the spot*), agunan dan tempat tinggal.
- Verifikasi data calon Nasabah dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan Calon Nasabah
- Melakukan verifikasi dan Penilaian Agunan
- Melakukan interview dengan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan (misal: kondisi tanah, perkiraan nilai pasar atas jaminan tanah, jalur hijau dan informasi negatif lainnya dari masyarakat sekitar jaminan).

Micro Marketing Manager

- Melakukan *double checking* dan me-review atas suatu permohonan pembiayaan berdasarkan penilaiannya dan hasil analisa
- Meyakini, memastikan dan memeriksa dengan teliti bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pengusul adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah
- Melakukan pemeriksaan atau *on the spot* sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan (LWMP) yang dimiliki.
- Melakukan review kewajaran hasil penilaian agunan yang dilakukan oleh Micro RM/Micro Staff/TAD

Branch Manager

- Memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah.
- Melakukan pemeriksaan atau *on the spot*/pengecekan *on desk* ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi pembiayaan, serta rekomendasi yang diusulkan oleh Pengusul.



4. Tahap Persetujuan

Micro Marketing Manager/Branch Manager memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan yang dimiliki berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan.

5. Akad Pembiayaan

Pelaksanaan akad pembiayaan antara Pihak Bank (MMM/BM) dan Nasabah

6. Pencairan Pembiayaan

Proses pencairan Pembiayaan di operational cabang berdasarkan Surat Pencairan/Realisasi Fasilitas Pembiayaan (RFP) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (MMM/BM sesuai LWMP)

7. Penagihan Subsidi Margin

Micro Business Group (MBG) Kantor Pusat melakukan penagihan pembayaran subsidi margin ke Kuasa Pengguna Anggaran disertai dokumen:

- 1) Surat permohonan pembayaran subsidi margin
- 2) Rincian tagihan subsidi margin
- 3) Arsip data tagihan komputer yang diunggah ke SIKP
- 4) Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani BSI.

- Bahwa jabatan Terdakwa di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu pada tahun 2021 adalah sebagai Micro Staf di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dengan Lokasi Kerja Regional Palembang PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2021/10027-SK/HC-BSI tentang Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai tanggal 01 Februari 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Micro Staf di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu adalah :
 1. Menjalankan kegiatan pemasaran dan merekomendasikan produkproduk bisnis mikro kepada calon nasabah/nasabah
 2. Menjalankan proses akusisi terhadap calon nasabah pembiayaan mikro
 3. Menindaklanjuti pengajuan pembiayaan mikro oleh calon nasabah/nasabah
 4. Mengulas profit, usaha dan agunan calon nasabah pembiayaan mikro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyusun proposal usulan pembiayaan permohonan calon nasabah/nasabah secara akurat dan benar sesuai ketentuan
 6. Menjalankan seluruh proses pembiayaan mikro sesuai dengan SLA dan ketentuan yang berlaku
 7. Memelihara hubungan baik dengan calon nasabah/nasabah bisnis mikro menggunakan asas profesionalitas
 8. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kualitas pembiayaan mikro sesuai kelolaan
- Bahwa Terdakwa telah berhenti bekerja dari PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Human Capital Service Group Head PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Nomor : 01/104-KEP/HCS tentang Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri Secara Sukarela atas nama Terdakwa tanggal 31 Desember 2021;
 - Bahwa Terdakwa berhenti bekerja dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dikarenakan ada permasalahan penyalahgunaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu di tahun 2021;
 - Bahwa permasalahan penyalahgunaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu di tahun 2021 yang menyebabkan Terdakwa berhenti bekerja dari Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah Terdakwa menyalahgunakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2021 dengan cara memakai uang pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) milik nasabah KUR yang bernama M.YUNUS, SITI ZUBAIDAH, AMIR HENDI, SAKSI LIA NOVITA dan ARPAN untuk membayar angsuran milik nasabah lainnya dan membayar utang ke rentenir karena Terdakwa meminjam uang berulang kali dengan kisaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga per minggu yang harus Terdakwa bayar sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, terlebih dahulu mempunyai utang yang menumpuk sehingga membuat Terdakwa Robi Riantori Bin Isran tidak mampu membayar sehingga terdakwa secara melawan hukum melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/standing instruction (SI)

Halaman 285 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saksi Lia Novita, saksi Arpan, saksi Siti Zubaidah, saksi Amir Hendi, dan saksi M. Yunus dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, yang dilakukan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, sehingga uang Kredit Usaha Rakyat tidak sesuai peruntukannya, dengan uraian sebagai berikut :

1. Nasabah Saksi Lia Novita :

- Bahwa pada bulan Januari 2021, saksi LIA NOVITA mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui sepupunya yaitu Terdakwa, sebagai Micro Staff di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang S Parman 2 Bengkulu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembiayaan modal kerja dengan tujuan membeli peralatan kesehatan sebagai alat penunjang usaha praktek selaku dokter, dan menyerahkan agunan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor: 00037 seluas 10.411 m² (sepuluh ribu empat ratus sebelas meter persegi) atas nama M. SAIN terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - b. 1 (satu) unit BPKB Mobil Merk Daihatsu Terios Tahun 2007 Warna Silver dengan Nomor Polisi BD 1863 LR dengan nomor BPKB No. M-11929745 atas nama LIA NOVITA.Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran; selaku MS (Micro Staff), Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, selaku MMM (Mikro Marketing Manager) memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) ke lokasi praktek dan rumah calon nasabah, namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembandingan serta dalam melakukan verifikasi harga jaminan mobil Daihatsu Terios dimana saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman mencantumkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Warna Silver dengan Nomor Polisi BD 1863



LR dengan nomor BPKB No. M-11929745 tahun 2012 padahal faktanya di BPKB tahun 2007, lalu atas verifikasi yang tidak benar tersebut pembiayaannya disetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager,

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dari Lia Novita di Bank BRI Syariah Nomor Rekening 1060373953 ke rekening BRI Cabang Bengkulu Kota dengan Nomor Rekening 5621-01-008212-53-7 atas nama MULYANI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)“ dan pembiayaan tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan proses Analisa untuk memastikan keabsahan dokumen administrasi nasabah oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, selaku MMM (Mikro Marketing Manager) lalu permohonan tersebut teruskan kepada saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager dan memberikan **persetujuan** tanpa memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah, padahal saksi Lia Novita tidak pernah mengajukan dan menandatangani surat permohonan transfer/standing instruction (SI) dari rekeningnya ke rekening atas nama MULYANI dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari rekeningnya ke rekening atas MULYANI tersebut.
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2021, saksi LIA NOVITA menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah 1060373953 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menandatangani dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran untuk realisasi pembiayaan dan menyetorkan biaya-biaya untuk akad pembiayaan serta 1 (satu) kali blokir angsuran ke bank;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran datang ke Bank BRI bersama MULYANI yang merupakan ibu mertuanya untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari pembiayaan yang telah di RTGS ke Nomor Rekening Bank BRI

Halaman 287 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562101008212537 atas nama Sdri. MULYANI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian dana tersebut diberikan ke LIA NOVITA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran untuk melunasi hutang ke rentenir;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lia Novita total dana pencairan yang diterima sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, bulan Februari (realisasi) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan Mei - Juni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir di bulan Agustus sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah utang pribadi Terdakwa Robi Riantori Bin Isran kepada saksi Lia Novita dan saksi tidak mengetahui darimana sumber uang tersebut;
- Bahwa Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, telah melakukan perbuatan melakukan verifikasi objek jual beli secara tidak benar yang hanya mendasarkan informasi dari nasabah saja dan tidak ada harga pembandingan, sehingga permohonan KUR atas nama Lia Novita dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk disetujui saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan dibayarkan tidak sesuai peruntukannya dan saksi Efriko mengakui lalai tidak memastikan kembali ke nasabah Lia Novita terkait permohonan transfer ke rekening penjual dan saksi Efriko mengakui tidak mengkonfirmasi nasabah Lia Novita bahwa dana realisasi pembiayaan telah dicairkan dan telah ditransfer ke rekening penjual dan atas kelalaian saksi Efriko uang KUR atas Lia Novita dicairkan tidak sesuai peruntukannya ;
- Bahwa Saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana selaku BRANCH MANAGER juga melakukan kelalaian sebagai berikut :
 - tidak melakukan verifikasi tujuan pembiayaan nasabah, mulai dari kelayakan daftar rencana pembiayaan, harga pembandingan dan penjual.
 - tidak memastikan kembali/memverifikasi berkas dokumen pembiayaan nasabah setelah akad, yang akan diserahkan oleh

Halaman 288 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Terdakwa Robi Riantori Bin Isran selaku Micro Staff kepada bagian ADP.

- tidak memastikan/mengkonfirmasi kepada nasabah terkait permohonan transfer ke rekening penjual.
- tidak mengkonfirmasi kembali kepada nasabah bahwa dana realisasi pembiayaan telah dicairkan dan telah ditransfer ke rekening penjual.
- tidak melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan jaminan calon nasabah serta kunjungan Saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana hanya diwakilkan kepada Saksi Efriko selaku Mikro Marketing Manajer.

2. Nasabah saksi ARPAN

- Bahwa pada bulan April 2021 saksi ARPAN untuk mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota dengan tujuan membeli kebun sawit, melalui Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan agunan berupa :
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00292 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama ARPAN yang terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas 44.360 m² (empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa JualSedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, selaku MMM (Mikro Marketing Manager) memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit ke lokasi usaha dan rumah calon nasabah di Desa Penembang dan Desa Lubuk Unen, namun dalam proses verifikasi objek jual beli tersebut hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembanding lalu atas verifikasi yang tidak benar

Halaman 289 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



tersebut pembiayaannya disetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager.

- Bahwa pada tanggal 16 April 2021, saksi ARPAN menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061255008 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 16 April 2021, terdakwa tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari saksi ARPAN di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061255008 ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 230852855 atas nama KOMARUDIN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran meminta saksi KOMARUDIN melakukan penarikan tunai dan setelah saksi KOMARUDIN menerima uang tersebut dari Teller lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Robi Riantori Bin Isran di parkiran Bank BCA S Parman Bengkulu;
- Bahwa saksi Komarudin tidak menerima apa-apa dari Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dan uangnya juga Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang Terdakwa ke rentenir dan setelah bermasalah maka Nasabah atas nama ARPAN dibantu oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, untuk melunasi langsung dari pencairan nasabah Tahap Kedua tersebut dan ARPAN menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian langsung dilunasi dan sertifikatnya sebagai agunan sudah dikembalikan dan untuk saat ini hutang ARPAN sudah lunas dan sertifikat sudah dikembalikan;

3 Nasabah saksi AMIR HENDI

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi AMIR HENDI mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui terdakwa Terdakwa dikarenakan masih

Halaman 290 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembiayaan dengan tujuan membeli kebun sawit dan bibit sawit, dan menyerahkan agunan berupa :

- a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00093 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 9.496 m² (sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.
- b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00209 yang berbentuk Tanah dan Bangunan atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas Tanah dan Bangunan 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) dan 60 m² (enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual

Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran bersama Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) dan namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembanding lalu pembayarannya/pembiayaanya disetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana selaku Branch Manager.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, saksi AMIR HENDI menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061271186 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 19 April 2021 Terdakwa Robi Riantori Bin Isran tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari saksi AMIR HENDI di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061271186 ke Bank BCA nomor Rekening 6555045950 atas

Halaman 291 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



nama YUDI ENDRION sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)“;

- Bahwa selanjutnya YUDI ENDRION yang merupakan teman Terdakwa Robi Riantori Bin Isran menyerahkan uang tersebut utuh kepada Terdakwa Robi Riantori Bin Isran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran menggunakannya untuk melunasi bunga hutang ke rentenir dan pada saat itu angsuran KUR atas nama AMIR HENDI juga selalu Terdakwa Robi Riantori Bin Isran bayar setiap bulan sehingga tidak menunggak dan setelah ketahuan uangnya Terdakwa Robi Riantori Bin Isran pakai maka angsuran mulai menunggak;

4 Nasabah saksi SITI ZUBAIDAH

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi SITI ZUBAIDAH mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui terdakwa Terdakwa dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembiayaan dengan tujuan investasi buat gudang untuk jual beli hasil bumi, dan menyerahkan agunan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00037 dengan luas 17.823 m² (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama BAHAUDIN terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00201 dengan luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) atas nama SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
 - c. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00018 seluas 10.142 m² (sepuluh ribu seratus empat puluh dua meter persegi) atas nama SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu TengahSedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir



aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran bersama Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) ke lokasi usaha dan rumah calon nasabah saksi SITI ZUBAIDAH di Desa Penembang dan Desa Lubuk Unen, namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembandingan lalu pembayarannya/pembiayaannya disetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana selaku Branch Manager;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2021 saksi SITI ZUBAIDAH menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061282072 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 20 April 2021, terdakwa tanpa hak membuat surat permohonan transfer standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari SITI ZUBAIDAH di Bank BRI Syariah 1061282072 ke rekening BCA Rekening 580698255 atas nama ANGGARIA sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, terdakwa telah menerima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi ANGGARIA yang masih ada hubungan keluarga secara transfer via Mobile Banking BCA ke rekening BCA milik terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN sebesar Rp.100.000.000,- dan diserahkan tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Terdakwa minta tolong agar uang itu ditarik oleh ANGGARIA dan semuanya diberikan secara utuh kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ANGGARIA tidak mengetahui uang itu untuk apa dan ANGGARIA cuma membantu Terdakwa karena masih sepupu kandungunya dan uang yang sudah diberikan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ke rentenir dan untuk angsuran setiap bulannya Terdakwa membayar sendiri kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan sehingga angsuran Nasabah SITI ZUBAIDAH tidak macet atau menunggak dan setelah SITI ZUBAIDAH tahu kalau uang pinjaman KURnya sudah

Halaman 293 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



cair dan SITI ZUBAIDAH belum menerima sehingga SITI ZUBAIDAH protes ke atasan Terdakwa yaitu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, sehingga ketahuan kalau uangnya Terdakwa pakai dan setelah itu bermasalah maka Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan melunasi langsung dari pencairan nasabah Tahap Kedua dan kemudian uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada SITI ZUBAIDAH dengan cara disetor ke rekening SITI ZUBAIDAH langsung yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan saat itu nasabah SITI ZUBAIDAH melanjutkan angsuran dengan lancar karena sudah menerima uangnya dan kemudian langsung dilunasi dan sertifikatnya sebagai agunan sudah dikembalikan dan untuk saat ini hutang SITI ZUBAIDAH sudah lunas dan sertifikat sudah dikembalikan;

5. Nasabah saksi M YUNUS

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi M YUNUS mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui terdakwa dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan dengan tujuan membeli kebun sawit dan bibit sawit, dan menyerahkan agunan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00111 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelintang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.419 m² (lima ribu empat ratus sembilan belas meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00226 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelintang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 8.560 m² (delapan ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00112 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.944 m² (lima ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.

Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN

- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) ke lokasi usaha dan rumah calon nasabah saksi M YUNUS di Desa Penembang dan Desa Lubuk Unen, namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembanding lalu pembayaran/ pembiayaannya disetujui oleh saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2021 saksi M YUNUS menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061270384 sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 20 April 2021, terdakwa tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari saksi M YUNUS di Bank BRI Syariah 1061270384 ke BRI Cabang Bengkulu Kota dengan Nomor Rekening 5621-01-008212-53-7 atas nama Sdri. MULYANI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)" yang mana diketahui MULYANI adalah ibu mertua terdakwa;
- Bahwa uang tersebut setelah ditarik dari rekening MULYANI langsung diberikan oleh MULYANI secara utuh kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan dipergunakan untuk melunasi hutang Terdakwa kepada rentenir dan angsurannya juga Terdakwa bayar lancar sebelum ketahuan sama nasabah M YUNUS dan setelah bermasalah maka Saksi Efriko

Halaman 295 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, membantu untuk proses pemberian uang kepada M YUNUS menggunakan dana pencairan nasabah Tahap Kedua dan pinjaman tersebut belum lunas namun tidak pernah menunggak dikarenakan nasabah M YUNUS sudah menerima uang pencairannya;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas yang melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/*standing instruction* (SI) dari saksi **LIA NOVITA**, saksi **ARPAN**, saksi **SITI ZUBAIDAH**, saksi **AMIR HENDI**, dan saksi **M. YUNUS** dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga terdakwa yang uang pembiayaan nasabah tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya membayar hutang;
- Bahwa pada bulan September 2021, Nasabah saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M. YUNUS yang tidak pernah menerima atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021, padahal saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M. YUNUS mengetahui permohonan pembiayaan telah dicairkan kemudian menemui Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, melaporkannya kepada saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selanjutnya menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan cara Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan pertemuan dengan nasabah tersebut dan terdakwa beserta keluarganya bertempat di Pantai Panjang Bengkulu, pada saat pertemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa terdakwa bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut sampai batas waktu akhir bulan September 2021.
- Bahwa sampai dengan awal bulan Oktober 2021 tidak terdapat progres penyelesaian, lalu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, mencari solusi penyelesaian, dan saat itu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, pernah menyampaikan kepada saksi saksi Adi Santika, S.Si,

Halaman 296 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MM Bin Nana Rukana, untuk melaporkan terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN ke pihak yang berwajib, tetapi saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, menginstruksikan untuk menunggu dulu karena mengingat Bank BSI baru merger, kemudian terdakwa menawarkan sanak saudaranya yang akan mengajukan pembiayaan di BSI Cabang S Parman 2 Kota Bengkulu untuk menutupi pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan terdakwa Terdakwa sebelumnya, dan penawaran tersebut disetujui Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana;

- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut, saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memerintahkan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, **agar memproses pembiayaan topangan atau merekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)** yang ditawarkan terdakwa yaitu atas nama saksi **HARMEN**, saksi **SUTI MARYANI**, saksi **ARMA HARYATI**, saksi **ANDRI ISKANDAR**, dan saksi **UJANG MUHARI**, untuk pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan Terdakwa sebelumnya yaitu atas nama saksi LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi AMIR HENDI, saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M YUNUS, dengan total pencairan sebesar Rp. 1.295.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta) rupiah, yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, sehingga uang Kredit Usaha Rakyat tidak sesuai peruntukannya, dengan cara sebagai berikut:

1.

Nasabah saksi
HARMEN

- Bahwa pada tanggal 22 September 2021, Terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR dan menambah jumlah pinjaman seolah-olah saksi HARMEN melakukan peminjaman KUR sebesar Rp.300.000.000.-, dengan tujuan peremajaan kebun kelapa sawit padahal nasabah saksi HARMEN hanya membutuhkan dana pembiayaan sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli kebun karet.

Halaman 297 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa sehingga saat melakukan survey/OTS pada tanggal 22 September 2021, ke usaha dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tidak memastikan kepemilikan usaha Kebun Karet seluas 3 Ha (tiga hektar) dan Kebun Kelapa Sawit seluas 7 Ha (tujuh hektar) dengan dokumen pendukungnya namun hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 2012/73/SKU/K.PDK/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dari Kepala Desa Padang Kedeper Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad mewakilkannya kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi HARMEN bersama istri, Notaris, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU.

Halaman 298 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dokumen jaminan/agunan berupa:
 - a. S.HM atas Tanah dan Bangunan Nomor 00051 atas nama HARMEN dengan luas tanah 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi) dan bangunan seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi) dan
 - b. S.HM atas tanah dan bangunan Nomor 00045 atas nama ERMI SUSANTI dengan luas tanah 328 m2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) dan luas bangunan 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) dan
- Bahwa pada 27 September 2021 dana cair ke rekening BSI Tabungan Easy Wadiah nomor rekening 717713697 atas nama saksi Harmen senilai Rp300.000.000,00, kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta nasabah HARMEN melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya menyerahkan hasil penarikan dana sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan sisanya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk nasabah HARMEN dengan cara dipindahbukukan ke rekening nasabah di Bank Rakyat Indonesia Karang Tinggi Arga Makmur dengan Nomor Rekening 5580 01 011294 53 2 pada tanggal 27 September 2021.
- Bahwa dana dari nasabah sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana ;
- Bahwa uang yang Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, terima dari saksi HARMEN tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa di teller Kantor Cabang BSI S Parman 2 Kota Bengkulu dan oleh terdakwa langsung disetorkan ke rekening atas nama :
 1. Rekening AISYAH SAHMUNIAR sebesar Rp.111.800.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah),

Halaman 299 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



2. Rekening saksi ARPAN sebesar Rp.142.600.000,-
(seratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

Sedangkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ada pada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2021 setelah pencairan pinjaman tersebut terdakwa ada meminjam uang kepada saksi HARMEN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan saksi HARMEN katakan kepada terdakwa kalau uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut untuk membayar angsuran saksi HARMEN selama 15 (lima belas) bulan;

2. Nasabah saksi SUTI MARYANI

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021, Terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR seolah-olah saksi SUTI MARYANI melakukan peminjaman KUR sebesar Rp.175.000.000 dengan tujuan peremajaan kebun kelapa sawit padahal nasabah saksi SUTI MARYANI sebenarnya tidak membutuhkan dana pembiayaan namun diminta bantuan oleh orang tua terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa.
- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa sehingga saat melakukan survey/OTS pada tanggal 05 Oktober 2021, ke usaha dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah

Halaman 300 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kondisi riil nasabah dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tidak memastikan kepemilikan usaha kebun Kelapa Sawit nasabah seluas 5 Ha (lima hektar) dengan dokumen pendukungnya namun hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 845.2/197/17.09.07.2005/K.DS.LBU/VIII/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dari Kepala Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad mewakilkannya kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi SUTI MARYANI bersama suaminya, Notaris, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU.
- Bahwa pada saat akad, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dokumen jaminan/agunan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00055 atas sebidang tanah seluas 11.370 m² (sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah atas nama TARBIN dari nasabah saksi SUTI MARYANI.
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, dana cair ke rekening BSI Tabungan Easy Wadiah atas nama saksi SUTI MARYANI senilai Rp175.000.000,00, kemudian Saksi Efriko Deswanto,

Halaman 301 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



S.TP Bin Suherman, meminta nasabah SUTI MARYANI melakukan penarikan dana di teller.

- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 saksi SUTI MARYANI melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan memberikan dana penarikan ke Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUTI MARYANI dan selanjutnya dana dari nasabah sebesar Rp.173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dari awal;
- Bahwa pelunasan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menebus sertifikat yang dimiliki Saksi Suti Maryani pada Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

3.

Nasabah saksi ARMA HARYATI

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR dan menambah jumlah pinjaman seolah-olah saksi ARMA HARYATI melakukan peminjaman KUR sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), padahal nasabah saksi ARMA HARYATI sebenarnya hanya membutuhkan dana pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal membeli pupuk dan kios namun diminta bantuan oleh terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya.
- Bahwa saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian

Halaman 302 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



permasalahan terdakwa sehingga saat melakukan survey/OTS pada tanggal 05 Oktober 2021, ke tempat usaha dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah namun nilai jaminan disesuaikan (markup) agar sesuai dengan nilai pengajuan pembiayaan nasabah yang selanjutnya saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Oktober 2021 saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, mewakilkannya kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi ARMA HARYATI bersama suami, Notaris, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU
- Bahwa pada saat akad, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dokumen jaminan/agunan berupa:
 1. S.HM Nomor 00096 atas nama ARMA HARYATI atas tanah seluas 261 m2 (dua ratus enam puluh satu meter persegi) di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 2. S.HM Nomor 00019 atas nama ROMZA atas tanah seluas 18.001 m2 (delapan belas ribu satu meter persegi)

Halaman 303 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Jambu Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten
Bengkulu Tengah

3. S.HM Nomor 00070 atas nama ARMA HARYATI atas tanah seluas 13.666 m² (tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, dana cair ke rekening BSI Tabungan Easy Wadiah nomor rekening 71771987055 atas nama saksi ARMA HARYATI senilai Rp300.000.000,00, kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta nasabah ARMA HARYATI melakukan penarikan dana di teller.
 - Bahwa saksi ARMA HARYATI melakukan penarikan dana di teller sebanyak 2 (dua) kali penarikan dana pencairan pembiayaan yaitu
 - a. Pada tanggal 08 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan dana ke Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), saksi membawa pulang uang Rp.35.000.000,00 (tigapuluh lima juta rupiah) kemudian pada hari yang sama terdakwa Terdakwa menghubungi suami saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian saksi dan suami saksi sekira jam 14.00 Wib menyerahkan uang tersebut ke rumah terdakwa Terdakwa di Jalan Flamboyan 24 Kel Kebun Kenanga Kec Ratu Agung Kota Bengkulu dan setelah uang tersebut diterima terdakwa ;
 - b. Pada tanggal 12 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dan memberikan dana ke Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) untuk penarikan dan masih terdapat saldo sekitar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) di rekening saksi, lalu kemudian pada tanggal 01 Maret 2022 suami saksi akan mengambil uang di BRI link Desa

Halaman 304 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Pungguk Ketupak Kec Meringgi Kelindang Bengkulu Tengah tetapi uang tersebut ternyata tidak ada dan kemudian suami saksi menanyakan kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman kenapa uang tidak ada di rekening milik saksi dan jawaban Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman uang tersebut telah diambil system untuk membayar angsuran karena selama ini tidak ada dilakukan angsuran pembayaran oleh saksi maupun oleh terdakwa lalu saksi dan suami saya menanyakan kepada terdakwa mengenai angsuran pembayaran pinjaman KUR tersebut, tetapi jawabannya hanya nanti akan bayar dan lalu terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan pada tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang pada intinya bahwa terdakwa Terdakwa yang bertanggung jawab untuk membayar angsuran di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu atas nama ARMA HARYATI;

- Bahwa dana dari nasabah ARMA HARYATI sebesar Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi BM saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dari awal.
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah) Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, serahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa isetorkan ke rekening nasabah atas nama saksi SITI ZUBAIDAH dan sisa dana sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ada pada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman.

4. Nasabah saksi ANDRI ISKANDAR

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, Terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR

Halaman 305 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menambah jumlah pinjaman seolah-olah saksi ANDRI ISKANDAR mengajukan permohonan KUR Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah),

- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa sehingga saat melakukan survey/OTS ke tempat usaha dan jaminan nasabah ANDRI ISKANDAR yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah namun nilai jaminan disesuaikan (markup) agar sesuai dengan nilai pengajuan pembiayaan nasabah dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, tidak memastikan kepemilikan kebun sawit nasabah seluas 5,5 (lima koma lima) Ha dengan dokumen pendukungnya namun hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 202/SKU/Plt KD-II/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 dari Plt Kepala Desa Bajak II Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2021, saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, mewakilkannya kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris

Halaman 306 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi ANDRI ISKANDAR bersama istri, Notaris, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU.

- Bahwa pada saat akad, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dokumen jaminan berupa:
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00073 atas sebidang tanah sawah seluas 4.331 m² (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama SRI YANTI yang dalam proses balik nama kepada ANDRI ISKANDAR yang terletak di Desa Bajak II Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2021, dana cair ke rekening BSI nomor no.rekening 7179413129 atas nama saksi ANDRI ISKANDAR senilai Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menyuruh saksi ANDRI ISKANDAR melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), menyerahkan hasil penarikan dana di teller tersebut dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dana penarikan dari nasabah sebesar Rp.97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) untuk nasabah saksi ANDRI ISKANDAR dan selanjutnya dana dari nasabah sebesar Rp.97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan BM saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dari awal.

5. Nasabah saksi UJANG MUHARI

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan

Halaman 307 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan fasilitas pembiayaan KUR seolah-olah saksi UJANG MUHARI mengajukan permohonan KUR Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan tujuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit, padahal nasabah saksi UJANG MUHARI sebenarnya tidak membutuhkan dana pembiayaan namun diminta bantuan oleh orang tua terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa

- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa sehingga saat melakukan survey/OTS 03 Februari 2022 ke tempat usaha dan jaminan nasabah UJANG MUHARI yang dilakukan oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah namun nilai jaminan disesuaikan (markup) agar sesuai dengan nilai pengajuan pembiayaan nasabah yang selanjutnya saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembandingan jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta saksi saksi AGUSTATULIM untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2022, saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan setelah itu melakukan akad di Kantor Cabang S Parman 2. yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi UJANG MUHARI bersama istri, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU,

Halaman 308 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dokumen jaminan berupa:
 - a. S.HM Nomor 00327 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 596 m2 (lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - b. S.HM Nomor 00046 atas nama RAHASNI atas tanah seluas 6.215 m2 (enam ribu dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - c. S.HM Nomor 00023 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 10.730 m2 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2022, dana cair ke rekening BSI nomor no.rekening 7188907029 atas nama saksi UJANG MUHARI senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menyuruh nasabah saksi UJANG MUHARI datang ke Kantor Cabang S Parman 2 melakukan penarikan di teller sebesar Rp.343.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu memberikan dana penarikan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dibawa nasabah saksi UJANG MUHARI;
- Bahwa saat itu juga terdakwa meminjam lagi uang yang saksi terima sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diambil langsung oleh Terdakwa didalam amplop yang dipegang oleh menantu saya (JAKA HANJAYA) sedangkan sisa sebesar Rp.20.200.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) yang saksi terima;
- Bahwa dana dari nasabah saksi UJANG MUHARI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) digunakan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, untuk penyelesaian

Halaman 309 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah lain dengan persetujuan saksi Adi Santika, S.Si, MM
Bin Nana Rukana,.

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa Terdakwa, bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, yaitu:

1. Melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/*standing instruction* (SI) dari saksi **LIA NOVITA**, saksi **ARPAN**, saksi **SITI ZUBAIDAH**, saksi **AMIR HENDI**, dan saksi **M. YUNUS** dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga terdakwa sehingga menggunakan uang KUR milik nasabah untuk kepentingan membayar utang pribadinya;
2. Melakukan rekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022, pada lima nasabah yaitu saksi **HARMEN**, saksi **SUTI MARYANI**, saksi **ARMA HARYATI**, saksi **ANDRI ISKANDAR**, dan saksi **UJANG MUHARI** dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjaman kemudian uang tersebut digunakan untuk pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan terdakwa Terdakwa sebelumnya yaitu atas nama saksi LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi AMIR HENDI, saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M YUNUS, dengan total pencairan sebesar Rp.1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta) rupiah.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan:

1. **Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, yang menyatakan:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Halaman 310 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



2. **Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat**, Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
3. **Manual Produk BSI KUR tahun 2021** pada BAB III (halaman III-A-10) dan **Manual Produk BSI KUR tahun 2022** BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk:
 - a. modal kerja
 - b. investasi.
4. Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 untuk **Micro Staff** {BAB II (halaman II-7)} sedangkan **Micro Marketing Manager** {BAB II (halaman II-9)} kewajaran hasil penilaian agunan harus dilakukan.

*“Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan kewajaran penilaian agunan tambahan yaitu **Micro Staff** atau **Micro Marketing Manager** hal ini sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 untuk **Micro Staff** {BAB II (halaman II-7)} sedangkan **Micro Marketing Manager** {BAB II (halaman II-9)}”.*
5. Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro BAB IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, *trade checking dan market checking* tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk KUR, terhadap supliyer harus dilakukan pengecekan.

*“Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pengecekan supliyer yaitu **Micro Staf** dan harus dilakukan verifikasi oleh **Micro Marketing Manager** sebagaimana ditentukan pada Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro tahun 2021 dan 2022 BAB IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, *trade checking dan market checking* dilakukan oleh **Micro Financing Sales** dan dilakukan verifikasi oleh verifikator serta yang dimaksud **Micro Financing Sales** yaitu **Micro Staf** sedangkan verifikator yaitu **Micro Marketing Manager***



karena *Micro Marketing Manager* melakukan verifikasi atas usulan *Micro Staf*".

6. Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan.

"Bahwa yang bertanggungjawab untuk monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan KUR di tahun 2021 dan 2022 yaitu **Micro Marketing Manajer** atau **Branch Manager** sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan".

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu secara melawan hukum telah ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain*** sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ***yang merugikan keuangan negara*** cq Bank Syariah Indonesia (BSI) selaku Bank yang menerima penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 Nomor : PE.03.02/ST-761/PW06/5/2023 tanggal 07 November 2023 yaitu **sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pencairan KUR atas 10 Nasabah	2.045.000.000,00
2.	Realisasi Dana yang sudah dikembalikan	450.000.000,00



3.	Saldo Hutang KUR	1.595.000.000,00
4.	Dikurangi angsuran	(107.828.123,00)
5.	Nilai kerugian keuangan Negara (3-4)	1.487.171.877,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat menginsyafi yang senyatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 314 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Prof. Moeljatno, SH (*Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165*) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*.

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran selaku Micro Staf di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dengan Lokasi Kerja Regional Palembang PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2021/10027-SK/HC-BSI tentang Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai tanggal 01 Februari 2021, sebagaimana telah

Halaman 315 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



diuraikan dalam surat dakwaan, selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum

Halaman 316 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk:

- a. Modal kerja dan
- b. Investasi.

Menimbang bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2022, menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 10 (sepuluh) orang Nasabah / Debitur yang bunganya disubsidi Pemerintah yang Proses Pembiayaannya KURnya diproses oleh terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN selaku MIKRO STAF, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, selaku MIKRO MARKETING MANAGER dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku BRANCH MANAGER dan atas pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut seluruhnya telah disetujui dan telah dilakukan pencairan kredit dengan rincian sebagai berikut sebesar Rp.2.045.000.000,- (dua milyar empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal Pencairan	Nominal (Rp)
1	LIA NOVITA	09 Februari 2021	200.000.000

Halaman 317 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tanggal Pencairan	Nominal (Rp)
2	ARPAN	15 April 2021	150.000.000
3	SITI ZUBAIDAH	20 April 2021	200.000.000
4	AMIR HENDI	19 April 2021	100.000.000
5	M YUNUS	20 April 2021	100.000.000
6	HARMEN	27 September 2021	300.000.000
7	SUTI MARYANI	07 Oktober 2021	175.000.000
8	ARMA HARYATI	08 Oktober 2021	300.000.000
9	ANDRI ISKANDAR	03 November 2021	170.000.000
10	UJANG MUHARI	07 Februari 2022	350.000.000
Total			2.045.000.000

Menimbang bahwa adapun mekanisme penyaluran KUR di tahun 2021 dan tahun 2022 di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 yaitu:

1. Tahap Inisiasi

- Micro Staff/Micro RM/TAD Sales (Marketing) memasarkan produk KUR
- Nasabah melengkapi dokumen pembiayaan KUR
- Micro Staff/Micro RM/TAD Sales memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan dan mengadministrasikan

2. Tahap Prescreening

Micro Staff/Micro RM/TAD Sales melakukan proses pengecekan untuk mendapatkan informasi nasabah berkaitan dengan:

- Hubungan nasabah dengan Bank, termasuk fasilitas pembiayaan, kolektibilitas, data nasabah dll (sumber informasi: Sistem Layanan Informas Kredit (SLIK) OJK dan *Internal Checking*)
- Blacklist Bank Indonesia akibat penarikan cek kosong (sumber informasi: Daftar Hitam Nasional (DHN) BI)
- Kebenaran data nasabah berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan
- Informasi KUR yang pernah dan atau sedang dinikmati nasabah (sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)).

3. Tahap Analisa:

Micro Staff/Micro RM/TAD melakukan proses analisa meliputi:

- Verifikasi keabsahan dokumen administrasi nasabah
- Analisis hasil prescreening

Halaman 318 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



- c. Analisis kondisi nasabah paling sedikit mencakup penilaian atas prinsip “5C” dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha calon nasabah
- d. Melakukan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke tempat usaha calon Nasabah (*on the spot*), agunan dan tempat tinggal.
- e. Verifikasi data calon Nasabah dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan Calon Nasabah
- f. Melakukan verifikasi dan Penilaian Agunan
- g. Melakukan interview dengan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan (misal: kondisi tanah, perkiraan nilai pasar atas jaminan tanah, jalur hijau dan informasi negatif lainnya dari masyarakat sekitar jaminan).

Micro Marketing Manager

- a. Melakukan *double checking* dan me-review atas suatu permohonan pembiayaan berdasarkan penilaiannya dan hasil analisa
- b. Meyakini, memastikan dan memeriksa dengan teliti bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pengusul adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah
- c. Melakukan pemeriksaan atau *on the spot* sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan (LWMP) yang dimiliki.
- d. Melakukan review kewajaran hasil penilaian agunan yang dilakukan oleh Micro RM/Micro Staff/TAD

Branch Manager

- a. Memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah.
- b. Melakukan pemeriksaan atau *on the spot*/pengecekan *on desk* ulang apabila ragu atau tidak sependapat atas hasil pemeriksaan, analisis dan evaluasi pembiayaan, serta rekomendasi yang diusulkan oleh Pengusul.

4. Tahap Persetujuan

Micro Marketing Manager/Branch Manager memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan Limit Wewenang Memutus Pembiayaan yang dimiliki berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan.

5. Akad Pembiayaan

Halaman 319 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Pelaksanaan akad pembiayaan antara Pihak Bank (MMM/BM) dan Nasabah

6. Pencairan Pembiayaan

Proses pencairan Pembiayaan di operational cabang berdasarkan Surat Pencairan/Realisasi Fasilitas Pembiayaan (RFP) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang (MMM/BM sesuai LWMP)

7. Penagihan Subsidi Margin

Micro Business Group (MBG) Kantor Pusat melakukan penagihan pembayaran subsidi margin ke Kuasa Pengguna Anggaran disertai dokumen:

- 1 Surat permohonan pembayaran subsidi margin
- 2 Rincian tagihan subsidi margin
- 3 Arsip data tagihan komputer yang diunggah ke SIKP
- 4 Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani BSI.

Menimbang bahwa permasalahan penyalahgunaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu di tahun 2021 yang menyebabkan Terdakwa berhenti bekerja dari Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah Terdakwa menyalahgunakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2021 dengan cara memakai uang pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) milik nasabah KUR yang bernama M.YUNUS, SITI ZUBAIDAH, AMIR HENDI, SAKSI LIA NOVITA dan ARPAN untuk membayar angsuran milik nasabah lainnya dan membayar utang ke rentenir karena Terdakwa meminjam uang berulang kali dengan kisaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga per minggu yang harus Terdakwa bayar sebesar 10% (sepuluh persen);

Menimbang bahwa pada tahun 2021 Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, terlebih dahulu mempunyai hutang yang menumpuk sehingga membuat Terdakwa Robi Riantori Bin Isran tidak mampu membayar sehingga terdakwa secara melawan hukum melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/standing instruction (SI) dari saksi Lia Novita, saksi Arpan, saksi Siti Zubaidah, saksi Amir Hendi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Yunus dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, yang dilakukan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, sehingga uang Kredit Usaha Rakyat tidak sesuai peruntukannya, dengan cara – cara dan uraian sebagai berikut :

1. Nasabah Saksi Lia Novita :

- Bahwa pada bulan Januari 2021, saksi LIA NOVITA mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui sepupunya yaitu terdakwa Terdakwa, sebagai Micro Staff di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang S Parman 2 Bengkulu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembiayaan modal kerja dengan tujuan membeli peralatan kesehatan sebagai alat penunjang usaha praktek selaku dokter, dan menyerahkan agunan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor: 00037 seluas 10.411 m² (sepuluh ribu empat ratus sebelas meter persegi) atas nama M. SAIN terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - c. 1 (satu) unit BPKB Mobil Merk Daihatsu Terios Tahun 2007 Warna Silver dengan Nomor Polisi BD 1863 LR dengan nomor BPKB No. M-11929745 atas nama LIA NOVITA.

Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran; selaku MS (Micro Staff), Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, selaku MMM (Mikro Marketing Manager) memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) ke lokasi praktek dan rumah calon nasabah, namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembandingan serta dalam melakukan verifikasi harga jaminan mobil Daihatsu Terios dimana saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman mencantumkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Warna Silver dengan Nomor Polisi BD 1863

Halaman 321 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



LR dengan nomor BPKB No. M-11929745 tahun 2012 padahal faktanya di BPKB tahun 2007, lalu atas verifikasi yang tidak benar tersebut pembiayaannya disetujui oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager,

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dari Lia Novita di Bank BRI Syariah Nomor Rekening 1060373953 ke rekening BRI Cabang Bengkulu Kota dengan Nomor Rekening 5621-01-008212-53-7 atas nama MULYANI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)“ dan pembiayaan tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan proses Analisa untuk memastikan keabsahan dokumen administrasi nasabah oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, selaku MMM (Mikro Marketing Manager) lalu permohonan tersebut teruskan kepada saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager dan memberikan **persetujuan** tanpa memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah, padahal saksi Lia Novita tidak pernah mengajukan dan menandatangani surat permohonan transfer/standing instruction (SI) dari rekeningnya ke rekening atas nama MULYANI dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari rekeningnya ke rekening atas MULYANI tersebut.
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2021, saksi LIA NOVITA menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah 1060373953 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menandatangani dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran untuk realisasi pembiayaan dan menyetorkan biaya-biaya untuk akad pembiayaan serta 1 (satu) kali blokir angsuran ke bank;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran datang ke Bank BRI bersama MULYANI yang merupakan ibu mertuanya untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari pembiayaan yang telah di RTGS ke Nomor Rekening Bank BRI

Halaman 322 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562101008212537 atas nama Sdri. MULYANI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian dana tersebut diberikan ke LIA NOVITA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) **sisanya digunakan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran untuk melunasi hutang ke rentenir;**

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lia Novita total dana pencairan yang diterima sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, bulan Februari (realisasi) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan Mei - Juni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir di bulan Agustus sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah utang pribadi Terdakwa Robi Riantori Bin Isran kepada saksi Lia Novita dan saksi tidak mengetahui darimana sumber uang tersebut;
- Bahwa Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, telah melakukan perbuatan melakukan verifikasi objek jual beli secara tidak benar yang hanya mendasarkan informasi dari nasabah saja dan tidak ada harga pembandingan, sehingga permohonan KUR atas nama Lia Novita dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk disetujui saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan dibayarkan tidak sesuai peruntukannya dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman mengakui lalai tidak memastikan kembali ke nasabah Lia Novita terkait permohonan transfer ke rekening penjual dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman mengakui tidak mengkonfirmasi nasabah Lia Novita bahwa dana realisasi pembiayaan telah dicairkan dan telah ditransfer ke rekening penjual dan atas kelalaian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman uang KUR atas Lia Novita dicairkan tidak sesuai peruntukannya ;
- Bahwa Saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana selaku BRANCH MANAGER juga melakukan kelalaian sebagai berikut :
- tidak melakukan verifikasi tujuan pembiayaan nasabah, mulai dari kelayakan daftar rencana pembiayaan, harga pembandingan dan penjual.

Halaman 323 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak memastikan kembali/memverifikasi berkas dokumen pembiayaan nasabah setelah akad, yang akan diserahkan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran selaku Micro Staff kepada bagian ADP.
- tidak memastikan/mengkonfirmasi kepada nasabah terkait permohonan transfer ke rekening penjual.
- tidak mengkonfirmasi kembali kepada nasabah bahwa dana realisasi pembiayaan telah dicairkan dan telah ditransfer ke rekening penjual.
- tidak melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan jaminan calon nasabah serta kunjungan Saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana hanya diwakilkan kepada Saksi Efriko selaku Mikro Marketing Manajer.

2. Nasabah saksi ARPAN

- Bahwa pada bulan April 2021 saksi ARPAN untuk mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota dengan tujuan membeli kebun sawit, melalui Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan agunan berupa :
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00292 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama ARPAN yang terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas 44.360 m² (empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa JualSedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, selaku MMM (Mikro Marketing Manager) memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit ke lokasi usaha dan rumah calon nasabah di Desa Penembang dan Desa Lubuk Unen, namun dalam proses verifikasi objek jual beli

Halaman 324 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



tersebut hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembandingan lalu atas verifikasi yang tidak benar tersebut pembiayaannya disetujui oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager.

- Bahwa pada tanggal 16 April 2021, saksi ARPAN menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061255008 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 16 April 2021, terdakwa tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari saksi ARPAN di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061255008 ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 230852855 atas nama KOMARUDIN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran meminta saksi KOMARUDIN melakukan penarikan tunai dan setelah saksi KOMARUDIN menerima uang tersebut dari Teller lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Robi Riantori Bin Isran di parkir Bank BCA S Parman Bengkulu;
- Bahwa saksi Komarudin tidak menerima apa-apa dari Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dan uangnya juga Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang Terdakwa ke rentenir dan setelah bermasalah maka Nasabah atas nama ARPAN dibantu oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, untuk melunasi langsung dari pencairan nasabah Tahap Kedua tersebut dan ARPAN menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian langsung dilunasi dan sertifikatnya sebagai agunan sudah dikembalikan dan untuk saat ini hutang ARPAN sudah lunas dan sertifikat sudah dikembalikan;

3 Nasabah saksi AMIR HENDI

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi AMIR HENDI mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada

Halaman 325 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui terdakwa dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembiayaan dengan tujuan membeli kebun sawit dan bibit sawit, dan menyerahkan agunan berupa :

- a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00093 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 9.496 m² (sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.
- b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00209 yang berbentuk Tanah dan Bangunan atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas Tanah dan Bangunan 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) dan 60 m² (enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual

Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran bersama Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) dan namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembandingan lalu pembayarannya/pembiayaannya disetujui oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana selaku Branch Manager.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, saksi AMIR HENDI menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061271186 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 19 April 2021 Terdakwa Robi Riantori Bin Isran tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer

Halaman 326 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



dari saksi AMIR HENDI di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061271186 ke Bank BCA nomor Rekening 6555045950 atas nama YUDI ENDRION sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)“;

- Bahwa selanjutnya YUDI ENDRION yang merupakan teman Terdakwa Robi Riantori Bin Isran menyerahkan uang tersebut utuh kepada Terdakwa Robi Riantori Bin Isran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran menggunakannya untuk melunasi bunga hutang ke rentenir dan pada saat itu angsuran KUR atas nama AMIR HENDI juga selalu Terdakwa Robi Riantori Bin Isran bayar setiap bulan sehingga tidak menunggak dan setelah ketahuan uangnya Terdakwa Robi Riantori Bin Isran pakai maka angsuran mulai menunggak;

4 Nasabah saksi SITI ZUBAIDAH

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi SITI ZUBAIDAH mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui terdakwa Terdakwa dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembiayaan dengan tujuan investasi buat gudang untuk jual beli hasil bumi, dan menyerahkan agunan berupa :
 - d. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00037 dengan luas 17.823 m² (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama BHAUDIN terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
 - e. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00201 dengan luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) atas nama SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
 - f. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00018 seluas 10.142 m² (sepuluh ribu seratus empat puluh dua meter persegi) atas nama SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah

Halaman 327 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran bersama Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) ke lokasi usaha dan rumah calon nasabah saksi SITI ZUBAIDAH di Desa Penembang dan Desa Lubuk Unen, namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembanding lalu pembayarannya/pembiayaannya disetujui oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana selaku Branch Manager;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2021 saksi SITI ZUBAIDAH menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061282072 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 20 April 2021, terdakwa tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari SITI ZUBAIDAH di Bank BRI Syariah 1061282072 ke rekening BCA Rekening 580698255 atas nama ANGGARIA sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, terdakwa telah menerima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi ANGGARIA yang masih ada hubungan keluarga secara transfer via Mobile Banking BCA ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- dan diserahkan tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Terdakwa minta tolong agar uang itu ditarik oleh ANGGARIA dan semuanya diberikan secara utuh kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ANGGARIA tidak mengetahui uang itu untuk apa dan ANGGARIA cuma membantu Terdakwa karena masih sepupu kandungnya dan uang yang sudah diberikan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ke rentenir dan untuk angsuran setiap bulannya Terdakwa membayar sendiri kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan

Halaman 328 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



sehingga angsuran Nasabah SITI ZUBAIDAH tidak macet atau menunggak dan setelah SITI ZUBAIDAH tahu kalau uang pinjaman KURnya sudah cair dan SITI ZUBAIDAH belum menerima sehingga SITI ZUBAIDAH protes ke atasan Terdakwa yaitu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, sehingga ketahuan kalau uangnya Terdakwa pakai dan setelah itu bermasalah maka Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan melunasi langsung dari pencairan nasabah Tahap Kedua dan kemudian uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada SITI ZUBAIDAH dengan cara disetor ke rekening SITI ZUBAIDAH langsung yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan saat itu nasabah SITI ZUBAIDAH melanjutkan angsuran dengan lancar karena sudah menerima uangnya dan kemudian langsung dilunasi dan sertifikatnya sebagai agunan sudah dikembalikan dan untuk saat ini hutang SITI ZUBAIDAH sudah lunas dan sertifikat sudah dikembalikan;

5. Nasabah saksi M YUNUS

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi M YUNUS mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui terdakwa dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan dengan tujuan membeli kebun sawit dan bibit sawit, dan menyerahkan agunan berupa:
 - d. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00111 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelintang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.419 m² (lima ribu empat ratus sembilan belas meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;
 - e. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00226 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelintang Kab. Bengkulu Tengah



dengan luas tanah 8.560 m² (delapan ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;

- f. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00112 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.944 m² (lima ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.

Sedangkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan lainnya untuk permohonan pembiayaan antara lain: daftar rincian pembelian; Standing Instruction (SI) pencairan ke rekening BRI dan formulir aplikasi pembiayaan mikro dipersiapkan oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) ke lokasi usaha dan rumah calon nasabah saksi M YUNUS di Desa Penembang dan Desa Lubuk Unen, namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembandingan lalu pembayaran/ pembiayaannya disetujui oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2021 saksi M YUNUS menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061270384 sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 20 April 2021, terdakwa tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari saksi M YUNUS di Bank BRI Syariah 1061270384 ke BRI Cabang Bengkulu Kota dengan Nomor Rekening 5621-01-008212-53-7 atas nama Sdri. MULYANI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)" yang mana diketahui MULYANI adalah ibu mertua terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN;
- Bahwa uang tersebut setelah ditarik dari rekening MULYANI langsung diberikan oleh MULYANI secara utuh kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan dipergunakan untuk melunasi hutang Terdakwa kepada rentenir dan angsurannya juga Terdakwa bayar lancar sebelum ketahuan sama nasabah M YUNUS dan setelah bermasalah maka Saksi Efriko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, membantu untuk proses pemberian uang kepada M YUNUS menggunakan dana pencairan nasabah Tahap Kedua dan pinjaman tersebut belum lunas namun tidak pernah menunggak dikarenakan nasabah M YUNUS sudah menerima uang pencairannya;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas yang melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/*standing instruction* (SI) dari saksi **LIA NOVITA**, saksi **ARPAN**, saksi **SITI ZUBAIDAH**, saksi **AMIR HENDI**, dan saksi **M. YUNUS** dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga terdakwa yang uang pembiayaan nasabah tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya membayar hutang;

Menimbang bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut, saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memerintahkan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, agar memproses pembiayaan topengan atau merekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditawarkan terdakwa yaitu atas nama saksi **HARMEN**, saksi **SUTI MARYANI**, saksi **ARMA HARYATI**, saksi **ANDRI ISKANDAR**, dan saksi **UJANG MUHARI**, untuk pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan terdakwa Terdakwa sebelumnya yaitu atas nama saksi **LIA NOVITA**, saksi **ARPAN**, saksi **AMIR HENDI**, saksi **SITI ZUBAIDAH** dan saksi **M YUNUS**, dengan total pencairan sebesar Rp. 1.295.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta) rupiah, yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, sehingga uang Kredit Usaha Rakyat tidak sesuai peruntukannya, dengan cara-cara sebagai berikut:

1.

Nasabah saksi
HARMEN

- Bahwa pada tanggal 22 September 2021, terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan

Halaman 331 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



fasilitas pembiayaan KUR dan menambah jumlah pinjaman seolah-olah saksi HARMEN melakukan peminjaman KUR sebesar Rp.300.000.000,-, dengan tujuan peremajaan kebun kelapa sawit padahal nasabah saksi HARMEN hanya membutuhkan dana pembiayaan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli kebun karet.

- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa sehingga saat melakukan survey/OTS pada tanggal 22 September 2021, ke usaha dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tidak memastikan kepemilikan usaha Kebun Karet seluas 3 Ha (tiga hektar) dan Kebun Kelapa Sawit seluas 7 Ha (tujuh hektar) dengan dokumen pendukungnya namun hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 2012/73/SKU/K.PDK/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dari Kepala Desa Padang Kedeper Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad mewakilkannya kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin

Halaman 332 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Suherman, dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi HARMEN bersama istri, Notaris, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU.

- Bahwa pada saat akad, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dokumen jaminan/agunan berupa:
 - a. S.HM atas Tanah dan Bangunan Nomor 00051 atas nama HARMEN dengan luas tanah 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi) dan bangunan seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi) dan
 - b. S.HM atas tanah dan bangunan Nomor 00045 atas nama ERMI SUSANTI dengan luas tanah 328 m2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) dan luas bangunan 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) dan
- Bahwa pada 27 September 2021 dana cair ke rekening BSI Tabungan Easy Wadiah nomor rekening 717713697 atas nama saksi Harmen senilai Rp300.000.000,00, kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta nasabah HARMEN melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya menyerahkan hasil penarikan dana sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan sisanya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk nasabah HARMEN dengan cara dipindabukukan ke rekening nasabah di Bank Rakyat Indonesia Karang Tinggi Arga Makmur dengan Nomor Rekening 5580 01 011294 53 2 pada tanggal 27 September 2021.
- Bahwa dana dari nasabah sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana ;
- Bahwa uang yang Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, terima dari saksi HARMEN tersebut kemudian

Halaman 333 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



diserahkan kepada terdakwa di teller Kantor Cabang BSI S Parman 2 Kota Bengkulu dan oleh terdakwa langsung disetorkan ke rekening atas nama :

1. Rekening AISYAH SAHMUNIAR sebesar Rp.111.800.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah),
2. Rekening saksi ARPAN sebesar Rp.142.600.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

Sedangkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ada pada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2021 setelah pencairan pinjaman tersebut terdakwa ada meminjam uang kepada saksi HARMEN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan saksi HARMEN katakan kepada terdakwa kalau uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut untuk membayar angsuran saksi HARMEN selama 15 (lima belas) bulan;

2. Nasabah saksi SUTI MARYANI

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021, terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR seolah-olah saksi SUTI MARYANI melakukan peminjaman KUR sebesar Rp.175.000.000 dengan tujuan peremajaan kebun kelapa sawit padahal nasabah saksi SUTI MARYANI sebenarnya tidak membutuhkan dana pembiayaan namun diminta bantuan oleh orang tua terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa.
- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa sehingga saat melakukan survey/OTS pada tanggal 05 Oktober 2021, ke usaha dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto,

Halaman 334 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



S.TP Bin Suherman, bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tidak memastikan kepemilikan usaha kebun Kelapa Sawit nasabah seluas 5 Ha (lima hektar) dengan dokumen pendukungnya namun hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 845.2/197/17.09.07.2005/K.DS.LBU/VIII/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dari Kepala Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembandingan jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad mewakilkannya kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi SUTI MARYANI bersama suaminya, Notaris, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU.
- Bahwa pada saat akad, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dokumen jaminan/agunan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00055 atas sebidang tanah seluas 11.370 m2 (sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) di Desa Lubuk Unen

Halaman 335 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
atas nama TARBIN dari nasabah saksi SUTI MARYANI.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, dana cair ke rekening BSI Tabungan Easy Wadiah atas nama saksi SUTI MARYANI senilai Rp175.000.000,00, kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta nasabah SUTI MARYANI melakukan penarikan dana di teller.
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 saksi SUTI MARYANI melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan memberikan dana penarikan ke Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUTI MARYANI dan selanjutnya dana dari nasabah sebesar Rp.173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dari awal'

3.

Nasabah saksi ARMA HARYATI

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR dan menambah jumlah pinjaman seolah-olah saksi ARMA HARYATI melakukan peminjaman KUR sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), padahal nasabah saksi ARMA HARYATI sebenarnya hanya membutuhkan dana pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal membeli pupuk dan kios namun diminta bantuan oleh terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya.
- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang telah

Halaman 336 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa sehingga saat melakukan survey/OTS pada tanggal 05 Oktober 2021, ke tempat usaha dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah namun nilai jaminan disesuaikan (markup) agar sesuai dengan nilai pengajuan pembiayaan nasabah yang selanjutnya saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Oktober 2021 saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, mewakilkannya kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi ARMA HARYATI bersama suami, Notaris, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU
- Bahwa pada saat akad, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dokumen jaminan/agunan berupa:
 6. S.HM Nomor 00096 atas nama ARMA HARYATI atas tanah seluas 261 m2 (dua ratus enam puluh satu meter persegi) di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. S.HM Nomor 00019 atas nama ROMZA atas tanah seluas 18.001 m2 (delapan belas ribu satu meter persegi) di Desa Jambu Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 8. S.HM Nomor 00070 atas nama ARMA HARYATI atas tanah seluas 13.666 m2 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, dana cair ke rekening BSI Tabungan Easy Wadiah nomor rekening 71771987055 atas nama saksi ARMA HARYATI senilai Rp300.000.000,00, kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta nasabah ARMA HARYATI melakukan penarikan dana di teller.
 - Bahwa saksi ARMA HARYATI melakukan penarikan dana di teller sebanyak 2 (dua) kali penarikan dana pencairan pembiayaan yaitu
 - a. Pada tanggal 08 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan dana ke Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), saksi membawa pulang uang Rp.35.000.000,00 (tigapuluh lima juta rupiah kemudian pada hari yang sama terdakwa Terdakwa menghubungi suami saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian saksi dan suami saksi sekira jam 14.00 Wib menyerahkan uang tersebut ke rumah terdakwa Terdakwa di Jalan Flamboyan 24 Kel Kebun Kenanga Kec Ratu Agung Kota Bengkulu dan setelah uang tersebut diterima terdakwa Terdakwa;
 - c. Pada tanggal 12 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dan memberikan dana ke Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, sebesar Rp.Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) untuk penarikan dan masih terdapat saldo sekitar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) di

Halaman 338 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi, lalu kemudian pada tanggal 01 Maret 2022 suami saksi akan mengambil uang di BRI link Desa Pungguk Ketupak Kec Meringgi Kelindang Bengkulu Tengah tetapi uang tersebut ternyata tidak ada dan kemudian suami saksi menanyakan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman kenapa uang tidak ada di rekening milik saksi dan jawaban Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman uang tersebut telah diambil system untuk membayar angsuran karena selama ini tidak ada dilakukan angsuran pembayaran oleh saksi maupun oleh terdakwa, lalu saksi dan suami saya menanyakan kepada terdakwa mengenai angsuran pembayaran pinjaman KUR tersebut, tetapi jawabannya hanya nanti akan bayar dan lalu terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan pada tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang pada intinya bahwa terdakwayang bertanggung jawab untuk membayar angsuran di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu atas nama ARMA HARYATI;

- Bahwa dana dari nasabah ARMA HARYATI sebesar Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dari awal.
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah) Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, serahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa disetorkan ke rekening nasabah atas nama saksi SITI ZUBAIDAH dan sisa dana sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ada pada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;

4.

Nasabah saksi ANDRI ISKANDAR

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, Terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana secara

Halaman 339 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjaman seolah-olah saksi ANDRI ISKANDAR mengajukan permohonan KUR Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah),

- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa sehingga saat melakukan survey/OTS ke tempat usaha dan jaminan nasabah ANDRI ISKANDAR yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah namun nilai jaminan disesuaikan (markup) agar sesuai dengan nilai pengajuan pembiayaan nasabah dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, tidak memastikan kepemilikan kebun sawit nasabah seluas 5,5 (lima koma lima) Ha dengan dokumen pendukungnya namun hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 202/SKU/Plt KD-II/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 dari Plt Kepala Desa Bajak II Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembandingan jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2021, saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad

Halaman 340 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, mewakilkannya kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi ANDRI ISKANDAR bersama istri, Notaris, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU.

- Bahwa pada saat akad, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dokumen jaminan berupa:
 - c. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00073 atas sebidang tanah sawah seluas 4.331 m2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama SRI YANTI yang dalam proses balik nama kepada ANDRI ISKANDAR yang terletak di Desa Bajak II Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2021, dana cair ke rekening BSI nomor no.rekening 7179413129 atas nama saksi ANDRI ISKANDAR senilai Rp170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menyuruh saksi ANDRI ISKANDAR melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), menyerahkan hasil penarikan dana di teller tersebut dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menerima dana penarikan dari nasabah sebesar Rp.97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) untuk nasabah saksi ANDRI ISKANDAR dan selanjutnya dana dari nasabah sebesar Rp.97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan BM saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dari awal.

5. Nasabah saksi UJANG MUHARI

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan

Halaman 341 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR seolah-olah saksi UJANG MUHARI mengajukan permohonan KUR Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan tujuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit, padahal nasabah saksi UJANG MUHARI sebenarnya tidak membutuhkan dana pembiayaan namun diminta bantuan oleh orang tua terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa

- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa sehingga saat melakukan survey/OTS 03 Februari 2022 ke tempat usaha dan jaminan nasabah UJANG MUHARI yang dilakukan oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah namun nilai jaminan disesuaikan (markup) agar sesuai dengan nilai pengajuan pembiayaan nasabah yang selanjutnya saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta saksi saksi AGUSTATULIM untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2022, saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan setelah itu melakukan akad di Kantor Cabang S Parman 2. yang hadir dalam akad di Notaris

Halaman 342 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nasabah saksi UJANG MUHARI bersama istri, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, Petugas Micro Staff saksi BANI NANDAARITIA RANGGA JANU,

- Bahwa pada saat akad, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dokumen jaminan berupa:
 - d. S.HM Nomor 00327 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 596 m2 (lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - e. S.HM Nomor 00046 atas nama RAHASNI atas tanah seluas 6.215 m2 (enam ribu dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - f. S.HM Nomor 00023 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 10.730 m2 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2022, dana cair ke rekening BSI nomor no.rekening 7188907029 atas nama saksi UJANG MUHARI senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menyuruh nasabah saksi UJANG MUHARI datang ke Kantor Cabang S Parman 2 melakukan penarikan di teller sebesar Rp.343.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu memberikan dana penarikan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dibawa nasabah saksi UJANG MUHARI;
- Bahwa saat itu juga terdakwa Terdakwa meminjam lagi uang yang saksi terima sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diambil langsung oleh terdakwa Terdakwa didalam amplop yang dipegang oleh menantu saya (JAKA HANJAYA) sedangkan sisa sebesar

Halaman 343 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.200.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) yang saksi terima;

- Bahwa dana dari nasabah saksi UJANG MUHARI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) digunakan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, yaitu:

1. Melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/*standing instruction* (SI) dari saksi **LIA NOVITA**, saksi **ARPAN**, saksi **SITI ZUBAIDAH**, saksi **AMIR HENDI**, dan saksi **M. YUNUS** dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga terdakwa sehingga menggunakan uang KUR milik nasabah untuk kepentingan membayar utang pribadinya;
2. Melakukan rekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022, pada lima nasabah yaitu saksi **HARMEN**, saksi **SUTI MARYANI**, saksi **ARMA HARYATI**, saksi **ANDRI ISKANDAR**, dan saksi **UJANG MUHARI** dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjaman kemudian uang tersebut digunakan untuk pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan terdakwa Terdakwa sebelumnya yaitu atas nama saksi **LIA NOVITA**, saksi **ARPAN**, saksi **AMIR HENDI**, saksi **SITI ZUBAIDAH** dan saksi **M YUNUS**, dengan total pencairan sebesar Rp.1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta) rupiah.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan:

Halaman 344 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



1. **Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, yang menyatakan:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. **Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat**, Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

3. **Manual Produk BSI KUR tahun 2021** pada BAB III (halaman III-A-10) dan **Manual Produk BSI KUR tahun 2022** BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk a. Modal Kerja, b. Investasi;

4. Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 untuk **Micro Staff** {BAB II (halaman II-7)} sedangkan **Micro Marketing Manager** {BAB II (halaman II-9)} kewajaran hasil penilaian agunan harus dilakukan.

“Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan kewajaran penilaian agunan tambahan yaitu **Micro Staff** atau **Micro Marketing Manager** hal ini sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 untuk **Micro Staff** {BAB II (halaman II-7)} sedangkan **Micro Marketing Manager** {BAB II (halaman II-9)}”.

5. Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro BAB IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, *trade checking* dan *market checking* tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk KUR, terhadap supliyer harus dilakukan pengecekan.

“Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pengecekan supliyer yaitu **Micro Staf** dan harus dilakukan verifikasi oleh **Micro Marketing Manager** sebagaimana ditentukan pada Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro tahun 2021 dan 2022 BAB IV (halaman IV-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, trade checking dan market checking dilakukan oleh Micro Financing Sales dan dilakukan verifikasi oleh verifikator serta yang dimaksud Micro Financing Sales yaitu Micro Staf sedangkan verifikator yaitu Micro Marketing Manager karena Micro Marketing Manager melakukan verifikasi atas usulan Micro Staf".

6. Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan.

"Bahwa yang bertanggungjawab untuk monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan KUR di tahun 2021 dan 2022 yaitu **Micro Marketing Manajer** atau **Branch Manager** sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan".

Menimbang bahwa Bahwa perbuatan terdakwa selaku Micro Staf di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 bersama-sama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, selaku Mikro Marketing Manager di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu secara melawan hukum telah **menguntungkan diri sendiri atau orang lain** sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) **yang merugikan keuangan negara** cq Bank Syariah Indonesia (BSI) selaku Bank yang menerima penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 Nomor : PE.03.02/ST-761/PW06/5/2023 tanggal 07 November 2023 yaitu **sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)**

Halaman 346 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;**

Ad. 3 Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Memperkaya dari segi bahasa berasal dari suku kata “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya memiliki arti menjadikan lebih kaya, memperkaya juga diartikan perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah, memperkaya sebagai menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Andi Hamzah “Pemberantasan Korupsi melalui pidana Nasional dan Internasional” : PT. Raja Grafindo Persada Jkt).

Menimbang bahwa isi pengertian Perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 mengandung 3 perbuatan, yaitu :

1. Memperkaya diri sendiri, artinya si petindak sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara melawan hukum.
2. Memperkaya orang lain, artinya terdapat orang lain yang bertambah kekayaannya secara melawan hukum selain dari pada si petindak.
3. Memperkaya suatu korporasi, artinya ada korporasi yang diuntungkan dengan bertambahnya kekayaan / asset secara melawan hukum.

Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya untuk dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut diatas. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar ada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa selaku selaku Micro Staf di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dengan Lokasi Kerja Regional Palembang PT Bank Syariah Indonesia Tbk ada penambahan harta kekayaan terdakwa baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Atau akibat perbuatan terdakwa telah menambah harta kekayaan orang lain baik harta tidak bergerak maupun bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya diri**

Halaman 347 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan Primair menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
- 5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**
- 6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair juga **menjadi telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan adanya alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli yang diperoleh dari hasil persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memanipulasi Surat Permohonan Transfer / Standing Instruction (SI) per tanggal 03-02-2021 dengan keterangan "permohonan transfer dari LIA NOVITA di Bank BRI Syariah Nomor Rekening 1060373953 ke rekening BRI Cabang Bengkulu Kota dengan Nomor Rekening 5621-01-008212-53-7 atas nama MUYANI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)" yang mana patut diketahui MUYANI adalah ibu mertua Terdakwa, sehingga uang yang seharusnya diperuntukkan untuk usaha LIA NOVITA berupa pembelian peralatan kesehatan berpindah secara tidak

Halaman 349 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ke MULYANI pada tanggal 09 Februari 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut ditarik sama MULYANI dan langsung diserahkan utuh kepada Terdakwa Robi Riantori Bin Isran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bahwa berdasarkan keterangan saksi Lia Novita total dana pencairan yang diterima sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, bulan Februari (realisasi) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan Mei - Juni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir di bulan Agustus sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah utang pribadi Terdakwa Robi Riantori Bin Isran kepada saksi Lia Novita bukan merupakan pencairan dari pinjaman yang saksi ajukan dan saksi tidak mengetahui darimana sumber uang tersebut;

- Bahwa pada pencairan KUR atas nama ARPAN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Februari 2021 kemudian ditransfer ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 230852855 atas nama KOMARUDIN dan KOMARUDIN tidak mengetahui Terdakwa Robi Riantori Bin Isran pinjam untuk apa karena masih keluarga sehingga KOMARUDIN meminjamkan rekeningnya kepada Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dan kemudian uang tersebut setelah dicairkan oleh KOMARUDIN diserahkan kepada Terdakwa Robi Riantori Bin Isran secara utuh sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan KOMARUDIN tidak menerima apa-apa dari Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dan uang tersebut menurut keterangan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran digunakan untuk melunasi hutang Terdakwa Robi Riantori Bin Isran ke rentenir dan setelah bermasalah maka Nasabah atas nama ARPAN dibantu oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, untuk melunasi langsung dari pencairan nasabah Tahap Kedua tersebut dan ARPAN menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian langsung dilunasi dan sertifikatnya sebagai agunan sudah dikembalikan dan untuk saat ini hutang ARPAN sudah lunas dan sertifikat sudah dikembalikan;
- Bahwa pada pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota yang diterima oleh AMIR HENDI adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 19 April 2021 dan setelah uang itu cair Terdakwa Robi Riantori Bin Isran mentransferkannya ke rekening BCA dengan Nomor Rekening

Halaman 350 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6555045950 atas nama YUDI ENDRION yang merupakan teman Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dan rekeningnya dipinjam untuk pencairan nasabah sehingga YUDI ENDRION meminjamkan rekeningnya dan YUDI ENDRION mencairkannya serta selanjutnya menyerahkan uang tersebut utuh kepada Terdakwa Robi Riantori Bin Isran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa Robi Riantori Bin Isran menggunakannya untuk melunasi bunga hutang ke rentenir dan pada saat itu angsuran KUR atas nama AMIR HENDI juga selalu Terdakwa Robi Riantori Bin Isran bayar setiap bulan sehingga tidak menunggak dan setelah ketahuan uangnya Terdakwa Robi Riantori Bin Isran pakai maka angsuran mulai menunggak;

- Bahwa pada pencairan KUR atas nama M YUNUS sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 20 April 2021 dan setelah uangnya cair ke rekening M YUNUS maka Terdakwa Robi Riantori Bin Isran mentransfernya ke ke rekening BRI Cabang Bengkulu Kota dengan Nomor Rekening 5621-01-008212-53-7 atas nama MULYANI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut setelah ditarik dari rekening MULYANI langsung diberikan MULYANI secara utuh kepada Terdakwa Robi Riantori Bin Isran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk melunasi hutang Terdakwa Robi Riantori Bin Isran kepada rentenir dan angsurannya juga Terdakwa Robi Riantori Bin Isran bayar lancar sebelum ketahuan sama nasabah M YUNUS dan setelah bermasalah maka Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, membantu untuk proses pemberian uang kepada M YUNUS menggunakan dana pencairan nasabah Tahap Kedua dan pinjaman tersebut belum lunas namun tidak pernah menunggak dikarenakan nasabah M YUNUS sudah menerima uang pencairannya;
- Bahwa pada pencairan KUR atas nama SITI ZUBAIDAH sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 April 2021 kemudian ditransfer ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 580698255 atas nama ANGGARIA dan setelah uang itu ditransfer ke rekening ANGGARIA selanjutnya Terdakwa minta tolong agar uang itu ditarik oleh ANGGARIA dan semuanya diberikan secara utuh kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ANGGARIA tidak mengetahui uang itu untuk apa dan ANGGARIA cuma membantu Terdakwa karena masih sepupu kandungnya dan uang yang sudah diberikan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ke rentenir dan untuk angsuran setiap bulannya Terdakwa membayar sendiri kurang lebih sekitar 6 (enam)

Halaman 351 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sehingga angsuran Nasabah SITI ZUBAIDAH tidak macet atau menunggak dan setelah SITI ZUBAIDAH tahu kalau uang pinjaman KURnya sudah cair dan SITI ZUBAIDAH belum menerima sehingga SITI ZUBAIDAH protes ke atasan Terdakwa yaitu ESaksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, sehingga ketahuan kalau uangnya Terdakwa pakai dan setelah itu bermasalah maka Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan melunasi langsung dari pencairan nasabah Tahap Kedua dan kemudian uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada SITI ZUBAIDAH dengan cara disetor ke rekening SITI ZUBAIDAH langsung yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan saat itu nasabah SITI ZUBAIDAH melanjutkan angsuran dengan lancar karena sudah menerima uangnya dan kemudian langsung dilunasi dan sertifikatnya sebagai agunan sudah dikembalikan dan untuk saat ini hutang SITI ZUBAIDAH sudah lunas dan sertifikat sudah dikembalikan.

- Bahwa pada bulan September 2021 nasabah atas nama HARMEN yang merupakan kerabat Terdakwa melakukan pinjaman KUR sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada saat pencairan dimana pada tanggal 27 September 2021, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menghubungi HARMEN dan mengatakan bahwa dana KUR sudah cair, dimana sebelumnya HARMEN menemui Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan mengatakan agar HARMEN menarik dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu HARMEN melakukan tarik tunai melalui Teller atas nama RINA sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman sedangkan sisa uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditransfer HARMEN ke rekeningnya sendiri dan uang yang Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman terima dari HARMEN tersebut kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman serahkan ke Terdakwa di Teller Kantor BSI dan oleh Terdakwa langsung disetorkan ke rekening atas nama AISYAH SAHMUNIAR sebesar Rp.111.800.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), ke rekening ARPAN sebesar Rp.142.600.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ada pada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;

Halaman 352 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2021 nasabah atas nama SUTI MARYANI (bibinya Terdakwa) melakukan pinjaman KUR sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada saat pencairan dimana pada tanggal 06 Oktober 2021 Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menghubungi SUTI MARYANI dan mengatakan bahwa dana KUR sudah cair kemudian SUTI MARYANI menemui Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan kemudian menyarankan agar SUTI MARYANI menarik tunai ke teller sebesar Rp.171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut sebesar Rp.94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) diserahkan SUTI MARYANI kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman lalu disetor ke rekening M YUNUS sebesar Rp.90.250.000,- (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ada pada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman.
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 nasabah atas nama ARMA HAYATI (sepupu Terdakwa) melakukan pinjaman KUR sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada saat pencairan sekira bulan Oktober 2021 dimana pada tanggal 07 Oktober 2021 Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman ada menghubungi ARMA HAYATI dan mengatakan bahwa dana KUR sudah cair lalu ARMA HAYATI dan suaminya ROMZA menemui Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan kemudian menyarankan kepada ARMA HAYATI dan suaminya untuk menarik sejumlah uang Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 08 Oktober 2021 uang tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibawa pulang oleh ARMA HAYATI sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan keesokan harinya ARMA HAYATI menarik sejumlah uang Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) lalu beberapa hari kemudian pada tanggal dan hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman serahkan kepada ROMZA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp.173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah) Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman serahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa disetorkan ke rekening nasabah atas nama SITI ZUBAIDAH

Halaman 353 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa dana sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ada pada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;

- Bahwa pada bulan November 2021 nasabah atas nama ANDRI ISKANDAR (kerabat Terdakwa) melakukan pinjaman KUR sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan pada saat pencairan pada tanggal 03 November 2021 dimana sebelumnya Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman ada menghubungi ANDRI ISKANDAR untuk melakukan pencairan dana KUR dan kemudian ANDRI ISKANDAR beserta istri dan BENDI beserta istri (dimana ANDRI ISKANDAR dan BENDI bekerjasama yang mana melakukan pinjaman KUR atas nama ANDRI ISKANDAR dan pemilik agunan sebenarnya adalah istri BENDI yang dibaliknamakan atas nama ANDRI ISKANDAR) menemui Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, lalu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menyarankan ke Teller untuk menarik dana sebesar Rp.166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dibawa ANDRI ISKANDAR dan BENDI serta uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk balik nama dari istri BENDI ke ANDRI ISKANDAR dan uang sebesar Rp.72.700.000,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ada pada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ada pada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 nasabah atas nama UJANG MUHARI (kerabat Terdakwa yang merupakan paman Terdakwa melakukan pinjaman KUR sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat pencairan pada tanggal 07 Februari 2022 dimana sebelumnya Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman ada menghubungi UJANG MUHARI untuk melakukan pencairan dana KUR dan kemudian UJANG MUHARI menemui Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan menyarankan agar UJANG MUHARI melakukan penarikan ke teller atas nama DHECY sebesar Rp.343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan setelah uang tersebut ditarik oleh UJANG MUHARI uang tersebut diserahkan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman serahkan kepada nasabah atas nama HAMZAH yang mana HAMZAH adalah nasabah yang menitipkan uang

Halaman 354 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi uang tersebut dananya dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang berasal dari :
 - Adanya pemindahbukuan dari rekening nasabah atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/Standing Instruction (SI);
 - Adanya rekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022 pada lima nasabah dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjaman untuk kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukaan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/standing instruction (SI) dari saksi **LIA NOVITA**, saksi **ARPAN**, saksi **SITI ZUBAIDAH**, saksi **AMIR HENDI**, dan saksi **M. YUNUS** dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga terdakwa sehingga menggunakan uang KUR milik nasabah untuk kepentingan membayar utang pribadinya, serta melakukan rekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022, pada lima nasabah yaitu saksi **HARMEN**, saksi **SUTI MARYANI**, saksi **ARMA HARYATI**, saksi **ANDRI ISKANDAR**, dan saksi **UJANG MUHARI** dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjaman kemudian uang tersebut digunakan untuk pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan terdakwa sebelumnya yaitu atas nama saksi LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi AMIR HENDI, saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M YUNUS, dengan total pencairan sebesar Rp.1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta) rupiah.

Halaman 355 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan:

1. **Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, yang menyatakan:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. **Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat**, Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

3. **Manual Produk BSI KUR tahun 2021** pada BAB III (halaman III-A-10) dan **Manual Produk BSI KUR tahun 2022** BAB III (halaman III-A-9), tujuan pembiayaan KUR adalah untuk:

- a. modal kerja
- b. investasi.

4. Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 untuk **Micro Staff** {BAB II (halaman II-7)} sedangkan **Micro Marketing Manager** {BAB II (halaman II-9)} kewajaran hasil penilaian agunan harus dilakukan.

“Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan kewajaran penilaian agunan tambahan yaitu **Micro Staff** atau **Micro Marketing Manager** hal ini sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 untuk **Micro Staff** {BAB II (halaman II-7)} sedangkan **Micro Marketing Manager** {BAB II (halaman II-9)}”.

5. Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro BAB IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, *trade checking* dan *market checking* tahun 2021 dan 2022 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk KUR, terhadap supliyer harus dilakukan pengecekan.

“Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pengecekan supliyer yaitu **Micro Staf** dan harus dilakukan verifikasi oleh **Micro Marketing**

Halaman 356 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manager sebagaimana ditentukan pada Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro tahun 2021 dan 2022 BAB IV (halaman IV-C-4) Proses Pemberian Pembiayaan, trade checking dan market checking dilakukan oleh Micro Financing Sales dan dilakukan verifikasi oleh verifikator serta yang dimaksud Micro Financing Sales yaitu Micro Staf sedangkan verifikator yaitu Micro Marketing Manager karena Micro Marketing Manager melakukan verifikasi atas usulan Micro Staf”.

6. Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan.

*“Bahwa yang bertanggungjawab untuk monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan KUR di tahun 2021 dan 2022 yaitu **Micro Marketing Manajer** atau **Branch Manager** sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan Mikro Berbasis Aplikasi Digital Ikurma tahun 2021 dan 2022 pada BAB VI Monitoring kebenaran penggunaan dana pembiayaan dan tujuan pembiayaan”.*

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” maka diperoleh fakta hukum perbuatan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran selaku selaku Micro Staf di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 bersama-sama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, selaku Mikro Marketing Manager di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu, yang menggunakan dana nasabah sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk kepentingan pribadi yaitu membayar hutang terdakwa telah menguntungkan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran selaku Mikro Marketing Manager di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 yang telah melakukan penyimpangan terhadap pencairan dana nasabah sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) **yang merugikan keuangan negara** cq Bank Syariah Indonesia (BSI) selaku Bank yang menerima penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 Nomor : PE.03.02/ST-761/PW06/5/2023 tanggal 07 November 2023 yaitu **sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)**, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 Nomor : PE.03.02/ST-761/PW06/5/2023 tanggal 07 November 2023 yaitu sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan telah ada maksud atau niatan dalam diri Terdakwa untuk mengambil keuntungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang bahwa, dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 358 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan", mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa Terdakwa Robi Riantori Bin Isran selaku Micro Staf di Unit Kerja Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dengan Lokasi Kerja Regional Palembang PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2021/10027-SK/HC-BSI tentang Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai tanggal 01 Februari 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa Robi Riantori Bin Isran memiliki tugas dan kewenangan yaitu :

1. Memasarkan produk KUR
2. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan dan mengadministrasikan
3. Melakukan proses pengecekan untuk mendapatkan informasi nasabah berkaitan dengan:
 - a. Hubungan nasabah dengan Bank, termasuk fasilitas pembiayaan, kolektibilitas, data nasabah dll (sumber informasi Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) OJK dan Internal Checking).
 - b. Blacklist Bank Indonesia akibat penarikan cek kosong (sumber informasi Daftar Hitam Nasional (DHN) BI);
 - c. Kebenaran data nasabah berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan;
 - d. Informasi KUR yang pernah dan atau sedang dinikmati nasabah (sumber informasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)).
4. Melakukan proses analisa meliputi:
 - a. Verifikasi keabsahan dokumen administrasi nasabah;
 - b. Analisis hasil prescreening;-

Halaman 359 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



- c. Analisis kondisi nasabah paling sedikit mencakup penilaian atas prinsip “5C” dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha calon nasabah
- d. Melakukan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke tempat usaha calon Nasabah (on the spot), verifikasi data calon Nasabah dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan Calon Nasabah;
- e. Melakukan verifikasi dan Penilaian Agunan
- f. Melakukan interview dengan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan (misal: kondisi tanah, perkiraan nilai pasar atas jaminan tanah, jalur hijau dan informasi negatif lainnya dari masyarakat sekitar jaminan).

Menimbang bahwa Terdakwa Robi Riantori Bin Isran tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku selaku Micro Staf sebagaimana diatur dalam berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, **pelaksanaan KUR** bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- b. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo Manual Produk BSI KUR tahun 2021 pada BAB III (halaman III-A-10) dan Manual Produk BSI KUR tahun 2022 BAB III (halaman III-A-9), tujuan **pembiayaan KUR** adalah untuk:

- a. Modal kerja dan
- b. Investasi.

Menimbang bahwa Terdakwa Robi Riantori Bin Isran menyalahgunakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2021 dengan cara memakai uang pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) milik nasabah KUR yang bernama M.YUNUS, SITI ZUBAIDAH, AMIR HENDI, SAKSI LIA NOVITA dan ARPAN untuk membayar angsuran milik nasabah lainnya dan membayar utang ke rentenir karena Terdakwa meminjam uang berulang kali dengan kisaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga per minggu yang harus Terdakwa bayar sebesar 10% (sepuluh persen);

Menimbang bahwa pada tahun 2021 Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, terlebih dahulu mempunyai hutang yang menumpuk sehingga membuat Terdakwa Robi Riantori Bin Isran tidak mampu membayar sehingga terdakwa secara melawan hukum melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/*standing instruction* (SI) dari saksi Lia Novita, saksi Arpan, saksi Siti Zubaidah, saksi Amir Hendi, dan saksi M. Yunus dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, yang dilakukan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, sehingga uang Kredit Usaha Rakyat tidak sesuai peruntukannya, dengan uraian sebagai berikut :

1. **Nasabah Saksi Lia Novita :**

- Bahwa pada bulan Januari 2021, saksi LIA NOVITA mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui sepupunya yaitu terdakwa Terdakwa, sebagai Micro Staff di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang S Parman 2 Bengkulu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembiayaan modal kerja dengan tujuan membeli peralatan kesehatan sebagai alat penunjang usaha praktek selaku dokter, dan menyerahkan agunan berupa:
 - a. (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor: 00037 seluas 10.411 m² (sepuluh ribu empat ratus sebelas meter persegi) atas nama M. SAIN terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - b. (satu) unit BPKB Mobil Merk Daihatsu Terios Tahun 2007 Warna Silver dengan Nomor Polisi BD 1863 LR dengan nomor BPKB No. M-11929745 atas nama LIA NOVITA.
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran; selaku MS (Micro Staff), Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, selaku MMM (Mikro Marketing Manager) memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) ke lokasi praktek dan rumah calon nasabah, namun dalam proses

Halaman 361 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembandingan serta dalam melakukan verifikasi harga jaminan mobil Daihatsu Terios dimana saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman mencantumkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Warna Silver dengan Nomor Polisi BD 1863 LR dengan nomor BPKB No. M-11929745 tahun 2012 padahal faktanya di BPKB tahun 2007, lalu atas verifikasi yang tidak benar tersebut pembiayaannya disetujui oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager,

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dari Lia Novita di Bank BRI Syariah Nomor Rekening 1060373953 ke rekening BRI Cabang Bengkulu Kota dengan Nomor Rekening 5621-01-008212-53-7 atas nama MULYANI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pembiayaan tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan proses Analisa untuk memastikan keabsahan dokumen administrasi nasabah oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, selaku MMM (Mikro Marketing Manager) lalu permohonan tersebut teruskan kepada saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager dan memberikan **persetujuan** tanpa memastikan bahwa usulan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas pembiayaan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, memenuhi prinsip syariah, padahal saksi Lia Novita tidak pernah mengajukan dan menandatangani surat permohonan transfer/standing instruction (SI) dari rekeningnya ke rekening atas nama MULYANI dan juga tidak pernah mengisi dan menandatangani formulir pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring dari rekeningnya ke rekening atas MULYANI tersebut.
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2021, saksi LIA NOVITA menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah 1060373953 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menandatangani dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran untuk realisasi pembiayaan dan menyetorkan biaya-biaya untuk akad pembiayaan serta 1 (satu) kali blokir angsuran ke bank;

Halaman 362 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran datang ke Bank BRI bersama MULYANI yang merupakan ibu mertuanya untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari pembiayaan yang telah di RTGS ke Nomor Rekening Bank BRI 562101008212537 atas nama Sdri. MULYANI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian dana tersebut diberikan ke LIA NOVITA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) **sisanya digunakan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran untuk melunasi hutang ke rentenir;**
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lia Novita total dana pencairan yang diterima sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, bulan Februari (realisasi) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan Mei - Juni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir di bulan Agustus sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah utang pribadi Terdakwa Robi Riantori Bin Isran kepada saksi Lia Novita dan saksi tidak mengetahui darimana sumber uang tersebut;
- Bahwa Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, telah melakukan perbuatan melakukan verifikasi objek jual beli secara tidak benar yang hanya mendasarkan informasi dari nasabah saja dan tidak ada harga pembanding, sehingga permohonan KUR atas nama Lia Novita dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk disetujui saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan dibayarkan tidak sesuai peruntukannya dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman mengakui lalai tidak memastikan kembali ke nasabah Lia Novita terkait permohonan transfer ke rekening penjual dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman mengakui tidak mengkonfirmasi nasabah Lia Novita bahwa dana realisasi pembiayaan telah dicairkan dan telah ditransfer ke rekening penjual dan atas kelalaian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman uang KUR atas Lia Novita dicairkan tidak sesuai peruntukannya ;
- Bahwa Saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana selaku BRANCH MANAGER juga melakukan kelalaian sebagai berikut :

Halaman 363 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak melakukan verifikasi tujuan pembiayaan nasabah, mulai dari kelayakan daftar rencana pembiayaan, harga pembanding dan penjual.
- tidak memastikan kembali/memverifikasi berkas dokumen pembiayaan nasabah setelah akad, yang akan diserahkan oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran selaku Micro Staff kepada bagian ADP.
- tidak memastikan/mengkonfirmasi kepada nasabah terkait permohonan transfer ke rekening penjual.
- tidak mengkonfirmasi kembali kepada nasabah bahwa dana realisasi pembiayaan telah dicairkan dan telah ditransfer ke rekening penjual.
- tidak melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan jaminan calon nasabah serta kunjungan Saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana hanya diwakilkan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman selaku Mikro Marketing Manajer.

2. Nasabah saksi ARPAN

- Bahwa pada bulan April 2021 saksi ARPAN untuk mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota dengan tujuan membeli kebun sawit, melalui Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan agunan berupa :
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00292 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama ARPAN yang terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas 44.360 m² (empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, selaku MMM (Mikro Marketing Manager) memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit ke lokasi usaha dan rumah calon nasabah di Desa Penembang dan Desa Lubuk Unen, namun dalam proses verifikasi objek jual beli tersebut hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak

Halaman 364 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan harga pembanding lalu atas verifikasi yang tidak benar tersebut pembiayaannya disetujui oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager.

- Bahwa pada tanggal 16 April 2021, saksi ARPAN menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061255008 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 16 April 2021, terdakwa tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari saksi ARPAN di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061255008 ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 230852855 atas nama KOMARUDIN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran meminta saksi KOMARUDIN melakukan penarikan tunai dan setelah saksi KOMARUDIN menerima uang tersebut dari Teller lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Robi Riantori Bin Isran di parkir Bank BCA S Parman Bengkulu;
- Bahwa saksi Komarudin tidak menerima apa-apa dari Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dan uangnya juga Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang Terdakwa ke rentenir dan setelah bermasalah maka Nasabah atas nama ARPAN dibantu oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, untuk melunasi langsung dari pencairan nasabah Tahap Kedua tersebut dan ARPAN menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian langsung dilunasi dan sertifikatnya sebagai agunan sudah dikembalikan dan untuk saat ini hutang ARPAN sudah lunas dan sertifikat sudah dikembalikan;

3 Nasabah saksi AMIR HENDI

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi AMIR HENDI mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di

Halaman 365 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bengkulu melalui terdakwa Terdakwa dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembiayaan dengan tujuan membeli kebun sawit dan bibit sawit, dan menyerahkan agunan berupa :

- a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00093 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 9.496 m² (sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.
- b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00209 yang berbentuk Tanah dan Bangunan atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas Tanah dan Bangunan 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) dan 60 m² (enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual
- Bahwa pada tanggal 14 April 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran bersama Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) dan namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembanding lalu pembayarannya/pembiayaanya disetujui oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana selaku Branch Manager.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, saksi AMIR HENDI menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061271186 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 19 April 2021 Terdakwa Robi Riantori Bin Isran tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari saksi AMIR HENDI di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061271186 ke Bank BCA nomor Rekening 6555045950 atas nama YUDI ENDRION sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)";
- Bahwa selanjutnya YUDI ENDRION yang merupakan teman Terdakwa Robi Riantori Bin Isran menyerahkan uang tersebut utuh

Halaman 366 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Robi Riantori Bin Isran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran menggunakannya untuk melunasi bunga hutang ke rentenir dan pada saat itu angsuran KUR atas nama AMIR HENDI juga selalu Terdakwa Robi Riantori Bin Isran bayar setiap bulan sehingga tidak menunggak dan setelah ketahuan uangnya Terdakwa Robi Riantori Bin Isran pakai maka angsuran mulai menunggak;

4 Nasabah saksi SITI ZUBAIDAH

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi SITI ZUBAIDAH mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui terdakwa Terdakwa dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembiayaan dengan tujuan investasi buat gudang untuk jual beli hasil bumi, dan menyerahkan agunan berupa :
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00037 dengan luas 17.823 m² (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama BHAUDIN terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00201 dengan luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) atas nama SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
 - c. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00018 seluas 10.142 m² (sepuluh ribu seratus empat puluh dua meter persegi) atas nama SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
- Bahwa pada tanggal 14 April 2021, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran bersama Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) ke lokasi usaha dan rumah calon nasabah saksi SITI ZUBAIDAH di Desa Penembang dan Desa Lubuk Unen, namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembanding lalu

Halaman 367 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya/pembiayaanya disetujui oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana selaku Branch Manager;

- Bahwa pada tanggal 20 April 2021 saksi SITI ZUBAIDAH menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061282072 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 20 April 2021, terdakwa tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari SITI ZUBAIDAH di Bank BRI Syariah 1061282072 ke rekening BCA Rekening 580698255 atas nama ANGGARIA sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, terdakwa telah menerima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi ANGGARIA yang masih ada hubungan keluarga secara transfer via Mobile Banking BCA ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- dan diserahkan tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Terdakwa Terdakwa, SH Bin ISRAN minta tolong agar uang itu ditarik oleh ANGGARIA dan semuanya diberikan secara utuh kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ANGGARIA tidak mengetahui uang itu untuk apa dan ANGGARIA cuma membantu Terdakwa karena masih sepupu kandungnya dan uang yang sudah diberikan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ke rentenir dan untuk angsuran setiap bulannya Terdakwa membayar sendiri kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan sehingga angsuran Nasabah SITI ZUBAIDAH tidak macet atau menunggak dan setelah SITI ZUBAIDAH tahu kalau uang pinjaman KURnya sudah cair dan SITI ZUBAIDAH belum menerima sehingga SITI ZUBAIDAH protes ke atasan Terdakwa yaitu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, sehingga ketahuan kalau uangnya Terdakwa pakai dan setelah itu bermasalah maka Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan melunasi langsung dari pencairan nasabah Tahap Kedua dan kemudian uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada SITI ZUBAIDAH dengan cara

Halaman 368 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor ke rekening SITI ZUBAIDAH langsung yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan saat itu nasabah SITI ZUBAIDAH melanjutkan angsuran dengan lancar karena sudah menerima uangnya dan kemudian langsung dilunasi dan sertifikatnya sebagai agunan sudah dikembalikan dan untuk saat ini hutang SITI ZUBAIDAH sudah lunas dan sertifikat sudah dikembalikan;

5. Nasabah saksi M YUNUS

- Bahwa sekira bulan April 2021, saksi M YUNUS mengajukan permohonan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 di Kota Bengkulu melalui terdakwa dikarenakan masih mempunyai hubungan keluarga, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan dengan tujuan membeli kebun sawit dan bibit sawit, dan menyerahkan agunan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00111 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.419 m² (lima ribu empat ratus sembilan belas meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00226 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 8.560 m² (delapan ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;
 - c. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00112 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.944 m² (lima ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, memproses permohonan tersebut dengan melakukan visit (kunjungan) ke lokasi usaha dan rumah calon nasabah saksi M YUNUS di Desa Penembang dan Desa Lubuk Unen, namun dalam proses verifikasi objek jual beli hanya

Halaman 369 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan informasi dari nasabah dan tidak ditemukan harga pembanding lalu pembayaran/ pembiayaannya disetujui oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selaku Branch Manager.

- Bahwa pada tanggal 20 April 2021 saksi M YUNUS menandatangani akad pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah No. Rekening 1061270384 sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 20 April 2021, terdakwa tanpa hak membuat surat permohonan transfer / standing instruction (SI) dengan keterangan "permohonan transfer dari saksi M YUNUS di Bank BRI Syariah 1061270384 ke BRI Cabang Bengkulu Kota dengan Nomor Rekening 5621-01-008212-53-7 atas nama Sdri. MULYANI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)" yang mana diketahui MULYANI adalah ibu mertua terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut setelah ditarik dari rekening MULYANI langsung diberikan oleh MULYANI secara utuh kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan dipergunakan untuk melunasi hutang Terdakwa kepada rentenir dan angsurannya juga Terdakwa bayar lancar sebelum ketahuan sama nasabah M YUNUS dan setelah bermasalah maka Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, membantu untuk proses pemberian uang kepada M YUNUS menggunakan dana pencairan nasabah Tahap Kedua dan pinjaman tersebut belum lunas namun tidak pernah menunggak dikarenakan nasabah M YUNUS sudah menerima uang pencairannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas yang melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/*standing instruction* (SI) dari saksi **LIA NOVITA**, saksi **ARPAN**, saksi **SITI ZUBAIDAH**, saksi **AMIR HENDI**, dan saksi **M. YUNUS** dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga terdakwa yang uang pembiayaan nasabah tersebut telah digunakan untuk

Halaman 370 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya membayar hutang;

- Bahwa pada bulan September 2021, Nasabah saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M. YUNUS yang tidak pernah menerima atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021, padahal saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M. YUNUS mengetahui permohonan pembiayaan telah dicairkan kemudian menemui Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, melaporkannya kepada saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, selanjutnya menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan cara Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan pertemuan dengan nasabah tersebut dan terdakwa beserta keluarganya bertempat di Pantai Panjang Bengkulu, pada saat pertemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa terdakwa bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut sampai batas waktu akhir bulan September 2021.
- Bahwa sampai dengan awal bulan Oktober 2021 tidak terdapat progres penyelesaian, lalu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, mencari solusi penyelesaian, dan saat itu Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, pernah menyampaikan kepada saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, untuk melaporkan terdakwa ke pihak yang wajib, tetapi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, menginstruksikan untuk menunggu dulu karena mengingat Bank BSI baru merger, kemudian terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN menawarkan sanak saudaranya yang akan mengajukan pembiayaan di BSI Cabang S Parman 2 Kota Bengkulu untuk menutupi pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan terdakwa sebelumnya, dan penawaran tersebut disetujui Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana.
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut, saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memerintahkan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, **agar memproses pembiayaan topengan atau merekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditawarkan terdakwa yaitu atas nama saksi HARMEN, saksi SUTI MARYANI, saksi ARMA HARYATI, saksi ANDRI ISKANDAR, dan saksi UJANG MUHARI, untuk pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan terdakwa sebelumnya yaitu atas nama saksi LIA NOVITA, saksi**

Halaman 371 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPAN, saksi AMIR HENDI, saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M YUNUS, dengan total pencairan sebesar Rp. 1.295.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta) rupiah, yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, sehingga uang Kredit Usaha Rakyat tidak sesuai peruntukannya, dengan cara sebagai berikut:

1.

Nasabah saksi HARMEN

- Bahwa pada tanggal 22 September 2021, Terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR dan menambah jumlah pinjaman seolah-olah saksi HARMEN melakukan peminjaman KUR sebesar Rp.300.000.000.-, dengan tujuan peremajaan kebun kelapa sawit padahal nasabah saksi HARMEN hanya membutuhkan dana pembiayaan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk membeli kebun karet.
- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa sehingga saat melakukan survey/OTS pada tanggal 22 September 2021, ke usaha dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tidak memastikan kepemilikan usaha Kebun Karet seluas 3 Ha (tiga hektar) dan Kebun Kelapa Sawit seluas 7 Ha (tujuh hektar) dengan dokumen pendukungnya namun hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 2012/73/SKU/K.PDK/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dari Kepala Desa Padang Kedeper Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah

Halaman 372 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.

- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad mewakilkannya kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi HARMEN bersama istri, Notaris, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU.
- Bahwa pada saat akad, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dokumen jaminan/agunan berupa:
 - a. S.HM atas Tanah dan Bangunan Nomor 00051 atas nama HARMEN dengan luas tanah 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi) dan bangunan seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi) dan
 - b. S.HM atas tanah dan bangunan Nomor 00045 atas nama ERMI SUSANTI dengan luas tanah 328 m2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) dan luas bangunan 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) dan
- Bahwa pada 27 September 2021 dana cair ke rekening BSI Tabungan Easy Wadiah nomor rekening 717713697 atas nama saksi Harmen senilai Rp300.000.000,00, kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta nasabah HARMEN melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya menyerahkan hasil penarikan dana sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman

Halaman 373 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



dan sisanya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk nasabah HARMEN dengan cara dipindahbukukan ke rekening nasabah di Bank Rakyat Indonesia Karang Tinggi Arga Makmur dengan Nomor Rekening 5580 01 011294 53 2 pada tanggal 27 September 2021.

- Bahwa dana dari nasabah sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana;
- Bahwa uang yang Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, terima dari saksi HARMEN tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa Terdakwa, S.H Bin ISRAN di teller Kantor Cabang BSI S Parman 2 Kota Bengkulu dan oleh terdakwa langsung disetorkan ke rekening atas nama :
 1. Rekening AISYAH SAHMUNIAR sebesar Rp.111.800.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah),
 2. Rekening saksi ARPAN sebesar Rp.142.600.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)Sedangkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ada pada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2021 setelah pencairan pinjaman tersebut terdakwa ada meminjam uang kepada saksi HARMEN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan saksi HARMEN katakan kepada terdakwa kalau uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut untuk membayar angsuran saksi HARMEN selama 15 (lima belas) bulan;

2. Nasabah saksi SUTI MARYANI

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021, Terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR seolah-olah saksi

Halaman 374 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTI MARYANI melakukan peminjaman KUR sebesar Rp.175.000.000 dengan tujuan peremajaan kebun kelapa sawit padahal nasabah saksi SUTI MARYANI sebenarnya tidak membutuhkan dana pembiayaan namun diminta bantuan oleh orang tua terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa.

- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa sehingga saat melakukan survey/OTS pada tanggal 05 Oktober 2021, ke usaha dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tidak memastikan kepemilikan usaha kebun Kelapa Sawit nasabah seluas 5 Ha (lima hektar) dengan dokumen pendukungnya namun hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 845.2/197/17.09.07.2005/ K.DS.LBU/VIII/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dari Kepala Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan , kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad mewakilkannya kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin

Halaman 375 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suherman, dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi SUTI MARYANI bersama suaminya, Notaris, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU.

- Bahwa pada saat akad, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dokumen jaminan/agunan berupa:

a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00055 atas sebidang tanah seluas 11.370 m² (sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah atas nama TARBIN dari nasabah saksi SUTI MARYANI.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, dana cair ke rekening BSI Tabungan Easy Wadiah atas nama saksi SUTI MARYANI senilai Rp175.000.000,00, kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta nasabah SUTI MARYANI melakukan penarikan dana di teller.

- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 saksi SUTI MARYANI melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan memberikan dana penarikan ke Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUTI MARYANI dan selanjutnya dana dari nasabah sebesar Rp.173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dari awal'

3.

Nasabah saksi ARMA HARYATI

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas pembiayaan KUR dan menambah jumlah pinjaman seolah-olah saksi ARMA HARYATI melakukan peminjaman KUR sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), padahal nasabah saksi ARMA HARYATI sebenarnya hanya membutuhkan dana pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal membeli pupuk dan kios namun diminta bantuan oleh terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya.

- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa sehingga saat melakukan survey/OTS pada tanggal 05 Oktober 2021, ke tempat usaha dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah namun nilai jaminan disesuaikan (markup) agar sesuai dengan nilai pengajuan pembiayaan nasabah yang selanjutnya saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Oktober 2021 saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad saksi saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, mewakilkannya kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di

Halaman 377 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris adalah nasabah saksi ARMA HARYATI bersama suami, Notaris, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU

- Bahwa pada saat akad, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dokumen jaminan/agunan berupa:
 1. S.HM Nomor 00096 atas nama ARMA HARYATI atas tanah seluas 261 m² (dua ratus enam puluh satu meter persegi) di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah
 2. S.HM Nomor 00019 atas nama ROMZA atas tanah seluas 18.001 m² (delapan belas ribu satu meter persegi) di Desa Jambu Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah
 3. S.HM Nomor 00070 atas nama ARMA HARYATI atas tanah seluas 13.666 m² (tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, dana cair ke rekening BSI Tabungan Easy Wadiah nomor rekening 71771987055 atas nama saksi ARMA HARYATI senilai Rp300.000.000,00, kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta nasabah ARMA HARYATI melakukan penarikan dana di teller.
- Bahwa saksi ARMA HARYATI melakukan penarikan dana di teller sebanyak 2 (dua) kali penarikan dana pencairan pembiayaan yaitu
 - a. Pada tanggal 08 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan dana ke Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, S.TP Bin SUHERMAN sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), saksi membawa pulang uang Rp.35.000.000,00 (tigapuluh lima juta rupiah) kemudian pada hari yang sama terdakwa Terdakwa menghubungi suami saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian

Halaman 378 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan suami saksi sekira jam 14.00 Wib menyerahkan uang tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Flamboyan 24 Kel Kebun Kenanga Kec Ratu Agung Kota Bengkulu dan setelah uang tersebut diterima terdakwa Terdakwa;

- b. Pada tanggal 12 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dan memberikan dana ke Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) untuk penarikan dan masih terdapat saldo sekitar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) di rekening saksi, lalu kemudian pada tanggal 01 Maret 2022 suami saksi akan mengambil uang di BRI link Desa Pungguk Ketupak Kec Meringgi Kelindang Bengkulu Tengah tetapi uang tersebut ternyata tidak ada dan kemudian suami saksi menanyakan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman kenapa uang tidak ada di rekening milik saksi dan jawaban Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman uang tersebut telah diambil system untuk membayar angsuran karena selama ini tidak ada dilakukan angsuran pembayaran oleh saksi maupun oleh terdakwa lalu saksi dan suami saya menanyakan kepada terdakwa mengenai angsuran pembayaran pinjaman KUR tersebut, tetapi jawabannya hanya nanti akan bayar dan lalu terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan pada tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang pada intinya bahwa terdakwa yang bertanggung jawab untuk membayar angsuran di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu atas nama ARMA HARYATI;
- Bahwa dana dari nasabah ARMA HARYATI sebesar Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dari awal.

Halaman 379 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga lima ratus ribu rupiah) Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, serahkan kepada terdakwa Tkemudian oleh terdakwa disetorkan ke rekening nasabah atas nama saksi SITI ZUBAIDAH dan sisa dana sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ada pada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman.

9. Nasabah saksi ANDRI ISKANDAR

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021, Terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjaman seolah-olah saksi ANDRI ISKANDAR mengajukan permohonan KUR Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah),
- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa sehingga saat melakukan survey/OTS ke tempat usaha dan jaminan nasabah ANDRI ISKANDAR yang dilakukan oleh Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, bersama dengan saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah namun nilai jaminan disesuaikan (markup) agar sesuai dengan nilai pengajuan pembiayaan nasabah dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, tidak memastikan kepemilikan kebun sawit nasabah seluas 5,5 (lima koma lima) Ha dengan dokumen pendukungnya namun hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor : 202/SKU/Plt KD-II/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 dari Plt Kepala Desa Bajak II Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya saksi Adi Santika, S.Si,

Halaman 380 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM Bin Nana Rukana, melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman meminta saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.

- Bahwa pada tanggal 03 November 2021, saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan proses penandatanganan akad saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, mewakilkannya kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan setelah itu melakukan akad di kantor Notaris Susanti dan yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi ANDRI ISKANDAR bersama istri, Notaris, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU.
- Bahwa pada saat akad, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dokumen jaminan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00073 atas sebidang tanah sawah seluas 4.331 m2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama SRI YANTI yang dalam proses balik nama kepada ANDRI ISKANDAR yang terletak di Desa Bajak II Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2021, dana cair ke rekening BSI nomor no.rekening 7179413129 atas nama saksi ANDRI ISKANDAR senilai Rp170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menyuruh saksi ANDRI ISKANDAR melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), menyerahkan hasil penarikan dana di teller tersebut dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menerima dana penarikan dari nasabah sebesar Rp.97.700.000,- (sembilan

Halaman 381 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) untuk nasabah saksi ANDRI ISKANDAR dan selanjutnya dana dari nasabah sebesar Rp.97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman gunakan untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan BM saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dari awal.

10. Nasabah saksi UJANG MUHARI

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022, terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR seolah-olah saksi UJANG MUHARI mengajukan permohonan KUR Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan tujuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit, padahal nasabah saksi UJANG MUHARI sebenarnya tidak membutuhkan dana pembiayaan namun diminta bantuan oleh orang tua terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa
- Bahwa saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, yang telah mengetahui bahwa tujuan pembiayaan untuk penyelesaian permasalahan terdakwa sehingga saat melakukan survey/OTS 03 Februari 2022 ke tempat usaha dan jaminan nasabah UJANG MUHARI yang dilakukan oleh saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, saksi AGUSTATULIM dan saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU selaku Petugas Micro Staff tidak melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan pembiayaan Nasabah sesuai dengan kondisi riil nasabah namun nilai jaminan disesuaikan (markup) agar sesuai dengan nilai pengajuan

Halaman 382 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan nasabah yang selanjutnya saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, melakukan analisa usaha, kemampuan bayar dan nilai jaminan berdasarkan konfirmasi dan dokumen dari Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, tanpa melakukan verifikasi kembali ke nasabah/pihak supplier/buyer dan harga pembanding jaminan, kemudian setelah survey/OTS ke nasabah, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, meminta saksi saksi AGUSTATULIM untuk input data pembiayaan nasabah ke aplikasi i-kurma.

- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2022, saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, memberikan persetujuan pengajuan pembiayaan dan setelah itu melakukan akad di Kantor Cabang S Parman 2. yang hadir dalam akad di Notaris adalah nasabah saksi UJANG MUHARI bersama istri, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, Petugas Micro Staff saksi BANI NANDA ARITIA RANGGA JANU,
- Bahwa pada saat akad, Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menerima dokumen jaminan berupa:
 - a. S.HM Nomor 00327 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 596 m2 (lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - b. S.HM Nomor 00046 atas nama RAHASNI atas tanah seluas 6.215 m2 (enam ribu dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - c. S.HM Nomor 00023 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 10.730 m2 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2022, dana cair ke rekening BSI nomor no.rekening 7188907029 atas nama saksi UJANG MUHARI senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menyuruh nasabah saksi UJANG MUHARI

Halaman 383 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



datang ke Kantor Cabang S Parman 2 melakukan penarikan di teller sebesar Rp.343.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu memberikan dana penarikan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dibawa nasabah saksi UJANG MUHARI;

- Bahwa saat itu juga terdakwa meminjam lagi uang yang saksi terima sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diambil langsung oleh Terdakwa didalam amplop yang dipegang oleh menantu saksi (JAKA HANJAYA) sedangkan sisa sebesar Rp.20.200.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) yang saksi terima;
- Bahwa dana dari nasabah saksi UJANG MUHARI sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) digunakan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, untuk penyelesaian nasabah lain dengan persetujuan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana.

Menimbang Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, yaitu:

1. proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/standing instruction (SI) dari saksi LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi SITI ZUBAIDAH, saksi AMIR HENDI, dan saksi M. YUNUS dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga terdakwa **sehingga menggunakan uang KUR milik nasabah untuk kepentingan membayar utang pribadinya;**
2. Melakukan rekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022, pada lima nasabah yaitu saksi HARMEN, saksi SUTI MARYANI, saksi ARMA HARYATI, saksi ANDRI ISKANDAR, dan saksi UJANG MUHARI dengan



cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjaman kemudian uang tersebut digunakan untuk pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan terdakwa Terdakwa sebelumnya yaitu atas nama saksi LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi AMIR HENDI, saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M YUNUS, dengan total pencairan sebesar Rp.1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta) rupiah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka
Unsur Ketiga : **"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah berupa kerugian materiil, sedangkan kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara;

Menimbang bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Halaman 385 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, di mana di dalam Ketentuan Pasal 2A, mengatur ketentuan sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar;
3. Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut;
4. Kekayaan negara yang bertransformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut;
5. Kepemilikan atas saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas dicatat sebagai investasi jangka panjang sesuai dengan presentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN atau Perseroan Terbatas;
6. Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut;
7. Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau
 - b. Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN;

Halaman 386 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di nyatakan dalam Rumusan Kamar Pidana Pada Poin 4 yaitu **“Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN / BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN / APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/UMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara”**.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan dalam Poin 6 yaitu Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli dari BPKP mengatakan bahwa uang yang sudah dikeluarkan melalui Perjanjian yang tidak sah yang peruntukannya diluar ketentuan perundang-undangan dan digunakan untuk kepentingan hutang pribadi merupakan kerugian Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan adanya alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli serta alat bukti surat yang diperoleh sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang merupakan Bank yang menerima penyertaan Modal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi lahir pada 01 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H yang merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah serta komposisi pemegang saham BSI adalah : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83% (lima puluh koma delapan puluh tiga persen), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 24,85% (dua puluh empat koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima persen) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,25% (tujuh belas koma dua puluh lima persen) serta sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah sebesar 5% (lima persen), maka berdasarkan hal tersebut menurut pendapat ahli bahwa Bank Syariah Indonesia merupakan bagian dari keuangan Negara karena kepemilikan saham diatas 50%;

2. Bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) **Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; sebagai Lembaga Perbankan Penyalur Kredit Usaha Rakyat Syariah berdasarkan :**

a. Berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S49/PB.34/2021 tanggal 29 Maret 2021 Hal : Rencana Bank Saudara Sebagai Bank Penyalur KUR Syariah yang ditujukan kepada Direksi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.

b. Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam rangka Pembiayaan Skema Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat Nomor : 49/PKP/DEP.2/IV/2021 dan Nomor : 01/235-PKS/DIR tanggal 28 April 2021

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku selaku Micro Staf di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana :

a. Melakukan pemindahbukuan dari rekening nasabah atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/Standing Instruction (SI);

b. Adanya rekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022 pada lima nasabah dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjaman untuk kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa.

Telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara **sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas

Halaman 388 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 Nomor :PE.03.02/ST-761/PW06/5/2023 tanggal 07 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa Terdakwa Robi Riantori Bin Isran secara bersama-sama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana (dituntut dalam perkara terpisah) melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila

Halaman 389 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-amati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dengan didukung pula alat bukti petunjuk yang berupa barang bukti yang relevan dan telah dibenarkan di depan persidangan baik oleh para saksi dan Terdakwa serta adanya alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa, dari pengertian unsur “*penyertaan*” tersebut dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran secara bersama-sama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan secara bersama-sama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sejumlah fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Robi Riantori Bin Isran secara bersama-sama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana tampak adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dan dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana yang diwujudkan dengan peranan masing-masing pelaku sehingga tercapai sepenuhnya suatu perbuatan pidana beserta akibat yang ditimbulkan yaitu **terdapat peristiwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian yang pada akhirnya menguntungkan Terdakwa atau orang lain;**

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana, yaitu:

- 1 Melakukan manipulasi proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan pemindahan bukuan uang dari rekening nasabah, atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman Kota Bengkulu Tahun 2021 dengan cara memanipulasi permohonan transfer/*standing instruction* (SI) dari saksi **LIA NOVITA**, saksi **ARPAN**, saksi **SITI ZUBAIDAH**, saksi **AMIR HENDI**, dan saksi **M. YUNUS** dengan total sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening kerabat/keluarga terdakwa sehingga menggunakan uang KUR milik nasabah untuk kepentingan membayar utang pribadinya;
- 2 Melakukan rekayasa pengajuan kredit usaha untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 dan 2022, pada lima nasabah yaitu saksi **HARMEN**, saksi **SUTI MARYANI**, saksi **ARMA HARYATI**, saksi

Halaman 391 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRI ISKANDAR, dan saksi **UJANG MUHARI** dengan cara meminta nasabah tersebut untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan KUR atau menambah jumlah pinjaman kemudian uang tersebut digunakan untuk pengembalian dana pencairan KUR yang digunakan terdakwa Terdakwa sebelumnya yaitu atas nama saksi LIA NOVITA, saksi ARPAN, saksi AMIR HENDI, saksi SITI ZUBAIDAH dan saksi M YUNUS, dengan total pencairan sebesar Rp.1.295.000.000.- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta) rupiah.

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui peranan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*), sedangkan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran sebagai orang yang melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;**

6. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa unsur tersebut secara lengkap dirumuskan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Menimbang bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain sehingga disebut sebagai perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana dalam perkembangan ilmu/doktrin hukum sebagaimana termuat dalam beberapa putusan perkara tindak pidana korupsi, untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari suatu putusan

Halaman 392 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi objek perbuatan itu;

- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dengan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun.

Menimbang bahwa dalam *Memorie* penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP itu pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang “sejenis” (*Vide*: Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan III, Tahun 1997, hlm. 708).

Menimbang bahwa menurut Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. berpendapat bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan (*Voorgezett Handeling*), diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran bersama-sama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana yang bersepakat membantu menyelesaikan permasalahan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dengan membuat pembiayaan topangan untuk menyelesaikan permasalahan nasabah atas nama LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS dengan cara memanfaatkan uang nasabah KUR atas nama HARMEN, SUTI MARYANI, ARMA HARYATI, ANDRI ISKANDAR DAN UJANG MUHARI untuk menutupi pembiayaan KUR atas nama LIA NOVITA, ARPAN, AMIR HENDI, SITI ZUBAIDAH dan M YUNUS sehingga uang KUR atas nama nasabah HARMEN, SUTI MARYANI, ARMA HARYATI, ANDRI ISKANDAR DAN UJANG MUHARI dipergunakan tidak sesuai peruntukannya oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran bersama-sama dengan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan saksi Adi Santika, S.Si, MM Bin Nana Rukana dimulai dalam rentang waktu dari tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022 secara berturut-turut mengandung adanya kesatuan kehendak dalam penyalahgunaan peruntukan KUR sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana Pasal 18 tersebut menentukan bahwa selain pidana pokok maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana tambahan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan bahwa :**“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”**. Berdasarkan ketentuan dimaksud maka sudah selayaknya dan sepantasnya pembebanan pembayaran uang pengganti haruslah dijatuhkan kepada Pihak-pihak yang telah menikmati atau turut menikmati sejumlah kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini, termasuk pihak-pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang termasuk dalam tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa menerima sesuatu yang menguntungkan dirinya secara pribadi dan yang menikmati kerugian negara yang timbul berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu S Parman 2 Kota Bengkulu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 Nomor : PE.03.02/ST-761/PW06/5/2023 tanggal 07 November 2023 yaitu **sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;**

Halaman 394 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada fakta di persidangan telah dibuktikan mengenai 5 (lima) Nasabah topengan yang menerima pencairan pinjaman dana KUR melalui Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dengan perincian sebagai berikut :

1. **Nasabah saksi Harmen**

Bahwa saksi Harmen mengajukan pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi Harmen melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya menyerahkan hasil penarikan dana sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman dan sisanya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk nasabah Harmen dengan cara dipindahbukukan ke rekening nasabah di Bank Rakyat Indonesia Karang Tinggi Arga Makmur dengan Nomor Rekening 5580 01 011294 53 2 pada tanggal 27 September 2021, setelah pencairan pinjaman tersebut terdakwa Robi Riantori Bin Isran meminjam uang kepada saksi Harmen sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga jumlah yang saksi Harmen peroleh dari pencairan pinjaman dana KUR tersebut sebesar **Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah);**

2. **Nasabah saksi SUTI MARYANI**

Bahwa saksi Suti Maryani mengajukan pinjaman dana KUR sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membantu Terdakwa dan terdakwa menebus sertifikat yang dimiliki Saksi pada Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp14.000.000, 00 (empat Belas juta rupiah); Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 saksi melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan memberikan dana penarikan ke Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Suti Maryani, sehingga total dana yang saksi nikmati dan gunakan yaitu sebesar **Rp15.500.000,00 (limabelas juta limaratus ribu rupiah);**

3. **Nasabah saksi ARMA HARYATI**

Bahwa saksi Arma Hayati mengajukan pinjaman sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian yaitu Bahwa dari total dana yang diberikan saksi Arma Hayati kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman sebesar Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) sisanya sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh

Halaman 395 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta rupiah) dibawa nasabah saksi Arma Hayati dan dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) sehingga jumlah uang pencairan yang dinikmati oleh Saksi Arma Hayati sebesar **Rp.39.000.000,00 (tigapuluh Sembilan juta rupiah)**, sedangkan Rp47.000.000,00 (empatpuluh tujuh juta) pada rekening saksi dipotong oleh system untuk pembayaran angsuran yang tidak dibayar oleh Terdakwa;

4. Nasabah saksi ANDRI ISKANDAR

Bahwa pada tanggal 03 November 2021, dana cair ke rekening BSI nomor no.rekening 7179413129 atas nama saksi ANDRI ISKANDAR senilai Rp170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menyuruh saksi ANDRI ISKANDAR melakukan penarikan dana di teller sebesar Rp.166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), menyerahkan hasil penarikan dana di teller tersebut dan Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman menerima dana penarikan dari nasabah sebesar Rp.97.700.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah)**;

5. Nasabah saksi UJANG MUHARI

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2022, dana cair ke rekening BSI nomor no.rekening 7188907029 atas nama saksi UJANG MUHARI senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, menyuruh nasabah saksi UJANG MUHARI datang ke Kantor Cabang S Parman 2 melakukan penarikan di teller sebesar Rp.343.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu memberikan dana penarikan kepada Saksi Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dibawa nasabah saksi UJANG MUHARI;

Bahwa saat itu juga terdakwa meminjam lagi uang yang saksi terima sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diambil langsung oleh terdakwa didalam amplop yang dipegang oleh menantu saya (JAKA HANJAYA) sedangkan sisa sebesar **Rp.20.200.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah)** yang saksi terima;

Halaman 396 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka nilai pinjaman dana KUR yang telah dicairkan oleh 5 (lima) nasabah topengan yaitu saksi Harmen, saksi Suti Maryani, Saksi Arma Hayati, Saksi Andri Iskandar dan saksi Ujang Muhari yang tidak dinikmati oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran sebesar **Rp173.700.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);**

Menimbang bahwa dari kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah),** sejumlah **Rp173.700.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)** telah dinikmati atau diperoleh 5 (lima) nasabah topengan yaitu saksi Harmen, saksi Suti Maryani, Saksi Arma Hayati, Saksi Andri Iskandar dan saksi Ujang Muhari, sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara yang dinikmati dan diperoleh oleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran sebesar **Rp1.313.471.877,00 (satu Milyar tigaratus tigabelas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);**

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 5 "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Perma 5 Tahun 2014 sebagaimana tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat kerugian negara yang menjadi beban Terdakwa sebesar **Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);**

Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti **telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa Robi Riantori Bin Isran **dinyatakan telah terbukti** melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama secara berkelanjutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Robi Riantori Bin Isran, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa telah Majelis Hakim ikut pertimbangkan dalam setiap unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa Robi Riantori Bin Isran menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan atau sikap batin (mens rea) Terdakwa Robi Riantori Bin Isran dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (Pasal 48, 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa Robi Riantori Bin Isran;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa Robi Riantori Bin Isran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 48, 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidananya, sehingga Terdakwa Robi Riantori Bin Isran harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 398 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan sehingga patut di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran bersikap sopan di persidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan aquo menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi **Pasal 2 dan Pasal 3** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipertimbangkan kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana itu sendiri dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan proporsionalitas serta menghindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan Terdakwa Robi Riantori Bin Isran termasuk dalam kategori kesalahan “ **sedang**” karena kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang timbul **RRp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus**

Halaman 399 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh rupiah) dengan skala kerugian Negara lebih dari Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (duapuluh lima Milyar Rupiah) sesuai Pasal 6 Ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang Tindak Pidana tersebut Terdakwa Robi Riantori Bin Isran memiliki **Peran yang signifikan** dalam terjadinya tindak pidana korupsi, sebagaimana baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama Pasal 9 huruf (a) angka 1 dengan kategori **Aspek Kesalahan "Sedang"**, untuk Tingkat **Dampak dengan skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota Aspek Dampak "Rendah"**, sesuai Pasal 10 huruf (b) angka 1, sedangkan **keuntungan** yang diperoleh Terdakwa Robi Riantori Bin Isran sebesar 98% dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang termasuk dalam **Skala Tinggi** sebagaimana Pasal 8 huruf c angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pemidanaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dalam perkara ini stelsel pemidanaan tersebut akan diterapkan dalam perkara ini yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 400 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek KKN;
- perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robi Riantori, SH Bin Isran** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **Robi Riantori, SH Bin Isran** dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 401 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



3. Menyatakan Terdakwa **Robi Riantori, SH Bin Isran** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Robi Riantori, SH Bin Isran**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 10 (Sepuluh) dan pidana denda sejumlah Rp Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Robi Riantori, SH Bin Isran**, dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp.1.487.171.877,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama M. Yunus
 2. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Siti Zubaidah
 3. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Amir Hendi
 4. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Arpan
 5. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Saksi Lia Novita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Ujang Muhari
7. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Arma Haryati
8. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Suti Maryani
9. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Harmen
10. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro KC Bengkulu S. Parman 2, atas nama Andri Iskandar
11. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama M. Yunus
12. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama M. Yunus
13. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama M. Yunus
14. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama M. Yunus
15. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Siti Zubaidah
16. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Siti Zubaidah
17. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Siti Zubaidah
18. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Siti Zubaidah
19. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Amir Hendi
20. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Amir Hendi
21. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Amir Hendi
22. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Amir Hendi
23. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Arpan
24. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Arpan
25. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Arpan
26. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Arpan.
27. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Saksi Lia Novita
28. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Saksi Lia Novita
29. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Saksi Lia Novita.
30. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Saksi Lia Novita
31. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Ujang Muhari
32. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Ujang Muhari

Halaman 403 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Ujang Muhari
34. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Ujang Muhari
35. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Arma Haryati
36. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Arma Haryati
37. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Arma Haryati
38. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Arma Haryati
39. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Suti Maryani.
40. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Suti Maryani
41. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Suti Maryani
42. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Suti Maryani
43. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Harmen
44. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Harmen
45. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Harmen
46. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Harmen
47. Asli 1 (satu) bundel Form Aplikasi Pembiayaan (FAP) atas nama Andri Iskandar
48. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Identitas atas nama Andri Iskandar
49. Asli 1 (satu) bundel SLIK OJK atas nama Andri Iskandar
50. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Akad atas nama Andri Iskandar
51. Special Report (SR) Peristiwa Talangan Angsuran dan Proses Pembiayaan yang menyimpang di KC Bengkulu S. Parman 2 Tahun 2021.
52. Flas Report (FR) terkait permasalahan 5 Nasabah pembiayaan Mikro yang terindikasi Topengan dan Talangan Angsuran di KC S. Parman 2 Tahun kejadian 2021 dan 2022.
53. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Rencana No. S-49/PB.34/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Rencana PT. Bank Syariah Indonesia sebagai Bank calon Penyalur KUR Syariah.
54. Surat perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Bank Syariah Indonesia dalam rangka pembiayaan Skema subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat, nomor : 49/PKP/DEP.2/IV/2021, 01/235-PKS/DIR tanggal 28 April 2021.

Halaman 404 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Surat PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Regional III Palembang kepada PT. Bank Syariah Indonesia Area Bengkulu Nomor : 3/169-3/RO. III tanggal 31 Januari 2023 perihal persetujuan Pembentukan TRR Kerugian Operasional Kejahatan Internal KC Bengkulu S. Parman.
56. Surat perdamaian tanggal 13 Februari 2023 antara Amir hendi Bin M. Zikri (selaku pihak pertama) dan RIDO DAMARA, SKM (selaku pihak kedua) terkait dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilaporkan Amir Hendi ke Polda Bengkulu yang diduga dilakukan oleh Karyawan BSI Kantor Cabang Bengkulu S. Parman II.
57. Asli Buku Tabungan bank BRI Simpedes An Mulyani Nomor Rekening 5621 01 008212 53 7
58. 1(satu) surat asli pernyataan kepada Arma Hayati dari Terdakwa tanggal 04 Maret 2022
59. Photocopy surat SP1 (Nomor:02/658-3/9038 tanggal 19 Juli 2022), SP2 (Nomor : 02/905-3/9038 tanggal 23 Agustus 2022) dan SP.3 (Nomor : 02/958-3/9038 tanggal 07 September 2022) dari PT. BSI KC Bengkulu S Parman 2 kepada Arma Hayati atas tunggakan Angsuran
60. Photocopy Buku Tabungan Bank BSI An Arma Haryati 7177987055
61. 1 (satu) unit Motor Honda Type H1B02N42L Tahun 2021 No. Polisi BD 6651 IE atas nama Terdakwa.
62. 1 (satu) unit Motor Merek Honda Type H1B02N42LO A/T Tahun 2022 No. Polisi BD 5984 IJ atas nama LIDYA MARTINI ESAS.
63. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama M. Yunus, berupa :
 - a. (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00111 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.419 m2 (lima ribu empat ratus sembilan belas meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;
 - b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00226 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 8.560 m2 (delapan ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual;
 - c. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00112 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama IJA yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 5.944 m2

Halaman 405 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.

64. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Siti Zubaidah, berupa:
- (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00037 dengan luas 17.823 m² (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama BHAUDIN terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00201 dengan luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) atas nama SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00018 seluas 10.142 m² (sepuluh ribu seratus empat puluh dua meter persegi) atas nama SITI ZUBAIDAH terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
65. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Amir Hendi, berupa :
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00093 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas tanah 9.496 m² (sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual.
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00209 yang berbentuk Tanah dan Bangunan atas nama AMIR HENDI yang terletak di Desa Penembang Kec. Meligi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas Tanah dan Bangunan 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) dan 60 m² (enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual
66. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Arpan, berupa :
- (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) No. 00292 yang berbentuk Tanah Kosong atas nama ARPAN yang terletak di Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dengan luas 44.360 m² (empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang diikat secara Kuasa Jual
67. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Saksi Lia Novita, berupa :
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor: 00037 seluas 10.411 m² (sepuluh ribu empat ratus sebelas meter persegi) atas nama M.

Halaman 406 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIN terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah

- b. 1 (satu) unit BPKB Mobil Merk Daihatsu Terios Tahun 2007 Warna Silver dengan Nomor Polisi BD 1863 LR dengan nomor BPKB No. M-11929745 atas nama SAKSI LIA NOVITA
68. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Ujang Muhari, berupa:
 - a. S.HM Nomor 00327 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 596 m2 (lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - b. S.HM Nomor 00046 atas nama RAHASNI atas tanah seluas 6.215 m2 (enam ribu dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - c. S.HM Nomor 00023 atas nama UJANG MUHARI atas tanah seluas 10.730 m2 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Baru Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
69. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Arma Haryati, berupa:
 - a. S.HM Nomor 00096 atas nama ROMZA atas tanah seluas 261 m2 (dua ratus enam puluh satu meter persegi) di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - b. S.HM Nomor 00019 atas nama ROMZA atas tanah seluas 18.001 m2 (delapan belas ribu satu meter persegi) di Desa Jambu Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
 - c. S.HM Nomor 00070 atas nama ARMA HARYATI atas tanah seluas 13.666 m2 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
70. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Suti Maryani, berupa :
 - a. 1(satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00055 atas sebidang tanah seluas 11.370 m2 (sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) di Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah atas nama TARBIN.
71. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Harmen berupa :

Halaman 407 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. S.HM atas Tanah dan Bangunan Nomor 00051 atas nama HARMEN dengan luas tanah 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi) dan bangunan seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi) dan
- b. S.HM atas tanah dan bangunan Nomor 00045 atas nama ERMI SUSANTI dengan luas tanah 328 m2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) dan luas bangunan 90 m2 (sembilan puluh meter persegi)

72. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Agunan atas nama Andri Iskandar, berupa :

- a. (satu) buah Sertifikat Hak Milik (S.HM) Nomor 00073 atas sebidang tanah sawah seluas 4.331 m2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama SRI YANTI yang dalam proses balik nama kepada saksi ANDRI ISKANDAR yang terletak di Desa Bajak II Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah.

Angka 1 s.d angka 72, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Efriko Deswanto, S.TP Bin Suherman;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh **Fauzi Isra, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Muhammad Fauzi, S.E., M.E.**, dan **Puspita Sari, S.H.**, Hakim-hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Fauzi, S.E., M.E.

Fauzi Isra, S.H., M.H.

Puspita Sari, S.H.

Halaman 408 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aris Sugianto, S.H.

Halaman 409 dari 409 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN/Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)